



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 382/Pdt.G/2021/PA.Plh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Kewarisan antara:

Noorhasanah Binti Ibrahim, tempat dan tanggal lahir Barabai, 09 Oktober 1953, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jl. A. Yani Rt. 009 Rw. 003, Kel. Angsau, Pelaihari, Kab. Tanah Laut, Kalimantan Selatan, sebagai Penggugat I;

Dr. Yusti Yudiawati, S.T., M.T. Binti Djuhransyah, tempat dan tanggal lahir Banjarmasin, 11 Mei 1972, agama Islam, pekerjaan Dosen, Pendidikan Strata III, tempat kediaman di Komp. Citra Persada Asri Jl. Lestari I No. 23 Rt. 017 Rw.003, Sungai Besar, Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, sebagai Penggugat II;

Nizar Yudiawan, S.T. Bin Djuhransyah, tempat dan tanggal lahir Banjarmasin, 01 Februari 1978, agama Islam, pekerjaan Perdagangan, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jl. A. Yani No. 276 Rt. 005 Rw. 003, Kel. Sarang Halang, Pelaihari, Kab. Tanah Laut, Kalimantan Selatan, sebagai Penggugat III;

Rismayanti Binti Djuhransyah, tempat dan tanggal lahir Pelaihari, 03 Juni 1985, agama , pekerjaan Dokter, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jl. Dr. Setiabudhi No. 242 Rt. 002 Rw. 002, Kel. Ledeng, Cidadap, Kota Bandung, Jawa Barat, sebagai Penggugat IV;

Halaman 1 dari 232 halaman, Putusan Nomor 382/Pdt.G/2021/PA Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Muhammad Rusdi, S.H.I., M.H., Supiansyah Darham, S.E., S.H., dan Sri Herlina, S.H.**, Ketiganya adalah Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum **MUHAMMAD RUSDI, S.H.I., M.H Dan Rekan**, yang beralamat dan berkantor di Jalan Bauntung, Komp. Bauntung Permai, No. B6, RT.05/RW.03, Desa Sungai Sipai, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Pengadilan Agama Pelaihari, **tanggal 10 Mei 2021 Nomor 039/KK/5/2021/PA.Plh**, selanjutnya disebut sebagai **"Para Penggugat"**;

melawan

Isna Yusdiati, S.P, Binti Djuhransyah, tempat dan tanggal lahir Banjarmasin, 04 Desember 1974, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jl. A. Yani Km. 23 No. 58, Landasan Ulin Tengah, Liang Anggang, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, sebagai **"Tergugat I"**;

Amru Rustam Pohan, tempat dan tanggal lahir Dolok Sinumbah, 29 Mei 1953, agama Islam, pekerjaan Direktur Utama PT. Kalimantan Concrete Engineering, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jl. A. Yani, Km. 23, No. 58 RT.004/RW.002, Landasan Ulin Tengah, Liang Anggang, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, sebagai **"Tergugat II"**;

Yudi Rizal Binti Djuhransyah, Umur 45 Tahun (Lahir : Banjarnmasin, 29 Mei 1976), Agama Islam, Pekerjaan Anggota DPRD Kabupaten Tanah Laut, Beralamat di Jl. Jamrud Komp. Permata Jingga, Blok S1, No.9/8, RT.007, Kel/Desa Karang Taruna, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, sebagai **"Turut Tergugat I"**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Hj. Anna Azharniyah, S.H, MH., Aulia Azizah Ahma Diana, S.H.**, Advocaat/Pengacara Hukum pada kantor Advocaat/Pengacara Hukum ANNA & LUBIS ASSOCIATES beralamat di Jalan

Halaman 2 dari 232 halaman, Putusan Nomor 382/Pdt.G/2021/PA Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasanuddin HM, No. 81, Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Pengadilan Agama Pelaihari 24 Mei 2021 Nomor 045/KK/5/2021/PA.PIh, selanjutnya disebut sebagai **"Para Tergugat dan Turut Tergugat I"**;

Rija Fitrianoor Bin Djuhransyah, Umur 33 Tahun (Lahir : Tanah Laut, 23 April 1988), Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di Jl. Lingkar RT. 008/RW. 002, Desa Atu-Atu, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, selanjutnya bertindak atas diri sendiri, dan disebut sebagai **Turut Tergugat II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi melalui kuasa hukumnya dan pihak Para Tergugat, Turut Tergugat I Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi melalui kuasa hukumnya dan Turut Tergugat II serta memeriksa dengan seksama bukti-bukti surat serta saksi-saksi di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 06 Mei 2021 telah mengajukan Gugat Waris, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 382/Pdt.G/2021/PA.PIh, tanggal 10 Mei 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat I/NOORHASANAH Binti IBRAHIM dan DJUHRANSYAH Bin BASRI adalah pasangan suami yang telah menikah pada tanggal 20 Mei 1970 sebagaimana Surat Nikah Nomor : 103/68/1970 yang dikeluarkan oleh KUA Banjarmasin tertanggal 23 Mei 1970 dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang masing-masing bernama :

- 1.1. DR. YUSTI YUDIAWATI, ST., MT Binti DJUHRANSYAH;**
- 1.2. ISNA YUSDIATI, SP Binti DJUHRANSYAH;**
- 1.3. YUDI RIZAL Bin DJUHRANSYAH;**

Halaman 3 dari 232 halaman, Putusan Nomor 382/Pdt.G/2021/PA PIh



1.4. NIZAR YUDIAWAN, ST Bin DJUHRANSYAH;

1.5. RISMAYANTI Binti DJUHRANSYAH;

2. Bahwa **DJUHRANSYAH Bin BASRI** juga pernah menikah secara Agama Islam dengan seorang perempuan bernama ROSITA di Pelaihari tidak tercatat di KUA setempat pada tahun 1988, kemudian ROSITA diceraikan oleh **DJUHRANSYAH Bin BASRI** dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama : **RIJA FITRIANOOR**;

3. Bahwa Para Penggugat meragukan **RIJA FITRIANOOR** anak dari **DJUHRANSYAH Bin BASRI**, oleh sebab itu untuk kepastian hukum, Para Penggugat mohon dilakukan Tes DNA atas anak laki-laki yang bernama : **RIJA FITRIANOOR**, hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 46 PUU-VIII/2010 pada tanggal 17 Februari 2012 yang berbunyi : *"Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) yang menyatakan, "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya", tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut harus dibaca, "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya"*

4. Bahwa pada tanggal 30 Maret 2021 DJUHRANSYAH Bin BASRI telah meninggal dunia karena sakit, sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor : 6301-KM-0502021-0002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut pada tanggal 05 April 2020;

Halaman 4 dari 232 halaman, Putusan Nomor 382/Pdt.G/2021/PA Pih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada waktu almarhum DJUHRANSYAH Bin BASRI meninggal dunia kedua orangtua almarhum telah lebih dulu meninggal dunia;

6. Bahwa setelah almarhum DJUHRANSYAH Bin BASRI meninggal dunia, ada meninggalkan ahli waris sebagai berikut:

6.1. NOORHASANAH Binti IBRAHIM, sebagai isteri;

6.2. DR. YUSTI YUDIAWATI, ST., MT Binti DJUHRANSYAH, sebagai anak prempuan kandung;

6.3. ISNA YUSDIATI, SP Binti DJUHRANSYAH, sebagai anak prempuan kandung;

6.4. YUDI RIZAL Bin DJUHRANSYAH, sebagai anak laki-laki kandung;

6.5. NIZAR YUDIAWAN, ST Bin DJUHRANSYAH, sebagai anak laki-laki kandung;

6.6. RISMAYANTI Binti DJUHRANSYAH, sebagai anak prempuan kandung;

6.7. RIJA FITRIANOR Bin DJUHRANSYAH, sebagai anak laki-laki kandung;

7. Bahwa selain nama-nama tersebut di atas, tidak ada lagi ahli waris lain dari almarhum DJUHRANSYAH Bin BASRI;

8. Bahwa setelah almarhum DJUHRANSYAH Bin BASRI meninggal dunia, ada meninggalkan harta peninggalan/Tirkah berupa :

8.1. Kepemilikan SAHAM sebanyak 20 %/150 (seratus lima puluh) lembar Saham pada PT. Kalimantan Concrete Engineering dan segala asset yang melekat pada perusahaan tersebut, sebagaimana tertuang dalam Akta Penderian Perseroan Terbatas PT. Kalimantan Concrete Engineering Nomor : 14 yang dibuat di Notaris HELDIAN NOOR, SH. pada tanggal 21 Desember 2009;

8.2. Deviden selama 2 (dua) tahun dari tahun 2019 s/d 2020, sebagaimana Akta Pernyataan Keputusan Rapat Tahunan PT. Kalimantan Concrete Engineering No. 04 yang dibuat di Notaris TRINOVITA KRISTIPRABAWANI, SH., M.Kn, MH., LL.M pada tanggal

Halaman 5 dari 232 halaman, Putusan Nomor 382/Pdt.G/2021/PA PIh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 November 2019, Deviden almarhum DJUHRANSYAH Bin BASRI sebesar Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
Seluruh objek sengkita dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II.

9. Bahwa untuk menentukan nilai SAHAM milik almarhum DJUHRANSYAH Bin BASRI pada PT. Kalimantan Concrete Engineering, serta segala asset yang melekat pada perusahaan tersebut dan besaran Deviden yang menjadi hak almarhum DJUHRANSYAH Bin BASRI, perlu lebih dulu dilakukan audit 2 (dua) tahun terakhir, yakni dari tahun 2019 s/d 2020, oleh sebab itu Para Penggugat mohon pada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memerintahkan dilakukan Audit Independen terhadap PT. Kalimantan Concrete Engineering;

10. Bahwa almarhum DJUHRANSYAH Bin BASRI tidak ada meninggalkan wasiat atau hutang yang belum diselesaikan;

11. Bahwa harta peninggalan tersebut belum pernah dibagi secara nyata sampai sekarang pada ahli waris almarhum DJUHRANSYAH Bin BASRI dan tidak dalam sengketa dengan pihak lain;

12. Bahwa Para Penggugat bermaksud membagi harta peninggalan/tirkah dari almarhum DJUHRANSYAH Bin BASRI dengan Tergugat I, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, sesuai ketentuan hukum Islam yang berlaku di Indonesia;

13. Bahwa Para Penggugat sudah mempertanyakan harta benda peninggalan/warisan tersebut kepada Tergugat I dan Turut Tergugat I, namun tidak dihiraukan, oleh sebab itu Para Penggugat mengajukan gugatan perkara warisan ini untuk mendapatkan hak dan keadilan;

14. Bahwa Para Penggugat mohon ditetapkan penyelesaian harta peninggalan tersebut sesuai ketentuan Hukum Faraid Islam yaitu:

- Menentukan siapa-siapa yang menjadi ahli warisnya;
- Menentukan bagian dari masing-masing ahli waris;

15. Bahwa bahwa cukup beralasan hukum agar majelis hakim yang menangani perkara ini dalam putusannya memerintahkan Para Tergugat untuk menyerahkan bagian Penggugat dalam keadaan baik tanpa beban

Halaman 6 dari 232 halaman, Putusan Nomor 382/Pdt.G/2021/PA PIh



apapun juga dan atau memerintahkan menjual lelang dimuka umum atas objek sengkita, selanjutnya meyerahkan bagian Penggugat dalam keadaan baik sesuai bagian masing-masing;

16. Bahwa demi untuk menjamin keselamatan pada objek sengkita, maka wajar jika Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pelaihari untuk dilakukan sita jaminan (Consevoir beslaq) atas objek sengketa waris ini pada point 8 pada angka 8.1 dan 8.2 diatas;

17. Bahwa agar putusan ini nantinya dilaksanakan secara sukarela dan tanpa beban apapun oleh **Tergugat I dan Tergugat II**, sekiranya memang wajar apabila **Tergugat I dan Tergugat II dihukum membayar uang paksa (Dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp. 1. 000 000, (satu juta rupiah) sehari** setiap **Tergugat I dan Tergugat II** lalai memenuhi isi putusan Perkara ini terhitung sejak putusan ini diucapkan sampai dilaksanakan;

18. Bahwa demikian pula gugatan Penggugat sekarang ini adalah sah menurut hukum, maka sudah sepatutnya apabila putusan perkara ini serta merta di jalankan walaupun Para Tergugat Verzet, banding maupun kasasi;

Maka : Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pelaihari c.q. Majelis Hakim yang terhormat yang menangani perkara ini berkenan memutuskan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

- 1.** Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- 2.** Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini;
- 3.** Menetapkan ahli waris almarhum DJUHRANSYAH Bin BASRI sebagai berikut ::
 - 4.1.** NOORHASANAH Binti IBRAHIM, sebagai isteri;
 - 4.2.** DR. YUSTI YUDIAWATI, ST., MT Binti DJUHRANSYAH, sebagai anak prempuan kandung;

Halaman 7 dari 232 halaman, Putusan Nomor 382/Pdt.G/2021/PA PIh



4.3. ISNA YUSDIATI, SP Binti DJUHRANSYAH, sebagai anak prempuan kandung;

4.4. YUDI RIZAL Bin DJUHRANSYAH, sebagai anak laki-laki kandung;

4.5. NIZAR YUDI AWAN, ST Bin DJUHRANSYAH, sebagai anak laki-laki kandung;

4.6. RISMAYANTI Binti DJUHRANSYAH, sebagai anak prempuan kandung;

4.7. RIJA FITRIANOOR Bin DJUHRANSYAH, sebagai anak laki-laki kandung;

5. Menyatakan bahwa harta peninggalan/harta waris almarhum DJUHRANSYAH Bin BASRI berupa :

5.1. Kepemilikan SAHAM sebanyak 20 %/150 (seratus lima puluh) lembar SAHAM pada PT. Kalimantan Concrete Engineering dan segala asset yang melekat pada perusahaan tersebut;

5.2. Deviden selama 2 (dua) tahun dari tahun 2019 s/d 2020;

6. Menyatakan harta peninggalan almarhum DJUHRANSYAH Bin BASRI yang menjadi objek sengkita dalam perkara waris ini belum terbagi secara faraid kepada para ahli warisnya yang berhak;

7. Menetapkan dan memutuskan bahagian waris dari harta peninggalan almarhum DJUHRANSYAH Bin BASRI berdasar faraid Islam dan hukum Islam yang berlaku di Indonesia;

8. Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan bagian Para Penggugat dalam keadaan baik tanpa beban apapun juga dan atau memerintahkan menjual lelang dimuka umum atas objek sengkita, selanjutnya meyerahkan bagian Para Penggugat dalam keadaan baik sesuai bagian masing-masing;

9. Menguasai kepada Para Penggugat untuk membagi harta peninggalan almarhum DJUHRANSYAH Bin BASRI sesuai dengan keputusan sidang ini baik untuk dirinya sendiri maupun terhadap Tergugat I, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;

10. Meletakkan sah sita Jaminan (Consevoir beslaq) dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (Dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000, (satu juta rupiah) sehari setiap Para Tergugat lalai memenuhi isi putusan Perkara ini terhitung sejak putusan ini diucapkan sampai dilaksanakan;

12. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR

Ex aequo et bono

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV didampingi/diwakili Kuasa Hukumnya hadir di persidangan dan Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I diwakili kuasa hukumnya telah hadir di persidangan, sedang Turut Tergugat II telah hadir satu kali secara pribadi pada persidangan yang ke 17 tanggal 12 Agustus 2021, namun pada sidang sebelumnya dan sesudahnya tidak pernah hadir, kepadanya telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pihak Penggugat dan pihak Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim, Abdul hakim, S. Ag., S.H., M.H., sebagaimana laporan mediator tanggal 31 Mei 2021, bahwa mediasi telah dilakukan akan tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa selanjutnya pada tanggal 31 Mei 2021 Majelis Hakim membacakan surat Gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pihak Penggugat, namun ada perubahan pada posita angka sebagai berikut:

1. Dalam Posita pada point 4 halaman 3:

Sebelumnya tertulis :

Bahwa pada tanggal 30 Maret 2021 DJUHRANSYAH Bin BASRI telah meninggal dunia karena sakit, sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor :

Halaman 9 dari 232 halaman, Putusan Nomor 382/Pdt.G/2021/PA Pih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6301-KM-0502021-0002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut pada tanggal 05 April 2020;

diperbaiki menjadi :

Bahwa pada tanggal 30 Maret 2021 DJUHRANSYAH Bin BASRI telah meninggal dunia karena sakit, sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor : 6301-KM-0502021-0002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut pada tanggal 05 April 2021;

2. Dalam Posita pada point 6 dalam angka 6.7 halaman 3:

Sebelumnya tertulis :

RIJA FITRIANOOR Bin DJUHRANSYAH, sebagai anak laki-laki kandung

diperbaiki menjadi :

RIJA FITRIANOOR Bin DJUHRANSYAH, sebagai anak laki-laki seayah

3. Dalam Petitum angka 3 halaman 4:

Sebelumnya tertulis :

Menetapkan ahli waris almarhum DJUHRANSYAH Bin BASRI sebagai berikut ::

- a. NOORHASANAH Binti IBRAHIM, sebagai isteri;
- b. DR. YUSTI YUDIAWATI, ST., MT Binti DJUHRANSYAH, sebagai anak prempuan kandung;
- c. ISNA YUSDIATI, SP Binti DJUHRANSYAH, sebagai anak prempuan kandung;
- d. YUDI RIZAL Bin DJUHRANSYAH, sebagai anak laki-laki kandung;
- e. NIZAR YUDIAWAN, ST Bin DJUHRANSYAH, sebagai anak laki-laki kandung;
- f. RISMAYANTI Binti DJUHRANSYAH, sebagai anak prempuan kandung;
- g. RIJA FITRIANOOR Bin DJUHRANSYAH, sebagai anak laki-laki **kandung**;

diperbaiki menjadi :

Halaman 10 dari 232 halaman, Putusan Nomor 382/Pdt.G/2021/PA PIh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menetapkan ahli waris almarhum DJUHRANSYAH Bin BASRI sebagai berikut ::

- 3.1. NOORHASANAH Binti IBRAHIM, sebagai isteri;
- 3.2. DR. YUSTI YUDIAWATI, ST., MT Binti DJUHRANSYAH, sebagai anak prempuan kandung;
- 3.3. ISNA YUSDIATI, SP Binti DJUHRANSYAH, sebagai anak prempuan kandung;
- 3.4. YUDI RIZAL Bin DJUHRANSYAH, sebagai anak laki-laki kandung;
- 3.5. NIZAR YUDIAWAN, ST Bin DJUHRANSYAH, sebagai anak laki-laki kandung;
- 3.6. RISMAYANTI Binti DJUHRANSYAH, sebagai anak prempuan kandung;
- 3.7. RIJA FITRIANOOR Bin DJUHRANSYAH, sebagai anak laki-laki seayah

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Eksepsi, jawaban Konpensasi dan Gugatan Rekonpensasi pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa dalam hal ini Tergugat II merupakan suami dari Tergugat I menantu dari almarhum Djuransyah Bin Basri, oleh karena ini merupakan gugatan waris maka sudah sepatutnya gugatan ini dikategorikan gugatan yang cacat Formil dan **error in persona** dikarenakan Tergugat I bukanlah merupakan ahli waris yang sah dari Djuransyah Bin Basri sedangkan anak kandung yang sah dari almarhum Djuransyah Bin Basri hanya dijadikan Turut Tergugat I padahal memiliki hak yang sama dengan ahli waris lainnya bukan hanya tunduk dan patuh pada putusan.
2. Bahwa gugatan ini cacat formal dan **obscuur libel**, surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*) tentang tidak jelasnya objek sengketa yaitu : mengenai obyek harta peninggalan

Halaman 11 dari 232 halaman, Putusan Nomor 382/Pdt.G/2021/PA Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena almarhum Djuransyah Bin Basri memiliki harta lainnya akan tetapi tidak dimasukkan kedalam gugatan atau seolah-olah disembunyikan untuk dikuasai seluruhnya oleh para Penggugat. Seperti :

- a. Tanah sekitar 4 (empat) hektar di daerah Tampang yang di tanami pohon sawit
- b. Tanah Sekitar 5 (lima) Hektar di pabahanan berserta rumah dan pondok makan

Yang mana tanah tersebut dijual menggunakan dua metode yaitu jual tanah kavlingan sebanyak +/- 40 (empat puluh) buah tanah kavling lalu sebagian lagi tanah tersebut dijual dalam bentuk perumahan sejumlah +/- 20 buah rumah oleh nizar (penggugat III). Yang mana penjualan tanah dan rumah tersebut tidak diketahui apakah sudah lunas seluruh pembayarannya ataupun masih ada yang belum terjual. yang mana seluruh penjualan ini masih belum dilakukan balik nama karena sertifikat masih atas nama almarhum Djuransyah Bin Basri.

- c. Truck PS 120 tahun 1998
- d. Dump truck tahun 2017 yang saat ini berada dalam kekuasaan Yusti (Penggugat II)
- e. Uang tunai hasil penjualan tanah yang dilakukan +/- 7 (tujuh bulan) sebelum almarhum meninggal dunia +/- Rp. 600.000.000 (enam ratus juta rupiah) yang dipake oleh Para Penggugat
- f. Saham PT. KSE sejumlah 20 % yang mana saat ini masih dalam proses hukum gugatan perdata berperkara di Mahkamah Agung RI dengan Nomor Perkara : 400/Pdt.P/2019/PN.BJB dikarenakan salah seorang pemegang saham tidak menerima hasil keputusan RUPS mengenai pembagian deviden tahun 2018. Sehingga pembagian deviden tahun 2019 dan tahun 2020 masih tertunda menunggu keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap.

Halaman 12 dari 232 halaman, Putusan Nomor 382/Pdt.G/2021/PA PIh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



g. Dan seluruh harta peninggalan lainnya atas milik almarhum Djuransyah Bin Basri dan atas nama Noorhasanah Binti Ibrahim yang tidak disebutkan namun akan muncul dikemudian hari yang didapatkan sebelum almarhum meninggal dunia.

3. Bahwa gugatan ini terjadinya **kontradiksi antara posita dengan petitum** yaitu dalam posita poin 03 (tiga) mempertanyakan status Turut Tergugat II selaku ahli waris dan meminta Tes DNA sedangkan dalam Petitum poin 03 (tiga) meminta menetapkan Turut Tergugat II selaku ahli waris almarhum Djuransyah Bin Basri, sehingga sudah sepatutnya gugatan ini ditolak.

DALAM POKOK PEKARA/ KONVENSI

1. Bahwa apa yang Tergugat I; Tergugat II dan Turut Tergugat I telah kemukakan pada bagian eksepsi tersebut di atas, mohon dianggap dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam bagian Pokok Pekara ini.

2. Bahwa Tergugat I; Tergugat II dan Turut Tergugat I menolak secara tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali dalil-dalil yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Tergugat I; Tergugat II dan Turut Tergugat I;

3. Bahwa Tergugat II bukanlah ahli waris Djuransyah Bin Basri karena Tergugat II adalah menantu dari almarhum Djuransyah Bin Basri maka Tergugat II sudah sepatutnya tidak diikut sertakan dalam gugatan waris ini, sehingga **seluruh gugatan ini, Tergugat I, II dan Turut Tergugat I tolak**.

4. Bahwa Turut Tergugat I merupakan ahli waris yang sah dari almarhum Djuransyah Bin Basri dengan kedudukannya selaku anak laki-laki yang merupakan *ashabah* sehingga tidaklah tepat ditempatkan

Halaman 13 dari 232 halaman, Putusan Nomor 382/Pdt.G/2021/PA PIh



sebagai Turut Tergugat I yang mana hanya tunduk dan taat terhadap putusan karena kedudukan Turut Tergugat I sama dengan Tergugat I dan sama dengan pengugat II, III dan IV yang merupakan anak/ ahli waris yang sah dari almarhum Djuransyah Bin Basri. sehingga sehingga **seluruh gugatan ini, Tergugat I, II dan Turut Tergugat I tolak.**

5. Bahwa Tergugat I dan Turut Tergugat I membenarkan dalil Penggugat (dalam gugatan poin (1) (4) (5) mengenai pernikahan almarhum Djuransyah Bin Basri dan anak-anak yang dimilikinya, serta kutipan akta kematian dan kedua orang tua almarhum Djuransyah Bin Basri yang telah meninggal terlebih dahulu. Dan mengenai almarhum Djuransyah Bin Basri tidak meninggalkan wasiat.

6. Bahwa Tergugat I dan Turut Tergugat I **MENOLAK DENGAN TEGAS** dalil Penggugat (dalam gugatan poin (10)) mengenai almarhum Djuransyah Bin Basri tidak meninggalkan hutang padahal kenyataannya memiliki hutang sebagai berikut :

- a. Janji buat sertifikat jual tanah kaplingan sekitar +/- Rp.6.000.000 (enam juta rupiah) dikalikan +/- 30 kavling belum termasuk tanah yang lainnya.
- b. Hutang dibengkel wahid sebesar Rp.9.000.000 (sembilan juta rupiah)
- c. Hutang dengan pak Hasnuryadi sebesar Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah)
- d. Wasiat lisan yang disampaikan kepada Turut Tergugat I sekarang Penggugat Rekonvensi II "untuk memberikan uang untuk modal kepada Turut Tergugat II sejumlah Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah)
- e. Rumah Pabahanan yang saat ini tegadai di bank BNI
- f. Hutang dum truck yang telah dilunasi oleh Turut Tergugat I sebesar Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah) dan BPKB pelunasan dumtruck telah diserahkan kepada Penggugat I.



7. Bahwa Tergugat I dan Turut Tergugat I **MENOLAK DENGAN TEGAS** dalil Penggugat (dalam gugatan poin (2) (3)(6)) mengenai status kedudukan Turut Tergugat II selaku ahli waris dari almarhum Djuransyah Bin Basri.

8. Bahwa Tergugat I dan Turut Tergugat I **MENOLAK DENGAN TEGAS** dalil Penggugat (dalam gugatan poin (12) (13) (14)) dikarenakan tidak jelas mengenai siapa ahli waris yang berhak dan berapa bagian waris tiap ahli waris serta mengenai harta peninggalan yang bukan hanya saham dan deviden PT.KCE namun adanya harta lainnya. Sepengetahuan Tergugat I dan Turut Tergugat I adalah sebagai berikut :

- a. Tanah sekitar 4 (empat) hektar didaerah Tampang yang di tanami pohon sawit
- b. Tanah Sekitar 5 (lima) Hektar di pabahanan berserta rumah dan pondok makan
Yang mana tanah tersebut dijual menggunakan dua metode yaitu jual tanah kavlingan sebanyak +/- 40 (empat puluh) buah tanah kavling lalu sebagian lagi tanah tersebut dijual dalam bentuk perumahan sejumlah +/- 20 buah rumah oleh nizar (penggugat III). Yang mana penjualan tanah dan rumah tersebut tidak diketahui apakah sudah lunas seluruh pembayarannya ataupun masih ada yang belum terjual.yang mana seluruh penjualan ini masih belum dilakukan balik nama karena sertifikat masih atas nama almarhum Djuransyah Bin Basri.
- c. Truck PS 120 tahun 1998
- d. Dump truck tahun 2017 yang saat ini berada dalam kekuasaan Yusti (Penggugat II)
- e. Uang tunai hasil penjualan tanah yang dilakukan +/- 7 (tujuh bulan) sebelum almarhum meninggal dunia +/- Rp.

Halaman 15 dari 232 halaman, Putusan Nomor 382/Pdt.G/2021/PA PIh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

600.000.000 (enam ratus juta rupiah) yang dipake oleh Para Penggugat

f. Saham PT. KSE sejumlah 20 % yang mana saat ini masih dalam proses hukum gugatan perdata berperkara di Mahkamah Agung RI dengan Nomor Perkara: 400/Pdt.P/2019/PN.BJB dikarenakan salah seorang pemegang saham tidak menerima hasil keputusan RUPS mengenai pembagian deviden tahun 2018. Sehingga pembagian deviden tahun 2019 dan tahun 2020 masih tertunda menunggu keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap.

g. Dan seluruh harta peninggalan lainnya atas milik almarhum Djuransyah Bin Basri dan atas nama Noorhasanah Binti Ibrahim yang tidak disebutkan namun akan muncul dikemudian hari yang didapatkan sebelum almarhum meninggal dunia.

9. Bahwa Tergugat I dan Turut Tergugat I **MENOLAK DENGAN TEGAS** dalil Penggugat (dalam gugatan poin (8) (9) (15) (16) (17) (18)) dikarenakan harta peninggalan / Tirkah almarhum Djuransyah Bin Basri bukan hanya saham 20 % atau 150 lembar saham PT. Kalimantan Concrete Engineering (KCE) namun ada harta peninggalan lainnya yang tidak disebutkan didalam gugatan dan atau seolah-olah disembunyikan untuk dikuasai seluruhnya oleh para Penggugat. Saat ini PT. KCE masih dalam proses hukum gugatan perdata berperkara di Mahkamah Agung RI dengan Nomor Perkara : 400/Pdt.P/2019/PN.BJB dikarenakan salah seorang pemegang saham tidak menerima hasil keputusan RUPS mengenai pembagian deviden tahun 2018. Sehingga pembagian deviden tahun 2019 dan tahun 2020 masih tertunda menunggu keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap. Dikarenakan **ini merupakan gugatan waris bukan merupakan gugatan perdata**, yang mana PT. KCE merupakan badan hukum yang diatur lebih lanjut dalam anggaran dasar dan Undang-undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Sehingga tidaklah mungkin dengan saham 20%

Halaman 16 dari 232 halaman, Putusan Nomor 382/Pdt.G/2021/PA PIh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapat melakukan lelang, sita jaminan terhadap asset PT.KSE serta dwangsom ataupun dilakukan audit independent seperti permintaan para penggugat dalam gugatan waris ini.

10. Menolak petitum Penggugat poin 9 mengenai menguasai kepada para pengugat untuk membagi harta peninggalan almarhum Djuhransyah Bin Basri.

DALAM

REKONVENSI

1. Bahwa dalil-dalil yang telah dipergunakan dalam Konvensi dianggap dipergunakan kembali dalam Rekonvensi.
2. Bahwa Tergugat Konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Penggugat Rekonvensi akan mengajukan Gugatan Balik terhadap Penggugat Konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Tergugat Rekonvensi;
3. Bahwa seluruh harta atas nama almarhum Djuransyah Bin Basri ataupun atas nama Noorhasanah Binti Ibrahim yang mana merupakan istri sah dan sebelum atau selama pernikahan tidak pernah dilakukan perjanjian kawin sehingga terjadinya pencampuran harta atau harta gono gini. Yang mana bagian dari almarhum Djuransyah Bin Basri merupakan harta peninggalan.
4. Bahwa dikarenakan seluruh harta peninggalan almarhum Djuransyah Bin Basri berada didalam kekuasaan Penggugat sekarang Tergugat Rekonvensi dan tidak dijabarkan secara jelas dan nyata mengenai harta peninggalan apa saja yang terdapat dalam kekuasaan dan dapat diindikasikan menguasai keseluruhan secara diam- diam dan dapat dialihkan dengan kesewenangan tanpa adanya izin dari Tergugat I sekarang Penggugat Rekonvensi I dan Turut Tergugat I sekarang

Halaman 17 dari 232 halaman, Putusan Nomor 382/Pdt.G/2021/PA PIh



Penggugat Rekonvensi II selaku ahli waris yang sah dan memiliki kedudukan yang sama dengan para Penggugat. Hal ini sebagaimana gugatan penggugat yang hanya menyebutkan harta peninggalan almarhum Djuransyah Bin Basri hanyalah saham dan deviden PT.KSE.

5. Bahwa dikarenakan dalam gugatan hanya meminta sebagian kecil harta peninggalan / Tirkah almarhum Djuransyah Bin Basri sedangkan selama hidup almarhum Djuransyah Bin Basri telah memperoleh harta baik yang berwujud maupun tidak berwujud sepengetahuan Tergugat I sekarang Penggugat Rekonvensi I dan Turut Tergugat I sekarang Penggugat Rekonvensi II sebagai berikut :

- a. Tanah sekitar 4 (empat) hektar di daerah Tampang yang di tanami pohon sawit
- b. Tanah Sekitar 5 (lima) Hektar di pabahanan berserta rumah dan pondok makan
Yang mana tanah tersebut dijual menggunakan dua metode yaitu jual tanah kavlingan sebanyak +/- 40 (empat puluh) buah tanah kavling lalu sebagian lagi tanah tersebut dijual dalam bentuk perumahan sejumlah +/- 20 buah rumah oleh nizar (penggugat III). Yang mana penjualan tanah dan rumah tersebut tidak diketahui apakah sudah lunas seluruh pembayarannya ataupun masih ada yang belum terjual.yang mana seluruh penjualan ini masih belum dilakukan balik nama karena sertifikat masih atas nama almarhum Djuransyah Bin Basri.
- c. Truck PS 120 tahun 1998
- d. Dump truck tahun 2017 yang saat ini berada dalam kekuasaan Yusti (Penggugat II)
- e. Uang tunai hasil penjualan tanah yang dilakukan +/- 7 (tujuh bulan) sebelum almarhum meninggal dunia +/- Rp. 600.000.000 (enam ratus juta rupiah) yang dipake oleh Para Penggugat



f. Saham PT. KSE sejumlah 20 % yang mana saat ini masih dalam proses hukum gugatan perdata berperkara di Mahkamah Agung RI dengan Nomor Perkara : 400/Pdt.P/2019/PN.BJB dikarenakan salah seorang pemegang saham tidak menerima hasil keputusan RUPS mengenai pembagian deviden tahun 2018. Sehingga pembagian deviden tahun 2019 dan tahun 2020 masih tertunda menunggu keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap.

g. Dan seluruh harta peninggalan lainnya atas milik almarhum Djuransyah Bin Basri dan atas nama Noorhasanah Binti Ibrahim yang tidak disebutkan namun akan muncul dikemudian hari yang didapatkan sebelum almarhum meninggal dunia.

6. Bahwa seluruh perhiasan dalam kekuasaan Penggugat I sekarang Tergugat Rekonvensi I yang mana merupakan istri dari almarhum Djuransyah Bin Basri dan juga mama yang sangat kami sayangi sehingga hal tersebut kami iklaskan untuk tidak dimasukkan dalam boedel waris saat ini. Sesungguhnya kasih sayang kami kepada mama sangatlah besar.

7. Bahwa dikarenakan dalam gugatan hanya meminta sebagian kecil harta peninggalan / Tirkah almarhum Djuransyah Bin Basri dan menyatakan tidak memiliki hutang padahal selama hidup almarhum Djuransyah Bin Basri ada memiliki hutang sepanjang sepengetahuan Tergugat I sekarang Penggugat Rekonvensi I dan Turut Tergugat I sekarang Penggugat Rekonvensi II sebagai berikut :

1. Janji buat sertifikat jual tanah kaplingan sekitar +/- Rp.6.000.000 (enam juta rupiah) dikalikan +/- 30 kavling belum termasuk tanah yang lainnya.
2. Hutang dibengkel wahid sebesar Rp.9.000.000 (sembilan juta rupiah)

Halaman 19 dari 232 halaman, Putusan Nomor 382/Pdt.G/2021/PA PIh



3. Hutang dengan pak Hasnuryadi sebesar Rp.30.000.000 (tigah puluh juta rupiah)
4. Wasiat lisan yang disampaikan kepada Turut Tergugat I sekarang Penggugat Rekonvensi II “untuk memberikan uang untuk modal kepada Turut Tergugat II sejumlah Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah)
5. Rumah Pabahanan yang saat ini tegadai di bank BNI
6. Hutang dum truck yang telah dilunasi oleh Turut Tergugat I sekarang Penggugat Rekonvensi II sebesar Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah) dan BPKB pelunasan dumtruck telah diserahkan kepada mama atau Penggugat sekarang Tergugat rekonvensi I

8. Bahwa Untuk menjamin terpenuhinya hak waris seluruh ahli waris almarhum Djuransyah Bin Basri, maka mohon agar Pengadilan Agama Pelaihari untuk Meletakkan Sita Jaminan (*consevatoir beslag*) atas seluruh harta benda baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak atas nama almarhum Djuransyah Bin Basri ataupun atas nama Noorhasanah Binti Ibrahim ataupun berada dalam kekuasaan ahli waris lainnya.

9. Bahwa oleh karena itu cukup beralasan hukum apabila Pengadilan Agama Pelaihari, Menghukum Para Penggugat sekarang Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh kerugian Tergugat I sekarang Penggugat Rekonvensi I dan Turut Tergugat I sekarang Penggugat Rekonvensi II.

10. Bahwa menyatakan agar Putusan Pengadilan ini nantinya dengan sukarela dilaksanakan oleh Para Penggugat sekarang Para Tergugat Rekonvensi maka patut juga dihukum secara tanggung renteng membayar uang paksa (*Dwangsom*) kepada Tergugat I sekarang Penggugat Rekonvensi I dan Turut Tergugat I sebesar Rp. 5.000.000,-

Halaman 20 dari 232 halaman, Putusan Nomor 382/Pdt.G/2021/PA PIh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Lima juta rupiah) sehari apabila Para Penggugat sekarang Para Tergugat Rekonvensi lalai, terhitung sejak Putusan diucapkan sampai dilaksanakan.

11. Bahwa Tergugat I sekarang Penggugat Rekonvensi I dan Turut Tergugat I juga Mohon agar Pengadilan Agama Pelaihari menjatuhkan Putusan Serta Merta dilaksanakan walaupun Para Penggugat melakukan upaya hukum Banding atau Kasasi.

Berdasarkan dalil-dalil yang telah diuraikan di atas, mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Pelaihari untuk memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMER:

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat I; Tergugat II dan Turut Tergugat I seluruhnya
2. Menyatakan gugatan cacat formil dan *error in persona* sehingga dengan demikian gugatan ini harus ditolak seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima ;
3. Menyatakan gugatan Penggugat mengandung cacat formil dan *obscuur libel* sehingga dengan demikian gugatan ini harus ditolak seluruhnya ;
4. Menyatakan gugatan kontradiksi antara posita dengan petitum

DALAM POKOK PEKARA/KONVEKSI

1. Menolak gugatan yang diajukan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Turut Tergugat II bukanlah ahli waris yang sah dari almarhum Djuransyah Bin Basri;
3. Menyatakan Boedel Waris bukan hanya saham 20% PT.KCE melainkan adanya harta waris lainnya;
4. Menyatakan PT. Kalimantan Concrete Engineering (PT.KCE) merupakan Badan Hukum yang diatur dalam Anggaran Dasarnya dan Undang Undang

Halaman 21 dari 232 halaman, Putusan Nomor 382/Pdt.G/2021/PA PIh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 40 Tahun 2007 Perseroan Terbatas dan bukan merupakan Ranah Hukum Pengadilan Agama;

5. Menyatakan PT. Kalimantan Concrete Engineering (PT. KCE) tidak dapat diaudit dan dibagikan Devidennya sampai ada Putusan Inkrah Mahkamah Agung Perkara Nomor : 400/Pdt.P/2021/PN.BJB.;
6. Menyatakan tidak akan memberikan kuasa kepada para penggugat untuk membagi harta peninggalan almarhum Djuhransyah Bin Basri.
7. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

DALAM REKONVENSI:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya.
2. Memerintahkan para Tergugat Rekonvensi untuk melunasi seluruh hutang almarhum Djuransyah Bin Basri mengingat seluruh boedel waris dalam kekuasaan penggugat termasuk hutang yang telah dibayarkan oleh Turut Tergugat I sekarang Penggugat Rekonvensi II .
3. Memohon agar Pengadilan Agama Pelaihari untuk Meletakkan Sita Jaminan (*conserveoir beslag*) atas seluruh harta benda baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak atas nama almarhum Djuransyah Bin Basri ataupun atas nama Noorhasanah Binti Ibrahi ataupun berada dalam kekuasaan ahli waris lainnya.
4. Menyatakan agar Putusan Pengadilan ini nantinya dengan sukarela dilaksanakan oleh Para Penggugat Konvensi sekarang Para Tergugat Rekonvensi maka patut juga mereka dihukum secara tanggung renteng membayar uang paksa (*Dwangsom*) kepada Tergugat I sekarang Penggugat Rekonvensi I dan Turut Tergugat I sekarang Penggugat Rekonvensi II sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) sehari apabila para Penggugat sekarang Para Tergugat Rekonvensi lalai, terhitung sejak Putusan diucapkan sampai dilaksanakan.
5. Menjatuhkan Putusan Serta Merta dilaksanakan walaupun Para Penggugat konvensi sekarang Para Tergugat Rekonvensi melakukan upaya hukum Banding atau Kasasi.

Halaman 22 dari 232 halaman, Putusan Nomor 382/Pdt.G/2021/PA PIh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUBSDAIR

- Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*)

Bahwa atas Eksepsi, jawaban konpensi dan gugatn Rekonsensi Para Penggugat dengan menyampaikan Replik terhadap Eksepsi, Jawaban dan Gugatan Rekonveni dari Tergugat I, II dan Turut Tergugat I yang disampaikan pada tanggal 10 Juni 2021, terurai sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa Para Penggugat menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan dalam Eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I, kecuali yang secara tegas diakui oleh Para Penggugat;
2. Bahwa Eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I yang menyatakan Gugatan Para Penggugat cacat formil dan *error in Persona* sangatlah mengada-ada dan sangat bertentangan dengan ketentuan dalam pasal 188 Kompilasi Hukum Islam, bahwa perkara ini parkara waris yang belum pernah dibagi secara jelas dan terang kepada semua ahli waris yang berhak menerimanya dan semua hal terhadapnya akan dibuktikan dalam persidangan, oleh karenanya itu eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I tentang gugatan Para Penggugat cacat formil dan *error in Persona* harus ditolak, karena di tariknya Tergugat II sebagai pihak dalam perkara ini, karena yang bersangkutan yang menguasai objek sengketa, kemudian YUDI RIZAL Binti DJUHRANSYAH sebagai ahli ahli waris telah ditarik sebagai para pihak dalam perkara ini walaupun hanya disebut sebagai Turut Tergugat I, karena yang bersangkutan tidak menguasai objek sengketa;
3. Bahwa gugatan Para Penggugat dalam perkara warisan harta peninggalan almarhum DJUHRANSYAH Bin BASRI, sangat jelas, tegas dan sempurna dan telah sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata dan memenuhi legal standing, semua tujuan dan maksud gugatan ini sangat jelas termasuk dalam petitumnya terlebih akan dibuktikan dalam

Halaman 23 dari 232 halaman, Putusan Nomor 382/Pdt.G/2021/PA PIh



persidangan. Oleh sebab itu sudah sepatutnya eksepsi Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat I untuk ditolak;

4. Bahwa Para Penggugat membantah dan menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat I yang menyatakan gugatan Para Penggugat cacat formil dan *Obscuur Libel*, dikarenakan almarhum DJUHRANSYAH Bin BASRI masih ada mempunyai harta lain, sebagaimana Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat I pada point 2 huruf a s/d huruf g, sekiranya Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat I mempunyai bukti harta peninggalan almarhum DJUHRANSYAH Bin BASRI silahkan di buktikan di persidangan;

5. Bahwa Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat I yang menyatakan terjadi kontradiksi antara posita dan Petitum Gugatan Para Penggugat adalah keliru, ini menunjukan Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat I tidak mengerti hukum waris. Ditariknya TURUT TERGUGAT II dalam perkara ini, berdasarkan informasi dari Turut Tergugat I yang menyatakan TURUT TERGUGAT II adalah saudara seayah, maka sesuai ketentuan Dalam pasal 188 Kompilasi Hukum Islam yang bersangkutan harus ditarik sebagai pihak dalam perkara waris/harta peninggalan almarhum DJUHRANSYAH Bin BASRI;

DALAM POKOK PERKARA/KONVENSI

1. Bahwa Para Penggugat berketetapan hati dengan gugatan yang disampaikan pada tanggal 06 Mei 2021 serta perbaikan gugatan yang disampaikan pada tanggal 03 Juni 2021 dan mohon dianggap terlulang kembali dalam replik ini sepanjang relevan dan analog;
2. Bahwa Para Penggugat menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan dalam jawaban Tergugat I. Tergugat II dan Turut Tergugat I, kecuali yang secara tegas diakui oleh Para Penggugat;
3. Bahwa apa-apa yang telah diakui oleh Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat I atas Gugatan Warisan yang diajukan oleh Para Penggugat, merupakan alat bukti yang sempurna yang tidak perlu lagi



dibuktikan sebagaimana yang dikehendaki pasal 311 Rbg, jadi sudah sewajarnya Gugatan Para Penggugat untuk diterima;

4. Bahwa terhadap jawaban Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat I pada point 3 (tiga) dan point 4 (empat) yang menyatakan Tergugat II bukan ahli waris, Para Penggugat membantah dan menolaknya, karena ditariknya Tergugat II sebagai pihak dalam perkara ini, karena yang bersangkutan yang menguasai objek sengketa, kemudian terhadap YUDI RIZAL Binti DJUHRANSYAH sebagai ahli waris telah ditarik sebagai para pihak dalam perkara ini walaupun hanya disebut sebagai Turut Tergugat I, karena yang bersangkutan tidak menguasai objek sengketa;

5. Bahwa terhadap jawaban Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat I pada point 6 (enam) yang mendalilkan almarhum DJUHRANSYAH Bin BASRI ada meninggalkan hutang atau wasiat yang belum diselesaikan, Para Penggugat membantah dan menolaknya, karena jawaban Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat I adalah mengada-ada dan hanya alasan yang dibuat-buat untuk mengaburkan masalah yang sebenarnya, sekiranya benar almarhum DJUHRANSYAH Bin BASRI ada meninggalkan hutang atau wasiat yang belum diselesaikan, silahkan di buktikan di persidangan, karena apabila almarhum DJUHRANSYAH Bin BASRI masih ada meninggalkan hutang atau wasiat yang belum diselesaikan, maka menjadi kewajiban para ahli waris untuk menyelesaikannya;

6. Bahwa terhadap jawaban Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat I pada point 7 (tujuh) yang mendalilkan menolak TURUT TERGUGAT II sebagai ahli waris almarhum DJUHRANSYAH Bin BASRI, Para Penggugat membantah dan menolaknya, karena ditariknya TURUT TERGUGAT II dalam perkara ini, berdasarkan informasi dari Turut Tergugat I yang menyatakan TURUT TERGUGAT II adalah saudara seayah, maka sesuai ketentuan Dalam pasal 188 Kompilasi Hukum Islam yang bersangkutan harus ditarik sebagai pihak dalam perkara waris/harta peninggalan almarhum DJUHRANSYAH Bin BASRI, soal nantinya yang bersangkutan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai hak waris, sepenuhnya menjadi kewenangan majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;

7. Bahwa terhadap jawaban Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat I pada point 8 s/d point 10, Para Penggugat membantah dan menolaknya, karena Jawaban Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat I adalah jawaban yang mengada-ada dan hanya alasan yang dibuat-buat untuk mengaburkan masalah yang sebenarnya, gugatan Para Penggugat, sangat jelas, tegas dan sempurna dan telah sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata dan memenuhi legal standing, semua tujuan dan maksud gugatan ini sangat jelas termasuk dalam petitumnya terlebih akan dibuktikan dalam persidangan, dengan demikian sangat keliru dan mengada-ada jawaban Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat I, oleh karena itu jawaban seperti ini harus ditolak dan dikesampingkan, kemudian sekiranya almarhum DJUHRANSYAH Bin BASRI masih mempunyai harta lain, silahkan Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat I untuk buktikan di persidangan;

8. Bahwa harta peninggalan/ Tirkah almarhum DJUHRANSYAH Bin BASRI yang digugat oleh Para Penggugat berupa :

8.1. Kepemilikan SAHAM sebanyak 20 %/150 (seratus lima puluh) lembar Saham pada PT. Kalimantan Concrete Engineering dan segala asset yang melekat pada perusahaan tersebut, sebagaimana tertuang dalam Akta Penderian Perseroan Terbatas PT. Kalimantan Concrete Engineering Nomor : 14 yang dibuat di Notaris HELDIAN NOOR, SH. pada tanggal 21 Desember 2009;

8.2. Deviden selama 2 (dua) tahun dari tahun 2019 s/d 2020, sebagaimana Akta Pernyataan Keputusan Rapat Tahunan PT. Kalimantan Concrete Engineering No. 04 yang dibuat di Notaris TRINOVITA KRISTIPRABAWANI, SH., M.Kn, MH., LL.M pada tanggal 16 November 2019, Deviden almarhum DJUHRANSYAH Bin BASRI sebesar Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);

Seluruh objek sengkita dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II.

9. Bahwa untuk menentukan nilai SAHAM milik almarhum DJUHRANSYAH Bin BASRI pada PT. Kalimantan Concrete Engineering, serta segala asset

Halaman 26 dari 232 halaman, Putusan Nomor 382/Pdt.G/2021/PA Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang melekat pada perusahaan tersebut dan besaran Deviden yang menjadi hak almarhum DJUHRANSYAH Bin BASRI, perlu lebih dulu dilakukan audit 2 (dua) tahun terakhir, yakni dari tahun 2019 s/d 2020, oleh sebab itu Para Penggugat mohon pada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memerintahkan dilakukan Audit Independen terhadap PT. Kalimantan Concrete Engineering dan perkara ini tidak ada kaitannya dengan perkara Nomor : 400/Pdt.G/2019/PN Bjb, perkara ini adalah gugatan wairs atas harta peninggalan almarhum DJUHRANSYAH Bin BASRI yang dikuasi oleh Tergugat I dan Tergugat II;

10. Bahwa almarhum DJUHRANSYAH Bin BASRI tidak ada meninggalkan wasiat atau hutang yang belum diselesaikan;

11. Bahwa harta peninggalan tersebut belum pernah dibagi secara nyata sampai sekarang pada ahli waris almarhum DJUHRANSYAH Bin BASRI dan tidak dalam sengketa dengan pihak lain;

12. Bahwa Para Penggugat bermaksud membagi harta peninggalan/tirkah dari almarhum DJUHRANSYAH Bin BASRI dengan Tergugat I, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, sesuai ketentuan hukum Islam yang berlaku di Indonesia;

13. Bahwa Para Penggugat sudah mempertanyakan harta benda peninggalan/warisan tersebut kepada Tergugat I dan Turut Tergugat I, namun tidak dihiraukan, oleh sebab itu Para Penggugat mengajukan gugatan perkara warisan ini untuk mendapatkan hak dan keadilan;

14. Bahwa Para Penggugat mohon ditetapkan penyelesaian harta peninggalan tersebut sesuai ketentuan Hukum Faraid Islam yaitu:

- Menentukan siapa-siapa yang menjadi ahli warisnya;
- Menentukan bagian dari masing-masing ahli waris;

15. Bahwa bahwa cukup beralasan hukum agar majelis hakim yang menangani perkara ini dalam putusannya memerintahkan Para Tergugat untuk menyerahkan bagian Penggugat dalam keadaan baik tanpa beban apapun juga dan atau memerintahkan menjual lelang dimuka umum atas

Halaman 27 dari 232 halaman, Putusan Nomor 382/Pdt.G/2021/PA PIh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



objek sengkita, selanjutnya meyerahkan bagian Penggugat dalam keadaan baik sesuai bagian masing-masing;

16. Bahwa demi untuk menjamin keselamatan pada objek sengkita, maka wajar jika Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pelaihari untuk dilakukan sita jaminan (Consevoir beslaq) atas objek sengkita waris ini pada point 8 pada angka 8.1 dan 8.2 diatas, setelah dilakukan Audit Independen terhadap PT. Kalimantan Concrete Engineering;

17. Bahwa agar putusan ini nantinya dilaksanakan secara sukarela dan tanpa beban apapun oleh Tergugat I dan Tergugat II, sekiranya memang wajar apabila Tergugat I dan Tergugat II dihukum membayar uang paksa (Dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp. 1. 000 000, (satu juta rupiah) sehari setiap Tergugat I dan Tergugat II lalai memenuhi isi putusan Perkara ini terhitung sejak putusan ini diucapkan sampai dilaksanakan;

18. Bahwa demikian pula gugatan Penggugat sekarang ini adalah sah menurut hukum, maka sudah sepatutnya apabila putusan perkara ini serta merta di jalankan walaupun Para Tergugat Verzet, banding maupun kasasi;

DALAM REKONVENSI :

- 1.** Bahwa semula disebut sebagai Para Penggugat Konvensi sekarang disebut sebagai Para Tergugat Rekonvensi dalam gugatan rekonvensi;
- 2.** Bahwa Para Tergugat Rekonvensi menolak dengan tegas seluruh gugatan Para Penggugat Rekonvensi kecuali atas pengakuan yang jelas tegas dan secara tertulis oleh Para Tergugat Rekonvensi di muka persidangan;
- 3.** Bahwa terhadap gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Para Penggugat Rekonvensi pada point 3 s/d 5, Para Tergugat Rekonvensi menolak dan membantahnya, Para Tergugat Rekonvensi tidak ada menyimpan/menguasai harta/asset milik almarhum DJUHRANSYAH Bin BASRI, atas gugatan dari Para Penggugat Rekonvensi tersebut, Para Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut :
 - a.** Bahwa terhadap dalil Para Penggugat Rekonvensi pada huruf a yang menyakatakn tanah sekitar 4 (empat) hektar di daerah Tampang,

Halaman 28 dari 232 halaman, Putusan Nomor 382/Pdt.G/2021/PA PIh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai harta peninggalan almarhum DJUHRANSYAH Bin BASRI tidak jelas atau *Obscuur Libel*, karena tidak menyebutkan ukuran, batas-batas tanah, alamat tanah dan tahun prolehannya serta siapa yang menguasai tanah tersebut, oleh sebab itu Para Tergugat Rekonvensi menolak dan membantahnya sebagai harta peninggalan almarhum DJUHRANSYAH Bin BASRI;

b. Bahwa terhadap dalil Para Penggugat Rekonvensi pada huruf b yang menyatakan tanah sekitar 5 (lima) hektar di Pabahanan sebagai harta peninggalan almarhum DJUHRANSYAH Bin BASRI tidak jelas atau *Obscuur Libel*, karena tidak menyebutkan ukuran, batas-batas tanah, alamat tanah dan tahun prolehannya serta siapa yang menguasai tanah tersebut, oleh sebab itu Para Tergugat Rekonvensi menolak dan membantahnya sebagai harta peninggalan almarhum DJUHRANSYAH Bin BASRI;

c. Bahwa terhadap dalil Para Penggugat Rekonvensi pada huruf c yang menyatakan truk PS 120 tahun 1998 sebagai harta peninggalan almarhum DJUHRANSYAH Bin BASRI tidak jelas atau *Obscuur Libel*, karena tidak menyebutkan Jenis, Type, Warna mobil dan Nomor Polisi serta nomor rangka mesin dan tahun prolehannya dan siapa yang menguasai truk tersebut, oleh sebab itu Para Tergugat Rekonvensi menolak dan membantahnya sebagai harta peninggalan almarhum DJUHRANSYAH Bin BASRI;

d. Bahwa terhadap dalil Para Penggugat Rekonvensi pada huruf d yang menyatakan dum truk tahun 2017 sebagai harta peninggalan almarhum DJUHRANSYAH Bin BASRI tidak jelas atau *Obscuur Libel*, karena tidak menyebutkan Jenis, Type, Warna mobil dan Nomor Polisi setrta rangka mesin dan tahun prolehannya dan tidak dalam Penguasaan Tergugat Rekonvensi atas nama DR. YUSTI YUDIAWATI, ST., MT., Binti DJUHRANSYAH, oleh sebab itu Para Tergugat Rekonvensi menolak dan membantahnya sebagai harta peninggalan almarhum DJUHRANSYAH Bin BASRI;

Halaman 29 dari 232 halaman, Putusan Nomor 382/Pdt.G/2021/PA PIh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. Bahwa terhadap dalil Para Penggugat Rekonvensi pada huruf e yang menyatakan uang tunai hasil penjualan tanah sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) sebagai harta peninggalan almarhum DJUHRANSYAH Bin BASRI tidak jelas atau *Obscuur Libel*, karena tidak menyebut tanah siapa yang dijual dan siapa pembelinya, kemudian dalil gugatan dibuat-buat dan mengada-ada, direkayasa, serta mengandung unsur fitnah, karena selama sakitnya almarhum DJUHRANSYAH Bin BASRI siapa yang merawat dan membiayai, oleh sebab itu Para Tergugat Rekonvensi menolak dan membantahnya sebagai harta peninggalan almarhum DJUHRANSYAH Bin BASRI;
- f. Bahwa terhadap dalil Para Penggugat Rekonvensi pada huruf f berupa kepemilikan SAHAM 20 % pada PT. Kalimantan Concrete Engineering, serta segala asset yang melekat pada perusahaan tersebut dan Deviden untuk tahun 2019 s/d 2020 adalah harta peninggalan almarhum DJUHRANSYAH Bin BASRI dan Para Tergugat Rekonvensi menolak perkara gugatan wairs ini dikaitkan dengan perkara Nomor : 400/Pdt.G/2019/PN Bjb;
- g. Bahwa terhadap dalil Para Penggugat Rekonvensi pada huruf g, Para Tergugat Rekonvensi menolak dan membantahnya, karena dalil gugatan tidak jelas atau *Obscuur Libel*;

4. Bahwa terhadap dalil Para Penggugat Rekonvensi pada point 6 yang menyatakan seluruh perhiasan yang ada pada Tergugat Rekonvensi I sebagai harta peninggalan almarhum DJUHRANSYAH Bin BASRI tidak jelas atau *Obscuur Libel*, karena tidak menyebut ukuran, berat, bentuk dan tahun prolehannya, oleh sebab itu Para Tergugat Rekonvensi menolak dan membantahnya sebagai harta peninggalan almarhum DJUHRANSYAH Bin BASRI, kerana hanya gugatan yang dibuat-buat dan mengada-ada serta mengandung unsur fitnah untuk mengaburkan dan menghilangkan hak Para Tergugat Rekonvensi;
5. Bahwa terhadap dalil Para Penggugat Rekonvensi pada point 7 angka 1 s/d 7, Para Tergugat Rekonvensi membantah dan menolaknya, karena

Halaman 30 dari 232 halaman, Putusan Nomor 382/Pdt.G/2021/PA PIh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Para Penggugat Rekonvensi adalah mengada-ada dan hanya alasan yang dibuat-buat untuk mengaburkan masalah yang sebenarnya, sekiranya benar almarhum DJUHRANSYAH Bin BASRI ada meninggalkan hutang atau wasiat yang belum diselesaikan, silahkan di buktikan di persidangan, karena apabila almarhum DJUHRANSYAH Bin BASRI masih ada meninggalkan hutang atau wasiat yang belum diselesaikan, maka menjadi kewajiban para ahli waris untuk menyelesaikannya;

6. Bahwa terhadap dalil Para Penggugat Rekonvensi pada point 8 s/d 11, Para Tergugat Rekonvensi menolak dan membantahnya, karena hanya dalil gugatan yang dibuat-buat dan mengada-ada serta serta mengandung unsur fitnah untuk mengaburkan dan menghilangkan hak Para Tergugat Rekonvensi;

7. Bahwa dalil Para Penggugat Rekonvensi pada piont 3 s/d point 11, sudah sepatutnya dan sewajarnya untuk ditolak atau dikesampingkan, karena dalil gugatan yang tidak jelas atau *Obscuur Libel* yang dibuat-buat dan mengada-ada serta serta mengandung unsur fitnah untuk mengaburkan dan menghilangkan hak Penggugat;

Maka : Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Agama Pelaihari c.q. Majelis Hakim yang terhormat yang menangani perkara ini berkenan memutuskan :

PRIMAIR :

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat I;
- Menerima Gugatan Para Penggugat seluruhnya;
- Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat I untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dalam Pokok Perkara/Konvensi :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 31 dari 232 halaman, Putusan Nomor 382/Pdt.G/2021/PA PIh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan oleh Para Penggugat dalam perkara ini;
3. Menetapkan ahli waris almarhum DJUHRANSYAH Bin BASRI sebagai berikut :
 - 3.1 NOORHASANAH Binti IBRAHIM, sebagai isteri;
 - 3.2 DR. YUSTI YUDIAWATI, ST., MT Binti DJUHRANSYAH, sebagai anak prempuan kandung;
 - 3.3 ISNA YUSDIATI, SP Binti DJUHRANSYAH, sebagai anak prempuan kandung;
 - 3.4 YUDI RIZAL Bin DJUHRANSYAH, sebagai anak laki-laki kandung;
 - 3.5 NIZAR YUDIAWAN, ST Bin DJUHRANSYAH, sebagai anak laki-laki kandung;
 - 3.6 RISMAYANTI Binti DJUHRANSYAH, sebagai anak prempuan kandung;
 - 3.7 RIJA FITRIANOR Bin DJUHRANSYAH, sebagai anak laki-laki seayah;
4. Menyatakan bahwa harta peninggalan/tirkah almarhum DJUHRANSYAH Bin BASRI berupa :
 - 4.1 Kepemilikan SAHAM sebanyak 20 %/150 (seratus lima puluh) lembar SAHAM pada PT. Kalimantan Concrete Engineering dan segala asset yang melekat pada perusahaan tersebut;
 - 4.2 Deviden selama 2 (dua) tahun dari tahun 2019 s/d 2020;
5. Menyatakan harta peninggalan almarhum DJUHRANSYAH Bin BASRI yang menjadi objek sengkita dalam perkara waris ini belum terbagi secara faraid kepada para ahli warisnya yang berhak;
6. Menetapkan dan memutuskan bahagian waris dari harta peninggalan almarhum DJUHRANSYAH Bin BASRI berdasar faraid Islam dan hukum Islam yang berlaku di Indonesia;
7. Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan bagian Para Penggugat dalam keadaan baik tanpa beban apapun juga dan atau

Halaman 32 dari 232 halaman, Putusan Nomor 382/Pdt.G/2021/PA PIh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan menjual lelang dimuka umum atas objek sengketa, selanjutnya meyerahkan bagian Para Penggugat dalam keadaan baik sesuai bagian masing-masing;

8. Menguasakan kepada Para Penggugat untuk membagi harta peninggalan almarhum DJUHRANSYAH Bin BASRI sesuai dengan keputusan sidang ini baik untuk dirinya sendiri maupun terhadap Tergugat I, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;
9. Meletakkan sah sita Jaminan (Consevoir beslaq) dalam perkara ini;
10. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (Dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000, (satu juta rupiah) sehari setiap Para Tergugat lalai memenuhi isi putusan Perkara ini terhitung sejak putusan ini diucapkan sampai dilaksanakan;
11. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

DALAM REKONVENSI :

1. Menolak gugatan rekonvensi dari Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR:

- Dalam Peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa eksepsi Tegugat telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 382/Pdt.G/2021/PA.PIh, tanggal tanggal 14 Juni 2021, yang amarnya pada pokoknya menolak eksepsi Tergugat;

Bahwa selanjutnya majelis hakim melakukan pemeriksaan insidentil yang berakitan dengan audit independen terhadap kepemilikan saham atas nama almarhum Djuhransyah Bin Basri;

Bahwa Para Penggugat Kompensi telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

Bukti Surat bermeterai cukup dan telah dinagezelen di Kantor Pos:

Halaman 33 dari 232 halaman, Putusan Nomor 382/Pdt.G/2021/PA PIh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PK.1 Fotocopy dari fotocopy Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Kalimantan Concrete Engineering Nomor: 14 yang dibuat di Notaris HELDIAN NOOR, SH. pada tanggal 21 Desember 2009;
- PK.2 : Fotocopy dari fotocopy Perihal Surat Penerimaan dan Pemberitahuan Perubahan Data Perusahaan PT. Kalimantan Concrete Engineering Nomor : AHU-AH.01.03-0267965 yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan HAM RI pada 27 November 2015;
- PK.1 dan PK.2 ini membuktikan almarhum DJUHRANSYAH Bin BASRI memiliki SAHAM sebanyak 20 % atau 150 (seratus lima puluh) lembar Saham pada PT. Kalimantan Concrete Engineering dan segala asset yang melekat pada perusahaan tersebut.
- PK.3 : Fotocopy dari Asli Laporan Akuntan atas Laporan Keuangan PT. Kalimantan Concrete Engineering yang dibuat oleh Kantor Jasa Akuntan "DR. SAIPUDIN, Ak, CA, CPAI" Kalimantan Selatan pertanggal 31 Desember 2018;
- PK.4 : Fotocopy dari Asli Surat Permohonan dilakukannya Medical Check Up kepada Bapak DJUHRANSYAH selaku pemegang Saham 20 % pada PT. Kalimantan Concrete Engineering yang dibuat oleh Penggugat II pada tanggal 31 Mei 2019;
- PK.5 : Fotocopy dari fotocopy Surat Keterangan Dokter atas nama DJUHRANSYAH Nomor : 812/4964 U-MCU/RSUU yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Daerah Ulin pada tanggal 3 Juli 2019;
- PK.6 : Fotocopy dari fotocopy Surat Permohonan Penundaan (RUPS) Tahunan PT. Kalimantan Concrete Engineering (PT. KCE) yang dibuat oleh Bapak DJUHRANSYAH selaku pemegang Saham 20 % PT. KCE pada tanggal 10 Juli 2019;
- PK.7 : Fotocopy dari fotocopy Surat dengan Perihal Pinjaman atas DIVIDEN yang belum dibagikan yang dibuat oleh DR. YUSTI YUDIAWATI, ST., MT/Penggugat I selaku pemegang Saham 40 % PT. KCE pada tanggal 20 Juli 2019;

Halaman 34 dari 232 halaman, Putusan Nomor 382/Pdt.G/2021/PA PIh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PK.8 : Fotocopy dari Asli Surat Permohonan Audit dan Appraisal Indepebden terhadap PT. Kalimantan Concrete Engineering (PT. KCE) dengan Asset 50 Milyar keatas yang dibuat oleh DR. YUSTI YUDIAWATI, ST., MT/Penggugat I selaku pemegang Saham 40 % PT. KCE pada tanggal 20 Juli 2019;

PK.9 : Fotocopy dari Asli Surat Pernyataan Keberatan Bersama oleh Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV pada tanggal 17 Nopember 2019 atas Penunjukan Wakil Bapak DJUHRANSYAH selaku pemegang Saham 20 % pada PT. Kalimantan Concrete Engineering tanpa melalui Medical Check Up;

PK.3 s/d PK.9 ini membuktikan Para Penggugat pernah meminta secara tertulis pada Tergugat I dan Tergugat II untuk dlikakukan Medical Check Up terhadap almarhum DJUHRANSYAH Bin BASRI selaku pemilik SAHAM sebanyak 20 % atau 150 (seratus lima puluh) lembar Saham pada PT. Kalimantan Concrete Engineering dan segala asset yang melekat pada perusahaan tersebut serta meminta dilakukan Audit dan Appraisal Indepebden terhadap PT. Kalimantan Concrete Engineering (PT. KCE), karena memilik Asset 50 Milyar keatas;

PK.10: Fotocopy dari fotocopy Akta Pernyataan Keputusan Rapat Tahunan PT. Kalimantan Concrete Engineering No. 04 yang dibuat di Notaris TRINOVITA KRISTIPRABAWANI, SH., M.Kn, MH., LL.M pada tanggal 16 November 2019 atas Pembagian Deviden almarhum DJUHRANSYAH Bin BASRI sebesar Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);

PK. 10 ini membuktikan Deviden almarhum DJUHRANSYAH Bin BASRI untuk tahun 2018 sebesar Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dan inipun tidak pernah diserahkan oleh Tergugat I dan Tergugat II, kemudian Deviden almarhum DJUHRANSYAH Bin BASRI untuk tahun 2019 dan tahun 2020, Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah menyampaikan berapa berasan Deviden yang diterima oleh almarhum DJUHRANSYAH Bin BASRI selaku pemilik SAHAM

Halaman 35 dari 232 halaman, Putusan Nomor 382/Pdt.G/2021/PA PIh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 20 %/150 (seratus lima puluh) lembar Saham pada PT. Kalimantan Concrete Engineering, oleh sebab itu sudah sepatutnya dan sewajarnya dilakukan Audit Independen terhadap PT. Kalimantan Concrete Engineering untuk menjamin kepastian hukum atas hak almarhum DJUHRANSYAH Bin BASRI, apalagi PT. Kalimantan Concrete Engineering (PT. KCE), memiliki Asset 50 Milyar keatas;

PK.11: Fotocopy dari fotocopy Ringkasan Kasus Permohonan Audit Laporan Keuangan PT. Kalimantan Concrete Engineering Berdasarkan Perspektif Akuntan Profisional (CA) yang dibuat oleh Ahli Akuntan/Akuntan Profisional "Monika Handayani, SE, AK, CA, MM, CSRS, CSRA" pada tanggal 18 Januari 2020;

PK.11 ini membuktikan PT. Kalimantan Concrete Engineering (PT. KCE), memiliki Asset 50 Milyar keatas dan sesuai ketentuan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, wajib dilakukan Audit;

PK.12: Fotocopy dari Asli Salinan Putusan Nomor : 400/Pdt.P/2019/PN. Bjb Dalam Perkara Perdata Permohonan Audit Laporan Keuangan PT. Kalimantan Concrete Engineering yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Banjarbaru pada tanggal 02 Maret 2020;

PK.12 ini membuktikan Perkara Perdata 400/Pdt.P/2019/PN. Bjb Permohonan Audit Laporan Keuangan PT. Kalimantan Concrete Engineering (PT. KCE) yang diajukan oleh DR. YUSTI YUDIAWATI, ST., MT/Penggugat I selaku pemegang Saham 40 % PT. KCE tidak ada kaitannya dengan perkara gugatan wairs atas harta peninggalan almarhum DJUHRANSYAH Bin BASRI yang dikuasi oleh Tergugat I dan Tergugat II, oleh sebab itu sudah sepatutnya dan sewajarnya eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tutut Tergugat I untuk ditolak dan mengabulkan Permohonan Provisi Audit Independen dalam Perkara Gugatan Waris Nomor : 382/Pdt. G/2021/PA. Plh.;

B. Bukti Saksi:

Halaman 36 dari 232 halaman, Putusan Nomor 382/Pdt.G/2021/PA Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. **H.M. Saleh Baseri bin Basri**, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, tempat kediaman di Jalan A. Yani, RT.011/RW.003, Desa Angsau, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut;
2. **Dr. Indira Fitriliyani binti Anwar Fauzi**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), tempat kediaman di Jalan Puyau, No.25, RT.007/RW.002, Kelurahan Sei Besar, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela audit independen terhadap kepemilikan saham atas nama almarhum Djuhransyah Bin Basri, pada tanggal 22 Juni 2021, yang amrnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan provisi para Penggugat;
2. Memberi izin kepada Akuntan Publik Independen yaitu Akuntan Publik Drs.Fahmi Rizani, yang beralamat di Jalan Mayjend Sutoyo. S, No.29, Teluk Dalam, Banjarmasin, Telp. (0511) 4365995/Hp.0811501330 untuk melaksanakan Audit Independen terhadap PT.Kalimantan Concrete Engineering (PT.KCE) untuk Laporan Keuangan dan Aset-aset yang melekat pada PT.Kalimantan Concrete Engineering (PT.KCE) untuk tahun 2019 dan 2020;
3. Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan seluruh data perseroan PT.Kalimantan Concrete Engineering (PT.KCE) dan membuka akses baik dokumen/data komputer Tergugat I dan Tergugat II yang terkait dengan Laporan Keuangan dan Aset-aset PT.Kalimantan Concrete Engineering (PT.KCE) kepada Akuntan Publik Independen yaitu Akuntan Publik Drs.Fahmi Rizani, yang beralamat di Jalan Mayjend Sutoyo. S, No.29, Teluk Dalam, Banjarmasin, Telp. (0511) 4365995/Hp.0811501330;
4. Menanggihkan biaya perkara ini hingga putusan akhir;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim melakukan pemeriksaan insidentil sita yang diajukan pihak Penggugat Kompensi yang berkaitan dengan kepemilikan saham atas nama almarhum Djuhransyah Bin Basri,

Halaman 37 dari 232 halaman, Putusan Nomor 382/Pdt.G/2021/PA Pih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pada tanggal 05 Juli 2021 Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela yang bunyi amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menolak permohonan Penggugat untuk meletakkan sita jaminan terhadap objek sengketa;
2. Memerintahkan Para Penggugat Kompensi, Para Tergugat Kompensi, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk melanjutkan perkaranya;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai pada putusan akhir;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim melakukan pemeriksaan insidentil sita yang diajukan pihak Penggugat Rekompensi yang berakitan dengan harta peninggalan almarhum Djuhransyah Bin Basri, dengan mengajukan bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Tanah berupa Sertipikat Hak Milik Nomor : 1399/Pabahanan, Terdaftar atasnama : HAJI JUHRANSYAH, Surat Ukur Nomor : 00661/Pabahanan/2020 Tertanggal 15 Oktober 2020 dengan luas 2,925 M2, bermeterai cukup dan dinegazelen di Kantor Pos, tidak dicocokkan dengan surat bukti aslinya, diparaf dan diberi tanda PR/TK-1;
2. Fotokopi Surat Tanah berupa Sertipikat Hak Milik Nomor : 1400/Pabahanan, Terdaftar atasnama : HAJI JUHRANSYAH, Surat Ukur Nomor : 00662/Pabahanan/2020 Tertanggal 15 Oktober 2020 dengan luas 2,054 M2, bermeterai cukup dan dinegazelen di Kantor Pos, tidak dicocokkan dengan surat bukti aslinya, diparaf dan diberi tanda PR/TK-2;
3. Fotokopi Surat Tanah berupa Sertipikat Hak Milik Nomor : 1401/Pabahanan, Terdaftar atasnama : HAJI JUHRANSYAH, Surat Ukur Nomor : 00663/Pabahanan/2020 Tertanggal 15 Oktober 2020 dengan luas 2,992 M2, bermeterai cukup dan dinegazelen di Kantor Pos, tidak dicocokkan dengan surat bukti aslinya, diparaf dan diberi tanda PR/TK-1;
4. Fotokopi Surat Tanah berupa Sertipikat Hak Milik Nomor : 1402/Pabahanan, Terdaftar atasnama : HAJI JUHRANSYAH, Surat Ukur Nomor : 00664/Pabahanan/2020 Tertanggal 15 Oktober 2020 dengan

Halaman 38 dari 232 halaman, Putusan Nomor 382/Pdt.G/2021/PA Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luas 1.901 M2, bermeterai cukup dan dinegazelen di Kantor Pos, tidak dicocokkan dengan surat bukti aslinya, diparaf dan diberi tanda PR/TK-4;

5. Fotokopi Surat Tanah berupa SPORADIK Nomor : 593.3 /94/Pem /2013, Tertanggal 25 Nopember 2013 Terdaftar atasnama : Hj. NOORHASANAH, dengan luas 9379 M2, bermeterai cukup dan dinegazelen di Kantor Pos, tidak dicocokkan dengan surat bukti aslinya, diparaf dan diberi tanda PR/TK-5;

Selanjutnya pada tanggal 05 Juli 2021 Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela yang bunyi amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menolak permohonan Penggugat Rekonpensi untuk meletakkan sita jaminan terhadap objek sengketa;
2. Memerintahkan Para Penggugat Rekonpensi, Para Tergugat Rekonpensi , Turut Tergugat Konpensi/Turut Penggugat Rekonpensi I dan Turut Tergugat II untuk melanjutkan perkaranya;
3. Menangguhkan biaya perkara sampai pada putusan akhir;

Bahwa selanjutnya sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan bukti-bukti tertulis yang diajukan Para Penggugat, sebagai berikut:

Bahwa selanjutnya sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan bukti-bukti tertulis berup Focopy yang bermeterai cukup dan telah dinagezelen di Kantor Pos, yang diajukan Para Penggugat, sebgai berikut:

1. Fotocopy dari fotocopy KTP Penggugat I, yang bermeterai cukup dan dilegalisir, tidak dicocokkan dengan bukti asli, bukti tersebut diberi tanda bukti PK/TR- 1;

Halaman 39 dari 232 halaman, Putusan Nomor 382/Pdt.G/2021/PA PIh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy dari Asli Kartu Keluarga Penggugat I, yang bermeterai cukup dan dilegalisir, dicocokkan dengan bukti asli, bukti tersebut diberi tanda bukti PK/TR- 2;
3. Fotocopy dari Asli berupa Kutipan Akta Nikah Penggugat I dengan almarhum H. Djuhransyah, yang bermeterai cukup dan dilegalisir, dicocokkan dengan bukti asli, bukti tersebut diberi tanda bukti PK/TR- 3;
4. Fotocopy dari Asli berupa Akt Kematian Nomor 6301-KM-0502021 atas nama H. Djuhransyah Bin Basri, yang bermeterai cukup dan dilegalisir, dicocokkan dengan bukti asli, bukti tersebut diberi tanda bukti PK/TR- 4;
5. Fotocopy dari Asli KTP Penggugat II, yang bermeterai cukup dan dilegalisir, dicocokkan dengan bukti asli, bukti tersebut diberi tanda bukti PK/TR- 5;
6. Fotocopy dari Asli Kartu Keluarga Penggugat II, yang bermeterai cukup dan dilegalisir, dicocokkan dengan bukti asli, bukti tersebut diberi tanda bukti PK/TR- 6;
7. Fotocopy dari Asli KTP Penggugat III, yang bermeterai cukup dan dilegalisir, dicocokkan dengan bukti asli, bukti tersebut diberi tanda bukti PK/TR- 7;
8. Fotocopy dari Asli Kartu Keluarga Penggugat III, yang bermeterai cukup dan dilegalisir, dicocokkan dengan bukti asli, bukti tersebut diberi tanda bukti PK/TR- 8;
9. Fotocopy dari fotocopy KTP Penggugat IV, yang bermeterai cukup dan dilegalisir, tidak dicocokkan dengan bukti asli, bukti tersebut diberi tanda bukti PK/TR- 9;
10. Fotocopy dari fotocopy Kartu Keluarga Penggugat IV, yang bermeterai cukup dan dilegalisir, tidak dicocokkan dengan bukti asli, bukti tersebut diberi tanda bukti PK/TR- 10;
11. Fotocopy dari fotocopy Akta Penderian Perseroan Terbatas PT. Kalimantan Concrete Engineering Nomor : 14 yang dibuat di Notaris HELDIAN NOOR, SH. pada tanggal 21 Desember 2009, tidak dicocokkan dengan bukti asli, bukti tersebut diberi tanda bukti PK/TR- 11;
12. fotocopy dari fotocopy Hibah atas Saham almarhum DJUHRANSYAH Bin BASRI PT. Kalimantan Concrete Engineering sebesar 75 lembar kepada Penggugat II, sebagaimana akta Nomor : 16 yang dibuat di Notaris

Halaman 40 dari 232 halaman, Putusan Nomor 382/Pdt.G/2021/PA PIh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HELDIAN NOOR, SH. pada tanggal 18 Desember 2017, tidak dicocokkan dengan bukti asli, bukti tersebut diberi tanda bukti PK/TR- 12;

13. Fotocopy dari fotocopy Surat Pernyataan Keputusan Rapat Nomor : 15 atas Perubahan Kepemilikan Saham almarhum DJUHRANSYAH Bin BASRI PT. Kalimantan Concrete Engineering dari 300 lembar Saham menjadi 150 lembar SAHAM yang dibuat di Notaris HELDIAN NOOR, SH. pada tanggal 18 Desember 2017, tidak dicocokkan dengan bukti asli, bukti tersebut diberi tanda bukti PK/TR- 13;

14. Fotocopy dari fotocopy Surat Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. Kalimantan Concrete Engineering Nomor : 16 atas Pentapan almarhum DJUHRANSYAH Bin BASRI selaku Pemilik Saham 20%/150 lembar menjadi Direktur PT. Kalimantan Concrete Engineering yang dibuat di Notaris CHAIRINA MURSYADA RAZAK, SH., M.Kn pada tanggal 15 November 2018, tidak dicocokkan dengan bukti asli, bukti tersebut diberi tanda bukti PK/TR- 14;

15. Fotocopy dari Asli Turunan Penetapan Nomor : 56/Pdt.P/2020/PN. Pli Dalam Perkara Perdata Permohonan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Pelabuhan pada tanggal 7 Oktober 2020, dicocokkan dengan bukti asli, bukti tersebut diberi tanda bukti PK/TR- 15;

16. Fotocopy dari Asli Surat dari Penggugat I yang ditunjukan Kepada Tergugat II selaku Direktu Utama Turunan PT. Kalimantan Concrete yang dibuat pada tanggal 14 November 2020, dicocokkan dengan bukti asli, bukti tersebut diberi tanda bukti PK/TR- 16;

P. PK/TR- 11 s/d PK/TR- 16 ini membuktikan almarhum DJUHRANSYAH Bin BASRI awalnya memiliki SAHAM sebanyak 300 lembar pada PT. Kalimantan Concrete Engineering, kemudian 75 lembar SAHAM dihibahkan kepada Penggugat II dan 75 lembar SAHAM dihibahkan kepada Tergugat I, sehingga SAHAM milik almarhum DJUHRANSYAH Bin BASRI pada PT. Kalimantan Concrete Engineering sebanyak 20 % atau 150 (seratus lima puluh) lembar Saham dan segala asset yang melekat pada pada PT. Kalimantan Concrete Engineering tersebut dan SAHAM milik almarhum DJUHRANSYAH Bin BASRI pada PT. Kalimantan Concrete Engineering

Halaman 41 dari 232 halaman, Putusan Nomor 382/Pdt.G/2021/PA Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 20 % atau 150 (seratus lima puluh) lembar Saham adalah harta peninggalan almarhum DJUHRANSYAH Bin BASRI;

17. Fotocopy dari fotocopy Akta Pernyataan Keputusan Rapat Tahunan PT. Kalimantan Concrete Engineering No. 04 yang dibuat di Notaris TRINOVITA KRISTIPRABAWANI, SH., M.Kn, MH., LL.M pada tanggal 16 November 2019 atas Pembagian Deviden almarhum DJUHRANSYAH Bin BASRI sebesar Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), tidak dicocokkan dengan bukti asli, bukti tersebut diberi tanda bukti PK/TR- 17;

18. Fotocopy dari Asli Laporan Akuntan atas Laporan Keuangan PT. Kalimantan Concrete Engineering yang dibuat oleh Kantor Jasa Akuntan "DR. SAIPUDIN, Ak, CA, CPAI" Kalimantan Selatan pertanggal 31 Desember 2018, dicocokkan dengan bukti asli, bukti tersebut diberi tanda bukti PK/TR- 18;

PK/TR-17 dan 18 ini membuktikan Deviden almarhum DJUHRANSYAH Bin BASRI untuk tahun 2018 sebesar Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dan inipun tidak pernah diserahkan oleh Tergugat I dan Tergugat II, kemudian Deviden almarhum DJUHRANSYAH Bin BASRI untuk tahun 2019 dan tahun 2020, Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah menyampaikan berapa berasan Deviden yang diterima oleh almarhum DJUHRANSYAH Bin BASRI selaku pemilik SAHAM sebanyak 20 %/150 (seratus lima puluh) lembar Saham pada PT. Kalimantan Concrete Engineering dan bukti P.18 PT. Kalimantan Concrete Engineering (PT. KCE), memiliki Asset 50 Milyar keatas;

19. Fotocopy dari copy Hibah atas Saham almarhum DJUHRANSYAH Bin BASRI PT. Kalimantan Concrete Engineering sebesar 75 lembar kepada Penggugat II, sebagaimana akta Nomor : 17 yang dibuat di Notaris HELDIAN NOOR, SH. pada tanggal 18 Desember 2017 yang telah dilegaliser oleh Notaris HELDIAN NOOR, SH, tidak dicocokkan dengan bukti asli, bukti tersebut diberi tanda bukti PK/TR- 19;

PK/TR- 19 ini membuktikan almarhum DJUHRANSYAH Bin BASRI pada awalnya memiliki SAHAM sebanyak 300 lembar/40% pada PT. Kalimantan Concrete Engineering, kemudian 75 lembar/10% SAHAM dihibahkan

Halaman 42 dari 232 halaman, Putusan Nomor 382/Pdt.G/2021/PA Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat II dan 75 lembar/10% SAHAM dihibahkan kepada Tergugat I, sehingga SAHAM milik almarhum DJUHRANSYAH Bin BASRI pada PT. Kalimantan Concrete Engineering tersisa sebanyak 20 % atau 150 (seratus lima puluh) lembar Saham;

20. Fotocopy dari asli Laporan Keuangan PT. Kalimantan Soil Engineering (PT. KSE) pada tahun 2010, dicocokkan dengan bukti asli, bukti tersebut diberi tanda bukti PK/TR- 20;
21. Fotocopy dari asli Perhitungan Laba Rugi PT. Kalimantan Concrete Engineering (PT. KCE) pada tahun 2010, dicocokkan dengan bukti asli, bukti tersebut diberi tanda bukti PK/TR- 21;
22. Fotocopy dari asli Surat Kuasa Jaminan Hutang Nomor : 001/KSE-SKA/IV/11 yang dibuat ISNA YUSDIATI, SP selaku Direktur Utama PT. Kalimantan Soil Engineering (PT. KSE) pada 27 April 2011, dicocokkan dengan bukti asli, bukti tersebut diberi tanda bukti PK/TR- 21;
PK/TR- 20 s/d 22 ini membuktikan bahwa modal awal PT. Kalimantan Concrete Engineering (PT. KCE) sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) berasal dari PT. Kalimantan Soil Engineering (PT. KSE) dan Rp. 291.280.000,- (dua ratus sembilan puluh satu juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) berasal dari almarhum DJUHRANSYAH Bin BASRI, sehingga total modal PT. Kalimantan Concrete Engineering (PT. KCE) sebesar Rp. 991.280.000,- (Sembilan ratus Sembilan puluh satu juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah), kemudian karena kekurangan modal, Tergugat I/ ISNA YUSDIATI, SP selaku Direktur Utama PT. Kalimantan Soil Engineering (PT. KSE) pada tanggal 27 April 2011 menjaminkan Sertifikat PT. Kalimantan Soil Engineering (PT. KSE) pada Bank Kal-Sel untuk tambahan modal PT. Kalimantan Concrete Engineering (PT. KCE). Bukti P.20 s/d P.22 ini juga sebagai bantahan terhadap dalil Tergugat I dan Tergugat II yang mendalilkan modal PT. KCE berasal dari Tergugat II.
23. Fotocopy dari fotocopy Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 451 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru pada tanggal 05 Oktober 2017 atas nama PT. Kalimantan Concrete Engineering atas Sebidang tanah dengan luas 15.634 M² yang terletak di Jl. Trikora-Liang

Halaman 43 dari 232 halaman, Putusan Nomor 382/Pdt.G/2021/PA PIh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggang Kelurahan Landasan Ulin Tengah Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan, tidak dicocokkan dengan bukti asli, bukti tersebut diberi tanda bukti PK/TR- 23;

24. Fotocopy dari fotocopy Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 901 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru pada tanggal 17 Januari 2019 atas nama PT. Kalimantan Concrete Engineering atas Sebidang tanah dengan luas 11.338 M² yang terletak di Jl. Trikora-Liang Anggang Kelurahan Landasan Ulin Tengah Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan, tidak dicocokkan dengan bukti asli, bukti tersebut diberi tanda bukti PK/TR- 24;

25. Fotocopy dari fotocopy Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 902 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru pada tanggal 17 Januari 2019 atas nama PT. Kalimantan Soil Engineering atas Sebidang tanah dengan luas 15.630 M² yang terletak di Jl. Trikora-Liang Anggang Kelurahan Landasan Ulin Tengah Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan, tidak dicocokkan dengan bukti asli, bukti tersebut diberi tanda bukti PK/TR- 25;

PK/TR- 23 s/d 25 ini membuktikan bahwa PT. Kalimantan Concrete Engineering (PT. KCE) mempunyai asset berupa tanah seluas 7 (tujuh) hektar/± 70.000 M² yang terletak di Jl. Trikora-Liang Anggang Kelurahan Landasan Ulin Tengah Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan dan bukti P.23 s/d P.25 ini hanya baru 42.502 M² dari luas tanah milik PT. Kalimantan Concrete Engineering (PT. KCE) dengan luas 7 (tujuh) hektar/± 70.000 M².

26. Fotocopy dari asli Surat dari Penggugat II dan almarhum DJUHRANSYAH Bin BASRI tertanggal 23 Desember 2019 yang ditujukan kepada Tergugat II perihal pembayaran sisa Deviden tahun 2018, dicocokkan dengan bukti asli, bukti tersebut diberi tanda bukti PK/TR- 26;

27. Fotocopy dari asli Surat dari Tergugat II yang ditujukan kepada Penggugat II, Tergugat I dan almarhum DJUHRANSYAH Bin BASRI tertanggal 20 April 2020 perihal pembayaran sisa Deviden tahun 2018 dicocokkan dengan bukti asli, bukti tersebut diberi tanda bukti PK/TR- 27;

Halaman 44 dari 232 halaman, Putusan Nomor 382/Pdt.G/2021/PA PIh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PK/TR-26 dan 27 ini membuktikan bahwa sisa deviden almarhum DJUHRANSYAH Bin BASRI pada tahun 2018 sebesar Rp. 214.665.151,- yang belum dibayarkan oleh Tergugat II, demikian pula deviden almarhum DJUHRANSYAH Bin BASRI tahun 2019 dan tahun 2020 sama sekali tidak bayarkan oleh Tergugat II.

28. Fotocopy dari copy Profil Perusahaan PT. NARHINA BETON SEJAHTERA milik Tergugat I dan Tergugat II, tidak dicocokkan dengan bukti asli, bukti tersebut diberi tanda bukti PK/TR- 28;

29. Fotocopy dari fotocopy Price List Tiang Pancang Produksi PT. NARHINA BETON SEJAHTERA yang dibuat oleh Tergugat II pada tanggal 23 Februari 2021, tidak dicocokkan dengan bukti asli, bukti tersebut diberi tanda bukti PK/TR- 29;

PK/TR-28 dan 29 ini membuktikan Tergugat I dan Tergugat II pada tanggal 09 Agustus 2019 telah mendirikan Perusahaan PT. NARHINA BETON SEJAHTERA dengan Jabatan dan kedudukan yang sama dengan PT. Kalimantan Concrete Engineering (PT. KCE) yakni sebagai Komisaris dan Direktur Utama dan PT. NARHINA BETON SEJAHTERA juga memproduksi Tiang Pancang seperti juga yang diproduksi oleh PT. Kalimantan Concrete Engineering (PT. KCE). Dengan berdirinya Perusahaan PT. NARHINA BETON SEJAHTERA oleh Tergugat I dan Tergugat II terindikasi kuat ada pengalihan penjualan dan penurunan omset PT. Kalimantan Concrete Engineering (PT. KCE).

Bahwa selanjutnya sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan bukti-bukti tertulis yang diajukan Para Tergugat dan Turut Tergugat I, sebagai berikut:

1. Berupa 1 (satu) rangkap fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Perkara Nomor : 400/Pdt.P/2019/PN.BJB yang ditetapkan pada tanggal 02 Maret 2020, yang telah bermeterai cukup, dilegalisir, telah dicocokkan sesuai dengan Asli. Bukti ini membuktikan bahwa Penggugat II pernah mengajukan Penetapan pada Pengadilan Negeri Banjarbaru terkait Pembatalan RUPS dan Penetapan Audit Independen PT. Kalimantan

Halaman 45 dari 232 halaman, Putusan Nomor 382/Pdt.G/2021/PA PIh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Concrete Engineering dengan hasil Putusan menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya, bukti tersebut diberi tanda PR/TK- 1;

2. Berupa 1 (satu) Lembar fotocopy sesuai dengan Asli Surat dari Mahkamah Agung RI tentang Penerimaan dan Registrasi berkas Perkara Kasasi perkara Nomor : 400/Pdt.P/2019/PN.BJB tertanggal 21 Oktober 2020 bermeterai cukup dan telah diregister Mahkamah Agung RI pada Tanggal 20 Oktober 2020 dengan Reg. Nomor : 3604K/PDT/2020, Bukti ini membuktikan bahwa Perkara yang berkaitan dengan PT. KCE masih berjalan dan belum Inkras, bukti tersebut diberi tanda bukti PR/TK- 2 ;

3. Berupa 1 (satu) lembar fotocopy yang telah bermeterai cukup dan dilegalisir, telah dicocokkan sesuai dengan Asli berupa Kartu Keluarga Nomor : 6372042501110008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru tertanggal 11 Desember 2013, Bukti ini membuktikan bahwa Tergugat I adalah anak sah dari pasangan H.JUHRANSYAH dengan NOOR HASANAH dan sekaligus Isteri dari Tergugat II, bukti tersebut diberi tanda bukti PR/TK- 3;

4. Berupa 1 (satu) lembar fotocopy yang telah bermeterai cukup dan dilegalisir, telah dicocokkan sesuai dengan Asli berupa Kartu Keluarga Nomor : 6301033005120002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut tertanggal 30 Juni 2020. Bukti ini membuktikan bahwa Turut Tergugat I adalah anak sah dari pasangan H.JUHRANSYAH dengan NOOR HASANAH, bukti tersebut diberi tanda bukti PR/TK- 4 ;

5. Berupa 1 (satu) Rangkap fotocopy yang telah bermeterai cukup dan dilegalisir sesuai dengan Asli berupa Profil Perusahaan PT. Kalimantan Concrete Engineering. Bukti ini membuktikan bahwa kedudukan Tergugat II adalah Direktur Utama pada PT. Kalimantan Concrete Engineering yang dalam hal ini hanyalah karyawan bukan sebagai pemegang asset perusahaan, bukti tersebut diberi tanda bukti PR/TK- 5;

6. Berupa 1 (satu) Rangkap fotocopy yang telah bermeterai cukup dan dilegalisir, tidak dicocokkan dengan aslinya, Sertipikat Hak Milik Nomor : 8 Desa Tampang, G.S. Nomor : 14/1980 dengan luas 40.289 M2 Terdaftar

Halaman 46 dari 232 halaman, Putusan Nomor 382/Pdt.G/2021/PA Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atasnama : IDIT YAMANI Bukti ini merupakan tanah milik H. Juhransyah yang masih belum dibaliknama, bukti tersebut diberi tanda bukti PR/TK- 6;

7. Berupa 1 (satu) lembar fotocopy yang telah bermeterai cukup dan dilegalisir, telah dicocokkan sesuai dengan Asli berupa Surat Pernyataan yang dibuat oleh IDIT YAMANI yang dibuat di Pelaihari pada bulan Juli 2021. Bukti ini membuktikan benar IDIT YAMANI telah menjual sebidang tanah seluas 40.289 M2 yang berlokasi di Desa Tampang Kec. Pelaihari kepada H. Juhransyah pada Tahun 2009 dan masih belum dibalik nama, bukti tersebut diberi tanda bukti PR/TK- 7;

8. Berupa 1 (satu) Rangkap fotocopy yang telah bermeterai cukup dan dilegalisir tidak dicocokkan dengan aslinya, berupa Sertipikat Hak Milik Nomor : 1399 Desa Pabahanan, Terdaftar atasnama HAJI JUHRANSYAH berdasarkan Surat Ukur Tanggal 15 Oktober 2020 Nomor : 00661/Pabahanan/2020 dengan luas 2.925 M2. Bukti ini membuktikan bahwa benar Tanah tersebut adalah Hak Milik H. Juhransyah, bukti tersebut diberi tanda bukti PR/TK- 8;

9. Berupa 1 (satu) Rangkap fotocopy yang telah bermeterai cukup dan dilegalisir, tidak dicocokkan dengan aslinya, berupa Sertipikat Hak Milik Nomor : 1400 Desa Pabahanan, Terdaftar atasnama HAJI JUHRANSYAH berdasarkan Surat Ukur Tanggal 15 Oktober 2020 Nomor : 00662/Pabahanan/2020 dengan luas 2.054 M2. Bukti ini membuktikan bahwa benar Tanah tersebut adalah Hak Milik H. Juhransyah, bukti tersebut diberi tanda bukti PR/TK- 9 ;

10. Berupa 1(satu) rangkap fotocopy yang telah bermeterai cukup dan , tidak dicocokkan dengan aslinya, berupa fotokopy Sertipikat Hak Milik Nomor : 1401 Desa Pabahanan, Terdaftar atasnama HAJI JUHRANSYAH berdasarkan Surat Ukur Tanggal 15 Oktober 2020 Nomor : 00663/Pabahanan/2020 dengan luas 2.992 M2. Bukti ini membuktikan bahwa benar Tanah tersebut adalah Hak Milik H. Juhransyah, bukti tersebut diberi tanda bukti PR/TK- 10;

11. Berupa 1 (satu) Rangkap fotocopy yang telah bermeterai cukup dan dilegalisir, tidak dicocokkan dengan aslinya berupa Fotocopy Sertipikat Hak

Halaman 47 dari 232 halaman, Putusan Nomor 382/Pdt.G/2021/PA Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milik Nomor : 1402 Desa Pabahanan, Terdaftar atasnama HAJI JUHRANSYAH berdasarkan Surat Ukur Tanggal 15 Oktober 2020 Nomor : 00664/Pabahanan/2020 dengan luas 1.901 M2. Bukti ini membuktikan bahwa benar Tanah tersebut adalah Hak Milik H. Juhransyah, bukti tersebut diberi tanda bukti PR/TK- 11 ;

12. Berupa 1 (satu) Rangkap fotocopy yang telah bermeterai cukup dn dilegalisir, tidak dicocokkan dengan aslinya berupa Fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan fisik bidang Tanah (Sporadik) Nomor : 593.3 / 94 / Pem / 2013 Tanggal 25 Nopember 2013 atas nama : Hj. NOORHASANAH dengan luas 9379 M2. Bukti ini membuktikan bahwa benar Tanah tersebut adalah Hak Milik H. Juhransyah, bukti tersebut diberi tanda bukti PR/TK- 12;

13. Berupa 1 (satu) rangkap fotocopy yang bermeterai cukup dan telah dilegalisir, tidak dicocokkan dengan aslinya, berupa Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor : 822 Desa Pabahanan, Terdaftar atas nama Hj. NOORHASANAH berdasarkan Surat Ukur Tanggal 25 Oktober 2010 Nomor : 20/Pabahanan/2010 dengan luas 502 M2. Bukti ini membuktikan bahwa benar Tanah tersebut adalah Hak Milik H. Juhransyah yang saat ini masih atau sedang dipertanggungkan/digadaikan pada Bank Negara Indonesia, bukti tersebut diberi tanda bukti PR/TK- 13;

14. Berupa 1 (satu) rangkap fotocopy yang telah bermeterai cukup dan dilegalisir, tidak dicocokkan dengan bukti asli, berupa Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor : 1788 Desa Angsau, Terdaftar atas nama DOKTORANDUS HAJI JUHRANSYAH berdasarkan Surat Ukur Tanggal 2 Maret 1999 Nomor : 25/1999 dengan luas 1.998 M2. Bukti ini membuktikan bahwa benar Tanah tersebut adalah Hak Milik H. Juhransyah yang saat ini masih atau sedang dipertanggungkan/digadaikan pada Bank Negara Indonesia, bukti tersebut diberi tanda bukti PR/TK- 14

15. Berupa 1 (satu) lembar fotocopy yang telah bermeterai cukup dn dilegalisir, tidak dicocokkan dengan bukti asli, berupa Fotocopy STNK DUMP TRUCK Merk MTSUBISHI dengan DA 8914 LB Tahun Pembuatan 2017, Isi Silinder 3908, Warna Kuning, Bahan Bakar Solar, Nomor Rangka : MHMF74P5HK170934 Nomor Mesin : 4D34TR56702 terdaftar atas nama

Halaman 48 dari 232 halaman, Putusan Nomor 382/Pdt.G/2021/PA Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOORHASANAH, dengan Nomor BPKB : M 10515870 M Bukti ini membuktikan bahwa benar Truck tersebut adalah Hak Milik H. Juhransyah, bukti tersebut diberi tanda bukti PR/TK- 15;

16. Berupa 1 (satu) Lembar fotocopy yang bermeterai cukup dan dilegalisir, tidak dicocokkan dengan bukti asli, berupa Fotocopy Kartu Identitas Pensiun dan Fotocopy Buku Tabungan BTPN, bukti tersebut diberi tanda bukti PR/TK- 6;

17. Berupa 1 (satu) Lembar fotocopy yang bermeterai cukup dan telah dilegalisir, telah dicocokkan sesuai dengan Asli berupa fotokpy Surat Pernyataan Tagihan Piutang biaya pengurusan sertipikat tanah yang dibuat oleh Dian Tumangkar sejumlah Rp. 115.727.800 (Seratus lima belas juta tujuh ratus duapuluh tujuh ribu delapan ratus rupiah). Bukti ini membuktikan bahwa Alm. H. Juhransyah masih memiliki Hutang yang harus dilunasi Para Ahli Waris, bukti tersebut diberi tanda bukti PR/TK- 17;

Selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan memeriksa saksi-saksi di muka persidangan, sebagai berikut:

SAKSI-SAKSI PARA PENGGUGAT:

1. Siti Zaleha binti Ibrahim, tempat dan tanggal lahir Banjarmasin, 13 Februari 1967, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Komplek CIP No. 8 RT.005 RW.002 Desa Atu-Atu Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut ;

Yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II karena saksi adalah adik kandung Penggugat I, dan Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, Tergugat I, Turut Tergugat I adalah keponakan saksi, sedangkan Tergugat II adalah suami Tergugat I dan Turut Tergugat II adalah anak almarhum H. Djuhransyah yang menikah secara sirri dengan perempuan lain;
- bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat I yang bernama Noorhasanah;

Halaman 49 dari 232 halaman, Putusan Nomor 382/Pdt.G/2021/PA PIh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Penggugat I dengan almarhum H. Djuhransyah adalah sepasang suami istri yang menikah secara resmi pada tahun 1973;
- bahwa anak-anak almarhum H. Djuhransyah dengan Noorhasanah ada 5 (lima) orang yaitu Yusti Yudiawati, Nizar Yudiawan, Rismayanti, Isna Yusdianti, dan Yudi Rizal;
- bahwa Bapak almarhum Djuhransyah dahulu pernah menikah siri dengan seorang wanita bernama Rosita dan mempunyai seorang anak bernama Riza tapi sudah lama mereka bercerai;
- bahwa almarhum Djuhransyah meninggal dunia pada tanggal 30 Maret 2021 karena sakit stroke otak yang diderita beliau sejak sekitar 2 (dua) tahun terakhir ini, yang mana sebelumnya beliau operasi otak, lalu sakitnya tambah parah dan beliau seperti bayi makan dan minum disuapi;
- bahwa sepeninggal almarhum Djuhransyah kedua orangtuanya sudah meninggal dunia terlebih dahulu;
- bahwa Sepengetahuan saya ahli waris almarhum H. Djuhransyah isterinya Noorhasanah, anak-anaknya dari perkawinannya dengan Noorhasanah, yaitu Yusdi Yudiawati, Isna Yusdianti, Yudi Rizal, Nizar Yudiawan dan Rismayanti dan satu anak dari perkawinan sirri dengan Rosita bernama Riza dan sepengetahuan saya tidak ada lagi anak yang lain;
- bahwa sepengetahuan saksi Keperluan Para Penggugat mengajukan perkara ke Pengadilan Agama ini sehubungan dengan kepemilikan saham almarhum sebanyak 20 % pada PT. KCI yang terletak di Jalan Trikora Banjarbaru;
- bahwa saksi tidak mengetahui kapan berdiri PT. KCI;
- bahwa saksi pernah satu kali diajak almarhum Djuhransyah berkunjung ke PT. KCI sebelum almarhum sakit sebelum tahun 2019 namun melihat dari mobil saja tidak turun dan tidak masuk kedalam perusahaan tersebut;
- bahwa saksi tidak tahu selai PT. KCE, adakah perusahaan lain yang didirikan almarhum H. Djuhransyah;
- bahwa sepengetahuan saksi PT. KCE adalah sebuah Perusahaan yang memproduksi tiang pancang bangunan;

Halaman 50 dari 232 halaman, Putusan Nomor 382/Pdt.G/2021/PA PIh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Setahu saksi pemegang saham di PT. KCE almarhum Djuhransyah 20 % Yusti Yudiawati 40 %, dan Isna Yusdiati 40 % yang merupakan anak-anak dari almarhum Djuhransyah, hal ini diketahui saksi dri cerita Penggugat I;
- bahwa setahu saksi ada Kejadiannya terkait dengan saham perusahaan atas nama almarhum Djuhransyah, sejak beliau masih hidup sudah bermasalah dan ribut namun beliau tidak mengatasi lalu ke Pengadilan lalu beliau sakit stroke otak karena masalah ini dan sampai beliau meninggal;
- bahwa masalahnya karena di perusahaan PT. KCE keuntungan yang ada dan laporan keuangannya tidak jelas;
- bahwa bermasalah yang terakhir ini sakasi baru tahu nhal sebenarnya masalah tersebut sudah ada sejak 5 tahun terakhir ini;
- bahwa Menurut cerita Penggugat I almarhum Djuhransyah menerima gaji setiap bulan sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) namun sejak almarhum Djuhransyah meninggal dunia sampai sekarang gajinya di stop tidak dibayarkan lagi sedangkan Yusti saya tidak mengetahui berapa gajinya, namun sejak 1 (satu) tahun terakhir ini gaji Yusti juga tidak dibayarkan lagi;
- bahwa Saksi pernah menghubungi Isna ingin menanyakan masalah ini namun telepon tidak diangkat wa tidak dibalas dan melalui saudara Yudi Rizal saja karena jurubicara Isna itu adalah Yudi Rizal, katanya karena harta saham itu punya almarhun Djuhransyah bukan punya Noorhasanah, sehingga tidak diberikan pada Noorhasanah, dan sampai sekarang Taspen dan pensiunan janda Noorhasanah belum bisa dicairkan karena saudara Isna tidak mau menanda tangani sebagai ahli waris almarhum Djuhransyah. Dan saya pernah menjadi mediator masalah ini namun tidak berhasil;
- bahwa setahu saksi Kondisi Perusahaan KCE sekarang ini tetap maju dan tetap memproduksi, apakah sekarang ini Isna dan Amru Pohan bikin perusahaan baru lagi yang merupakan anak cabangnya;
- bahwa Saksi tidak tahu nama perusahaannya dan letaknya di Liang

Halaman 51 dari 232 halaman, Putusan Nomor 382/Pdt.G/2021/PA PIh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anggang Banjarbaru juga, dengan produk yang sama yaitu membuat tiang pancang Menurut saya sebagai bibinya tidak setuju kalau Isna mendirikan perusahaan yang baru kalau masalah PT KCE ini belum selesai karena kalau mereka menjalankan perusahaan dengan baik dan benar tapi masih bermasalah maka menurut penilaian orang pasti mereka mengambil bagian dari PT. KCE, kalau benar-benar ingin mendirikan perusahaan baru selesaikan dulu masalah ini. Dari awal saya tidak setuju dengan cara mereka, tapi saya tidak berdaya, dan dari awal saya juga menduga akan ada masalah seperti ini;

- Kalau modal awalnya saya tidak mengetahui, tapi yang merintis awalnya sebagai otaknya saudara Yusti, Noorhasanah dan almarhum Djuhransyah lalu diajaknya Isna sebagai bagian keuangannya, kemudian diajaknya suami Isna Amru Pohan karena saat itu tidak bekerja karena saudara Yusti sebagai dosen tidak ada waktu menangani perusahaan tersebut maka diangkatlah Amru Pohan sebagai Direktur Utamanya, namun belakangan tidak menyangka akan kejadian seperti ini. Sekitar 5 (lima) tahun yang lalu keponakan saya yang juga keponakan Noorhasanah bernama Rahmiyati pernah ikut bekerja di perusahaan tersebut namun hanya bertahan beberapa bulan saja berhenti karena katanya tidak transparan masalah keuangan perusahaan sehingga katanya tidak berani dan tidak mau ikut campur dan masalah ini akan dibawa ke Pengadilan. Dan saya sudah menyarankan agar masalah ini diselesaikan secara kekeluargaan karena malu kalau sampai ke Pengadilan namun tidak ada itikad baik dari pihak Isna dan Amru Pohan, dan mereka selalu marah-marah kalau masalah ini dibicarakan dan karena masalah ini mengakibatkan persaudaraan mereka tidak akur;
- Saya tidak mengetahui apakah itu harta pribadi Almarhum Djuhransyah atau harta bersama mereka, namun saat didirikan perusahaan itu status mereka masih sebagai suami isteri dan Noorhasanah juga mengetahui hal tersebut;
- Ya saya ada mendengar, awalnya saham almarhum Djuhransyah 40 % lalu dihibahkan kepada Yusti 10 % dan kepada Isna 10 %, maka jadilah

Halaman 52 dari 232 halaman, Putusan Nomor 382/Pdt.G/2021/PA PIh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saham almarhum Djuhransyah tinggal 20 % dan saham Yusti 40 % dan Isna 40 %

- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa almarhum H. Djuhransyah menghibahkan 20% saham tersebut hanya kepada Yusti dan Isna saja, tidak termasuk kepada anak-anak yang lain;
- Bahwa Sepengetahuan saksi terhadap hibah saham tersebut tidak ada masalah dan tidak ada ribut-ribut diantara anak-anak almarhum H. Djuhransyah;
- Bahwa Saksi tidak mengerti apakah anak-anak almarhum Djuhransyah mengetahui atau tidak proses hibah saham 20 % tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu saat almarhum sebelum meninggal menghibahkan saham-sahamnya kepada Yusti dan Isna, apakah almarhum ada juga menawarkan sahamnya tersebut pada anak-anaknya yang lain, karena ini perusahaan keluarga dan tertutup;
- Bahwa setahu saksi tidak ada masalah yang diributkan almarhum Djuhransyah dengan Noorhasanah dengan modal saham tersebut yang merupakan harta bersama antara almarhum Djuhransyah dengan Noorhasanah dan sebagian sudah dihibahkan di depan notaris;
- Bahwa kalau harta PT. KCE tidak tahu apakah ada yang sudah diperjualbelikan atau dipindahkan kepada orang lain;
- Bahwa yang saksi tahu harta almarhum Djuhransyah berupa tanah dan rumah di Angsau yang digadaikan di Bank, namun tidak tahun Bank apa, namun Bank yang resmi dengan sepengetahuan Noorhasanah isterinya, saat itu anak-anak mereka masih sekolah, lalu almarhum Djuhransyah merasa tidak sanggup membayar cicilannya kemudian diambil alih oleh anaknya Yudi Rizal, kemudian surat-suratnya diserahkan pada Yudi Rizal, kemudian Yudi Rizal bercerai dengan istrinya dan harta dibagi 2 (dua), kemudian oleh Yudi Rizal tanah dan rumah tersebut mau dikembalikan pada almarhum Djuhransyah namun sampai sekarang belum terlaksana;
- Bahwa saksi tidak mengerti apakah tanah tersebut dijual pada Yudi Rizal atau diberikan begitu saja;
- Rahmiyati ikut bekerja di perusahaan tersebut sekitar 5 (lima) tahun yang

Halaman 53 dari 232 halaman, Putusan Nomor 382/Pdt.G/2021/PA PIh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu sekitar tahun 2016 saat almarhum masih hidup sudah ada permasalahan keuangannya;

- Bahwa saksi tidak tahu Apakah tanah tersebut dijual pada Yudi Rizal atau diberikan begitu saja;
- Bahwa seingat saksi keponaka Penggugat I yang bernama Rahmiyati ikut bekerja di perusahaan KCE sekitar 5 (lima) tahun yang lalu sekitar tahun 2016, katanya saat almarhum masih hidup sudah ada permasalahan keuangannya;
- Bahwa setahu saksi Saat itu aset-aset perusahaan banyak, produksinya dan modalnya masih jalan, kalau masalah hutang perusahaan saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi tidak ada mendengar berita kalau produksi PT. KCI tidak laku dan perusahaan ada meminjam uang dari pihak luar;
- Bahwa saksi tidak ada mendengar kalau PT. KCI sebagian sahamnya akan diambil alih oleh pihak lain;
- Bahwa Saksi ada mendengar kalau Tergugat I dan Tergugat II (Isna dan suami) mendirikan perusahaan baru namun tidak mengetahui resmi atau tidak, tidak mengetahui modalnya dari mana dan pangsa pasarnya, namun menurut asumsi saya, kalau perusahaan ada masalah kenapa mesti membuka perusahaan yang baru, selesaikan dulu masalah yang ada baru membuka perusahaan yang baru;
- Bahwa saksi tidak ada mendengar cerita kalau perusahaan yang baru itu hanya memproduksi tiang pancang saja atau ada produksi lain;
- Bahwa saksi tidak saudara mengetahui modal perusahaan yang baru itu apakah dari PT. KCE atau darimana;
- Bahwa setahu saksi yang menjadi Direktur Utama PT. KCE adalah Amru Rustam Pohak suami Isna (Tergugat II), yang merupakan menantu almarhum Djuhransyah, direktur keuangannya adalah Isna dan Komisaris adalah Yusti (Penggugat II);
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah selaku saudara Yusti selaku Komisaris punya akses ke bagian keuangan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau keuangan perusahaan itu dirilis

Halaman 54 dari 232 halaman, Putusan Nomor 382/Pdt.G/2021/PA PIh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa bulan sekali atau setahun sekali;

- Bahwa dari cerita Penggugat II bahwa Perusahaan baru yang dibangun Tergugat I dan Tergugat II terletak di Banjarbaru, dan ski tidak tahu siapa Direktornya;
- Bahwa ketika pernikahan almarhum H. Djuhransyah dengan isri sirrinya yang bernama Rosita Penggugat I sebagai istri sah keberatan namun mereka sudah bercerai sejak anak yang yng bernama Riza masih kecil dan sekarang Rosita sudah menikah lagi dengan laki-laki lain dan saat almarhum Djuhransyah sakit Noorhasanah sudah mengizinkan Riza menengok almarhum Djuhransyah;
- Bahwa saksi tidak pernah ada mendengar ada pemutusan kerja di Perusahaan KCE tersebut;
- Bahwa sekitar tahu 2019, saksi pernah satu kali berkunjung keperusahaan KCE, tetapi tidak masuk kedalam hanya di luar saja;
- Bahwa saksi tidk ada mendengar cerita bahwa Perusahaan KCE sekarng dalm keadaan tidak stabil;
- Bahwa saat PT. KCE berdiri Tergugat I dengan Tergugat II sudah berstatus sebagai suami istri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah sejak berdiri Perusahaan KCE Tergugat II sudah diangkat sebagai Direktur;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Tergugat II diangkat menjadi Direktur Utama;
- Bahwa saksi tidak tahu Apakah Direktur Utama dalam Perusahaan PT. KCE yang merupakan perusahaan keluarga dibatasi oleh waktu jabatannya;
- Bahwa saksi mendengar cerita dari Penggugat I bahwa ada perkara di Pengadilan saat itu almarhum Djuhransyah masih hidup menunjuk Noorhasanah sebagai wakilnya di Pengadilan;
- Bahwa setahu saksi saat almarhum masih hidup dan sakit masih mendapat hak seperti gaji namun setelah meninggal tidak dapat lagi, jadi sepeninggal almarhum Penggugat I sebagi istri tidak mendapatkan pesangon atau uang duka dari Perusahaan KCE;

Halaman 55 dari 232 halaman, Putusan Nomor 382/Pdt.G/2021/PA PIh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeninggal almarhum saksi tidak ada mendengar bahwa yang menjadi pemilik Perusahaan KCE adalah Tergugat I dan Tergugat II, hanya saja Amru Rustam Pohan sikapnya menjadi kasar kepada Penggugat I, yang mana sebelumnya Penggugat I tinggal bersama mereka di Banjarbaru dan akhirnya pulang ke Pelaihari;
- Bahwa setahu saksi Penggugat II (Yusti) sekarang ini tidak bisa masuk ke perusahaan tersebut meskipun sebagai pemegang saham dan sebagai saudara;
- Bahwa setahu saksi sampai dengan sekarang saham 40% milik Penggugat II masih ada pada Perusahaan KCE dan belum dikembalikan;
- Bahwa saksi ada mendengar cerita dari Penggugat I bahwa ada Rapat Pemegang Saham (RUPS) tahun 2016 sampai tahun 2019, namun hasilnya a lot;
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya siapa yang mengangkat dan memberhentikan Direktur Utama di PT. KCE;
- Bahwa setahu saksi sebagai Komisaris Penggugat II tidak dapat melakukan pengawasan masuk saja ke PT. KCE, karena kalau Penggugat datang ke Perusahaan KCE selalu bertengkar dan akhirnya Penggugat II tidak berani lagi kesana;
- Bahwa saya ada mendengar cerita Penggugat I (Noorhasanah) bahwa sejak bermasalah ini kalau ada yang order ke PT. KCE sekarang ini dipindahkan ke anak perusahaan yang baru itu karena harganya lebih murah;
- Bahwa saya tidak tahu apa jabatan almarhum H. Djuhransyah di Perusahaan PT. KCE, namun dari cerita Penggugat II (Noorhasanah) almarhum mendapat gaji setiap bulan Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta) setiap bulan.
- Bahwa setahu saksi sebelum PT. KCE bermasalah Penggugat II (Yusti) sebagai Komisaris mendapat gaji setiap bulan Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) setiap bulan namun setelah bermasalah ini tidak dapat lagi, yaitu sejak tahun 2019 sampai sekarang. Dan gaji Tergugat I dan Tergugat II sebesar Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta);

Halaman 56 dari 232 halaman, Putusan Nomor 382/Pdt.G/2021/PA PIh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui keuntungan perusahaan biasanya berapa waktunya untuk bagi hasil;

Pertanyaan dari Kuasa Penggugat:

- Bahwa setahu saksi almarhum saat meninggal dunia ada meninggalkan hutan di Bank BTN namun sudah selesai dengan memakai surat kematian karena ada asuransinya, sedangkan wasiat tidak tahu;
- Bahwa setahu saksi mengenai rumah di Pabahanan itu dibangun oleh Nizar saat almarhum Djuhransyah masih hidup makanya suratnya digadaikan di Bank dan tanahnya atas nama Noorhasanah, kalau tanah ada juga yang di kaplingkan namun tidak laku dan yang membayarkan cicilannya Nizar itu sampai sekarang belum lunas lagi;
- Bahwa saksi ada mendengar cerita bahwa ada perusahaan lain sebelum PT. KCE namun saya tidak tahun namanya, perusahaan yang bergerak dibidang peneliti batu setelah itu baru ada PT. KCE;

Pertanyaan dari Kuasa Tergugat:

- Bahwa saksi tahu saat PT. KCE berdiri dari cerita orang saja, dan saya tidak hadir karena tidak diundang, yang hadir katanya keluarga inti saja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau modal PT. KCE itu dari saudara Amru Rustam Pohan yang menggadaikan rumahnya untuk modal karena semuanya tidak punya modal, namun yang saksi tahu n PT. KCI berdiri modalnya dari perusahaan yang ada sebelum PT. KCE dan Amru Rustam Pohan diangkat jadi Direktur Utama setelah PT. KCE sudah ada dan sudah jalan;
- Bahwa setahu saksi Penggugat II (Yusti) telah dipecat sebagai Komisaris sejak tahu 2019 karena ada masalah ini, dan saya tidak paham kenapa dipecat sedang saham Yusti masih ada di PT. KCE dan juga keuntungannya tidak pernah diberikan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tahun 2019 dan pada saat itu pula Yusti dipecat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pada saat RUPS tersebut Yusti dan almarhum Djuhransyah menerima deviden sebesar Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah);

Halaman 57 dari 232 halaman, Putusan Nomor 382/Pdt.G/2021/PA PIh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi menurut cerita Noorhasanah (Penggugat I) sejak almarhum sakit yang menggantikan almarhum menghadiri persidangan adalah Penggugat II isterinya Noorhasanah; masalah almarhum hadir di persidangan saya tidak mengetahui saksi tidak mengetahui tahun 2020 Yusti ada mengajukan perkara ke Pengadilan Negeri Banjarbaru dan disitu almarhum Djuhransyah hadir sedangkan saudara tadi menjelaskan bahwa almarhum Djuhransyah sejak tahun 2019 sakit seperti bayi tidak bisa apa-apa lagi;
- Bahwa saksi tidak ada penolakan almarhum H. Djuhransyah terkait kesaksian istrinya (Penggugat II) di persidangan, namun setahu saksi saat itu almarhum sudah sakit seperti bayi tidak bisa apa-apa lagi tidak mungkin hadir dipersidangan kecuali dipaksa;
- Bahwa mengenai Tanah di Angsau telah di gadaikan almarhum sewaktu masih hidup, dan karena almarhum tidak sanggup membayar cicilannya lalu diambil alih Yudi Rizal, setelah lunas tanah tersebut di balik nama atas nama Yudi Rizal dan saksi tidak mengetahui apakah tanah tersebut dibeli oleh Yudi Rizal atau ada perjanjian sebelumnya dengan almarhum, setelah Judi Rizal bercerai dengan isterinya tanah tersebut akan diberikan kembali kepada almarhum Djuhransyah namun sampai sekarang tidak terealisasi;
- Bahwa sepengetahuan saksi mengenai tanah-tanah di Pabahanan, telah digadaikan di Bank saat almarhum masih hidup sampai sekarang belum lunas dan tanah tersebut dikelola oleh Nizar (Penggugat III);
- Bahwa menurut cerita Penggugat I (Noorhasanah) bahwa 3 (tiga) buah Truck tersebut sudah dijual almarhum Djuhransyah sewaktu beliau masih hidup tanpa sepengetahuan isterinya dan uangnya dipergunakan untuk apa isterinya juga tidak mengetahui;

II. H. Mahlidi, S.Pd bin H. Nadalsyah, tempat dan tanggal lahir Pelaihari, 01 Maret 1956, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pensiunan, tempat kediaman di Jalan Telkom RT. 002 Desa Panggung Baru, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut;

Halaman 58 dari 232 halaman, Putusan Nomor 382/Pdt.G/2021/PA PIh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II karena saksi adalah saudara sepupu almarhum H. Djuhransyah Bin Basri;
- bahwa Penggugat I adalah istri almarhum, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, Tergugat I, Turut Tergugat I adalah anak-anak almarhum, sedangkan Tergugat II adalah suami Tergugat I dan Turut Tergugat II adalah anak almarhum H. Djuhransyah yang menikah secara sirri dengan perempuan lain;
- bahwa Penggugat I dengan almarhum H. Djuhransyah adalah sepasang suami istri yang menikah secara resmi pada tahun 1973;
- bahwa anak-anak almarhum H. Djuhransyah dengan Noorhasanah ada 5 (lima) orang yaitu Yusti Yudiawati, Nizar Yudiawan, Rismayanti, Isna Yusdianti, dan Yudi Rizal;
- bahwa Bapak almarhum Djuhransyah dahulu pernah menikah siri dengan seorang wanita bernama Rosita dan mempunyai seorang anak bernama Riza tapi sudah lama mereka bercerai;
- bahwa almarhum Djuhransyah meninggal dunia pada tanggal 30 Maret 2021 karena sakit stroke otak yang diderita beliau sejak sekitar 2 (dua) tahun terakhir ini, yang mana sebelumnya beliau operasi otak;
- bahwa sepeninggal almarhum Djuhransyah Bapak almarhum bernama Basri dan ibunya bernama H. Norsehan sudah meninggal dunia terlebih dahulu;
- bahwa Sepengetahuan saya ahli waris almarhum H. Djuhransyah isterinya Noorhasanah, anak-anaknya dari perkawinannya dengan Noorhasanah, yaitu Yusdi Yudiawati, Isna Yusdianti, Yudi Rizal, Nizar Yudiawan dan Rismayanti dan satu anak dari perkawinan sirri dengan Rosita bernama Riza dan sepengetahuan saya tidak ada lagi anak yang lain;
- bahwa sepengetahuan saksi Keperluan Para Penggugat mengajukan perkara ke Pengadilan Agama ini sehubungan dengan meninggalnya

Halaman 59 dari 232 halaman, Putusan Nomor 382/Pdt.G/2021/PA PIh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami Penggugat II, yang bernama H. Djuhransyah yang ada meninggalkan harta berupa saham almarhum sebanyak 20 % ;

- bahwa saksi tidak tahu persis nama perusahaannya hanya saja perusahaan tersebut memproduksi tiang pancang, Kalau tidak salah perusahaan tersebut berdiri tahun 2009;
- bahwa saksi tidak hadir saat pendirian perusahaan tersebut, karena keluarga inti saja dan juga tidak mengetahui dari modal perusahaan tersebut;
- bahwa yang saksi tahu yang ikut andil dalam perusahaan tersebut Yusti, Isna dan suaminya serta almarhum Djuhransyah;
- bahwa setahu saksi saham almarhum Djuhransyah sebanyak 20 % sedangkan yang lainnya saya tidak tahu;
- bahwa setahu saksi Direktur Utama perusahaan tersebut adalah suami Isna Amru Rustam Pohan, setahu saksi Amru Rustam Pohan menjadi Direktur saat perusahaan sudah berjalan, namun saksi tidak tahu siapa direktur sebelumnya;
- bahwa Sepengetahuan saksi sejak perusahaan mulai berdiri tahun 2009 sampai saat ini masih berjalan dengan baik;
- bahwa setahu saksi Yusti (Peggugat II) adalah Komisaris I perusahaan, namun saksi tidak tahu siapa Komisaris II, dan saksi juga tidak tahu apa jabatan Tergugat I(Isna);
- bahwa setahu saksi, Almarhum Djuhransyah sebagai Direktur sejak awal perusahaan berdiri;
- bahwa sejak awal perusahaan berdiri sepengetahuan saya tidak ada masalah, namun akhir- akhir ini ada masalah dan saksi tidak tahu jelas apa masalahnya dan juga saksi tidak tahu kapan mulai bermasalah;
- bahwa Setahu saksi almarhum ada gajinya ada namun saya tidak mengetahuinya berapa jumlahnya;
- bahwa saksi tidak terlibat dalam penyelesaian secara kekeluargaan sebelum ke Pengadilan mengenai saham almarhum yang 20 %;
- bahwa saksi pernah diajak almarhum berkunjung ke Perusahaan tersebut saat almarhum masih sehat sekitar 3 (tiga) tahun 2018 yang lalu dan

Halaman 60 dari 232 halaman, Putusan Nomor 382/Pdt.G/2021/PA PIh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kelihatannya dalam keadaan baik-baik saja;

- bahwa selain saham 20% memang ada tanah dan rumah almarhum dengan Penggugat II, namun saksi tidak mengetahui secara jelas ukuran-ukurannya, batas-batasnya dan letaknya yang pasti;

Pertanyaan dari Kuasa Penggugat:

- bahwa saksi tidak tahu apakah almarhum ada hutang atau tidak;
- bahwa tentang saham almarhum sebesar 20% diperusahaan saksi ketahui dari almarhum;

Pertanyaan dari Kuasa Tergugat:

- bahwa saksi tidak mengetahui tentang Mobil-Mobil Dum Truck;
- bahwa saksi tidak mengetahui tentang kaplingan tanah almrhum di Pabahanan;

III. Rachmiyati binti Rachmadi B, tempat dan tanggal lahir Banjarmasin, 08 Desember 1974, agama Islam, pendidikan S.2, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Banjar Indah VI No. 39 RT. 51 Kelurahan Pemurus Dalam Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin;

Yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II karena saksi adalah keponakan Penggugat I, juga saudara sepupu Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Tergugat I, Turut Tergugat I dan saksi juga kenal dengan Tergugat II yang merupakan suami Tergugat ;
- bahwa Penggugat I adalah istri almarhum H. Djuhransyah, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, Tergugat I, Turut Tergugat I adalah anak-anak almarhum, sedangkan Tergugat II adalah menantu almarhum H. Djuhransyah;
- bahwa Penggugat I dengan almarhum H. Djuhransyah adalah sepasang suami istri yang menikah secara resmi pada tahun 1973;
- bahwa anak-anak almarhum H. Djuhransyah dengan Noorhasanah ada 5 (lima) orang yaitu Yusti Yudiawati, Nizar Yudiawan, Rismayanti, Isna

Halaman 61 dari 232 halaman, Putusan Nomor 382/Pdt.G/2021/PA PIh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yusdianti, dan Yudi Rizal;

- bahwa setahu saksi almarhum tidak ada istri lain selain Penggugat I;
- bahwa anak-anak tersebut di atas setahu saksi tidak ada lagi anak lain dari almarhum;
- bahwa almarhum Djuhransyah meninggal dunia pada tanggal 30 Maret 2021 karena sakit stroke otak yang diderita beliau sejak sekitar 2 (dua) tahun terakhir ini, yang mana sebelumnya beliau operasi otak;
- bahwa saksi tidak tahu apakah sepeninggal almarhum Djuhransyah bapak dan ibu almarhum masih hidup;
- bahwa sepengetahuan saksi Keperluan Para Penggugat mengajukan perkara ke Pengadilan Agama ini sehubungan dengan meninggalnya suami Penggugat II, yang bernama H. Djuhransyah yang ada meninggalkan harta berupa saham almarhum sebanyak 20 % di Perusahaan PT. KCE ;
- bahwa saksi tahu pada awalnya tahun 2007 berdirilah PT. KSE yang didirikan dan dimodali oleh Yusti dan Isna, saat itu mereka berdua sudah status menikah, PT. KSE bergerak di bidang pengukuran tanah, karena Yusti Insinyur tanah, namun dalam kepengurusannya Isna yang memegang bagian keuangan, Yusti karena Pegawai Negeri Sipil tidak menjadi Direktur, maka ditunjuklah Amru Rustam Pohan suami Isna menjadi Direktur Utama, sedangkan Yusti sebagai Komisaris yang juga sebagai penghubung dengan klien-klien di luar sana;
- bahwa Setelah berdiri PT. KSE, lalu diadakan pengukuran tanah maka mereka memerlukan tiang pancang, kemudian Yusti menghubungkan dengan koleganya di Surabaya yang memproduksi tiang pancang, kemudian mereka berpikir kenapa tidak buat sendiri dan akhirnya mereka buka PT. KCE yang memproduksi tiang pancang;
- bahwa setahu saksi Kepengurusan pada PT. KCE sama dengan PT. KSE namun ditambah dengan almarhum Djuhransyah. Karena almarhum Djuhransyah mempunyai tanah di Bati-Bati maka dibangunlah pabrik PT. KCI di Bati-Bati dan tanah tersebut dianggap sebagai modal dan saham almarhum Djuhransyah sebanyak 40 % Yusti 30 % dan Isna 30 %. Modal

Halaman 62 dari 232 halaman, Putusan Nomor 382/Pdt.G/2021/PA Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

awal PT. KCI itu juga diambil dari PT. KSE sebanyak Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);

- bahwa setahu sski PT. KSE masih berjalan sampai tahun 2019 karena saat itu pemasaran PT. KCE di PT. KSE;
- bahwa saksi tidak mengetahui proses perubahan saham almarhum Djuhransyah yang awalnya 40 % menjadi 20 %;
- bahwa saksi pernah bekerja di PT. KSE di bagian pembukuan tahun 2007 tapi tidak lama;
- bahwa saksi tidak mengetahui persis tentang Perusahaan PT. KCE. Yang saksi tahu awal berdirinya saja, sedang Perusahaan PT. KSE sudah tutup di tahun 2019;
- bahwa setahu saksi Perusahaan PT. KCE sampai sekarang masih berjalan dan masih memproduksi;
- bahwa setahu saksi saham di PT. KCE almarhum Djuhransyah 20 %, Yusti 40 %, Isna 40 %;
- bahwa saksi ada mendengar komplik tentang deviden hasil Rapat Umum Pemegang Saham Mayoritas pemegang saham sehingga adanya keberatan dari pemegang saham ada permohonan ke Pengadilan Negeri Banjarbaru, tetapi tidak mengetahui secara keseluruhannya;
- bahwa setahu saksi Tahun 2019 diadakan RUPS deviden, tetapi belum beres;
- bahwa pada tahun 2019 sudah tutup buku, masuk tahun 2020 dan Maret 2021 salah satu pemegang saham meninggal dunia yaitu almarhum Djuhransyah, saksi tidak tahu apakah ada Rapat Umum Luar Biasa yang membahas bagaimana kelanjutan saham almarhum Djuhransyah;
- bahwa saksi tidak tahu Apakah ada laporan tahun 2020 yang menyatakan PT. KCI mengalami kerugian sehingga harus menjual aset-asetnya;
- bahwa setahu saksi PT. KCE sampai dengan sekarang masih beroperasi;
- bahwa menurut Penggugat I setelah almarhum Djuhransyah meninggal dunia saham beliau almarhum 20 % belum dikeluarkan, jangankan saham 20 % uang duka dan gaji almarhum saja tidak diberikan lagi kepada istri beliau;

Halaman 63 dari 232 halaman, Putusan Nomor 382/Pdt.G/2021/PA PIh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setahu saksi jabatan almarhum Djuhransyah saat beliau masih hidup sebagai Direktur;
- bahwa Saksi tidak mengetahui apakah beliau digaji atau tidak , namun menurut saya kalau suatu perusahaan maka jabatan Direktur dapat gaji namun karena perusahaan keluarga dan sahamnya tertutup saya tidak mengetahuinya dan juga perusahaannya dan tidak terdaftar;
- bahwa setahu saksi manajemen perusahaan tersebut sesuai dengan manajemen Perseroan Terbatas yang profesional atau manajemen kekeluargaan saja sehingga dicampur aduk antara modal dan labanya dan asal dapat untung saja;
- bahwa saksi hanya bekerja di PT. KSE saja dan hanya beberapa bulan saja, dan saya mundur dari perusahaan tersebut karena Isna selaku keuangannya tidak terbuka jadi masalah manajemennya saya tidak mengetahui;
- bahwa saksi tidak tahu pembukuan PT. KCE, karena tidak bekerja di PT. KCE;
- bahwa saksi dengar tanah di Bati-Bati yang dijadikan pabrik PT. KCE adalah tanah milik almarhum Djuhransyah itu mereka anggap sebagai saham almarhum dan dijadikan aset perusahaan;
- bahwa setahu saksi untuk modal awal dan bangunannya di suntikkan dari PT. KSE sebesar Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);
- bahwa saksi tidak mengetahui tentang pembagian saham-saham mereka masing-masing di PT. KCE;
- bahwa saksi tidak mengetahui saham almarhum Djuhransyah yang 20 % dalam bentuk lembaran surat berharga atau dalam bentuk apa;
- bahwa saksi tidak tahu apakah saham-saham para pemegang saham yang 20 %, 40% dan 40% itu dituangkan dalam bentuk lembaran saham misalnya 1 (satu) lembar saham nilainya Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) atau ada nomer serinya;
- bahwa saksi tidak tahu dalam bentuk apa sahamnya;
- bahwa saksi tidak tahu Saham Almarhun yang 20 % sekarang ini statusnya siapa yang menguasai ;

Halaman 64 dari 232 halaman, Putusan Nomor 382/Pdt.G/2021/PA PIh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi Tahu saham almarhum Djuhransyah 20 % dari cerita Penggugat II;
- bahwa saksi tidak pernah melihat Akta pendirian PT. KCI dari Notaris, bagaimana dokumen-dokumennya, modal awalnya, pembagian sahamnya;
- bahwa saksi tidak tahu Para pemegang saham PT. KCE berapa dapat devidennya setiap tahun dan saksi juga tidak tahu berapa gaji karyawannya setiap bulan;
- bahwa saksi tidak tahu berapa nominal aset kekayaan dari PT. KCI sekarang ini;
- bahwa saksi tidak tahu lebih besar mana PT. KCE dengan PT. KSE;
- bahwa saksi tidak pernah mendengar deviden pemegang saham setiap tahun apakah naik atau turun;
- bahwa aset-aset PT. KCE selain pabrik, tanah, alat produksi, saksi tidak mengetahuinya, bahwa setahu saksi almarhum Djuhransyah sahamnya 40 % berarti Yusti dan Isna masing-masing 30 % dan kalau dinilai uang Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan saham almarhum Djuhransyah berarti lebih besar dari itu;
- bahwa saksi tidak tahu Apakah ada rilis laporan keuangan PT. KCE setiap tahun atau tidak;
- bahwa saksi tidak tahu apakah ada akses pemegang saham untuk masuk ke perusahaan tersebut;
- bahwa kalau menurut saksi yang pernah bekerja di PT. KSE sebagai perusahaan yang baik dari segi manajemennya, mengenai laporan keuangannya sebaiknya satu tahun sekali dilaporkan;
- bahwa saksi tidak tahu apakah selama berdiri PT. KCE pernah ada aksi konspirasi;
- bahwa setahu saksi sepeninggal almarhum Djuhransyah beliau tidak ada meninggalkan hutang;
- bahwa selain modal dana Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) yang disuntikkan dari PT. KSE saksi tidak tahu apakah ada dana lain yang masuk ke PT. KCE;

Halaman 65 dari 232 halaman, Putusan Nomor 382/Pdt.G/2021/PA PIh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



IV. Sirajudin Nor bin H. Mansyur, tempat dan tanggal lahir Banjarmasin, 30 Nopember 1962, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Jalan Puri Peramuan Indah RT. 011 RW. 003 Kelurahan Landasan Ulin Tengah Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru;

Yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat I, yang juga paman sepupu Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Tergugat I, Turut Tergugat I dan saksi juga kenal dengan Tergugat II yang merupakan suami Tergugat ;
- bahwa Penggugat I adalah istri almarhum H. Djuhransyah, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, Tergugat I, Turut Tergugat I adalah anak-anak almarhum, sedangkan Tergugat II adalah menantu almarhum H. Djuhransyah;
- bahwa Penggugat I dengan almarhum H. Djuhransyah adalah sepasang suami istri yang menikah secara resmi pada tahun 1973;
- bahwa anak-anak almarhum H. Djuhransyah dengan Noorhasanah ada 5 (lima) orang yaitu Yusti Yudiawati, Nizar Yudiawan, Rismayanti, Isna Yusdianti, dan Yudi Rizal;
- bahwa setahu saksi almarhum tidak ada istri lain selain Penggugat I;
- bahwa anak-anak tersebut di atas setahu saksi tidak ada lagi anak lain dari almarhum;
- bahwa almarhum Djuhransyah meninggal dunia pada tanggal 30 Maret 2021 karena sakit stroke otak yang diderita beliau sejak sekitar 2 (dua) tahun terakhir ini, yang mana sebelumnya beliau operasi otak;
- bahwa saksi tahu sepeninggal almarhum Djuhransyah bapak dan ibu almarhum telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- bahwa setahu saksi, sepeninggalnya almarhum tidak ada meninggalkan hutang;
- bahwa sepengetahuan saksi Keperluan Para Penggugat mengajukan perkara ke Pengadilan Agama ini sehubungan dengan meninggalnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami Penggugat II, yang bernama H. Djuhransyah yang ada meninggalkan harta berupa saham almarhum sebanyak 20 % di Perusahaan PT. KCE ;

- setahu saksi sebelum ada PT. KCE sebelumnya ada PT. KSE dan saya bekerja sejak di PT. KSE kemudian pindah ke PT. KCE;
- PT. KSE adalah perusahaan milik keluarga yaitu Yusti dan Isna dan Amru Rustam Pohan;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan berdirinya PT. KSE, karena saksi bekerja PT. KSE sudah ada;
- PT. KSE bergerak dalam bidang jasa pengetesan tanah;
- Kaitannya PT. KCE cabang perusahaan dari PT. KSE yang memproduksi tiang pancang beton
- Yang mendirikan PT KCE adalah almarhum H. Djuhransyah, YUsti dan Isna pada tahun 2008 atau 2009 sudah beroperasi, Modalnya almarhum Djuhransyah membeli tanah untuk membangun perusahaan tersebut, Modal operasionalnya menurut informasi diambil dari PT. KSE dimasukkan ke PT. KCI, namun saya tidak tahu berapa jumlahnya;
- setelah itu saksi tidak tahu apakah adasuntikan modal lagi;
- ide membangun KCE dari almarhum H. Djuhransyah dan Yusti, sahamnya almarhum 40%, Yusti 30% dan Isna 30%, tetapi saksi tidak tahu sahamnya dalam bentuk apa;
- Sejak tahun 2017 saksi sudah tidak bekerja di PT. KCE lagi;
- Sampai sekarang PT. KCE masih beroperasi dan semakin tahu perusahaan tersebut semakin maju;
- Hubungan PT. KSE dengan PT. KCE adalah kalau bagian pengetesan tanah PT. KSE dan PT. KCE memproduksi tiang pancang;
- Setahu saksi dari awal berdiri Direktur Utamanya Amru Rustam Pohan, Yusti sebagai Komisaris, Isna sebagai Komisaris, almarhum Djuhransyah sebagai Penasehat Komisaris;
- Saksi bekerja di bagian produksi dan terakhir tahun 2017 gaji saya sekitar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan;
- Setahu saksi para pengutus PT. KCE mendapat gaji namun saya tidak

Halaman 67 dari 232 halaman, Putusan Nomor 382/Pdt.G/2021/PA PIh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui berapa gaji mereka setiap bulan;

- Saksi tidak pernah melihat Akta Pendirian PT. KCE;
- PT. KCE berlokasi di Jalan Trikora Banjarbaru, dengan luas tanah sekitar 7-8 hektar, atas nama PT. KCE;
- Saksi tidak pernah mendengar PT. KCE mengalami kerugian;
- Selain tanah Aset PT. KCE lainnya berupa kantor, gudang, mesin produksi, laboratorium dan isinya serta alat-alat lainnya;
- Setahu saksi armada milik perusahaan PT. KCE berupa armada crane ada beberapa buah, mixer 2 buah, kapsul 1, juga ada mesin pancang 7 (tujuh) unit, mesin pabrik dan lainnya;
- Saksi tidak tahu berapa harga armada dan mesin-mesin tersebut ;
- Saksi tidak pernah ad mendengar ada anak perusahaan PT. KCE;
- Saksi ada mendengar sekarang ini PT. KCE ada ribut-ribut atau kisruh dari keluarga;
- Saya tidak ada mendengar pergantian Direksi atau pihak ketiga yang masuk, setahu saya masih seperti dahulu pengurusnya pihak keluarga;
- Saksi tidak tahu apakah ad saam perusahaan PT. KCE yang dijual;
- Awal berdiri PT. KCE di Bati-Bati, kemudian tanahnya dijual dan dibeliakan di Jalan Trikora yang sekarang ini;
- Saksi tidak tahu atas nama siapa;

Pertanyaa Kuasa Hukum Penggugat

- Lokasi PT. KCE Di Jalan Raya Trikora, Kelurahan Landasan Ulin Tengah, Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru, dengan luas sekitar 7- 8 hektar;
- Setahu saksi tanah di wilayah tersebut sekarang harganya sekitar Rp. 2.000.000,00 permeter;
- Saksi mengetahui ada PT. Narhina Beton Sejahtera (NBS), Itu perusahaan baru berdiri namun saya tidak tahu tahunnya, pemiliknya keluarga Amru Rustam Pohan tempatnya di jalan Trikora juga, yang memproduksi tiang pancang seperti PT. KCE;

Pertanyaa Kuasa Hukum Tergugat

- saksi tidak mengetahui ada PT. Tiasa Total Rekayasa;

Halaman 68 dari 232 halaman, Putusan Nomor 382/Pdt.G/2021/PA PIh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saya tidak mengetahuinya tanah-tanah peninggalan almarhum H. Djuhransyah;

Pertanyaa Majelis Hakim

- PT. NBS punya aset, pabrik, alat beratnya, armadanya sendiri dan memproduksi sendiri;
- Luas tanahnya kira-kira 2 Hektar, dan saksi tidak tahu status tanah perusahaan PT. NBS tersebut;

V. H. Heldian Noor, SH bin H. Muhammad Suandi, tempat dan tanggal lahir Banjarmasin, 13 Oktober 1964, agama Islam, pendidikan S. 1, pekerjaan Notaris, tempat kediaman di Kelurahan Komet RT. 001 RW. 003 Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru ;

Halaman 69 dari 232 halaman, Putusan Nomor 382/Pdt.G/2021/PA PIh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir di persidangan ini untuk memberikan keterangan tentang pembuatan Akta pendirian PT. Kalimantan Concrete Engineering (PT. KCE) dibuat pada tahun 2009;
- Bahwa saksi kenal dengan almarhum H. Djuhransyah, Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Tergugat I dan Tergugat II dan Turut Tergugat I;
- Bahwa Maksud Para Penggugat ke Pengadilan Agama ini untuk menyelesaikan perkara warisan almarhum Djuhransyah;
- Bahwa almarhum Djuhransyah adalah suami Penggugat I, ayah kandung Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Tergugat I dan Turut Tergugat I, juga mertua dari Tergugat II;
- Bahwa almarhum Djuhransyah dengan Penggugat I (Noorhasanah) adalah sepasang suami istri;
- Bahwa PT. KCE berdiri pada tahun 2009, yang bergerak dalam bidang perdagangan, perindustrian dan jasa.
- Bahwa Lokasi PT. KCE di Banjarbaru, Pendirinya adalah Djuhransyah, Yusti Yudiawati dan Isna Yusdiati;
- Bahwa sekarang kabarnya H. Djuhransyah sudah meninggal namun saya tidak mengetahui kapan pastinya beliau meninggal.
- Bahwa yang menjadi pengurusnya, Amru Rustam Pohan sebagai Direktur Utama, almarhum Djuhransyah sebagai pendiri, pemegang saham dan Direktur, Yusti Yudiawati sebagai pendiri, pemegang saham dan Komisaris Utama, Isna Yusdiati sebagai pendiri, pemegang saham dan Komisaris.
- Bahwa pada saat pendirian PT. KCE, bagian saham masing-masing masing almarhum di perusahaan tersebut? Almarhum Djuhransyah 40%, Yusti (Penggugat II) 30% dan Isna (Tergugat I) 30%;

Halaman 70 dari 232 halaman, Putusan Nomor 382/Pdt.G/2021/PA PIh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanyaan Kuasa Hukum Para Penggugat:

- Bahwa Sewaktu membuat Akta Pendirian perusahaan itu nilai saham perlembarnya Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Jumlah sahamnya yang disetorkan ada 750 (tujuh ratus lima puluh) lembar
- Bahwa Selain membuat Akta Pendirian, Akta Hibah dan Akta pengangkatan kembali direksi, saksi hanya mendaftarkan Akta saja.

, Pertanyaan Hukum Para Tergugat dan Turut Tergugat:

- Bahwa pada modal awal semua pemegang saham menyerahkan modal awalnya sejumlah 750 (tujuh ratus lima puluh) lembar saham, itu hanya 50 % dari seluruhnya, saham keseluruhannya Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah)
- Bahwa 50 % itu dari ketiga pemegang saham ?
- Bahwa saksi lupa Pada tahun 2011, 2015 dan 2016 Apakah pernah membuat Akta mengenai Pidusia untuk jaminan hutang 2 (dua) mesin pancang, fail standar atau tidak
- Bahwa pada tahun 2011 saksi tidak tahu ada hutang KSE, karena sski hanya membuat Akta Pembuatan Pendirian saja, kalau mengenai hutang-hutang saya tidak bisa menjawab.
- Bahwa saksi lupa apakah ada membuat pada tahun 2011, 2015 dan 2016?
- Bahwa proses peralihan saham apabila pemegang saham ada yang meninggal dunia prosesnya dibuatkan Akta Waris dulu.
- Bhwa RUPS harus dihadiri oleh pemegang saham dan kalau tidak ada Akta waris berarti tidak bisa quorum;

SAKSI-SAKSI PIHAK PARA TERGUGAT DAN TURUT TERGUGAT I:

- I. **Hamdan bin Hasan Yamani**, tempat dan tanggal lahir Banjarmasin, 15 Agustus 1969, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Sei Lulut Km. 06 RT. 012 Kelurahan Sungai Lulut Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar ; saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 71 dari 232 halaman, Putusan Nomor 382/Pdt.G/2021/PA PIh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi akan menerangkan masalah Truck perusahaan PT. KCE.
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat namanya Isna, anak dari almarhum Djuhransyah dengan Noorhasahah.
- Saksi tahun saudaranya Yusti, Yudi Rizal dan Iwan.
- saya ketahui ada 3 (Tiga) Truck di PT. KCE, namun 1 (satu) buah dijual almarhum Djuhransyah saat masih hidup dan yang 2 (dua) masih ada. Dan saya membawa salah satu Truck yang ada.
- Saksi tidak tahu kapan diperolehnya, saat saya bekerja Truck itu sudah ada, nomor polisinya saya lupa.
- Saksi tidak bekerja di KCE, awalnya saya supir pribadi almarhum Djuhransyah, lalu disuruh membawa Truck untuk mengantar material ke PT. KCI dan Truck itu parkirnya diluar pabrik
- Sksi tidak mengetahui statusnya TRUck tersebut.;
- Bahwa yang menggaji saksi dan BBM Truck tersebut dari almarhum Djuhransyah.
- Setahu saksi Truck yang ada 1 (satu) masih ada di PT. KCE dan masih beroperasi sedangkan yang satunya lagi yang saya bawa kemarin terakhir sudah saya serahkan pada ibu Yusti dan sekarang tidak tahu lagi, karena saya sudah tidak bekerja lagi dengan almarhum Djuhransyah, sekitar 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan yang lalu, itu roda 6 (enam) dan warnanya sama semua, sedangkan (dua) truck sama yaitu 120 ps dan yang 1 (satu) tahun 2017 Canter Mitsubishi 125.
- Setahu saksi yang dijual almarhum Djuhransyah Truck 120 ps. Yang satunya di pabrik masih dipakai mobil tangki untuk menyiram jalan di pabrik. dan saksi tidak mengetahui suratnya atas nama siapa.
- Setahu saksi Kalau yang dijual itu berupa dump Truck, mobil terbuka
- Truck Ps 125 saksi serahkan pada ibu Yusti karena beliau yang meminta. Dulu saya yang membawa untuk mengantar material ke PT. KCE.
- Setahu saksi Truck itu punya almarhum Djuhransyah.sdan saat saki bekerja pada almarhum Djuhransyah ketiga Truck itu sudah ada.
- Bahwa setahu saksi tahun Truck 125 menurut cerita almarhum dibeli dengan kredit oleh almarhum dengan cicilan Rp. 10.000.000,00 (sepuluh

Halaman 72 dari 232 halaman, Putusan Nomor 382/Pdt.G/2021/PA Pih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) setiap bulan. Namun saksi tidak tahu sejak kapan mencicilnya, tapi saat setahun saya membawa Truck tersebut cicilannya lunas dan dibayar tiap bulan oleh ibu Isna. Dan setelah mobil itu lunas cicilannya diambil ibu Yusti.

- Bahwa menurut cerita Penggugat II (Noorhasanah) mobil itu mau dikontrakkan di Batulicin supaya hasilnya banyak dan saya ditawarkan untuk menyupir disana, namun isteri saya tidak setuju dan akhirnya saya berhenti bekerja;
- Setelah saksi mengantar mohon tersebut pada Yusti, sekarang saya tidak tahu lagi dimana mobilnya.
- Saksi tahu Mobil 120 dijual almarhum kepada orang Pelaihari juga namun tidak tahu namanya, dan menurut pengakuannya dibeli dengan harga Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah). Setahu saya STNK nya atas nama Noorhasanah.
- Bahwa saksi berhenti bekerja sekitar tahun 2020 saat almarhum masih hidup namun sudah sakit-sakitan.

Pertanyaan Kuasa Para Tergugat:

- saksi sebagai supir almarhum Djuhransyah namun diberi tugas khusus mengantarkan bahan material ke PT. KCE ?
- setahu saksi Truck 125 ada di Batu Licin
- saksi tidak mengetahui Yusti ada mendirikan perusahaan baru di Batulicin
- Ada 3 (tiga) bulan, yang satu sudah dijual, yang satu dengan Yusti dan yang satunya masih di pabrik PT. KCE.
- Setahu saya Truck itu sekarang ditahan di Palangkaraya, karena pada bulan Juli kemarin ibu Noorhasanah menelpon saya menanyakan STNK Truck tersebut namun saya katakan sudah diserahkan pada Yusti dan katanya Truck tersebut ditahan di Palangkaraya.
- Yang saya tahu Yusti ada menawarkan pekerjaan pada saya di Batulicin, namun saya tidak mau.

Pertanyaan Kuasa Para Tergugat:

Halaman 73 dari 232 halaman, Putusan Nomor 382/Pdt.G/2021/PA PIh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- yang menggaji saksi almarhum Djuhransyah atau PT. KCE?
- Truck tangki yang ada di perusahaan apakah saudara tahu statusnya apakah disewa PT. KCE atau bagaimana ?
- Status Truck tangki tersebut saya tidak mengetahuinya.
- Setahu saksi pada tahun 2017 cicilan mobil Truck 125 ps yang saksi bawa
- saksi setiap hari masuk ke PT. KCE mengantar material.
- saksi sudah sekitar 1 tahun 6 bulan ini tidak bekerja dengan almarhum.
- Saat saksi berhenti bekerja almarhum sudah sakit.
- lokasi PT. KCE lokasinya luas, tetapi saksi tidak mengetahui berapa luasnya;
- Bangunannya ada kantor, ada gudang mekani gundang lainnya, kolam tempat tiang pancang;

Pertanyaan Majelis Hakim:

- Saudara Yusti ada menawarkan pekerjaan pada saudara untuk bekerja di Batulicin pada perusahaan Yusti, tetapi saksi menolak karena jauh, disuruh Yusti membawa Truck 125
- Kata ibu Noorhasanah Truck itu akan dikontrak oleh perusahaan Yusti. Dan saksi tahu itu Perusahaan Yusti dari ibu Noorhasanah.
- Saksi tahu cicilan Truck yang bayar dari ucapan Isna yang mengatakan bahwa setelah Truck itu lunas cicilannya diambil Yusti.
- Saksi tidak tahu berapa nilai cicilannya, namun mobil itu dibeli dalam keadaan baru dan saya juga tidak mengetahui berapa lama kreditnya, siapa yang mencicilnya dari awal, saya tahunya saya bekerja setahun cicilannya mobil tersebut sudah lunas.
- Saudara Yusti ada menawarkan pekerjaan pada saudara untuk bekerja di Batulicin pada perusahaan Yusti, tetapi saksi menolak karena jauh, disuruh Yusti membawa Truck 125
- Kata ibu Noorhasanah Truck itu akan dikontrak oleh perusahaan Yusti. Dan saksi tahu itu Perusahaan Yusti dari ibu Noorhasanah.

Halaman 74 dari 232 halaman, Putusan Nomor 382/Pdt.G/2021/PA PIh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tahu cicilan Truck yang bayar dari ucapan Isna yang mengatakan bahwa setelah Truck itu lunas cicilannya diambil Yusti.
- Sksi tidak tahu berapa nilai cicilannya, namun mobil itu dibeli dalam keadaan baru dan saya juga tidak mengetahui berapa lama kreditnya, siapa yang mencicilnya dari awal, saya tahunya saya bekerja setahun cicilannya mobil tersebut sudah lunas.

II. Syarif Husin Bin Bahrani, tempat dan tanggal lahir Pelaihari, 01 Oktober 1984, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan honorer, tempat kediaman di Jalan Amd Rt.005 Rw.002 Desa Pabahanan Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut;

Selanjutnya saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi selaku RT. akan menerangkan masalah tanah Djuhransyah yang terletak di RT. 05 Kelurahan Pabahanan Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut;
- Saksi menjadi ketua RT sejak tahun 2012;
- Saksi kenal dengan istri H. Djuhransyah yang bernama Hj. Norhasanah;
- H. Djuhransyah telah meninggal dunia beberapa bulan yang lalu;
- Yang Saksi tahu anak almarhum hanya Nizar, Isna Yudi dan Rizal;
- Saksi tidak apakah ada istri lain lagi atau ada anak lain Igi dri almarhum H. Djuhransyah;
- Yang saksi tahu ada tanah almarhum di RT. 5 yang di kapling-kapling dan sudah dijual pada orang lain dan saksi tidak tahu batas dan ukuran-ukurannya;
- Setahu saksi tanah tersebut di kapling saat almarhum masih hidup dan warga saksi yang yang membeli dengan mencicil tanah tersebut dengan perjanjian kalau sudah lunas akan dibuatkan balik nama dan sertifikatnya, tapi sampai sekarang tanah tersebut sudah lunas namun tidak ada sporadik dan sertifikatnya;
- Saksi tidak tahu berapa jumlah tanh yang dikapling, namun adah warga yang membeli tanah tersebut sudah ada 2 (dua) yang dibangun

Halaman 75 dari 232 halaman, Putusan Nomor 382/Pdt.G/2021/PA PIh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah , selebihnya masih kosong;

- Tanah tersebut di kaplingkan diatas tahun 2012 setelah saksi menjabat ketua RT. 5 Desa Pabahanan;
- Saksi tahu tanah tersebut milik almarhum H. Djuhransyah cerita masyarakat disitu, namun saksi tidak pernah melihat surat-suratnya
- selaku RT di lingkungan tersebut saksi tidak dilibatkan dalam hal jual beli tanah tersebut dan tidak ada juga laporannya yang masuk pada saya, namun sekarang yang menjadi masalah warga yang sudah lunas melapor pada saksi;
- saksi tidak tahu apakah tanah kpling tersebut dijual semua, yangg jadi masalah janji almarhum untuk membuatkan sertifikat dan mereka sudah lunas pembayarannya;
- pada saat almarhum masih hidup tanah-tanah tersebut sudah lunas cicilannya. Dan mereka memperlihatkan kwitansi pembayarannya yang menyatakan sudah lunas dengan tanda tangan almarhum Djuhransyah;
- Saksi tidak ada mendatangi ahli waris almarhum Djuhransyah hanya warga yang membeli tanah tersebut yang mendatangi ahli warisnya;
- Setahu saksi kwitansi pembayarannya langsung atas namaa almarhum H. Djuhransyah;
- Yang saksi tahu masih banyak tanah yang kosong, yang belum ada bangunannya;
- Saksi tidak tahu yang namanya Idid Yamani;
- Saksi tidak ada tanah atas nama H. Norhasanah;
- Saksi tahu dengan yang namanya Taulani dan Dian Tumangkar, mereka warga RT. 5 Desa Pabahanan;
- saksi pernah tanda tangan tentang surat sporadik tanah atas nama Noorhasanah, yang diketahui oleh Lurah Pabahanan Wina Wardani tanahnya di Jalan Rancah RT. 5 RW. 2 Pabahanan panjang 100 meter, lebar 80 meter, luas 9.373 meter statusnya tanah Negara berbatasan sebelah Utara dengan Sungai, sebelah Timur dan Selatan dengan PT. Anugerah Rizki, sebelah Barat dengan Tanah AMD, itu

Halaman 76 dari 232 halaman, Putusan Nomor 382/Pdt.G/2021/PA PIh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk usaha lesehan, namun sekarang tidak buka lagi, dibuatnya pada tahun 2013;

Pertanyaan Kuasa Hukum Tergugat dan Para Tergugat;

- semasa hidupnya almarhum Djuhransyah dengan isterinya tinggal di rumah di Pabahanan;
- di tempat itu ada juga usaha beliau berupa pemancingan, lesehan dan kolam renang, namun sekarang sudah tidak beroperasi lagi, dan rumah itu sekarang kosong

Pertanyaan Kuasa Hukum Para Penggugat;

- saksi tidak melihat warga saudara yang 3 (tiga) orang membayar langsung pada almarhum;
- perjanjian almarhum Djuhransyah akan membuatkan sertifikat kalau sudah lunas secara lisan saja, ini cerita dari yang membeli;
- Setahu saksi sudah ada pemiliknya 3 (tiga) kapling dan 2 (dua) yang sudah dibangun. Kalau yang masih kosong saya tidak mengetahui apakah ada yang sudah membeli atau belum;

III. Yusran bin Abdul Qadir, tempat dan tanggal lahir barabai, 16 April 1982, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Handil Kandangan Rt.001 Rw.001 Desa Kayu Bawang Kecamatan Gambut Kabupaten Tanah Laut;

Selanjutnya saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan para pihak;
- Saksi adalah mantan karyawan PT. KCE yang bekerja sejak bulan Maret 2018 sampai dengan bulan Oktober 2020;
- Saksi sebagai mantan supir pribadi almarhum Djuhransyah yang bertugas antara jemput almarhum dari rumah ke kantor PT. KSE;
- Yang memberi gaji ke saksi adalah PT. KCE;
- Sekarang H. Djuhransyah sudah meninggal dunia sebelum lebaran 2021;
- Sepeninggal almarhum Djuhransyah ada isteri Noorhasanah, anak 5 (lima) orang yaitu Yusti, Isna, Yudi Rizal, Nizar dan Rismayanti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selain yang tersebut di atas, saksi tidak tahu lagi apakah ada istri lain atau anak lain dari almarhum;
- Saksi tidak tahu apakah almarhum ada hutang atau tidak;
- Yang saya tahu sepeninggal almarhum ada harta berupa tanah di Pabahanan, di Angsau dan tanah di Tampang sekitar 5 hektar, berupa kebun sawit yang waktu itu masih muda belum berbuah;
- Saksi tidak mengetahui berapa jumlah pohon sawitnya, sekarang siapa yang menguasai saksi juga tidak tahu;
- Tentang tanah yang di Tampang Saksi pernah melihat ke sanaa dengan almarhum Djuhransyah dan isterinya tahun 2020, saat itu beliau sudah sakit tapi masih ingat.
- Saksi tidak tahu batas-batasnya dan tidak tahu ukurannya;
- Saksi yakin tanah tersebut miliknya almarhum H. Djuhransyah;
- Saksi tidak tahu apakah tanah tersebut sudah diperjualbelikan;
- Setahu saksi Selain itu ada tanah dan bangunan rumah di seberang Kompi Angsau Pelaihari;
- Tentang Tanah dan rumah di Pabahanan, saksi tidak mengetahui atas nama siapa, dibeli kapan, ukuran dan batas-batasnya dan tahun perolehannya juga tidak tahu;
- ada perusahaan almarhum di Jalan Trikora Banjarbaru PT. KCE. Saksi sering mengantar almarhum kesana, lokasinya di Banjarbaru yang memproduksi tiang pancang, disana ada ada pabrik, mesin-mesin, dan alat-alat beratnya;
- sampai saksi berhenti pada bulan Oktober 2020, PT. KCE masih berjalan;
- saksi tahu yang namanya Riza Fitriannor, saksi pernah diajak almarhum untuk pasang gigi, tetapi saksi tidak tahu hubungan antara almarhum dengan Riza Fitriannor, almarhum tidak pernah bercerita tentang Riza Fitriannor;
- Tentang rumah di Angsau menurut cerita almarhum rumah tersebut dibangun dengan uang almarhum bersama Noorhasanah, namun saksi tidak tahu sekarang siapa yang menguasainya;

Halaman 78 dari 232 halaman, Putusan Nomor 382/Pdt.G/2021/PA PIh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pertanyaan Kuasa Hukum Tergugat dan Para Tergugat;

- saksi mengetahui di pabahanan itu ada rumah, tempat usaha lesehan, pemancingan milik almarhum Djuhransyah, tetapi saksi tidak tahu siapa yang menguasainya;
- Tanah yang di Pabahanan menurut cerita almarhum adalah milik almarhum dan istri, tanah di Pabahanan itu sebagian dikapling-kapling beliau dan sisanya masih banyak;
- Saksi tidak kenal Idid Yamani;
- Amru Rustam Pohan menantu almarhum Djuhransyah dan bosnya PT. KCE;
- Saksi tidak tahu almarhum ada memiliki Truck;
- Saksi mengetahui kalau almarhum ada mempunyai Tromol, tetapi dikelola orang lain di Takisung;

Pertanyaan Kuasa Hukum Para Penggugat;

- saksi mengetahui dari cerita almarhum tanah, rumah di pabahanan, tempat usaha lesehan, pemancingan milik almarhum Djuhransyah, tetapi sekarang saksi tidak tahu siapa yang menguasainya;
- Tahun 2019 beliau masih aktif ke PT. KCE sedangkan tahun 2020 almarhum masih ke PT. KCE walaupun dipapah karena dalam keadaan sakit;
- Tanah di Pabahanan itu sebagian dikapling-kapling beliau dan sisanya masih banyak;
- Saksi tidak kenal dengan yang namanya Idid Yamani;
- Saksi tidak tahu mobil-mobil truck milik almarhum;
- Saksi tahu Amru Rustam Pohan menantu almarhum Djuhransyah dan bosnya PT. KCE;
- saksi mengetahui kalau almarhum ada mempunyai Tromol, tetapi dikelola orang lain di Takisung;

Pertanyaan Kuasa Hukum Para Penggugat:

- tugas saksi sebagai antar jemput Direktur almarhum Djuhransyah memakai mobil perusahaan Mobil CRV tahun 2019 warna silver, STNK atas nama almarhum;

Halaman 79 dari 232 halaman, Putusan Nomor 382/Pdt.G/2021/PA PIh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kalau Amru Rustam Pohan mobilnya Pajero warna hitam, STNK tidak tahu, dan ada juga supir pribadinya namun saya tidak mengetahui apakah itu mobil perusahaan atau bukan;
- Kalau bu Yusti saksi pernah melihat pakai Mobil Fortuner, mobil perusahaan;
- Selain mobil-mobil tersebut saksi tidak tahu lagi;
- Saksi lupa kapan terakhir ke tanah yang di Tampang, saya yakin luasnya 5 hektar dari cerita almarhum Djuhransyah dan pernah diajak mengelilingi tanah tersebut;
- Tentang tanah di Angsau hanya cerita dari almarhum, namun saksi tidak tahu siapa yang menguasai sekarang ini;
- Sejak saksi menjadi supir almarhum dari tahun 2018 sampai Oktober 2020 setahu saksi almarhum kalau ke PT.KCE untukk bekerja;
- Saksi tidak tahu berapa gaji almarhum di PT. KCE;
- Saksi tidak mengetahui luas PT. KCE;
- Saksi tidak mengetahui apakah tanah-tanah almarhum sudah adaa yang dijual;
- Saksi tidak tahu apakah almarhum ada mempunyai sham di PT. KCE;
- Saksi tidak tahu persisnya alamat PT. KCE di Banjarbaru;
- Kalau istri almarhum pernah ikut di mobil almarhum, tetapi kalau pergi ke perusahaan almarhum sendiri saja;
- Saksi pernah membawa almarhum dan istri ke sidang Pengadilan Negeri Banjarbaru;

IV. Akhmad Fauzi bin M. Busri , tempat dan tanggal lahir Banjarmasin, 25 Maret 1962, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Desa Liang Anggang RT. 002 RW. 001 Kelurahan Liang Anggang Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut: Yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat I, yang juga paman sepupu

Halaman 80 dari 232 halaman, Putusan Nomor 382/Pdt.G/2021/PA PIh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Tergugat I, Turut Tergugat I dan saksi juga kenal dengan Tergugat II yang merupakan suami Tergugat ;

- bahwa Penggugat I adalah istri almarhum H. Djuhransyah, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, Tergugat I, Turut Tergugat I adalah anak-anak almarhum, sedangkan Tergugat II adalah menantu almarhum H. Djuhransyah;
- bahwa Penggugat I dengan almarhum H. Djuhransyah adalah sepasang suami istri yang menikah secara resmi;
- bahwa anak-anak almarhum H. Djuhransyah dengan Noorhasanah ada 5 (lima) orang yaitu Yusti Yudiawati, Nizar Yudiawan, Rismayanti, Isna Yusdianti, dan Yudi Rizal;
- setahu saksi almarhum tidak ada istri lain selain Penggugat I;
- bahwa anak-anak tersebut di atas setahu saksi tidak ada lagi anak lain dari almarhum;
- bahwa almarhum Djuhransyah meninggal dunia pada tanggal 30 Maret 2021 karena sakit stroke otak yang diderita beliau tidak lama meninggal;
- bahwa saksi tahu sepeninggal almarhum Djuhransyah bapak dan ibu almarhum telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- bahwa saksi tidak tahu sepeninggalnya apakah almarhum ada meninggalkan hutang atau tidak;
- bahwa sepengetahuan saksi Keperluan Para Penggugat mengajukan perkara ke Pengadilan Agama ini sehubungan dengan meninggalnya suami Penggugat II, yang bernama H. Djuhransyah yang ada meninggalkan harta berupa saham almarhum sebanyak 20 % di Perusahaan PT. KCE, almarhum sebagai direktur PT. KCE;
- Direktur Utamanya Amru Rustam Pohan, Direktur almarhum, Komisaris Yusti, Direktur keuangan Isna;
- Saksi bekerja di PT. KCE sejak didirikan tahun 2010 sampai sekarang, namun sebelumnya di PT. KSE kemudian pindah ke PT.

Halaman 81 dari 232 halaman, Putusan Nomor 382/Pdt.G/2021/PA PIh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KCE;

- Kalau pengurus di PT. KCE saksi kurang tahu karena saksi kerja dilapangan;
- Menurut cerita saham alamarhum di PT. KCE 20 %, Yusti, 40 % dan Isna 40%;
- Saksi tidak mengetahuinya apakah saham alamarhum masih tetap ada dan masih 20%;
- Awalnya tahun 2010 PT. KCE berdiri di Liang Anggang Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut, lalu banyak masalah ada preman, berkelahi, karena merasa tidak sanggup, akhirnya oleh Amru Rustam Pohan di pindah ke Jalan Trikora pada tahun 2014;
- Asetnya ada tanah 8 hektar, plasma untuk mengelas besi membuat rangka, bangunan perkantoran, gudang logistik, gudang mekanik, tempat cetak tiang pancang, gudang lab, mesin-mesinnya;
- Asetnya juga Ada mobil tronton ada 2 buah, mobil fuso ada 3 buah dan banyak mobil lainnya, termasuk mobil-mbil mengangkut bahan materiayang semuanya milik perusahaan;Perusahaan PT. KSE adalah perusahaan milik keluarga yag bersifat tertutup;
- Saksi sudah pernah memberikan nasehat kepada keluarga terkait dengan kisruh di PT. KCE ini;
- Setahu saksi awalnya PT. KCE beridri tidak ada uang, Cuma modal semangat ingin membangun, yang berjuang itu dengan saya adalah Amru Rustam Pohan yang sebagai pahlawan, dialah pejuang utama, kalau tidak ada beliau tidak seperti sekarang ini, buka masalah modal karena awalnya perusahaan tidak ada modal kepemimpinan beliau itu yang saya akui, karyawan semua salut dengan beliau, beliau memimpin dari nol yaitu Yusti dan Isna dan Amru Rustam Pohan;
- Saat di bangun PT. KCE belum ada kantornya;
- Menurut cerita Amru Rustam Pohan uangnya dari hasil menggadaikan sertifikat rumahnya, tetapi saksi tidak tahu tahun berapa;

Halaman 82 dari 232 halaman, Putusan Nomor 382/Pdt.G/2021/PA PIh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peran almarhum membeli tanah untuk lahan PT. KCE dengan sebagian uangnya, tetapi saksi tidak tahu berapa jumlahnya;
- Sekarang lahannya atas nama PT. KCE, tetapi saksi tidak tahu apakah merupakan hak milik atau HGU;
- Modalnya dari Amru Rustam modal dengan menggadaikan sertifikat rumahnya. Sebagian lagi dari ibu Isna;
- Kalau komisariss-komisaris setahu saksi tidak ada menanam modal, hanya ibu Isna saja;
- Saksi tidak tahu yang namanya Riza Fitriannor;
- Selain saham PT. KCE, almarhum ada meninggalkan rumah beliau di Pabahanan Pelaihari tempat tinggal beliau yang juga menjadi tempat usaha beliau berjualan makanan, tetapi saksi tidak tahu kapan pembelannya;
- Selain itu saksi tidak tahu lagi mengenai rumah dan tanah peninggalan almarhum;

Pertanyaan Kuasa Hukum Para Tergugat dan Turut Tergugat;

- Bahwa saksi tidak tahu apakah almarhum ada mempunyai istri selain Penggugat I (Norhasanah) dan juga anak lain saksi tidak tahu;
- sebelum ada PT. KCE Isna dan Amru Pohan pernah membuka toko bangunan berlokasi di depan makam Syuhada km. 24;
- setahu saksi dalam prosesnya yang banyak berperan dalam mendukung modal pembangunan PT. KCI adalah Isna dan Amru Rustam Pohan, kalau almarhum Djuhransyah ada juga tapi tidak penuh, karena saya yang ditugasi mengambil bahan dari toko Pohan dan beliaulah menyediakan bahan bangunan untuk PT. KCE;

Pertanyaan Majelis Hakim:

- Bahwa setahu saksi produksi Tiang pancang bisa laku bisa juga tidak
- Yang sangat berperan adalah Isna dan Amru Pohan, sedang Ibu Yusti sebagai Komisaris dan jarang datang;

Halaman 83 dari 232 halaman, Putusan Nomor 382/Pdt.G/2021/PA PIh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak tahu kontribusi bu Yusti di PT. KCE;
- Produksi PT. KCE sekarang ini masih tetap lancar, tidak ada perbedaan produk dan penjualannya di tahun 2018, 2019, 2020, 2021;
- Saksi tidak mengetahui tahun 2018 pernah ada Rapat Umum Pemegang Saham dan pembagian hasil laba perusahaan;
- Saksi tidak tahu apakah Amru Pohan ada saham atau tidak di PT. KCE;
- Kalau sekarang sepengetahuan saya yang berperan Amru Rustam Pohan dan Ibu Isna saja, kalau ibu Yusti saya lama tidak melihat beliau ke PT. KCE, menurut saksi bu Yusti masih berperan tetapi lama tidak ada datang ke PT. KCE;
- Saya tidak mengetahui hasil produksi setiap bulannya, saksi hanya mengawasi anak-anak bekerja sebagai mandor saja;
- Gaji saksi totalnya sekitar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) perbulan;
- Saksi tidak tahu berapa gaji direktur;
- Setahu saksi tidak ada perusahaan cabang dari PT. KCE;

Pertanyaan Kuasa Para Penggugat:

- Saksi dulu kerja di Medan, kemudian Penggugat I menelpon mengajak kerja di PT. KCE, selanjutnya saksi dijemput Amru Pohan untuk bekerja di PT. KSE;
- awalnya Saksi sempat bekerja 2 tahun di PT. KSE, lalu pindah ke PT. KCE;
- Di PT. KSE Amru Pohan sebagai Direktur dan Isna bagian keuangan, sedang Direktur Utamanya saksi tidak tahu;
- Saksi tidak mengetahui siapa saja pemegang saham di PT. KSE dan PT. KCE;
- Saksi tidak tahu apakah sampai sekarang Yusti menjadi komisaris di PT. KCE;
- Saksi tidak apakah benar pada tahun 2019 Bu Yusti diberhentikan sebagai Komisaris;

Halaman 84 dari 232 halaman, Putusan Nomor 382/Pdt.G/2021/PA Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Saksi mengetahui sewaktu tahun 2010 PT. KCE berdiri tidak langsung memproduksi tiang pancang namun bekerja sama dengan perusahaan lain yang bernama PT. Multibeton untuk memesan tiang pancang;
- Saksi tidak tahu kalau PT. Multibeton itu teman bu Yusti;
- PT. KCE beralamat di Jalan Trikora Kelurahan Landasan Ulin Banjarbaru;
- Saksi pernah mendengar nama PT. Narhina Beton Sejahtera (NBS), tetapi saksi tidak tahu siapa pemiliknya, saksi tidak tahu apakah sama dengan orang di PT. KCE;
- Terhadap bukti P.28 dan P.29 saksi ada yang kenal ada yang tidak kenal;

V. Atika Bahtiar bin Idid Yamani, tempat dan tanggal lahir pelaihari, 28 Desember 1977, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di RT. 04 RW. 02 Kelurahan Karang Jawa Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi adalah anak dari Idid Yamani dan kebetulan Bapak saksi sedang sakit, saksi akan menerangkan cerita dari Bapak saksi masalah sebidang tanah yang dijual Bapak saksi kepada almarhum Djuhransyah pada tahun 2009, yang terletak di Desa Tampang Kecamatan Sarang Halang Kabupaten Tanah Laut;
- Saksi tidak tahu di RT dan RW berapa, saksi juga tidak tahu ukuran-ukuran dan batas-batasnya, dan mengenai ukurannya kira-kira 5 hektar;
- Setahu saksi tanah tersebut masih milik almarhum H. Djuhransyah;
- H. Djuhransyah sudah meninggal dunia tahun 2021 ini juga;
- Saksi tidak tahu siapa yang mengelola tanah tersebut sekarang;
- Kondisi Bapak (H. Idid Yamani) sekarang sakit tidak bisa bangun, namaun masih bisa berbicara, usia beliau diatas 70 tahun
- Saksi tahu tanah tersebut dari cerita Bapak saksi, dan saksi tidak

Halaman 85 dari 232 halaman, Putusan Nomor 382/Pdt.G/2021/PA PIh



mengikuti transaksi penjualannya, saksi tahu harganya Rp... 54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah), tetapi saksi tidak ada melihat kwitansinya;;

- Saat transaksi saksi tidak mengetahui apakah ada orang lain yang melihat transaksi jual beli tersebut, namun ada sertifikatnya;
- Terhadap tanah sekitar 5 hektar tersebut saksi tidak tahu ada berapa sertifikat;
- Saksi tidak tahu pembayarannya apakah tunai atau dicicil;
- Saksi tidak mengetahui kenapa dihadirkan di Pengadilan ini, yang seharusnya Bapak saksi yang hadir dan hubungannya dengan tanah yang dijual Bapak saudara pada almarhum Djuhransyah sudah selesai dan sudah dibayar lunas;
- kalau dahulu tanah tersebut adalah kebun yang ditanami kelapa biasa buka kelapa sawit namun sekarang saya tidak tahu lagi;
- saksi tidak kenal dengan Dian Tumangkar;

Pertanyaan Kuasa Para Tergugat dan Turut Tergugat I:

- Pada alat bukti T. 7 ada pernyataan dari Idid Yamani, benar ini tanda tangan beliau;

Pertanyaan Kuasa Para Penggugat:

- bukti T.7 benar disebutkan luas tanah tersebut 40.289 meter persegi, saksi hanya kira-kira saja 5 Hektar tapi tidak pastinya;

VI. Suriani bin H. Islansyah, tempat dan tanggal lahir Pelaihari, 03 Februari 1965, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Karyawan swasta, tempat kediaman di Jalan K.H.A. Nawawi RT. 002 RW. 001 Kelurahan Karang Jawa Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi adalah saudara sepupu almarhum H. Djuhransyah;
- Saksi tahu almarhum H. Djuhransyah telah meninggal dunia;
- Almarhum meninggalkan istri yang bernama Hj. Norhasanah dan ada 5 orang anak dari pernikahannya tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selain Hj. Norhasanah Almrhum pernah menikah yang kedua dengan Rosita dan memperoleh anak bernama Rija, namun almarhum telah bercerai sewaktu masih hidup dengan Rosita;
- saksi dihadirkan di muka sidang ini untuk memberikan keterangan terkait harta peninggalan almrhum berupa tanah yang terletak di Pabahanan, yang ada bangunan berupa rumah, rumah makan dan kolam;
- Saksi tidak mengetahui letak persisnya RT berapa, ukuran, batas-batasnya dan luasnya tanah tersebut;
- Setahu saksi tanah dan bangunan tersebut atasa nama almarhum H. Djuhransyah, namun Saksi tidak mengetahui dari tanah tersebut ada ada yang dijual atau tidak;
- Saksi juga tidak tahu apakah tanh tersebut ad yng dikapling-kapling atau di bagi-bagi;
- Sekarang rumah di Pabahanan tersebut sudah kosong awalnya isteri beliau Noorhasanah namun sekarang beliau tinggal di Bandung;
- Setahu saksi tanah tersebut ada sertifikatnya, namun saksi tidak pernah melihatnya;
- Saksi tidak tahu apakah tanah tersebut warisan almarhun Djuhransyah atau tanah perolehan beliau sendiri bersama Noorhasanah;
- Saksi tidak tahu tahun berapa perolehannya;
- Selain itu ada tanah dan rumah beliau di Angsau, itu rumah beliau yang pertama dan di dapat beliau setelah menikah juga dengan Noorhasanah;
- Kalau lokasinya di Jalan A. Yani RT. 9 RW. 3 namun ukurannya, batas-batasnya dan luasnya saya tidak mengetahui;
- Rumah tersebut masih ada namun telah dibeli oleh H. Yudi Rizal (Turut Tergugat I), namun di belakang masih ada tanahnya;
- Saksi tidak tahu sertifikatnya;
- Perolehannya saksi tidak mengetahuinya, namun sepengetahuan saksi harta-harta tersebut diperoleh almarhum setelah menikah

Halaman 87 dari 232 halaman, Putusan Nomor 382/Pdt.G/2021/PA PIh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Noorhasanah;

- Saksi tahu Almarhum menikah dengan Rosita karena Rosita itu teman sekolah saksi bercerita bahwa sudah menikah dengan almarhum Djuhransyah secara siri, saksi lupa tahun berapa mereka menikah;
- Kalau dulu istri sah (Hj. Norhasanah) tidak tahu pernikahan almarhum dengan Rosita, namun sekarang sudah tahu;
- Kini anak almarhum dengan Rosita yang bernama Iza tinggal di Desa Ambungan Kecamatan Pelaihari;
- Setahu saksi hubungan almarhum dengan Riza baik-baik saja, namun saksi tidak mengetahui apakah orang-orang di Desa Ambungan tempat tinggal Riza mengetahui atau tidak bahwa Riza anak dari almarhum Djuhransyah dengan Rosita;
- Saksi tidak pernah melihat almarhum pergi jalan bersama dengan Riza
- Setahu saksi anak almarhum yang bernama Iwan tidak mengakui Riza sebagai saudaranya;
- Saksi tidak tahu apakah Riza ada diberi modal usaha atau tidak;
- Saksi tidak ada mendengar cerita kalau Noorhasanah dan anak-anak keberatan kalau almarhum menikah dengan Rosita kemudian terjadi ribut-ribut;
- Saksi tahu Riza bekerja sebagai tukang gigi 2 (dua) hari yang lalu karena bertemu dengan Rosita dan beliau bercerita bahwa Riza anaknya dan bekerja sebagai tukang gigi;
- Setahu saksi selama ini pihak keluarga almarhum dan anak-anak almarhum tidak ada mengakui bahwa benar Riza ini adik mereka dan anak almarhum Djuhransyah;

Pertanyaan Kuasa Hukum Tergugat dan Turut Tergugat I:

- Setahu saksi tanah kosong dibelakang rumah di Angsau yang dibeli Yudi Rizal itu ada tabnamannya berupa rambutan dan pisang, sedangkan rumahnya sekarang kosong;
- Saksi tidak tahu siapa penghulu, wali dan saksi-saksi nikah almarhum dengan Rosita;

Halaman 88 dari 232 halaman, Putusan Nomor 382/Pdt.G/2021/PA PIh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi Pernah mendengar almarhum menikah di batakan tapi sudah bercerai juga;

Pertanyaan Kuasa Para Penggugat:

- Status Rosita saat menikah dengan almarhum setahu saksi masih bujangan;
- Saksi lupa tahun berapa mereka menikah dan berapa lama pernikahan mereka, namun menurut keterangan Rosita mereka sudah lama bercerai;
- Setahu saksi hubungan Antara anak-anak almarhum dengan Noorhasanah dengan Rija anak almarhum dengan Rosita tidak berhubungan baik;
- Saat almarhum mau menikah dengan Rosita saksi tidak tahu apakah Noorhasanah mengetahui atau tidak;
- Setahu saksi istri almarhum ada 3 (tiga) orang, Noorhasanah, Rosita dan orang Batakan itu, namun menurut almarhum yang nomor 2 dan 3, sudah diceraikan;

VII. Harun H. bin H. Hasan, tempat dan tanggal lahir Barabai, 01 Januari 1961, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Jalan A. Yani RT. 03 RW. 01 Desa Panggung, Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi adalah Supir almarhum H. Djuhransyah;
- Bapak H. Djuhransyah telah meninggal dunia beberapa bulan yang lalu;
- Mobil yang saksi bawa mobil pribadi namun yang menggajiji perusahaan PT. KCE. Tugas saya antar jemput beliau dari rumah di Pabahanan ke Kantor PT. KCE di Trikora Banjarbaru;
- saksi bekerja menjadi supir almarhum sekitar 3 tahun, dan saksi mulai bekerja sekitar tahun 2011 dan berhenti 2014.
- Yang membayar gaji PT. KCE dan almarhum yang mengambilkan gaji lalu diberikan pada saksi;

Halaman 89 dari 232 halaman, Putusan Nomor 382/Pdt.G/2021/PA PIh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Waktu awal bekerja gaji saksi Rp. 1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan terakhir sampai berhenti bekerja Rp. 2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);
- Almarhum meninggalkan istri yang bernama Hj. Norhasanah dan ada 5 5 orang anak dari pernikahannya tersebut;
- Saksi tidak tahu apakah ada istri dan lain lagi dari almarhum H. Djuhransyah;
- Saksi dihadirkan di sidang ini untuk menjelaskan uang Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang mana saya disuruh almarhum menukarkan uang tersebut ke Bank menjadi uang pecahan karena saat itu uangnya seratusan ribu rupiah, Uang tersebut dari H. Riduansyah, saat itu almarhum mencalonkan diri menjadi anggota dewan tahun 2014, setelah uang tersebut saksi tukarkan di Bank dan uangnya diambil langsung oleh almarhum Djuhransyah kemudian kami pergi ke Kurau dan keesokan harinya H. Riduansyah menanyakan uang tersebut pada saya, dan saya katakan uang tersebut sudah diambil almarhum Djuhransyah;
- Saksi membawa mobil Pajero milik almarhum;
- Saksi tidak tahu apa jabatan almarhum di Perusahaan PT. KCE;
- Di Perusahaan KCE Saya pernah melihat anak-anak Pemohon, Yusti, Isna dan menantu Amru Pohan;
- Saksi tidak tentang harta almarhum;

Pertanyaan Kuasa Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I:

- Saksi tidak mengetahui kalau ung Rp.30.000.000,00(tiga puluh juta rupiah dari H. Riduansyah, namun keesokan harinya H. Riduansyah menanyakan uang tersebut pada saya, berarti uang tersebut tidak diserahkan almarhum pada H. Riduansyah;

Pertanyaan Kuasa Para Peggugat:

- Tempat menyerahkan uang tersebut kepada saki di dalam mobil di depan Kantor Posko Kemenangan Hasnur, H. Riduansyah menyerahkan uang itu pada almarhum Djuhransyah, kemudian almarhum menyerahkan pada saya untuk di tukarkan di Bank supaya

Halaman 90 dari 232 halaman, Putusan Nomor 382/Pdt.G/2021/PA PIh



di pecah-pecah;

- Saksi kenal dengan Hasnur, pernah kerumah beliau bersama Almarhum Djuhransyah dan setahu saksi almarhum sebagai caleg DPRD Tanah Laut, sedangkan Hasnur saya tidak mengetahui sebagai caleg atau tidak;
- Saksi tidak mengetahui uang Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta itu) uang milik siapa;

Pertanyaan Majelis Hakim:

- Saksi tidak pernah melihat surat pernyataan bahwa H. Riduansyah ada menyerahkan uang pada almarhum Djuhransyah;
- Terhadap bukti T. 21 saksi membaca surat pernyataan tersebut;
- Saksi tidak uang sejumlah Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tersebut darimana;
- Benar sebagai saksi saat uang tersebut diserahkan H. Riduansyah pada almarhum Djuhransyah, namun dalam surat pernyataan tersebut status saudara sebagai saksi tidak dibuat dan tidak disebutkan;
- Saksi tidak pernah ditanya oleh ahli waris almarhum Djuhransyah masalah uang Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- setelah uang diambil almarhum, saksi dan almarhum pergi Kurau, tentang uang tersebut saksi tidak tahu apakah dibagi-bagikan almarhum di Kurau atau tidak, karena saat itu saksi di dalam mobil saja;
- sewaktu di Kurau, saksi tidak ada melihat spanduk Hasnur;

VIII. Riduansyah. H bin H.M. Naja, tempat dan tanggal lahir Banjarmasin 15 Mei 1963, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Jalan Dua Mas Putra I No. 8 RT. 04 RW. 02 Kelurahan Angsau, Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut; Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan almarhum H. Djuhransyah, karena berteman;
- H. Djuhransyah telah meninggal dunia beberapa bulan yang lalu;
- Saksi akan menerangkan tentang uang Rp. 30.000.000,00 (tiga

Halaman 91 dari 232 halaman, Putusan Nomor 382/Pdt.G/2021/PA PIh



puluh juta rupiah) kejadiannya pada tahun 2014, uang tersebut yang diambil oleh almarhum Djuhransyah itu adalah uang saksi untuk kemenangan Hasnur yang saksi ambil dari Irwansyah di Banjarbaru bersama almarhum Djuhransyah, atas perintah H. Sulaiman HB, karena saya diberi amanah untuk memegang uang itu, kemudian uang itu dibawa ke Pelaihari, sampai di Posko ada saran dari almarhum agar uang tersebut ditukarkan dengan uang Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) di Bank karena uang itu pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), kemudian saya suruh Pak Harun menukarkan uang tersebut di Bank dan saya akan menunggu di Posko, setelah datang dari Bank Pak Harun dicegat oleh almarhum dan uang tersebut diambil oleh almarhum, saat saya telepon almarhum marah-marah dan uang tersebut dibawa beliau ke Kurau bersama supirnya Pak Harun, dan sampai beliau meninggalkan uang tersebut belum dibayar meskipun saya sudah 3 (tiga) kali menagih pada beliau;

- Uang tersebut bukan uang pribadi saksi, tetapi dari Hasnur;
- Terhadap uang tersebut Hasnur tidak pernah mengajukan sebagai tidak pidana terhadap uang tersebut;
- Saksi ada mendatangi Rizal selaku anak almarhum dan menyatakan bahwa Bapaknya almarhum ada mengambil uang pada saksi Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupai) karena ini bukan hutang piutang maka tidak ada kwitansinya dan kalau Rizal tidak percaya saksi ada Pak Harun mantan supir almarhum;
- Terhadap bukti T. 21 ini benar saksi yang membuat sendiri tanpa ada nama Harun, atas permintaan Rizal;

Pertanyaan Kuasa Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I:

- selama beliau masih hidup saksi ada 3 kali mendatangi almarhum untuk memnita pertanggung jawaban beliau, namun katanya gampang saja;

Pertanyaan Kuasa Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I:

- Benar Hasnur Nomor urut I calon DPR RI, sedang almarhum H.

Halaman 92 dari 232 halaman, Putusan Nomor 382/Pdt.G/2021/PA Pih



Djuhransyah kalau tidak salah No. urut 5 dapil Kurau Bumi Makmur dan Takisung;

- Mengenai uang Rp.30.000.000,00(tiga puluh juta rupiah) adalah uang dari Hasnur, namun karena untuk mengganti uang tersebut saya ambil dari uang kawan-kawan yang dipotong setiap bulan dari gaji sebagai bentuk tanggung jawab, karena sejak awal saksi berada di Partai Golkar;
- Saksi tidak melaporkan kepada pihak berwajib, karena sudah tahu, sudah biasa dan di partai kawan-kawan sudah tahu;
- Setahu saksi uang tersebut digunakan almarhum untuk kepentingan pribadi atau partai;

IX. Sutinah binti Rasmidi, tempat dan tanggal lahir Pelaihari, 02 Januari 1971, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Desa Pabahanan RT. 009 RW. 004 Kelurahan Pabahanan, Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut; Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan almarhum H. Djuhransyah, karena beliau adalah bendahara KUD Karya Tani, sedangkan saksi adalah karyawan yang juga kasir KUD Karya Tani;
- H. Djuhransyah telah meninggal dunia pada tahun 2021 ini;
- Saksi akan menerangkan masalah hutang piutang almarhum H. Djuhransyah di KUD Karya Tani Pabahanan;
- Sepeninggal almarhum. Ada meninggalkan isteri dan anak-anak, namun saya tidak kenal semuanya;
- Almarhum sebagai bendahara sudah sekitar 15 tahun dan sampai meninggal masih menjabat sebagai bendahara dan memegang kas tunai;
- Hutang-hutang almarhum yang belum dibayar berupa kas yang dipegang beliau sampai beliau meninggal ada Rp. 26. 691.000,00 (dua puluh enam juta enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah). Beliau juga ada meminjam uang sebanyak Rp. 4.750.000,00 (empat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) katanya untuk bapak Basriansyah dengan jaminan surat tanah yang dipegang oleh almarhum, sekitar 5 (lima) tahun yang lalu dan belum lunas sampai beliau meninggal, beliau juga menjualkan Truck milik KUD Karya Tani kepada saudara Fahri dibayar melalui almarhum dengan dicicil dan tersisa Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) yang belum dibayar

- Kalau transaksi keuangan selain bendahara, kasir juga ada juru buku;
- Kalau ada peminjaman ada persetujuan bendahara, dan juru buku setelahnya pencairan uangnya baru mencatat di dalam buku transaksinya;
- Bukti T. 23 dari KUD Karya Tani tidak ada lampiran jurnal keuangannya, hanya jumlah akhirnya saja, catatan kasir ada kalau mengeluarkan uang atas perintah bendahara;
- Almarhum Djuhransyah ada mempunyai tabungan di Koperasi tersebut tetapi tidak banyak;
- Uang kas dipegang langsung oleh bendahara;
- Almarhum selaku penjamin hutang H. Kadir sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan sisa pembayaran penjualan toko waserda KUD Karya Tani sebesar Rp. 14.300.000,00 (empat belas juta tiga ratus ribu rupiah). Hal ini tidak ada dokumen-dokumennya, hanya catatan garis besarnya saja tidak ada rinciannya dan terakhir pada tahun 2017;
- Saat almarhum sakit sebagai bendahara sampai meninggal dunia tidak ada pergantian kepengurusan;
- Kalau ada yang meminjam uang kurang dari Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) tidak ada jaminan namun kalau meminjam lebih dari itu baru ada jaminan seperti sertifikat, dan ada dibukukan di KUD;
- kalau yang sertifikat ada yang dipegang bendahara, karena yang berhutang dan tanda tangan Basriansyah, namun almarhum yang menjamin maka sertifikat punya Basriansyah itu beliau yang pegang, dan sertifikatnya masih dengan almarhum;
- kalau ada kredit macet ditagih dengan almarhum Djuhransyah;

Halaman 94 dari 232 halaman, Putusan Nomor 382/Pdt.G/2021/PA PIh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pertanyaan Kuasa Hukum Tergugat dan Turut Tergugat I:

- sebagai penjamin hutang almarhum Djuhransyah yang memegang sertifikatnya namun uang pinjamannya diambil oleh yang mempunyai sertifikat;
- **Pertanyaan Kuasa Hukum Para Penggugat:**
- Menurut hitungan Kuasa hukum Para Penggugat jumlah hutang almarhum Rp. 53.000.000,00 (lima puluh tiga juta rupiah) saja bukan Rp. 64.000.000,00 (enam puluh empat juta rupiah), menurut saksi jumlahnya Rp. 64.000.000,00 (enam puluh empat juta rupiah);
- KUD Karya Tani tidak melaksanakan rapat Tahunan sudah 4 (empat) tahun terakhir ini, terakhir tahun 2017;
- KUD Karya Tani dibentuk tahun 1974 dan berbadan Hukum;
- Hutang-hutang almarhum sejak lebih dari 4 (empat) tahun yang lalu sejak beliau masih aktif;
- Uang dalam bukti T.23 saksi tidak tahu dimana uangnya saksi hanya tahu ada catatannya saja;
- KUD Karya tani masih berjalan usaha simpan pinjam yang masih dikelola KUD, namun pembukuannya bukan di kasir;
- Kalau kredit macet biasanya didatangi dan ditagih, dan kalau ada jaminan berupa sertifikat, akan ditahan sampai dibayar lunas baru di kembalikan;

X. Sarjono bin Ramlan, tempat dan tanggal lahir Pelaihari, 10 September 1969, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan petani, tempat kediaman di Desa Pabahanan RT. 009 RW. 004 Kelurahan Pabahanan, Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan almarhum H. Djuhransyah, karena beliau adalah bendahara KUD Karya Tani, sedangkan saksi adalah sekretaris KUD Karya Tani;
- H. Djuhransyah telah meninggal dunia pada tahun 2021 ini;
- Rapat Anggota Tahunan terakhir tahun 2017 sampai sekarang tidak

Halaman 95 dari 232 halaman, Putusan Nomor 382/Pdt.G/2021/PA PIh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bisa melaksanakan karena sebelumnya ketua meninggal, bendaharanya juga meninggal tinggal saya sendiri, untuk menghimpun itu saya belum bisa;

- Karena berhubungan dengan uang yang dipegang almarhum sebagai bendahara koperasi. Ada selisih dan ada uang yang dipegang beliau yang belum dikembalikan pada koperasi;
- Kalau jumlahnya setahu saya secara globalnya saja 64 juta sekian, kalau rinciannya saya tidak tahu, yang tahu kasir yang memegang pembukuannya;
- T. 23 Itu ada uang kas yang beliau pegang, ada juga hutang atas nama orang lain yang diluar anggota yang meminjam namun almarhum sebagai penjaminnya. Jadi orang meminjam uang pada almarhum, dan almarhum meminjamkan uangnya dari koperasi;
- Pembukuannya tertib, Dari buku besar dari kasir, yang terakhir bulann September 2017;
- Pembukuan untuk tahun berikutnya saksi tidak tahu;
- Kalau transaksi tertibnya yang tanda tangan kasir, juru buka dan bendahara;
- Sewaktu almarhum meninggal saksi dan pengurus KUD Karya tani tidak ada mendatangi ahli waris untuk mempermasalahkan hutang-hutang almarhum, namun ada anak almarhum Rizal datang ke kantor tujuannya menanyakan hutang-hutang almarhum, namun saya tidak tahu kapan, saksi baru diberi tahu kemarin tanggal 11 Agustus 2021, karena beliau menanyakan hutang almarhum maka dibuatkan surat tersebut oleh kasir dan ditanda tangani saya selaku sekretaris;

Pertanyaan Kuasa Hukum Penggugat:

- Yudi Rizal baru kemaren datang, dan yang membuat suratnya kasir isteri saksi, namun saya hanya tahu jumlah globalnya saja tidak tahu rinciannya;

Selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Trut Tergugat II untuk mengajukan bukti-buktinya di muka sidang, kemudian Turut Tergugat II mengajukan bukti Tertulis berupa:

Halaman 96 dari 232 halaman, Putusan Nomor 382/Pdt.G/2021/PA PIh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kartu Keluarga, yang diberi tanda bukti TT II.1;
2. Akta Kelahiran, yang diberi tanda bukti TT II.2;

Kemudian Turut Tergugat II mengajukan 2 (dua) orang saksi, sebagai berikut:

- I. **Masyani Effendi bin Maslan**, tempat dan tanggal lahir Jorong, 15 Juli 1966, agama Islam, pendidikan SMEA, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Jalan Niaga I RT. 12 RW. 04, Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan almarhum H. Djuhransyah, karena saksi hadir saat pernikahan almarhum dengan Rosita ibunya Riza Fitriannor, sebagai undangan;
- H. Djuhransyah menurut cerita telah meninggal dunia pada tahun 2021 ini;
- Almarhum menikah dengan Rosita pada tahun 1986, di Desa Jilatan Kecamatan Batu Ampar di rumah Rosita;
- Yang menjadi wali Rosita adalah Hormansyah kakak kandung Rosita penghulunya Guru Askani, saksinya Guru Udin, namun saksi satunya saya tidak tahu;
- Saat pernikahan yang hadir ada beberapa orang sekitar 15 (lima belas) orang orang jilatan dari pihak keluarga Rosita;
- Saksi tidak tahu apakah dari pihak keluarga almarhum Djuhransyah ada yang hadir saat itu;
- Setahu saksi masyarakat di Desa Jilatan mengetahui saat terjadi pernikahan antara almarhum dengan Rosita;
- Saksi tidak tahu mengapa menikahnya secara sirri ;
- benar Rija Fitriannor anak dari perkawinan almar Djuhransyah dengan Rosita;
- Tahunya dari perkawinan orang tuanya sampai lahirnya Rija sampai besar seperti ini
- saksi tidak tahu apakah ada istri lain atau anak lain dari almarhum H.

Halaman 97 dari 232 halaman, Putusan Nomor 382/Pdt.G/2021/PA Pih

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Djuhransyah;

- saksi tidak mengetahui apakah sebelum menikah dengan Rosita ada mempunyai isteri lain;
- saksi tidak tahu apakah almarhum sudah bercerai dengan Rosita atau belum;
- Yang saksi tahu dari keluarga almarhum Rizal anak almarhum dengan isteri pertamanya sudah beberapa tahun yang lalu sebelum Rija menikah mengetahui kalau Rija anak dari isteri kedua almarhum
- Hubungannya baik-baik saja, karena beberapa tahun yang lalu saat almarhum masih hidup Rizal mencari Rija, saksi tahunya dari cerita Rizal, sedangkan saudara yang lain saksi tidak tahu;
- Saksi tidak pernah melihat dokumen yang menerangkan bahwa Rija ini anak almarhum Djuhransyah misalnya Kartu Keluarga atau Akta Kelahiran;
- Setahu saksi masyarakat di tempat tinggal Rosita dan Rija mengetahui kalau Rosita isteri almarhum dan Rija anak almarhum dengan Rosita;
- Saksi tidak tahu apakah almarhum pernah membawa Rosita dengan Rija ke tempat isteri pertamanya atau tidak;
- Saksi tidak tahu apakah almarhum ada memberikan modal usaha kepada Riza, Riza kerja sebagai tukang gigi;
- Saksi tidak tahu apakah ada keluarga almarhum yang keberatan atas perkawinan almarhum dengan Rosita;

Pertanyaan Hukum Kuasa Para Penggugat:

- Saat Almarhum menikah dengan Rosita bapak kandung Rosita sudah meninggal dunia, saksi juga lupa namanya;
- Saksi tidak tahun status almarhum saat menikah dengan Rosita, sedang status Rosita saat itu masih perawan;
- Saksi tidak tahu pekerjaan almarhum saat menikah dengan Rosita;
- Saksi tidak mengetahui perceraian almarhum dengan Rosita, namun yang saksi tahu setelah bercerai dengan almarhum Rosita menikah lagi dengan lelaki lain, kemudian bercerai dan sekarang sudah

Halaman 98 dari 232 halaman, Putusan Nomor 382/Pdt.G/2021/PA PIh



menikah lagi;

II. Khairullah bin Sahdan, tempat dan tanggal lahir Jilatan, 20 Nopember 1968, agama Islam, pendidikan SMEA, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di RT. 06 RW. 01, Desa Asam-Asam Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Hubungan saksi dengan Turut Tergugat II adalah sebagai paman;
- Dalam sidang ini saksi akan menerangkan tentang status Rija sebagai anak dari almarhum Djuhransyah dengan Rosita;
- Saksi hadir saat Almarhum menikah dengan Rosita tahun 1986 di Desa Jilatan selaku undangan dan keluarga dari Rosita;
- Saat itu ada tamu undangan yang hadir, tetapi tidak terlalu banyak;
- Wali nikahnya kakak kandung Rosita bernama Hormansyah, karena ayah kandung sudah meninggal, penghulunya Guru Askani, saksinya guru Udin, namun yang satunya dan maharnya saya tidak tahu, karena saat itu saya diluar rumah tidak di majelis nikah itu;
- Almarhum statusnya sudah punya isteri sedangkan Rosita perawan;
- Saksi tidak tahu apakah istri almarhum yang pertama mengetahui atau tidak pernikahan almarhum dengan Rosita;
- Saksi tidak tahu apakah almarhum dengan Rosita sudah bercerai, yang saksi ketahui almarhum menikah dengan Rosita dan mempunyai anak Rija;
- Setahu saksi orang Desa Jilatan tahu semua bahwa Rija ini anak dari perkawinan antara almarhum Djuhransyah dengan Rosita;
- Saksi tidak tahu apakah selama almarhum dengan Rosita berumah tangga ada pihak keluarga almarhum, isteri pertama atau anak-anaknya yang datang protes masalah pernikahan almarhum dengan Rosita atau datang bersilaturahmi;
- Saksi tidak tahu apakah selama ini Rija pernah dipertemukan dengan anak-anak almarhum dari isteri pertamanya;
- Bahwa selama mereka berumah tangga saksi sering melihat

Halaman 99 dari 232 halaman, Putusan Nomor 382/Pdt.G/2021/PA PIh



almarhum ada di Jilatan dan saksi sering bertemu beliau, beliau juga sering bermalam di rumah Rosita di Desa Jilatan;

Pertanyaan Kuasa Para Penggugat:

- Saksi hadir saat akad nikah almarhum dengan Rosita, namun duduk diluar, tidak mendengar saat proses akad dilaksanakan, saat ijab qabulnya, namun saksi mengetahui walinya Rosita kakaknya namun saksi yakin almarhum menikah dengan Rosita saat itu;
- Setahu saksi almarhum saat itu sebagai anggota Dewan;
- Jarak rumah saksi dengan Rosita kira-kira 50 meter;

Selanjutnya pada tanggal 16 Agustus 2021 Para Penggugat melalui kuasa hukumnya dan Para Tergugat dan Turut Tergugat I melalui Kuasa Hukumnya mengajukan kesimpulan secara tertulis, sebagai berikut:

KESIMPULAN PARA PENGGUGAT:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa berketetapan hati dengan tanggapan eksepsi yang disampaikan pada tanggal 10 Juni 2021 dan Para Penggugat menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan dalam Eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I;
2. Bahwa Eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I yang menyatakan Gugatan Para Penggugat cacat formil dan *error in Persona* sangatlah mengada-ada dan sangat bertentangan dengan ketentuan **dalam pasal 188 Kompilasi Hukum Islam**, bahwa perkara ini adalah perkara waris yang belum pernah dibagi secara jelas dan terang kepada semua ahli waris yang berhak menerimanya, oleh karenanya itu eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I tentang gugatan Para Penggugat cacat formil dan *error in Persona* harus ditolak, karena di tariknya Tergugat II sebagai pihak dalam perkara ini, karena yang bersangkutan yang menguasai objek sengketa, sedangkan **YUDI RIZAL Binti DJUHRANSYAH** sebagai ahli ahli waris telah ditarik sebagai para pihak dalam perkara ini walaupun hanya disebut sebagai Turut Tergugat I, karena yang bersangkutan tidak menguasai objek sengketa;
3. Bahwa gugatan Para Penggugat dalam perkara warisan harta peninggalan almarhum DJUHRANSYAH Bin BASRI, sangat jelas, tegas dan sempurna dan telah sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata dan memenuhi legal standing, semua tujuan dan maksud gugatan ini sangat jelas termasuk dalam petitumnya terlebih akan dibuktikan dalam persidangan. Oleh sebab itu sudah sepatutnya

Halaman 100 dari 232 halaman, Putusan Nomor 382/Pdt.G/2021/PA Pih



- eksepsi Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat I untuk ditolak;
4. Bahwa Para Penggugat membantah dan menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat I yang menyatakan gugatan Para Penggugat cacat formil dan *Obscuur Libel*, dikarenakan almarhum DJUHRANSYAH Bin BASRI masih ada mempunyai harta lain, sebagaimana Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat I pada point 2 huruf a s/d huruf g, sekiranya Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat I mempunyai bukti harta peninggalan almarhum DJUHRANSYAH Bin BASRI silahkan di buktikan di persidangan;
 5. Bahwa Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat I yang menyatakan terjadi kontradiksi antara posita dan Petitum Gugatan Para Penggugat adalah keliru, ini menunjukan Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat I tidak mengerti hukum waris. Ditariknya TURUT TERGUGAT II dalam perkara ini, berdasarkan informasi dari Turut Tergugat I yang menyatakan TURUT TERGUGAT II adalah saudara seayah, maka sesuai ketentuan **Dalam pasal 188 Kompilasi Hukum Islam** yang bersangkutan harus ditarik sebagai pihak dalam perkara waris/harta peninggalan almarhum DJUHRANSYAH Bin BASRI;

DALAM PROVISI

1. Bahwa harta peninggalan/ Tirkah almarhum DJUHRANSYAH Bin BASRI yang digugat oleh Para Penggugat berupa :
 - 1.1 Kepemilikan SAHAM sebanyak 20 % atau 150 (seratus lima puluh) lembar Saham pada PT. Kalimantan Concrete Engineering dan segala asset yang melekat pada perusahaan tersebut, sebagaimana tertuang dalam Akta Penderian Perseroan Terbatas PT. Kalimantan Concrete Engineering Nomor : 14 yang dibuat di Notaris HELDIAN NOOR, SH. pada tanggal 21 Desember 2009;
 - 1.2 Deviden selama 2 (dua) tahun dari tahun 2019 s/d 2020, sebagaimana Akta Pernyataan Keputusan Rapat Tahunan PT. Kalimantan Concrete Engineering No. 04 yang dibuat di Notaris TRINOVITA KRISTIPRABAWANI, SH., M.Kn, MH., LL.M pada tanggal 16 November 2019, Deviden almarhum DJUHRANSYAH Bin BASRI sebesar Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) untuk tahun 2018;
Seluruh objek sengkita dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II.
2. Bahwa untuk menentukan nilai SAHAM 20 % atau 150 (seratus lima puluh) lembar Saham milik almarhum DJUHRANSYAH Bin BASRI pada PT. Kalimantan Concrete Engineering, serta segala asset yang melekat pada perusahaan tersebut dan besaran Deviden yang menjadi hak almarhum DJUHRANSYAH Bin BASRI yang menjadi harta peninggalan almarhum DJUHRANSYAH Bin BASRI , perlu lebih dulu dilakukan audit 2 (dua) tahun terakhir, yakni dari tahun 2019 s/d 2020, oleh sebab itu Para Penggugat mohon pada Majelis Hakim

Halaman 101 dari 232 halaman, Putusan Nomor 382/Pdt.G/2021/PA PIh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memeriksa perkara ini untuk memerintahkan dilakukan Audit Independen terhadap PT. Kalimantan Concrete Engineering;

3. Bahwa untuk kepastian hukum Audit Independen terhadap PT. Kalimantan Concrete Engineering, maka Para Penggugat menunjuk Akuntan Publik Drs. Fahmi Rizani yang bealamat di Jl. Mayjen Sutouy S No. 29 Teluk Dalam Banjarmasin Telp. (0511) 4365995/HP. 0811501330;
4. Bahwa untuk menjamin kelancaran Audit Independen terhadap PT. Kalimantan Concrete Engineering oleh Akuntan Publik Drs. Fahmi Rizani, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa dan menangani perkara ini untuk memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II menyerahkan seluruh data Perseroan **PT. Kalimantan Concrete Engineering (PT. KCE) dan membuka Akses baik dokumen /data computer Tergugat I dan Tergugat II yang terkait dengan Keuangan dan Asset PT. Kalimantan Concrete Engineering (PT. KCE)** tanpa syarat apapun kepada Akuntan Publik Drs. Fahmi Rizani;
5. Bahwa seluruh biaya yang timbul atas Audit Independen terhadap PT. Kalimantan Concrete Engineering dibebankan pada Tergugat I dan Tergugat II;

DALAM POKOK PERKARA/KONVENSI

1. Bahwa Para Penggugat berketetapan hati dengan gugatan yang disampaikan pada tanggal 06 Mei 2021 serta perbaikan gugatan yang disampaikan pada tanggal 03 Juni 2021 dan replik pada tanggal 10 Juni 2021;
2. Bahwa ternyata Para Penggugat dapat membuktikan semua dalil-dalil gugatan **Penggugat baik secara langsung atau tidak langsung**;
3. Bahwa dalam perkara **Gugatan Warisan** ini yang terjadi adalah Para Penggugat mendalilkan almarhum DJUHRANSYAH Bin BASRI setelah meninggal dunia, ada meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
 - 3.1. NOORHASANAH Binti IBRAHIM, sebagai isteri;
 - 3.2. DR. YUSTI YUDIAWATI, ST., MT Binti DJUHRANSYAH, sebagai anak prempuan kandung;
 - 3.3. ISNA YUSDIATI, SP Binti DJUHRANSYAH, sebagai anak prempuan kandung;
 - 3.4. YUDI RIZAL Bin DJUHRANSYAH, sebagai anak laki-laki kandung;
 - 3.5. NIZAR YUDIAWAN, ST Bin DJUHRANSYAH, sebagai anak laki-laki kandung;
 - 3.6. RISMAYANTI Binti DJUHRANSYAH, sebagai anak prempuan kandung;
 - 3.7. RIJA FITRIANOOR Bin DJUHRANSYAH, sebagai anak laki-laki seayah;

Halaman 102 dari 232 halaman, Putusan Nomor 382/Pdt.G/2021/PA PIh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selain meninggalkan ahli waris, almarhum DJUHRANSYAH Bin BASRI juga ada meninggalkan harta peninggalan/tirkah yang belum terbagi sampai saat ini berupa :
- 5.1. Kepemilikan SAHAM sebanyak 20 %/150 (seratus lima puluh) lembar Saham pada PT. Kalimantan Concrete Engineering dan segala asset yang melekat pada perusahaan tersebut, sebagaimana tertuang dalam Akta Penderian Perseroan Terbatas PT. Kalimantan Concrete Engineering Nomor : 14 yang dibuat di Notaris HELDIAN NOOR, SH. pada tanggal 21 Desember 2009;
- 5.2. Deviden selama 2 (dua) tahun dari tahun 2019 s/d 2020, sebagaimana Akta Pernyataan Keputusan Rapat Tahunan PT. Kalimantan Concrete Engineering No. 04 yang dibuat di Notaris TRINOVITA KRISTIPRABAWANI, SH., M.Kn, MH., LL.M pada tanggal 16 November 2019, Deviden almarhum DJUHRANSYAH Bin BASRI sebesar Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah); Seluruh objek sengkita dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II.
6. Bahwa untuk membuktikan dalil-dali gugatan Para Penggugat, di samping para saksi, Para Penggugat menyertakan pembuktian tertulis berupa :
- P.1 : Indentitas Penggugat I berupa copy dari copy KTP;
- P.2 : Copy dari Asli Kartu Keluarga Nomor : 6301030407120626 atas nama Penggugat I yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut pada tanggal 29 Juni 2018;
- P.3 : Copy dari asli Surat Nikah Nomor : 103/68/1970 yang dikeluarkan oleh KUA Banjarmasin tertanggal 23 Mei 1970;
- P.1 s/d P.3 ini membuktikan Penggugat I/NOORHASANAH Binti IBRAHIM dan almarhum DJUHRANSYAH Bin BASRI adalah pasangan suami yang telah menikah pada tanggal 20 Mei 1970 sebagaimana Surat Nikah Nomor : 103/68/1970 yang dikeluarkan oleh KUA Banjarmasin tertanggal 23 Mei 1970;
- P.4 : Copy dari asli Kutipan Akta Kematian Nomor : 6301-KM-0502021-0002 atas nama DJUHRANSYAH Bin BASRI telah meninggal dunia pada tanggal 30 Maret 2021 karena sakit yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut pada tanggal 05 April 2021;
- P.4 ini membuktikan almarhum DJUHRANSYAH Bin BASRI telah meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
- NOORHASANAH Binti IBRAHIM, sebagai isteri;
 - DR. YUSTI YUDIAWATI, ST., MT Binti DJUHRANSYAH, sebagai anak prempuan kandung;
 - ISNA YUSDIATI, SP Binti DJUHRANSYAH, sebagai anak prempuan kandung;
 - YUDI RIZAL Bin DJUHRANSYAH, sebagai anak laki-laki kandung;

Halaman 103 dari 232 halaman, Putusan Nomor 382/Pdt.G/2021/PA PIh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- NIZAR YUDIAWAN, ST Bin DJUHRANSYAH, sebagai anak laki-laki kandung;
- RISMAYANTI Binti DJUHRANSYAH, sebagai anak perempuan kandung;

P.5 : Indentitas Penggugat II berupa copy dari asli KTP;

P.6 : Copy dari Asli Kartu Keluarga Nomor : 63720608120900016 atas nama Penggugat II yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru pada tanggal 12 Desember 2011;

P.7 : Indentitas Penggugat III berupa copy dari asli KTP;

P.8 : Copy dari Asli Kartu Keluarga Nomor : 6301032410070002 atas nama Penggugat III yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut pada tanggal 14 Desember 2020;

P.9 : Indentitas Penggugat IV berupa copy dari copy KTP;

P.10: Copy dari copy Kartu Keluarga Nomor : 3273082205180003 atas nama Penggugat IV yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kota Bandung pada tanggal 20 Februari 2020;

P.5 s/d P.10 ini membuktikan Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV mempunyai hubungan hukum dengan alamarum DJUHRANSYAH Bin BASRI sebagai anak dan ahli waris dari alamarum DJUHRANSYAH Bin BASRI;

P.11: Copy dari copy Akta Penderian Perseroan Terbatas PT. Kalimantan Concrete Engineering Nomor : 14 yang dibuat di Notaris HELDIAN NOOR, SH. pada tanggal 21 Desember 2009;

P.12: Copy dari copy Hibah atas Saham almarhum DJUHRANSYAH Bin BASRI PT. Kalimantan Concrete Engineering sebesar 75 lembar kepada Penggugat II, sebagaimana akta Nomor : 16 yang dibuat di Notaris HELDIAN NOOR, SH. pada tanggal 18 Desember 2017;

P.13: Copy dari copy Surat Pernyataan Keputusan Rapat Nomor : 15 atas Perubahan Kepemilikan Saham almarhum DJUHRANSYAH Bin BASRI PT. Kalimantan Concrete Engineering dari 300 lembar Saham menjadi 150 lembar SAHAM yang dibuat di Notaris HELDIAN NOOR, SH. pada tanggal 18 Desember 2017;

P.14: Copy dari copy Surat Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. Kalimantan Concrete Engineering Nomor : 16 atas Pentapan almarhum DJUHRANSYAH Bin BASRI selaku Pemilik Samah 20%/150 lembar menjadi Direktur PT. Kalimantan Concrete Engineering yang dibuat di Notaris CHAIRINA MURSYADA RAZAK, SH., M.Kn pada tanggal 15 November 2018;

Halaman 104 dari 232 halaman, Putusan Nomor 382/Pdt.G/2021/PA Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P.15: Copy dari Asli Turunan Penetapan Nomor : 56/Pdt.P/2020/PN. Pli Dalam Perkara Perdata Permohonan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Pelaihari pada tanggal 7 Oktober 2020;

P.16: Copy dari Asli Surat dari Penggugat I yang ditunjukan Kepada Tergugat II selaku Direktu Utama Turunan PT. Kalimantan Concrete yang dibuat pada tanggal 14 November 2020;

P.11 s/d P.16 ini membuktikan almarhum DJUHRANSYAH Bin BASRI awalnya memiliki SAHAM sebanyak 300 lembar pada PT. Kalimantan Concrete Engineering, kemudian 75 lembar SAHAM dihibahkan kepada Penggugat II dan 75 lembar SAHAM dihibahkan kepada Tergugat I, sehingga SAHAM milik almarhum DJUHRANSYAH Bin BASRI pada PT. Kalimantan Concrete Engineering sebanyak 20 % atau 150 (seratus lima puluh) lembar Saham dan segala asset yang melekat pada pada PT. Kalimantan Concrete Engineering tersebut dan SAHAM milik almarhum DJUHRANSYAH Bin BASRI pada PT. Kalimantan Concrete Engineering sebanyak 20 % atau 150 (seratus lima puluh) lembar Saham adalah harta peninggalan almarhum DJUHRANSYAH Bin BASRI;

P.17: Copy dari copy Akta Pernyataan Keputusan Rapat Tahunan PT. Kalimantan Concrete Engineering No. 04 yang dibuat di Notaris TRINOVITA KRISTIPRABAWANI, SH., M.Kn, MH., LL.M pada tanggal 16 November 2019 atas Pembagian Deviden almarhum DJUHRANSYAH Bin BASRI sebesar Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);

P.18: Copy dari Asli Laporan Akuntan atas Laporan Keuangan PT. Kalimantan Concrete Engineering yang dibuat oleh Kantor Jasa Akuntan "DR. SAIPUDIN, Ak, CA, CPAI" Kalimantan Selatan pertanggal 31 Desember 2018;

P. 17 dan P.18 ini membuktikan Deviden almarhum DJUHRANSYAH Bin BASRI untuk tahun 2018 sebesar Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dan inipun tidak pernah diserahkan oleh Tergugat I dan Tergugat II, kemudian Deviden almarhum DJUHRANSYAH Bin BASRI untuk tahun 2019 dan tahun 2020, Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah menyampaikan berapa berasan Deviden yang diterima oleh almarhum DJUHRANSYAH Bin BASRI selaku pemilik SAHAM sebanyak 20 %/150 (seratus lima puluh) lembar Saham pada PT. Kalimantan Concrete Engineering dan bukti P.18 PT. Kalimantan Concrete Engineering (PT. KCE), memiliki Asset 50 Milyar keatas;

P.19: Copy dari copy Hibah atas Saham almarhum DJUHRANSYAH Bin BASRI PT. Kalimantan Concrete Engineering sebesar 75 lembar kepada Penggugat II, sebagaimana akta Nomor : 17 yang dibuat di Notaris HELDIAN NOOR, SH. pada tanggal 18 Desember 2017 yang telah dilegaliser oleh Notaris HELDIAN

Halaman 105 dari 232 halaman, Putusan Nomor 382/Pdt.G/2021/PA Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOOR, SH;

P.19 ini membuktikan almarhum DJUHRANSYAH Bin BASRI pada awalnya memiliki SAHAM sebanyak 300 lembar/40% pada PT. Kalimantan Concrete Engineering, kemudian 75 lembar/10% SAHAM dihibahkan kepada Penggugat II dan 75 lembar/10% SAHAM dihibahkan kepada Tergugat I, sehingga SAHAM milik almarhum DJUHRANSYAH Bin BASRI pada PT. Kalimantan Concrete Engineering tersisa sebanyak 20 % atau 150 (seratus lima puluh) lembar Saham;

P.20: Copy dari asli Laporan Keuangan PT. Kalimantan Soil Engineering (PT. KSE) pada tahun 2010;

P.21: Copy dari asli Perhitungan Laba Rugi PT. Kalimantan Concrete Engineering (PT. KCE) pada tahun 2010;

P.22: Copy dari asli Surat Kuasa Jaminan Hutang Nomor : 001/KSE-SKA/IV/11 yang dibuat ISNA YUSDIATI, SP selaku Direktur Utama PT. Kalimantan Soil Engineering (PT. KSE) pada 27 April 2011;

P.20 s/d P.22 ini membuktikan bahwa modal awal PT. Kalimantan Concrete Engineering (PT. KCE) sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) berasal dari PT. Kalimantan Soil Engineering (PT. KSE) dan Rp. 291.280.000,- (dua ratus sembilan puluh satu juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) berasal dari almarhum DJUHRANSYAH Bin BASRI, sehingga total modal PT. Kalimantan Concrete Engineering (PT. KCE) sebesar Rp. 991.280.000,- (Sembilan ratus Sembilan puluh satu juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah), kemudian karena kekurangan modal, Tergugat II/ ISNA YUSDIATI, SP selaku Direktur Utama PT. Kalimantan Soil Engineering (PT. KSE) pada tanggal 27 April 2011 menjaminkan Sertifikat PT. Kalimantan Soil Engineering (PT. KSE) pada Bank Kal-Sel untuk tambahan modal PT. Kalimantan Concrete Engineering (PT. KCE). Bukti P.20 s/d P.22 ini juga sebagai bantahan terhadap dalil Tergugat I dan Tergugat II yang mendalilkan modal PT. KCE berasal dari Tergugat II.

P.23: Copy dari copy Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 451 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru pada tanggal 05 Oktober 2017 atas nama PT. Kalimantan Concrete Engineering atas Sebidang tanah dengan luas 15.634 M² yang terletak di Jl. Trikora-Liang Anggang Kelurahan Landasan Ulin Tengah Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan;

P.24: Copy dari copy Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 901 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru pada tanggal 17 Januari 2019 atas nama PT. Kalimantan Concrete Engineering atas Sebidang tanah dengan luas 11.338 M² yang

Halaman 106 dari 232 halaman, Putusan Nomor 382/Pdt.G/2021/PA Pih

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Jl. Trikora-Liang Anggang Kelurahan Landasan Ulin Tengah Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan;

P.25: Copy dari copy Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 902 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru pada tanggal 17 Januari 2019 atas nama PT. Kalimantan Soil Engineering atas Sebidang tanah dengan luas 15.630 M² yang terletak di Jl. Trikora-Liang Anggang Kelurahan Landasan Ulin Tengah Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan;

P.23 s/d P.25 ini membuktikan bahwa PT. Kalimantan Concrete Engineering (PT. KCE) mempunyai asset berupa tanah seluas 7 (tujuh) hektar/± 70.000 M² yang terletak di Jl. Trikora-Liang Anggang Kelurahan Landasan Ulin Tengah Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan dan bukti P.23 s/d P.25 ini hanya baru 42.502 M² dari luas tanah milik PT. Kalimantan Concrete Engineering (PT. KCE) dengan luas 7 (tujuh) hektar/± 70.000 M².

P.26: Copy dari asli Surat dari Penggugat II dan almarhum DJUHRANSYAH Bin BASRI tertanggal 23 Desember 2019 yang ditujukan kepada Tergugat II perihal pembayaran sisa Deviden tahun 2018;

P.27: Copy dari asli Surat dari Tergugat II yang ditujukan kepada Penggugat II, Tergugat I dan almarhum DJUHRANSYAH Bin BASRI tertanggal 20 April 2020 perihal pembayaran sisa Deviden tahun 2018;

P.26 dan P.27 ini membuktikan bahwa sisa deviden almarhum DJUHRANSYAH Bin BASRI pada tahun 2018 sebesar Rp. 214.665.151,- yang belum dibayarkan oleh Tergugat II, demikian pula deviden almarhum DJUHRANSYAH Bin BASRI tahun 2019 dan tahun 2020 sama sekali tidak bayarkan oleh Tergugat II.

P.28: Copy dari copy Profil Perusahaan PT. NARHINA BETON SEJAHTERA milik Tergugat I dan Tergugat II;

P.29: Copy dari copy Price List Tiang Pancang Produksi PT. NARHINA BETON SEJAHTERA yang dibuat oleh Tergugat II pada tanggal 23 Februari 2021;

P.26 dan P.27 ini membuktikan Tergugat I dan Tergugat II pada tanggal 09 Agustus 2019 telah mendirikan Perusahaan PT. NARHINA BETON SEJAHTERA dengan Jabatan dan kedudukan yang sama dengan PT. Kalimantan Concrete Engineering (PT. KCE) yakni sebagai Komisaris dan Direktur Utama dan PT. NARHINA BETON SEJAHTERA juga

Halaman 107 dari 232 halaman, Putusan Nomor 382/Pdt.G/2021/PA Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memproduksi Tiang Pancang seperti juga yang diproduksi oleh PT. Kalimantan Concrete Engineering (PT. KCE). Dengan berdirinya Perusahaan PT. NARHINA BETON SEJAHTERA oleh Tergugat I dan Tergugat II terindikasi kuat ada pengalihan penjualan dan penurunan omset PT. Kalimantan Concrete Engineering (PT. KCE).

7. Bahwa Para Penggugat juga menguatkan dalil-dali Gugatan dengan menghadirkan 5 (lima) orang saksi sebagai berikut :

- a. Saksi Pertama dari Para Penggugat bernama : SITI ZALEHA menyatakan dalam kesaksiannya dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan Para Tergugat, karena saksi adalah adik kandung Penggugat I dan Bibi dari Penggugat II, III dan IV serta Tergugat I dan Turut Tergugat I;
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan dalam perkara gugatan warisan atas harta peninggalan almarhum DJUHRANSYAH Bin BASRI;
 - Bahwa saksi membenarkan Penggugat I menikah dengan almarhum DJUHRANSYAH Bin BASRI dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 5 (lima) orang anak yang masing-masing bernama :
 - DR. YUSTI YUDIAWATI, ST., MT Binti DJUHRANSYAH;
 - ISNA YUSDIATI, SP Binti DJUHRANSYAH;
 - YUDI RIZAL Bin DJUHRANSYAH;
 - NIZAR YUDIAWAN, ST Bin DJUHRANSYAH;
 - RISMAYANTI Binti DJUHRANSYAH,
 - Bahwa setahu saksi almarhum DJUHRANSYAH Bin BASRI juga ada menikah dengan perempuan lain bernama ROSITA dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 1 (satu) orng anak laki-laki yang bernama : RIJA FITRIANOR Bin DJUHRANSYAH;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat I sangat keberatan dengan pernikahan almarhum DJUHRANSYAH Bin BASRI dengan perempuan yang bernama ROSITA yang pada akhirnya almarhum DJUHRANSYAH Bin BASRI telah menceraikan isteri keduanya tersebut;
 - Bahwa setahu saksi almarhum DJUHRANSYAH Bin BASRI menikah dengan ROSITA, tanpa sepengetahuan dan izin dari Penggugat I;
 - Bahwa saksi membenarkan almarhum DJUHRANSYAH Bin BASRI telah meninggal pada tanggal 30 Maret 2021 yang disebabkan karena sakit dan ada meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
 - NOORHASANAH Binti IBRAHIM, sebagai isteri;
 - DR. YUSTI YUDIAWATI, ST., MT Binti DJUHRANSYAH, sebagai anak prempuan kandung;
 - ISNA YUSDIATI, SP Binti DJUHRANSYAH, sebagai anak prempuan kandung;
 - YUDI RIZAL Bin DJUHRANSYAH, sebagai anak laki-laki

Halaman 108 dari 232 halaman, Putusan Nomor 382/Pdt.G/2021/PA PIh



- kandung;
- NIZAR YUDIAWAN, ST Bin DJUHRANSYAH, sebagai anak laki-laki kandung;
 - RISMAYANTI Binti DJUHRANSYAH, sebagai anak perempuan kandung;
 - Bahwa setahu saksi orangtua almarhum DJUHRANSYAH Bin BASRI telah meninggal lebih dulu dari almarhum;
 - Bahwa setahu saksi selain meninggalkan ahli waris, almarhum DJUHRANSYAH Bin BASRI ada meninggalkan harta peninggalan berupa:
 - Kepemilikan SAHAM sebanyak 20 %/150 (seratus lima puluh) lembar Saham pada PT. Kalimantan Concrete Engineering dan segala asset yang melekat pada perusahaan tersebut;
 - Deviden selama 2 (dua) tahun dari tahun 2019 s/d 2020 yang pada pembagian dividin pada tahun 2018 sebesar Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
 - Bahwa setahu saksi harta peinggalan almarhum DJUHRANSYAH Bin BASRI tersebut belum pernah dibagi pada ahli waris yang berhak;
 - Bahwa setahu saksi SAHAM milik almarhum DJUHRANSYAH Bin BASRI di PT. KCE awalnya sebesar 40%, Penggugat II 30% dan Tergugat I 30%, kemudian almarhum DJUHRANSYAH Bin BASRI menghibahkan 10% SAHAM pada Penggugat II dan 10% pada Tergugat I, sehingga SAHAM almarhum DJUHRANSYAH Bin BASRI di PT. KCE tinggal sebesar 20%;
 - Bahwa setahu saksi almarhum DJUHRANSYAH Bin BASRI tidak ada mempunyai hutang atau wasiat yang belum dilaksanakan;
 - Bahwa setahu saksi saat ini PT. KCE dikuasai oleh Terguat I dan Tergugat II;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat II awalnya sebagai Komisaris Utama di PT. KCE, kemudian dikeluarkan oleh Tergugat I dan Tergugat II, sehingga saat ini Penggugat II hanya sebagai pemegang SAHAM 40% pada PT. KCE;
 - Bahwa setahu saksi almarhum DJUHRANSYAH Bin BASRI semasa hidupnya di PT. KCE menjabat sebagai Direktur sedangkan Tergugat II sebagai Direktur Utama;
 - Bahwa saksi sudah pernah melakukan mediasi secara kekeluargaan untuk menyelesaikan pembagian harta peninggalan almarhum DJUHRANSYAH Bin BASRI, tetapi tidak ada kesepakatan dari Tergugat I dan Turut Tergugat II, sehingga Para Penggugat mengajukan Gugatan Waris ke Pengadilan Agama Pelaihari;
- b. Saksi kedua dari Penggugat bernama : **H. MAHLIDI, S.Pd** menyatakan dalam kesaksiannya dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan Para Tergugat, karena saksi sepupu dari almarhum DJUHRANSYAH Bin BASRI;
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan dalam perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan warisan atas harta peninggalan almarhum
DJUHRANSYAH Bin BASRI;

- Bahwa saksi membenarkan Penggugat I menikah dengan almarhum DJUHRANSYAH Bin BASRI dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 5 (lima) orang anak yang masing-masing bernama :
 - DR. YUSTI YUDIAWATI, ST., MT Binti DJUHRANSYAH;
 - ISNA YUSDIATI, SP Binti DJUHRANSYAH;
 - YUDI RIZAL Bin DJUHRANSYAH;
 - NIZAR YUDIAWAN, ST Bin DJUHRANSYAH;
 - RISMAYANTI Binti DJUHRANSYAH,
- Bahwa setahu saksi almarhum DJUHRANSYAH Bin BASRI juga ada menikah dengan perempuan lain dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama : RIJA FITRIANOR Bin DJUHRANSYAH;
- Bahwa setahu saksi Penggugat I sangat keberatan dengan pernikahan almarhum DJUHRANSYAH Bin BASRI dengan perempuan yang bernama ROSITA yang pada akhirnya almarhum DJUHRANSYAH Bin BASRI telah menceraikan isteri keduanya yang bernama ROSITA;
- Bahwa setahu saksi almarhum DJUHRANSYAH Bin BASRI menikah dengan ROSITA, tanpa sepengetahuan dan izin dari Penggugat I;
- Bahwa saksi membenarkan almarhum DJUHRANSYAH Bin BASRI telah meninggal pada tanggal 30 Maret 2021 yang disebabkan karena sakit dan ada meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
 - NOORHASANAH Binti IBRAHIM, sebagai isteri;
 - DR. YUSTI YUDIAWATI, ST., MT Binti DJUHRANSYAH, sebagai anak perempuan kandung;
 - ISNA YUSDIATI, SP Binti DJUHRANSYAH, sebagai anak perempuan kandung;
 - YUDI RIZAL Bin DJUHRANSYAH, sebagai anak laki-laki kandung;
 - NIZAR YUDIAWAN, ST Bin DJUHRANSYAH, sebagai anak laki-laki kandung;
 - RISMAYANTI Binti DJUHRANSYAH, sebagai anak perempuan kandung;
- Bahwa setahu saksi orangtua almarhum DJUHRANSYAH Bin BASRI telah meninggal lebih dulu dari almarhum;
- Bahwa setahu saksi selain meninggalkan ahli waris, almarhum DJUHRANSYAH Bin BASRI ada meninggalkan harta peninggalan berupa:
 - Kepemilikan SAHAM sebanyak 20 %/150 (seratus lima puluh) lembar Saham pada PT. Kalimantan Concrete Engineering dan segala asset yang melekat pada perusahaan tersebut;
 - Deviden selama 2 (dua) tahun dari tahun 2019 s/d 2020 yang pada pembagian dividin pada tahun 2018 sebesar Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);

Halaman 110 dari 232 halaman, Putusan Nomor 382/Pdt.G/2021/PA Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi harta peinggalan almarhum DJUHRANSYAH Bin BASRI tersebut belum pernah dibagi pada ahli waris yang berhak;
 - Bahwa setahu saksi harta peninggalan almarhum DJUHRANSYAH Bin BASRI diperoleh setelah menikah dengan Penggugat I;
 - Bahwa setahu saksi almarhum DJUHRANSYAH Bin BASRI tidak ada mempunyai hutang atau wasiat yang belum dilaksanakan;
 - Bahwa setahu saksi saat ini PT. KCE dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat II awalnya sebagai Komisaris Utama di PT. KCE, kemudian dikeluarkan oleh Tergugat I dan Tergugat II, sehingga saat ini Penggugat II hanya sebagai pemegang SAHAM 40% pada PT. KCE;
 - Bahwa setahu saksi almarhum DJUHRANSYAH Bin BASRI semasa hidupnya di PT. KCE menjabat sebagai Direktur sedangkan Tergugat II sebagai Direktur Utama;
- c. Saksi ketiga dari Penggugat bernama : **RACHMIATI, SE** menyatakan dalam kesaksiannya dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan Para Tergugat, karena saksi kemenakan dari Penggugat I dan sepupu Penggugat II, III dan IV serta Tergugat I dan Turut Tergugat I;
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan dalam perkara gugatan warisan atas harta peninggalan almarhum DJUHRANSYAH Bin BASRI;
 - Bahwa saksi membenarkan Penggugat I menikah dengan almarhum DJUHRANSYAH Bin BASRI dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 5 (lima) orang anak yang masing-masing bernama :
 - DR. YUSTI YUDIAWATI, ST., MT Binti DJUHRANSYAH;
 - ISNA YUSDIATI, SP Binti DJUHRANSYAH;
 - YUDI RIZAL Bin DJUHRANSYAH;
 - NIZAR YUDIAWAN, ST Bin DJUHRANSYAH;
 - RISMAYANTI Binti DJUHRANSYAH,
 - Bahwa saksi tidak tahu almarhum DJUHRANSYAH Bin BASRI ada menikah dengan perempuan lain dan dari pernikahan mempunyai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama : RIJA FITRIANOR Bin DJUHRANSYAH;
 - Bahwa saksi membenarkan almarhum DJUHRANSYAH Bin BASRI telah meninggal pada tanggal 30 Maret 2021 yang disebabkan karena sakit dan ada meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
 - NOORHASANAH Binti IBRAHIM, sebagai isteri;
 - DR. YUSTI YUDIAWATI, ST., MT Binti DJUHRANSYAH, sebagai anak perempuan kandung;
 - ISNA YUSDIATI, SP Binti DJUHRANSYAH, sebagai anak perempuan kandung;
 - YUDI RIZAL Bin DJUHRANSYAH, sebagai anak laki-laki kandung;

Halaman 111 dari 232 halaman, Putusan Nomor 382/Pdt.G/2021/PA PIh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- NIZAR YUDIAWAN, ST Bin DJUHRANSYAH, sebagai anak laki-laki kandung;
 - RISMAYANTI Binti DJUHRANSYAH, sebagai anak perempuan kandung;
 - Bahwa setahu saksi orangtua almarhum DJUHRANSYAH Bin BASRI telah meninggal lebih dulu dari almarhum;
 - Bahwa setahu saksi selain meninggalkan ahli waris, almarhum DJUHRANSYAH Bin BASRI ada meninggalkan harta peninggalan berupa:
 - Kepemilikan SAHAM sebanyak 20 %/150 (seratus lima puluh) lembar Saham pada PT. Kalimantan Concrete Engineering dan segala asset yang melekat pada perusahaan tersebut;
 - Deviden selama 2 (dua) tahun dari tahun 2019 s/d 2020 yang pada pembagian dividin pada tahun 2018 sebesar Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
 - Bahwa setahu saksi harta peinggalan almarhum DJUHRANSYAH Bin BASRI tersebut belum pernah dibagi pada ahli waris yang berhak;
 - Bahwa setahu saksi almarhum DJUHRANSYAH Bin BASRI tidak ada mempunyai hutang atau wasiat yang belum dilaksanakan;
 - Bahwa setahu saksi saat ini PT. KCE dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat II awalnya sebagai Komisaris Utama di PT. KCE, kemudian dikeluarkan oleh Tergugat I dan Tergugat II, sehingga saat ini Penggugat II hanya sebagai pemegang SAHAM 40% pada PT. KCE;
 - Bahwa setahu saksi almarhum DJUHRANSYAH Bin BASRI semasa hidupnya di PT. KCE menjabat sebagai Direktur sedangkan Tergugat II sebagai Direktur Utama;
- d. Saksi keempat dari Penggugat bernama : **SIRAJUDDIN NOOR** menyatakan dalam kesaksiannya dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan Para Tergugat serta Turut Tergugat I;
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan dalam perkara gugatan warisan atas harta peninggalan almarhum DJUHRANSYAH Bin BASRI;
 - Bahwa saksi membenarkan Penggugat I menikah dengan almarhum DJUHRANSYAH Bin BASRI dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 5 (lima) orang anak yang masing-masing bernama :
 - DR. YUSTI YUDIAWATI, ST., MT Binti DJUHRANSYAH;
 - ISNA YUSDIATI, SP Binti DJUHRANSYAH;
 - YUDI RIZAL Bin DJUHRANSYAH;
 - NIZAR YUDIAWAN, ST Bin DJUHRANSYAH;
 - RISMAYANTI Binti DJUHRANSYAH,
 - Bahwa saksi tidak tahu almarhum DJUHRANSYAH Bin BASRI ada

Halaman 112 dari 232 halaman, Putusan Nomor 382/Pdt.G/2021/PA Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menikah dengan perempuan lain dan dari pernikahan tersebut mempunyai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama : RIJA FITRIANOR Bin DJUHRANSYAH;

- Bahwa saksi membenarkan almarhum DJUHRANSYAH Bin BASRI telah meninggal pada tanggal 30 Maret 2021 yang disebabkan karena sakit dan ada meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
 - NOORHASANAH Binti IBRAHIM, sebagai isteri;
 - DR. YUSTI YUDIAWATI, ST., MT Binti DJUHRANSYAH, sebagai anak perempuan kandung;
 - ISNA YUSDIATI, SP Binti DJUHRANSYAH, sebagai anak perempuan kandung;
 - YUDI RIZAL Bin DJUHRANSYAH, sebagai anak laki-laki kandung;
 - NIZAR YUDIAWAN, ST Bin DJUHRANSYAH, sebagai anak laki-laki kandung;
 - RISMAYANTI Binti DJUHRANSYAH, sebagai anak perempuan kandung;
- Bahwa setahu saksi orangtua almarhum DJUHRANSYAH Bin BASRI telah meninggal lebih dulu dari almarhum;
- Bahwa setahu saksi selain meninggalkan ahli waris, almarhum DJUHRANSYAH Bin BASRI ada meninggalkan harta peninggalan berupa:
 - Kepemilikan SAHAM sebanyak 20 %/150 (seratus lima puluh) lembar Saham pada PT. Kalimantan Concrete Engineering dan segala asset yang melekat pada perusahaan tersebut;
 - Dividen selama 2 (dua) tahun dari tahun 2019 s/d 2020 yang pada pembagian dividen pada tahun 2018 sebesar Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa setahu saksi SAHAM milik almarhum DJUHRANSYAH Bin BASRI di PT. KCE awalnya sebesar 40%, Penggugat II 30% dan Tergugat I 30%, kemudian almarhum DJUHRANSYAH Bin BASRI menghibahkan 10% SAHAM pada Penggugat II dan 10% pada Tergugat I, sehingga SAHAM almarhum DJUHRANSYAH Bin BASRI di PT. KCE tinggal sebesar 20%;
- Bahwa setahu saksi harta peninggalan almarhum DJUHRANSYAH Bin BASRI tersebut belum pernah dibagi pada ahli waris yang berhak;
- Bahwa setahu saksi almarhum DJUHRANSYAH Bin BASRI tidak ada mempunyai hutang atau wasiat yang belum dilaksanakan;
- Bahwa setahu saksi saat ini PT. KCE dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa setahu saksi Penggugat II awalnya sebagai Komisaris Utama di PT. KCE, kemudian dikeluarkan oleh Tergugat I dan Tergugat II, sehingga saat ini Penggugat II hanya sebagai pemegang SAHAM 40% pada PT. KCE;
- Bahwa setahu saksi almarhum DJUHRANSYAH Bin BASRI semasa hidupnya di PT. KCE menjabat sebagai Direktur sedangkan Tergugat II sebagai Direktur Utama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi asset PT. KCE ada berupa tanah seluas 7 (tujuh) hektar dan diatas tanah tersebut ada bangunan gudang, kantor dan pabrik;
 - Bahwa setahu saksi harga pasaran tanah di lokasi PT. KCE sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) permeter;
- e. Saksi kelima dari Penggugat bernama : **H. HELDIAN NOOR, SH** menyatakan dalam kesaksiannya dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat I, Penggugat II dan Tergugat I Tergugat II;
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan dalam perkara gugatan warisan atas harta peninggalan almarhum DJUHRANSYAH Bin BASRI;
 - Bahwa saksi tahu almarhum DJUHRANSYAH Bin BASRI telah meninggal dunia;
 - Bahwa setahu almarhum DJUHRANSYAH Bin BASRI ada memiliki SAHAM sebanyak 20 %/150 (seratus lima puluh) lembar Saham pada PT. Kalimantan Concrete Engineering;
 - Bahwa setahu saksi SAHAM milik almarhum DJUHRANSYAH Bin BASRI di PT. KCE awalnya sebesar 40%, Penggugat II 30% dan Tergugat I 30%, kemudian almarhum DJUHRANSYAH Bin BASRI menghibahkan 10% SAHAM pada Penggugat II dan 10% pada Tergugat I, sehingga SAHAM almarhum DJUHRANSYAH Bin BASRI di PT. KCE tinggal sebesar 20%;
 - Bahwa satahu saksi pemegang SAHAM PT. Kalimantan Concrete Engineering adalah almarhum DJUHRANSYAH Bin BASRI 20 %, Penggugat II 40 % dan Tergugat I 40%;
 - Bahwa setahu saksi susunan Pengurus pada PT. Kalimantan Concrete Engineering, Penggugat II sebagai Komisaris Utama, Tergugat II sebagai Direktur Utama, almarhum DJUHRANSYAH Bin BASRI sebagai Direktur dan Tergugat I sebagai Direktur Keuangan;
 - Bahwa setahu saksi harga SAHAM perlembarnya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - Bahwa setahu saksi modal awal PT. Kalimantan Concrete Engineering sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Tanggapan Hukum atas 5 (lima) orang Saksi yang diajukan oleh

Penggugat : Bahwa keterangan 5 (lima) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat menguatkan atas dalil-dalil gugatan Penggugat Dalam **Perkara Gugatan Warisan** ini, Penggugat Dalam **Perkara Gugatan Warisan** ini, oleh sebab itu terhadap keterangan 5 (lima) orang saksi tersebut sangat akurat dan tidak terbantahkan lagi, **seperti yang dikehendaki dalam pasal 171 HIR**. Oleh karenanya segala

Halaman 114 dari 232 halaman, Putusan Nomor 382/Pdt.G/2021/PA PIh



kesaksiannya sangat kuat dan akurat dalam hukum Acara Perdata.

8. Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I menyampaikan bukti-bukti tertulis berupa T.1. s/d P.25 yang sebagian bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh Para Tergugat hanya berupa copy dari copy yang tidak dapat menghadirkan aslinya serta sebagian bukti tertulis yang berupa surat pernyataan hutang dibuat setelah almarhum DJUHRANSYAH Bin BASRI dan setelah perkara waris ini disidangkan, oleh karena itu Para Tergugat membantah dan menolak seluruh bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat;
9. Bahwa 10 (sepuluh) orang saksi yang diajukan oleh Para Tergugat atas nama : 1. HAMDAN Bin HASAN YAMANI (Karyawan PT, KCE), 2. SYARIF HUSEN Bin BAHRIANI, 3. YUSRIAN Bin ABD. KADIR, 4. AHMAD FAUZI Bin YUSRI, 5. ATIKA BAKHTIAR, 6. SURIANI, 7. HARUN, 8. RIDUANSYAH, 9. SUTINAH dan 10. SARJONO untuk membuktikan dalil-dalil bantahan Para Tergugat dan berdasarkan keterangan-keterangan tersebut tidak ada yang relevan dengan dalil-dalil bantahan Para Tergugat, karena Para saksi yang dihadirkan oleh Para Tergugat tidak mengetahui dan mengalami langsung terjadinya suatu kepemilikan akan harta peninggalan yang disengketakan, kesaksian yang hanya berupa penafsiran, kesimpulan yang ditarik sendiri, perkiraan atau perkataan tertentu atau keterangan tentang masalah yang ia dengar dari orang lain (Vide pasal 171 HIR). Akibat dari tidak mengalami dan tidak mengetahui langsung, saksi kemudian membuat penafsiran yang ia rangkai sendiri dan menarik kesimpulan sendiri. Dan keadaan inilah yang terjadi pada semua saksi yang diajukan oleh Para Tergugat pada perkara ini. **Oleh karenanya kesaksian tersebut harus dinyatakan ditolak demi hukum, dan menjadi wajar pula jika Majelis Hakim yang mulia ini akan menolak kesaksian tersebut;**
10. Bahwa Turut Tergugat II hadir pada persidangan ke-17 dengan agenda pembuktian Para Tergugat yang dalam persidangan sebelumnya tidak pernah hadir dan tidak pernah memberikan jawaban ataupun bantahan dalam perkara gugatan waris yang diajukan oleh Para Penggugat. Pada persidangan tanggal 12 Agustus 2021 hadir dengan menyampaikan bukti tertulis berupa TT.II.1 berupa Kartu Keluarga dan TT.II.2 berupa Ijazah, terhadap bukti tertulis yang diajukan oleh Turut Tergugat II tersebut dengan tujuan membuktikan yang bersangkutan sebagai ahli waris almarhum DJUHRANSYAH Bin BASRI, Para Penggugat membantah dan menolak seluruh bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh Turut Tergugat II, karena Para Penggugat menghendaki dilakukan Tes DNA terhadap Turut Tergugat II sebelum dinyatakan sebagai ahli waris dari almarhum DJUHRANSYAH Bin BASRI, sebagaimana ketentuan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 46 PUU-VIII/2010 pada tanggal 17 Februari 2012 yang berbunyi : *"Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) yang menyatakan, "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya*

Halaman 115 dari 232 halaman, Putusan Nomor 382/Pdt.G/2021/PA PIh



mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”, tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut harus dibaca, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”

11. Bahwa selain bukti tertulis, Turut Tergugat II juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang yang bernama : MASYANDI dan KHAIRULLAH untuk membuktikan Turut Tergugat II sebagai ahli waris dari almarhum DJUHRANSYAH Bin BASRI dan berdasarkan keterangan-keterangan saksi tersebut tidak ada yang relevan, karena saksi yang dihadirkan oleh Turut Tergugat II tidak mengetahui dan mengalami langsung terjadinya kehidupan rumah tangga almarhum DJUHRANSYAH Bin BASRI, kesaksian yang hanya berupa penafsiran, kesimpulan yang ditarik sendiri, perkiraan atau perkataan tertentu atau keterangan tentang masalah yang ia dengar dari orang lain (Vide pasal 171 HIR). Akibat dari tidak mengalami dan tidak mengetahui langsung, saksi kemudian membuat penafsiran yang ia rangkai sendiri dan menarik kesimpulan sendiri. Dan keadaan inilah yang terjadi pada semua saksi yang diajukan oleh Para Tergugat pada perkara ini. **Oleh karenanya kesaksian tersebut harus dinyatakan ditolak demi hukum, dan menjadi wajar pula jika Majelis Hakim yang mulia ini akan menolak kesaksian tersebut;**
12. Bahwa dalam perkara gugatan waris yang diajukan oleh Para Penggugat, Majelis Hakim dari Pengadilan Agama Pelaihari tidak melakukan **Pemeriksaan Setempat** atas objek harta peninggalan almarhum DJUHRANSYAH Bin BASRI yang berupa: Kepemilikan SAHAM sebanyak 20 %/150 (seratus lima puluh) lembar Saham pada PT. Kalimantan Concrete Engineering dan Deviden selama 2 (dua) tahun dari tahun 2019 s/d 2020 yang menghacu pada Deviden tahun 2018 sebesar Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), objek harta peninggalan almarhum DJUHRANSYAH Bin BASRI bukan harta bergegerak atau tidak bergerak, tapi merupakan hak milik almarhum DJUHRANSYAH Bin BASRI atas tidak dilakukannya **Pemeriksaan Setempat** oleh Majelis Hakim dari Pengadilan Agama Pelaihari. Para Penggugat dapat menerimanya dan tidak mepermasalahkannya;
13. Bahwa harta peninggalan almarhum DJUHRANSYAH Bin BASRI belum pernah dibagi secara nyata sampai sekarang pada ahli waris almarhum DJUHRANSYAH Bin BASRI dan tidak dalam sengketa dengan pihak lain;
14. Bahwa Para Penggugat bermaksud membagi harta peninggalan/tirkah dari almarhum DJUHRANSYAH Bin BASRI dengan Tergugat I, Turut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I dan Turut Tergugat II, sesuai ketentuan hukum Islam yang berlaku di Indonesia;

15. Bahwa Para Penggugat sudah mempertanyakan harta benda peninggalan/warisan tersebut kepada Tergugat I dan Turut Tergugat I, namun tidak dihiraukan, oleh sebab itu Para Penggugat mengajukan gugatan perkara warisan ini untuk mendapatkan hak dan keadilan;
16. Bahwa Para Penggugat mohon ditetapkan penyelesaian harta peninggalan tersebut sesuai ketentuan Hukum Faraid Islam yaitu:
 - Menentukan siapa-siapa yang menjadi ahli warisnya;
 - Menentukan bagian dari masing-masing ahli waris;
17. Bahwa bahwa cukup beralasan hukum agar majelis hakim yang menangani perkara ini dalam putusannya memerintahkan Para Tergugat untuk menyerahkan bagian Penggugat dalam keadaan baik tanpa beban apapun juga dan atau memerintahkan menjual lelang dimuka umum atas objek sengkita, selanjutnya meyerahkan bagian Penggugat dalam keadaan baik sesuai bagian masing-masing;
18. Bahwa agar putusan ini nantinya dilaksanakan secara sukarela dan tanpa beban apapun oleh **Tergugat I dan Tergugat II**, sekiranya memang wajar apabila **Tergugat I dan Tergugat II dihukum membayar uang paksa (Dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp. 1. 000 000, (satu juta rupiah) sehari setiap Tergugat I dan Tergugat II** lalai memenuhi isi putusan Perkara ini terhitung sejak putusan ini diucapkan sampai dilaksanakan;
19. Bahwa demikian pula gugatan Penggugat sekarang ini adalah sah menurut hukum, maka sudah sepatutnya apabila putusan perkara ini serta merta di jalankan walaupun Para Tergugat Verzet, banding maupun kasasi;

DALAM REKONVENSI :

8. Bahwa semula disebut sebagai Para Penggugat Konvensi sekarang disebut sebagai Para Tergugat Rekonvensi dalam gugatan rekonvensi;
9. Bahwa Para Tergugat Rekonvensi berketetapan hati dengan Jawaban Rekonvensi yang disampaikan pada tanggal 10 Juni 2021 dan Duplik dalam Rekonvensi pada tanggal 28 Juni 2021;
10. Bahwa berdasarkan fakta persidangan Para Tergugat Rekonvensi dapat membantah atas gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Para Penggugat

Halaman 117 dari 232 halaman, Putusan Nomor 382/Pdt.G/2021/PA PIh



Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi;

11. Bahwa Para Tergugat Rekonvensi menolak dan membantahnya ada menyimpan/menguasai harta/asset milik almarhum DJUHRANSYAH Bin BASRI, atas gugatan dari Para Penggugat Rekonvensi tersebut, Para Tergugat memberikan tanggapan sebagai berikut :

- a. Bahwa terhadap dalil Para Penggugat Rekonvensi pada huruf a yang menyatakn tanah sekitar 4 (empat) hektar di daerah Tampang, sebagai harta peninggalan almarhum DJUHRANSYAH Bin BASRI tidak jelas atau *Obscuur Libel*, karena tidak menyebutkan ukuran, batas-batas tanah, alamat tanah dan tahun prolehannya serta siapa yang menguasai tanah tersebut, oleh sebab itu Para Tergugat Rekonvensi menolak dan membantahnya sebagai harta peninggalan almarhum DJUHRANSYAH Bin BASRI;
- b. Bahwa terhadap dalil Para Penggugat Rekonvensi pada huruf b yang menyatakan tanah sekitar 5 (lima) hektar di Pabahanan sebagai harta peninggalan almarhum DJUHRANSYAH Bin BASRI tidak jelas atau *Obscuur Libel*, karena tidak menyebutkan ukuran, batas-batas tanah, alamat tanah dan tahun prolehannya serta siapa yang menguasai tanah tersebut, oleh sebab itu Para Tergugat Rekonvensi menolak dan membantahnya sebagai harta peninggalan almarhum DJUHRANSYAH Bin BASRI;
- c. Bahwa terhadap dalil Para Penggugat Rekonvensi pada huruf c yang menyatakan truk PS 120 tahun 1998 sebagai harta peninggalan almarhum DJUHRANSYAH Bin BASRI tidak jelas atau *Obscuur Libel*, karena tidak menyebutkan Jenis, Type, Warna mobil dan Nomor Polisi serta nomor rangka mesin dan tahun prolehannya dan siapa yang menguasai truk tersebut, oleh sebab itu Para Tergugat Rekonvensi menolak dan membantahnya sebagai harta peninggalan almarhum DJUHRANSYAH Bin BASRI;
- d. Bahwa terhadap dalil Para Penggugat Rekonvensi pada huruf d yang menyatakan dum truk tahun 2017 sebagai harta peninggalan almarhum DJUHRANSYAH Bin BASRI tidak jelas atau *Obscuur Libel*, karena tidak menyebutkan Jenis, Type, Warna mobil dan Nomor Polisi setrta rangka mesin dan tahun prolehannya dan tidak dalam Penguasaan Tergugat Rekonvensi atas nama **DR. YUSTI YUDIAWATI, ST., MT., Binti DJUHRANSYAH**, oleh sebab itu Para Tergugat Rekonvensi menolak dan membantahnya sebagai harta peninggalan almarhum DJUHRANSYAH Bin BASRI;
- e. Bahwa terhadap dalil Para Penggugat Rekonvensi pada huruf e yang menyatkan uang tunai hasil penjualan tanah sebesar Rp. 600.000.000,- (enama ratus juta rupiah) sebagai harta peninggalan almarhum DJUHRANSYAH Bin BASRI tidak jelas atau *Obscuur Libel*,

Halaman 118 dari 232 halaman, Putusan Nomor 382/Pdt.G/2021/PA PIh



karena tidak menyebut tanah siapa yang dijual dan siapa pembelinya, kemudian dalil gugatan dibuat-buat dan mengada-ada, direkayasa, serta mengandung unsur fitnah, karena selama sakitnya almarhum DJUHRANSYAH Bin BASRI siapa yang merawat dan membiayai, oleh sebab itu Para Tergugat Rekonvensi menolak dan membantahnya sebagai harta peninggalan almarhum DJUHRANSYAH Bin BASRI;

- f. Bahwa terhadap dalil Para Penggugat Rekonvensi pada huruf f berupa kepemilikan SAHAM 20 % pada PT. Kalimantan Concrete Engineering, serta segala asset yang melekat pada perusahaan tersebut dan Deviden untuk tahun 2019 s/d 2020 adalah harta peninggalan almarhum DJUHRANSYAH Bin BASRI dan Para Tergugat Rekonvensi menolak perkara gugatan wairs ini dikaitkan dengan perkara Nomor : 400/Pdt.G/2019/PN Bjb;
- g. Bahwa terhadap dalil Para Penggugat Rekonvensi pada huruf g, Para Tergugat Rekonvensi menolak dan membantahnya, karena dalil gugatan tidak jelas atau *Obscuur Libel*;

12. Bahwa terhadap dalil Para Penggugat Rekonvensi yang menyatakan

seluruh perhiasan yang ada pada Tergugat Rekonvensi I sebagai harta peninggalan almarhum DJUHRANSYAH Bin BASRI tidak jelas atau *Obscuur Libel*, karena tidak menyebut ukuran, berat, bentuk dan tahun perolehannya, oleh sebab itu Para Tergugat Rekonvensi menolak dan membantahnya sebagai harta peninggalan almarhum DJUHRANSYAH Bin BASRI, kerena hanya gugatan yang dibuat-buat dan mengada-ada serta serta mengandung unsur fitnah untuk mengaburkan dan menghilangkan hak Para Tergugat Rekonvensi;

13. Bahwa terhadap dalil Para Penggugat Rekonvensi pada point 7 angka 1

s/d 7, Para Tergugat Rekonvensi membantah dan menolaknya, karena gugatan Para Penggugat Rekonvensi adalah mengada-ada dan hanya alasan yang dibuat-buat untuk mengaburkan masalah yang sebenarnya, sekiranya benar almarhum DJUHRANSYAH Bin BASRI ada meninggalkan hutang atau wasiat yang belum diselesaikan, silahkan di buktikan di persidangan, karena apabila almarhum DJUHRANSYAH Bin BASRI masih

Halaman 119 dari 232 halaman, Putusan Nomor 382/Pdt.G/2021/PA PIh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada meninggalkan hutang atau wasiat yang belum diselesaikan, maka menjadi kewajiban para ahli waris untuk menyelesaikannya;

14. Bahwa terhadap dalil Para Penggugat Rekonvensi pada point 8 s/d 11, Para Tergugat Rekonvensi menolak dan membantahnya, karena hanya dalil gugatan yang dibuat-buat dan mengada-ada serta mengandung unsur fitnah untuk mengaburkan dan menghilangkan hak Para Tergugat Rekonvensi;

15. Bahwa dalil Para Penggugat Rekonvensi pada point 3 s/d point 11, sudah sepatutnya dan sewajarnya untuk ditolak atau dikesampingkan, karena dalil gugatan yang tidak jelas atau *Obscuur Libel* yang dibuat-buat dan mengada-ada serta mengandung unsur fitnah untuk mengaburkan dan menghilangkan hak Penggugat;

Maka : Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Agama Pelaihari c.q. Majelis Hakim yang terhormat yang menangani perkara ini berkenan memutuskan :

PRIMAIR :

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat I;
- Menerima Gugatan Para Penggugat seluruhnya;
- Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat I untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

DALAM PROVISI :

1. Mengabulkan Permohonan Provisi Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan dilakukan Audit Independen terhadap **PT. Kalimantan Concrete Engineering (PT. KCE)** untuk laporan Keuangan dan Asset yang melekat pada **PT. Kalimantan Concrete Engineering** untuk tahun 2019 dan 2020 oleh Akuntan Publik Independen dengan menunjuk Akuntan Publik Drs. Fahmi Rizani yang bealamat di Jl. Mayjen Sutoyo S No. 29 Teluk Dalam Banjarmasin Telp. (0511) 4365995/HP. 0811501330;
3. Memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan seluruh data Perseroan **PT. Kalimantan Concrete Engineering (PT.**

Halaman 120 dari 232 halaman, Putusan Nomor 382/Pdt.G/2021/PA PIh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KCE) dan membuka Akses baik dokumen /data computer Tergugat I dan Tergugat II yang terkait dengan Keuangan dan Asset PT.

Kalimantan Concrete Engineering (PT. KCE) kepada Akuntan Publik Independen yang ditetapkan dalam putusan ini;

4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dalam Pokok Perkara/Konvensi :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan oleh Para Penggugat dalam perkara ini;
3. Menetapkan ahli waris almarhum DJUHRANSYAH Bin BASRI sebagai berikut :
 - 3.1 NOORHASANAH Binti IBRAHIM, sebagai isteri;
 - 3.2 DR. YUSTI YUDIAWATI, ST., MT Binti DJUHRANSYAH, sebagai anak prempuan kandung;
 - 3.3 ISNA YUSDIATI, SP Binti DJUHRANSYAH, sebagai anak prempuan kandung;
 - 3.4 YUDI RIZAL Bin DJUHRANSYAH, sebagai anak laki-laki kandung;
 - 3.5 NIZAR YUDIAWAN, ST Bin DJUHRANSYAH, sebagai anak laki-laki kandung;
 - 3.6 RISMAYANTI Binti DJUHRANSYAH, sebagai anak prempuan kandung;
 - 3.7 RIJA FITRIANOR Bin DJUHRANSYAH, sebagai anak laki-laki seayah;
4. Menyatakan bahwa harta peninggalan/tirkah almarhum DJUHRANSYAH Bin BASRI berupa :
 - 4.1 Kepemilikan SAHAM sebanyak 20 %/150 (seratus lima puluh) lembar SAHAM pada PT. Kalimantan Concrete Engineering dan segala asset yang melekat pada perusahaan tersebut;
 - 4.2 Deviden selama 2 (dua) tahun dari tahun 2019 s/d 2020;
5. Menyatakan harta peninggalan almarhum DJUHRANSYAH Bin BASRI yang menjadi objek sengketa dalam perkara waris ini belum terbagi secara faraid kepada para ahli warisnya yang berhak;
6. Menetapkan dan memutuskan bahagian waris dari harta peninggalan almarhum DJUHRANSYAH Bin BASRI berdasar faraid Islam dan hukum Islam yang berlaku di Indonesia;
7. Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan bagian Para Penggugat dalam keadaan baik tanpa beban apapun juga dan atau memerintahkan menjual lelang dimuka umum atas objek sengketa, selanjutnya meyerahkan bagian Para Penggugat dalam keadaan baik sesuai bagian masing-masing;
8. Menguasai kepada Para Penggugat untuk membagi harta peninggalan almarhum DJUHRANSYAH Bin BASRI sesuai dengan keputusan sidang ini baik untuk dirinya sendiri maupun terhadap Tergugat I, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;
9. Meletakkan sah sita Jaminan (Consevoir beslaq) dalam perkara ini;
10. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000, (satu juta rupiah) sehari setiap Para Tergugat lalai memenuhi isi putusan Perkara ini terhitung sejak putusan ini diucapkan sampai dilaksanakan;

11. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

DALAM REKONVENSI :

1. Menolak gugatan rekonvensi dari Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR:

Dalam Peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

KESIMPULAN PARA TERGUGAT DAN TURUT TERGUGAT II:

Untuk dan atas nama Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I dengan ini menyampaikan Tanggapan Bukti dan Kesimpulan sebagai berikut :

BUKTI SURAT

1. **Bukti bertanda P.1 – P.10:** Bukti tersebut Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I terima sebagai data identitas PARA PENGGUGAT beserta surat kematian Alm. H. DJUHRANSYAH ;
2. **Bukti bertanda P.11 – P.14, P.16 dan P.19 :** Bukti tersebut Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I terima sebagai datapendirian Perusahaan dan perubahan atas saham PT. Kalimantan Concrete Engineering (PT.KCE) ;
3. **Bukti bertanda P.15 :** Bukti tersebut Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I Tolak karena berdasarkan Web Site Balai Harta Peninggalan (<http://bhpsurabaya.kemenkumham.go.id/layanan-publik/pengampuan>), Sehingga Putusan Pengadilan/ bukti tersebut sudah berakhir masanya semenjak H.DJUHRANSYAH meninggal dunia sehingga tidak ada sangkut pautnya dalam hal waris ini. Penetapan tersebut selain itu bukti tersebut dibuat dengan tanpa kehadiran /tanpa melibatkan TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT I sebagai anak kandung H. DJUHRANSYAH ;
4. **Bukti bertanda P.17 – P.18 :** Bukti tersebut Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I Tolak karena salah satu pemegang saham dalam PT. Kalimantan Concrete Engineering (PT.KCE) telah menolak terhadap keputusan Rapat Tahunan PT. Kalimantan Concrete

Halaman 122 dari 232 halaman, Putusan Nomor 382/Pdt.G/2021/PA PIh



Engineering (PT.KCE) untuk tahun buku 2018 sehingga mengajukan Penetapan pada Pengadilan Negeri Banjarbaru terkait pembatalan RUPS dan Penetapan Audit Independen dengan Nomor Perkara : 400/Pdt.P/2019/PN.BJB Putusan tertuang dalam Bukti T-1 yang saat ini masih belum mempunyai kekuatan Hukum yang tetap,;

5. **Bukti bertanda P.20 – P.22** : Bukti tersebut Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I Tolak karena Bukti tersebut tidak ada hubungannya dengan harta warisan H. DJUHRANSYAH . karena apabila almarhum merasa keberatan terhadap PT.KCE maka semasa hidup almarhum pasti telah melakukan gugatan kepada Perusahaan.
6. **Bukti bertanda P.23 – P.25** : Bukti tersebut Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I Tolak karena PT. Kalimantan Concrete Engineering (PT. KCE) merupakan sebuah Badan Hukum yang tunduk pada ketentuan Undang Undang Perseroan Terbatas Nomor : 40 Tahun 2007 sehingga seluruh bukti harta kekayaan atau asset perusahaan tidak dapat dijadikan Boedel waris dari perseorangan atau salah satu pemegang sahamnya ;
7. **Bukti bertanda P.26 – P.27** : Bukti tersebut Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I Tolak karena pembayaran deviden menjadi tertunda dikarenakan salah satu pemegang saham tidak terima terhadap hasil dari RUPS Tahunan untuk Tahun Buku 2018 sebagaimana gugatan perkara Nomor : 400/Pdt.P/2020/PN.BJB yang saat ini masih berada di Mahkamah Agung ;
8. **Bukti bertanda P.28 – P.29** : Bukti tersebut Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I Tolak karena tidak ada hubungannya dengan perkara waris ini dan dengan harta peninggalan alm. H.DJUHRANSYAH .

SAKSI - SAKSI

- **Saksi SITI ZALEHA**, saksi ini Tergugat I, II & Turut Tergugat I tolak karena saksi ini adalah saksi *De AUDITU* yang mana kesaksian yang diberikannya hanya dia dengar dari cerita PENGGUGAT I sebagai kakak kandungnya dan sudah pasti memiliki hubungan secara emosional yang berpihak kepada saudaranya karenanya keterangan saksi ini kami tolak.
- **Saksi H. MAHLIDI, Spd** saksi ini Tergugat I, II & Turut Tergugat I tolak karena saksi ini banyak tidak mengetahui dengan jelas permasalahan permasalahan yang terjadi dalam keluarga H. DJUHRANSYAH

Halaman 123 dari 232 halaman, Putusan Nomor 382/Pdt.G/2021/PA Pih



karenanya keterangan saksi ini kami tolak.

- **Saksi RACHMIYATI**, saksi ini Tergugat I, II & Turut Tergugat I tolak karena saksi ini hanya sekedar membantu tentang pembukuan keuangan pada saat awal berdirinya PT. Kalimantan Soil Engineering (PT. KSE) bukan PT. Kalimantan Concrete Engineering (PT.KCE) oleh karenanya saksi ini *De AUDITU* kesaksian yang diberikannya hanya dia dengar dari cerita YUSTI YUDIAWATI, ST, MT (PENGUGAT II) mantan Komisaris Utama sekaligus pemegang saham 40% PT. Kalimantan Concrete Engineering (PT. KCE) tanpa dia lihat, dengar dan alami sendiri ataupun terjun langsung dalam PT. Kalimantan Concrete Engineering sehingga tidak mempunyai nilai pembuktian sebagaimana yang diatur dalam Hukum Acara Perdata.
- **Saksi SIRAJUDIN NOR**, saksi ini Tergugat I, II & Turut Tergugat I tolak karena saksi merupakan mantan Karyawan yang telah dipecat oleh PT. Kalimantan Concrete Engineering (PT. KCE) sehingga Kesaksiannya sangat tidak objektif dalam memberikan Keterangan karena adanya sakit hati pada Direksi PT. Kalimantan Concrete Engineering (PT. KCE) yang telah memberhentikan sebagai karyawan. karenanya keterangan saksi ini kami tolak.
- **Saksi Notaris HELDIANOOR**, SH saksi ini Tergugat I, II & Turut Tergugat I tolak karena saksi hanya mengetahui tentang pendirian perusahaan PT. Kalimantan Concrete Engineering (PT. KCE) dan tidak mengetahui tentang perubahan akta Perusahaan yang terakhir. karenanya keterangan saksi ini kami tolak.

KESIMPULAN:

1. Bahwa Tergugat II merupakan suami dari Tergugat I atau **MENANTU** dari almarhum Djuransyah Bin Basri (dibuktikan dalam bukti T-3 dan dibenarkan oleh saksi YUSRAN dan AKHMAD FAUZI) sehingga bukan termasuk ahli waris dalam perkara waris almarhum Djuransyah Bin Basri. Sehingga gugatan yang dilakukan oleh penggugat dikategorikan gugatan yang cacat Formil dan ***error in persona***.
2. Bahwa pembagian deviden tertunda akibat salah satu pemegang saham PT. KCE mengajukan keberatan terhadap hasil RUPS Tahunan untuk tahun buku 2018 pada Pengadilan Negeri Banjarbaru dengan nomor perkara: 400/Pdt.P/2019/PN.BJB dan saat ini pada tahapan Mahkamah Agung. Sehingga pembagian deviden tahun 2019 dan tahun 2020 juga ikut tertunda menunggu keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap.

Halaman 124 dari 232 halaman, Putusan Nomor 382/Pdt.G/2021/PA Plh



3. Bahwa saat ini sedang ada permohonan RUPS Luar biasa oleh salah seorang pemegang saham pada PT. Kalimantan Concrete Engineering (PT.KCE) pada Pengadilan Negeri Banjarbaru dengan nomor perkara 30/Pdt.P/2021/PN.BJB pada tanggal 15 Juli 2021.
4. Bahwa harta peninggalan / Tirkah almarhum Djuransyah Bin Basri bukan hanya saham 20 % atau 150 lembar saham PT. Kalimantan Concrete Engineering (KCE) tetapi ada harta-harta lainnya yaitu benda tidak bergerak dan benda yang bergerak yang tidak dimasukkan kedalam gugatan. Sehingga surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*) tentang tidak jelasnya objek sengketa atau gugatan ini cacat formal dan **obsuur libel**.
5. Bahwa sebagaimana Replik Penggugat poin 4 mengenai harta peninggalan lainnya milik almarhum yang **DIMINTA DIBUKTIKAN DIDALM PERSIDANGAN** dan telah dibuktikan oleh Para Tergugat yaitu :
 - ✓ Tanah sekitar 4 (empat) hektar didaerah Tampang yang di tanami pohon sawit (dibuktikan dalam bukti T-6-7 (Sertipikat atasnama IDID YAMANI dan Surat Pernyataannya) dan dibenarkan oleh saksi ATIKA BAHTIAR selaku anak dari idit yamani yang namanya tertera dalam sertifikat bahwa tanah tersebut **BENAR DIBELI OLEH ALMARHUM** dan belum dibaliknama namun fisik dikuasai oleh almarhum).
 - ✓ Tanah Sekitar 5 (lima) Hektar di pabahanan berserta rumah (tempat tinggal terakhir semasa hidup alm. H. DJUHRANSYAH) dan pondok makan (dibuktikan dalam bukti T-8-13 dan dibenarkan oleh Surat yang dikeluarkan oleh Kantor BPN Tanah laut (Bukti T- 20) bahwa tanah tersebut masih milik H. DJUHRANSYAH dan belum dibaliknama selain itu dikuatkan juga dengan kesaksian SYARIF HUSIN selaku ketua RT pabahanan, YUSRAN (supir almarhum), AKHMAD FAUZI (sepupu Penggugat I) SITI ZALEHA (adik bungsu Penggugat I))
 - ✓ Truck PS 120 tahun 1998 (dibuktikan dalam bukti T-18 dan dibenarkan oleh saksi HAMDAN(mantan supir); YUSRAN (mantan supir almarhum))
 - ✓ Dump truck tahun 2017 yang saat ini berada dalam kekuasaan Yusti (dibuktikan dalam bukti T-15 dan dibenarkan oleh saksi HAMDAN(mantan supir; YUSRAN (mantas supir almarhum))
 - ✓ Uang tunai hasil penjualan tanah yang dilakukan +/- 7 (tujuh bulan) sebelum almarhum meninggal dunia +/- Rp. 600.000.000 (enam ratus juta rupiah) yang dipake oleh Para Penggugat (yang mana Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) telah disedekahkan ke pesantren milik H. Abu Hanifah oleh almarhum dan sisanya Rp. 300.000.000

Halaman 125 dari 232 halaman, Putusan Nomor 382/Pdt.G/2021/PA PIh



(tiga ratus juta rupiah) dibuktikan dalam bukti T-24-25 berada ditangan penggugat yang merupakan boedel waris.

- ✓ Dan seluruh harta peninggalan lainnya atas milik almarhum Djuransyah Bin Basri dan atas nama Noorhasanah Binti Ibrahim yang tidak disebutkan namun akan muncul dikemudian hari yang didapatkan sebelum almarhum meninggal dunia seperti :

- Rumah angsau (dibuktikan dalam bukti T-14 dan dibenarkan oleh saksi YUSRAN (supir almarhum), AKHMAD FAUZI (sepupu Penggugat I) SITI ZALEHA (adik bungsu Penggugat I), SURIANI (sepupu almarhum)
- Dana Taspen (dibuktikan dalam bukti T-16)

6. Bahwa sebagaimana Replik Penggugat poin 5 mengenai almarhum memiliki hutang dan wasiat yang diminta dibuktikan didalam persidangan dan telah dibuktikan oleh Para Tergugat yaitu

- ✓ Janji buat sertifikat jual tanah kaplingan sekitar +/- Rp.6.000.000 (enam juta rupiah) dikalikan +/- 30 kavling belum termasuk tanah yang lainnya. (dibuktikan dalam bukti T-17)
- ✓ Hutang dibengkel wahid sebesar Rp.9.000.000 (sembilan juta rupiah) (dibuktikan dalam bukti T-22)
- ✓ Hutang sebesar Rp.30.000.000 (tigah puluh juta rupiah) (dibuktikan dalam bukti T-21 dan dibenarkan oleh saksi RIDWANSYAH dan saksi HARUN H)
- ✓ Wasiat lisan yang disampaikan kepada Turut Tergugat I sekarang Penggugat Rekonvensi II "untuk memberikan uang untuk modal kepada Turut Tergugat II sejumlah Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) namun dalam hal ini terbukti bahwa Turut Tergugat II adalah anak dari almarhum sebagaimana bukti T.T-2.1 dan T.T-2.2 dan dibenarkan oleh saksi KHAIRULLAH dan saksi MASYANI EFFENDI)
- ✓ Rumah Pabahanan yang saat ini tercatat sebagai agunandan terikat Hak Tanggungan /tegadaai pada PT. Bank Negara Indonesia (persero) Tbk berkedudukan di Jakarta (dibuktikan dalam bukti T-13-14) dan dikuatkan dengan Surat Keterangan dari BPN Tanah laut tertanggal 3 Agustus 2021 (Bukti T-20).
- ✓ Hutang dum truck yang telah dilunasi oleh Turut Tergugat I sebesar Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah) dan BPKB pelunasan dumtruck telah diserahkan kepada mama atau Penggugat I. (dibuktikan dalam bukti T-19)
- ✓ Hutang lainnya yang akan muncul dikemudian hari atas nama almarhum Djuransyah Bin Basri seperti Hutang KUD karya tana (dibuktikan dalam bukti T-23 dan dibenarkan oleh saksi SUTINAH dan saksi SARJONO)

Halaman 126 dari 232 halaman, Putusan Nomor 382/Pdt.G/2021/PA PIh



7. Bahwa sebagaimana pernyataannya para penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam poin 5 replik yang berbunyi “ apabila almarhum masih ada meninggalkan hutang atau wasiat yang belum diselesaikan, **MAKA MENJADI KEWAJIBAN PARA AHLI WARIS UNTUK MENYELESAIKANNYA**”.
8. Bahwa Para Tegugat Konvensi atau Para Penggugat Rekonvensi telah berupaya mencari hutang almarhum kepada pihak ketiga dan membuktikannya berdasarkan bukti surat maupun bukti saksi. Hal ini dilakukan guna memenuhi kewajiban selaku ahli waris dari almarhum DJUHRANSYAH Bin BASRI. Supaya Almarhum dapat beristirahat dengan tenang dan tidak ada pihak ketiga yang akan datang lagi untuk melakukan penagihan hutang almarhum.
9. Bahwa sisa hasil penjualan tanah yang dilakukan +/- 7 (tujuh bulan) sebelum almarhum meninggal dunia sebesar +/- Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) dapat dipergunakan dalam pembayaran hutang almarhum Djuransyah Bin Basri dan apabila tidak mencukupi dapat diambil dari penjualan benda bergerak ataupun benda tidak bergerak milik Alm H. DJUHRANSYAH yang merupakan Boedel Waris.
10. Bahwa dalam hal ini Tergugat I dan Turut Tergugat I sekarang Penggugat Rekonvensi hanya menjelaskan segala sesuatu yang tidak diungkapkan oleh Para Penggugat konvensi sekarang Para Tergugat Rekonvensi agar dikemudian hari tidak ada fitnah dan saling menyakiti mengingat bahwa gugatan waris ini terjadi antara keluarga yang merupakan ahli waris Djuransyah bin Basri dan supaya almarhum Djuransyah bin Basri dapat beristiahat dengan tenang.
11. Bahwa Para Tergugat dan Turut Tergugat I **Menolak petitum Penggugat poin 9 dalam gugatan** mengenai menguasai kepada para pengugat untuk membagi harta peninggalan almarhum karena kedudukan Para Penggugat dan Tergugat I serta Turut Tergugat I adalah sama selaku anak atau ahli waris dari almarhum Djuransyah Bin Basri sehingga sudah sepatutnya bertindak sesuai dengan kedudukannya sendiri dan untuk dan atas namanya sendiri.
12. Bahwa Untuk menjamin terpenuhinya hak waris seluruh ahli waris almarhum Djuransyah Bin Basri, maka mohon agar Pengadilan Agama Pelaihari untuk Meletakkan Sita Jaminan (*consevoir beslag*) atas seluruh harta benda baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak atas

Halaman 127 dari 232 halaman, Putusan Nomor 382/Pdt.G/2021/PA Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama almarhum Djuransyah Bin Basri dan atas nama Noorhasanah Binti Ibrahim ataupun yang berada dalam kekuasaan Penggugat konvensi sekarang Para Tergugat Rekonvensi.

13. Bahwa oleh karena itu cukup beralasan hukum apabila Pengadilan Agama Pelaihari, Menghukum Para Penggugat konvensi sekarang Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh kerugian Tergugat I dan Turut Tergugat I yang sekarang Para Penggugat Rekonvensi akibat dikuasainya seluruh benda bergerak dan tidak bergerak milik Alm H. DJUHRANSYAH.

14. Bahwa menyatakan agar Putusan Pengadilan ini nantinya dengan sukarela dilaksanakan oleh Para Penggugat konvensi sekarang Para Tergugat Rekonvensi maka patut juga dihukum secara tanggung renteng membayar uang paksa (*Dwangsom*) kepada Tergugat I dan Turut Tergugat I sekarang Para Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) sehari apabila Para Penggugat konvensi sekarang Para Tergugat Rekonvensi lalai, terhitung sejak Putusan diucapkan sampai dilaksanakan.

15. Bahwa Tergugat I dan Turut Tergugat I sekarang Para Penggugat Rekonvensi juga Mohon agar Pengadilan Agama Pelaihari menjatuhkan Putusan Serta Merta dilaksanakan walaupun Para Penggugat melakukan upaya hukum Banding atau Kasasi.

Bahwa berdasarkan fakta, alasan serta kesimpulan tersebut diatas, Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I mohon kepada Yang Terhormat Ketua dan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut : -

PRIMER

DALAM EKSEPSI

Membatalkan terhadap Putusan Sela Perkara Nomor :
382/Pdt.G/2021/PA.PIh tertanggal 10 juni 2021 dan
;tertanggal 22 Juni 2021

DALAM POKOK PEKARA/KONVEKSI

1. Menolak gugatan yang diajukan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Turut Tergugat II anak dari almarhum Djuransyah Bin Basri dari perkawinannya yang kedua.

Halaman 128 dari 232 halaman, Putusan Nomor 382/Pdt.G/2021/PA PIh



3. Menyatakan Boedel Waris bukan hanya saham 20% PT.KCE melainkan adanya harta waris lainnya.
4. Menyatakan PT. Kalimantan Concrete Engineering (PT.KCE) merupakan Badan Hukum yang diatur dalam Anggaran Dasarnya dan Undang Undang No. 40 Tahun 2007 Perseroan Terbatas dan bukan merupakan Ranah Hukum Pengadilan Agama.
5. Menyatakan PT. Kalimantan Concrete Engineering (PT. KCE) tidak dapat diaudit dan dibagikan Devidennya sampai ada Putusan Inkrah Mahkamah Agung Perkara Nomor : 400/Pdt.P/2021/PN.BJB.
6. Menyatakan tidak akan memberikan kuasa kepada para Penggugat untuk membagi harta peninggalan Almarhum Djuransyah Bin Basri.
7. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

DALAM REKONVENSI

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya.
2. Memerintahkan para Tergugat Rekonvensi untuk melunasi seluruh hutang almarhum Djuransyah Bin Basri mengingat seluruh boedel waris dalam kekuasaan penggugat termasuk hutang yang telah dibayarkan oleh Turut Tergugat I sekarang Penggugat Rekonvensi II .
3. Memohon agar Pengadilan Agama Pelaihari untuk Meletakkan Sita Jaminan (*consevatoir beslag*) atas seluruh harta benda baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak atas nama almarhum Djuransyah Bin Basri ataupun atas nama Noorhasanah Binti Ibrahim (Tergugat Rekonvensi I) ataupun berada dalam kekuasaan ahli waris lainnya.
4. Menyatakan agar Putusan Pengadilan ini nantinya dengan sukarela dilaksanakan oleh Para Penggugat Konvensi sekarang Para Tergugat Rekonvensi maka patut juga mereka dihukum secara tanggung renteng membayar uang paksa (*Dwangsom*) kepada Tergugat I sekarang Penggugat Rekonvensi I dan Turut Tergugat I sekarang Penggugat Rekonvensi II sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) sehari apabila para Penggugat sekarang Para Tergugat Rekonvensi lalai, terhitung sejak Putusan diucapkan sampai dilaksanakan.
5. Menjatuhkan Putusan Serta Merta dilaksanakan walaupun Para

Halaman 129 dari 232 halaman, Putusan Nomor 382/Pdt.G/2021/PA PIh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat konvensi sekarang Para Tergugat Rekonvensi melakukan upaya hukum Banding atau Kasasi.

SUBSDAIR

- Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Bahwa Para Penggugat dan kuasa hukumnya serta Para Tergugat, Turut Tergugat I dan kuasa hukumnya masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari dalil-dalil gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Dalam Provisi:

Menimbang, bahwa maksud dari tujuan permohonan provisi para Penggugat telah dijelaskan dalam surat gugatannya tanggal 06 Mei 2021 telah mengajukan Gugat Waris, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari, dengan Nomor Perkara 382/Pdt.G/2021/PA.PIh, tanggal 10 Mei 2021, didalam gugatan a quo pada posita angka 9 (sembilan) para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk memerintahkan dilakukannya Audit Independen terhadap PT. Kalimantan Concrete Engineering (PT.KCE), dan kemudian Majelis Hakim mengagendakan persidangan insidentil untuk memeriksa tentang permohonan provisi yang diajukan para Penggugat tersebut. Dan pada tanggal 14 Juni 2021 di dalam persidangan para Penggugat dan kuasa hukumnya menyampaikan kembali Surat Permohonan Provisi mengenai permohonan Audit Independen terhadap PT.Kalimantan Concrete Engineering (PT.KCE) untuk laporan keuangan dan asset yang melekat pada PT.Kalimantan Concrete Engineering (PT.KCE) untuk tahun 2019 dan tahun 2020 yang dilakukan oleh Akuntan Publik Independen dengan menunjuk

Halaman 130 dari 232 halaman, Putusan Nomor 382/Pdt.G/2021/PA PIh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akuntan Publik Drs. Fahmi Rizani, yang beralamat lengkap di Jalan Mayjend Sutoyo S, No.29, Teluk Dalam Banjarmasin, Telp (0511) 4365995/Hp.0811501330, dan memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan seluruh data perusahaan PT.Kalimantan Concrete Engineering (PT.KCE) dan membuka akses baik dokumen/data computer Tergugat I dan Tergugat II yang terkait dengan keuangan dan asset PT.Kalimantan Concrete Engineering (PT.KCE) kepada Akuntan Publik Independen yang ditetapkan dalam putusan ini serta membebaskan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa para Tergugat dan Turut Tergugat I melalui kuasa hukumnya memberikan jawaban bahwa permohonan provisi para Penggugat dengan menambah gugatan seperti menetapkan akuntan publik Drs. Fahmi Rizani, meminta menyerahkan seluruh data perseroan tanpa syarat kepada akuntan publik dan meminta seluruh biaya yang timbul atas audit independen terhadap PT. Kalimantan Concrete Engineering (PT. KCE) diebebaskan kepada Tergugat I dan Tergugat II yang mana hal tersebut tidak dimintakan di dalam posita dan petitum gugatan serta menjadikan gugatan menyimpang dari kejadian materiil, sehingga merugikan Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I, dan bertentangan dengan Pasal 127 Rv: *"Penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutan sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya"*, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam putusan perkara a quo;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengagendakan persidangan insidentil untuk melakukan pemeriksaan khusus terhadap permohonan para Penggugat, hal ini dikarenakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Pelaihari telah memahami dalil posita angka 9 (sembilan) dalam gugatan awal para Penggugat yang memohon untuk melakukan audit independen dan kemudian mengkonstruksikannya sesuai dengan pemahaman hakim dalam melakukan suatu konstruksi hukum terhadap maksud dan tujuan suatu dalil dalam gugatan atau permohonan, sehingga Majelis Hakim membuat pengertian hukum (*rechtsbegrip*) dengan mencari asas hukum yang menjadi dasar

Halaman 131 dari 232 halaman, Putusan Nomor 382/Pdt.G/2021/PA PIh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan yang hukum yang bersangkutan, hal ini menurut pendapat Sudikno Mertokusumo dalam bukunya *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1979, halaman 65) yang diambil alih Majelis Hakim sebagai pendapatnya bahwa *"permintaan pihak yang bersangkutan agar sementara diadakan pendahuluan guna kepentingan salah satu pihak sebelum putusan akhir dijatuhkan"*, dan tuntutan provisionil merupakan suatu tuntutan yang berisikan agar hakim menjatuhkan putusan yang sifatnya segera dan mendesak dilakukan terhadap salah satu pihak dan bersifat sementara disamping adanya tuntutan pokok dalam surat gugatan;

Menimbang, bahwa para Tergugat dan Turut Tergugat I menyatakan keberatan dengan dalil-dalil permohonan provisionil yang disampaikan para Penggugat dengan mendalilkan bahwa permohonan provisionil tidak disampaikan di dalam posita dan petitum gugatan para Penggugat serta menjadikan gugatan menyimpang dari kejadian materiil sehingga merugikan para Tergugat dan Turut Tergugat I, sehingga bertentangan dengan Pasal 127 Rv: *"Penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutan sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya"*, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa formalitas daripada tuntutan provisionil tidak diatur secara tegas oleh ketentuan undang-undang selaku hukum positif baik HIR atau *Herzien Inlandsch Reglement* dan R.Bg atau *Rechtreglement voor de Buitengewesten*, sehingga konsekuensi mengenai formalitas tuntutan provisionil pada praktiknya menyerahkannya kepada para pihak dan kebijaksanaan hakim, dan Majelis Hakim berpendapat bahwa jika ditinjau dari segi sifat hukum acara perdata khususnya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, dan mempunyai dampak positif yakni sesuai dengan asas peradilan yang dilaksanakan secara sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (4) dan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Dan selain itu tidak ditentukannya secara limitative formalitas permohonan provisionil maka hakim tidak mempertimbangkan lagi mengenai sah atau tidaknya formalitas permohonan provisionil akan tetapi langsung mempertimbangkan materi permohonan provisionil tersebut apakah

Halaman 132 dari 232 halaman, Putusan Nomor 382/Pdt.G/2021/PA PIh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relevan atau tidak terhadap perkara a quo, sebagaimana diatur dalam Pasal 283 Rv alinea (2) yang berbunyi: *"Dalam hal-hal yang benar-benar sangat mendesak, maka pemanggilan dapat diperintahkan pada hari dan jam, termasuk hari minggu, yang ditentukan oleh Ketua bagi setiap perkara atas permohonan secara lisan oleh pihak yang berkepentingan. Dalam hal ini Ketua dapat memerintahkan agar persidangan diadakan di rumah yang berkepentingan"*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menyikapi dalil para Tergugat dan Turut Tergugat I yang melandasi keberatannya terhadap permohonan provisionil para Penggugat berdasarkan Pasal 127 Rv: *"Penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutan sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya"*, dalam perkara a quo Majelis Hakim merujuk kepada Yurisprudensi MARI Nomor 753/Sip/1973, tanggal 22 April 1975 dengan dasar pertimbangan hukum: *"Keberatan yang diajukan penggugat untuk kasasi bahwa pengadilan negeri telah menjatuhkan putusan sela yang merupakan putusan provisionil menyimpang dan melebihi dari surat gugatan sebab tuntutan provisionil semacam itu tidak pernah diajukan oleh penggugat asal, dinyatakan tidak dapat diterima karena hal tersebut tidak menyebabkan batalnya putusan yudex facti"*, dan Majelis Hakim juga merujuk pendapat Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata dalam bukunya *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, penerbit PT.Alumni, Bandung, 1983, halaman 84, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, menyebutkan: *"putusan provisionil adalah putusan yang dijatuhkan sehubungan dengan tuntutan dalam pokok perkara, sementara diadakan tindakan-tindakan pendahuluan untuk kefaedahan salah satu atau kedua belah pihak. Putusan semacam ini banyak dipergunakan dalam acara singkat dan dijatuhkan oleh karena segera harus diambil tindakan. Misalnya, dalam hal atap rumah yang disewa oleh penggugat dirusak oleh tergugat, sedangkan pada waktu itu musim hujan sehingga tergugat harus segera dihukum untuk memperbaiki atap tersebut, juga dalam perkara perceraian dimana sang isteri mohon agar diperkenankan meninggalkan tempat tinggal bersama selama proses berlangsung. Karena sifatnya yang harus dilaksanakan*

Halaman 133 dari 232 halaman, Putusan Nomor 382/Pdt.G/2021/PA PIh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segera, putusan provisionil selalu dapat dilaksanakan terlebih dahulu (ex. Pasal 180 HIR/191 ayat (1) R.Bg”, berdasarkan pertimbangan a quo Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap permohonan provisionil yang menjadi obyek pemeriksaan Majelis Hakim adalah menyangkut alasan kenapa diajukan permohonan a quo dan sejauh mana urgensinya, hal ini sesuai dengan maksud dari Pasal 286 Rv yang menegaskan: “Putusan-putusan yang segera harus dilaksanakan tidak membawa kerugian kepada perkara pokoknya”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa bukti-bukti para Penggugat berupa bukti P.1, sampai dengan bukti P.12, serta saksi-saksi yang diajukan dalam pemeriksaan sidang provisi, yang pada pokoknya ditemukan fakta-fakta hukum antara lain: *pertama*, Penggugat II sudah pernah mengajukan audit independen terhadap PT. Kalimantan Concrete Engineering (PT.KCE) namun tidak terlaksana, *kedua*, Djuhransyah bin Basri memiliki 20% (dua puluh) persen saham pada PT. Kalimantan Concrete Engineering (PT.KCE) telah meninggal dunia. *Ketiga*, objek sengketa waris a quo adalah 20% (dua puluh) persen saham milik Djuhransyah bin Basir. *Keempat*, Penggugat II memiliki saham 40% (empat puluh) persen pada PT. Kalimantan Concrete Engineering (PT.KCE);

Menimbang, bahwa dalam kasus perkara a quo diketahui bahwa permasalahannya adalah sengketa mengenai kewarisan, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai asas personalitas yaitu agama pewaris yang bernama Djuhransyah bin Basri saat meninggal dunia, hal ini sesuai dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama yang menyatakan *“Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: (a).perkawinan; (b).waris; (c). wasiat; (d). hibah; (e). wakaf; (f). zakat; (g). infaq; (h). shadaqah; dan (e). ekonomi syariah;*

Menimbang, bahwa selain asas personalitas, Majelis Hakim juga mempertimbangkan berdasarkan asas *bilateral/parental*, yang tidak

Halaman 134 dari 232 halaman, Putusan Nomor 382/Pdt.G/2021/PA PIh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membedakan laki-laki dan perempuan dari segi keahliwarisan, *asas ahli waris langsung (eigen hoofde)* adalah ahli waris yang disebut di dalam Pasal 174 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam, *asas ijbari* yaitu pada saat seseorang meninggal dunia, kerabatnya (atas pertalian darah dan pertalian perkawinan) langsung menjadi ahli waris, karena tidak ada hak bagi kerabat tersebut untuk menolak sebagai ahli waris atau berpikir terlebih dahulu apakah akan menolak atau menerima sebagai ahli waris, dan asas ini berbeda dengan ketentuan dalam KUH Perdata yang menganut *asas takhayyuri* (pilihan) untuk menolak atau menerima sebagai ahli waris (Pasal 1023 KUH Perdata), *asas individual* dimana harta warisan dapat dibagi kepada ahli waris sesuai dengan bagian masing-masing, *asas keadilan berimbang* dimana perbandingan bagian laki-laki dengan bagian perempuan 2:1, kecuali dalam keadaan tertentu, *asas semata akibat kematian*, yaitu peralihan harta warisan baru akan dapat terjadi setelah pewaris meninggal dunia, dan harta seseorang tidak dapat akan dapat beralih kepada orang lain atas nama warisan selama yang mempunyai harta masih hidup, dan hal ini juga menurut Majelis Hakim sesuai dengan maksud dari Pasal 830 KUH Perdata yang menyatakan: "*harta warisan baru akan terbuka (dapat diwariskan kepada pihak lain) apabila terjadi suatu kematian*";

Menimbang, bahwa terkait dengan objek sengketa dalam perkara gugat waris yang diajukan para Penggugat dan kuasa hukumnya ke Pengadilan Agama Pelaihari yaitu objek sengketa warisan dalam bentuk "**saham**", dimana hal tersebut terdapat di dalam Pasal 1 dan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, yaitu bahwa saham adalah bagian dari "**modal dasar perusahaan**", bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas menyatakan: "*Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal didirikan berdasarkan perjanjian melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya*", dan dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Halaman 135 dari 232 halaman, Putusan Nomor 382/Pdt.G/2021/PA Pih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan: “*Modal dasar Perseroan terdiri atas seluruh nilai nominal saham*”, hal mengenai saham diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, dan jika dikorelasikan dengan kasus perkara a quo maka Majelis Hakim akan lebih dulu mengkonstruksikan secara hukum mengenai “saham” a quo apakah objek saham termasuk ke dalam harta yang dapat diwariskan dan menjadi harta warisan bagi para pewarisnya atau tidak, dan Majelis Hakim melakukan penafsiran hukum terhadap objek sengketa a quo dengan menggunakan asas hukum *lex specialis derogate legi generalis*, yang merupakan salah satu asas hukum yang mengandung makna bahwa aturan hukum yang khusus akan mengesampingkan aturan yang umum. Menurut Bagir Manan dalam bukunya “*Hukum Positif di Indonesia*”, halaman 56, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim bahwa ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam asas *lex specialis derogate legi generalis*, yaitu:

1. Ketentuan-ketentuan yang didapati dalam aturan hukum umum tetap berlaku, kecuali yang diatur khusus dalam aturan hukum khusus tersebut;
2. Ketentuan-ketentuan *lex specialis* harus sederajat dengan ketentuan-ketentuan *lex generalis* (undang-undang dengan undang-undang);
3. Ketentuan-ketentuan *lex specialis* harus berada dalam lingkungan hukum (rezim) yang sama dengan *lex generalis*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa sengketa perkara a quo merupakan sengketa perkara waris yang objek warisannya adalah suatu modal usaha bersama dalam persekutuan dan lazim dikenal dengan “saham” atau “modal”, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa sengketa perkara a quo adalah sengketa perkara waris Islam, yang diatur secara khusus di dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama yang menyatakan “*Pengadilan*

Halaman 136 dari 232 halaman, Putusan Nomor 382/Pdt.G/2021/PA PIh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: (a). perkawinan; (b). waris; (c). wasiat; (d). hibah; (e). wakaf; (f). zakat; (g). infaq; (h). shadaqah; dan (e). ekonomi syariah;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan para Penggugat dan jawaban serta eksepsi dari para Tergugat dan Turut Tergugat I, bahwa Majelis Hakim merujuk pendapat Dr. H. Habiburrahman, M. Hum., Hakim Agung dari Kamar Agama Mahkamah Agung RI yang menyampaikan pendapatnya dalam buku *Bunga Rampai Peradilan Agama*, tahun 2015, halaman 41, yang menyatakan bahwa rukun waris mewarisi ada 3 (tiga) yaitu: *pewaris, ahli waris dan harta warisan*. Dan dalam perkara a quo Majelis Hakim memperoleh suatu fakta berdasarkan permohonan (gugatan) dan jawaban dari para pihak yang berperkara di dalam persidangan a quo, bahwa pewaris yang bernama Djuhransyah bin Basri adalah suami dari Penggugat I, dan ayah kandung dari Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Tergugat I, dan Turut Tergugat I, sehingga jelas bahwa almarhum Djuhransyah bin Basri adalah *sebagai pewaris* yang meninggal dunia pada tanggal 30 Maret 2021, dan ditemukan fakta bahwa Penggugat I adalah isteri dari pewaris dan merupakan ibu kandung dari Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Tergugat I, dan Turut Tergugat I adalah sebagai *para ahli waris*, dan ditemukan juga fakta bahwa pewaris memiliki saham sebanyak 20% (dua puluh persen) atau 150 (seratus lima puluh) lembar saham pada sebuah perusahaan keluarga yang terdaftar sebagai PT. Kalimantan Concrete Engineering (PT.KCE) dan segala asset-aset yang berkembang berdasarkan penggunaan jumlah dari besarnya modal saham pewaris serta deviden atau keuntungan-keuntungan setiap tahunnya dari perkembangan modal saham dari pewaris pada perusahaan PT. Kalimantan Concrete Engineering (PT.KCE) a quo, sehingga diperoleh fakta bahwa *harta warisan* dari pewaris ada dan nyata, namun dalam bentuk suatu modal usaha yang selalu berkembang;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, bahwa Majelis Hakim melakukan sidang insidentil tentang provisionil telah memberikan hak kepada para Penggugat dan para Tergugat dan Turut Tergugat I untuk menyampaikan

Halaman 137 dari 232 halaman, Putusan Nomor 382/Pdt.G/2021/PA PIh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawabannya, sehingga Majelis Hakim tetap menjunjung tinggi asas “mendengar kedua belah pihak yang berperkara (*horen van baide partijen*), sehingga terjadi keseimbangan, perlakuan yang sama dan adil terhadap pihak-pihak berperkara di hadapan hakim, dan juga diperoleh fakta peristiwa di dalam persidangan berdasarkan bukti-bukti permulaan yang disampaikan para Penggugat di dalam persidangan yang terdiri dari bukti-bukti surat dan bukti-bukti saksi, bahwa di dalam permasalahan sengketa a quo ditemukan bahwa di dalam sengketa objek waris berupa saham atau modal di dalam suatu persekutuan yang telah dimiliki pewaris ternyata ada hak harta bersama antara pewaris dengan Penggugat I yang merupakan isteri dari pewaris dan ibu kandung dari Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Tergugat I, dan Turut Tergugat I, sehingga Majelis Hakim kembali melakukan konstruksi hukum bahwa sengketa warisan yang didalamnya ada harta bersama, maka hakim wajib harus memberikan haknya tersebut kepada yang berhak, Majelis Hakim dalam hal ini merujuk kepada Kitab Al-Qawānīn Al-Syar’iyyah Pasal 16, yang artinya: “*Jika harta kekayaan itu hasil usaha bersama (suami isteri) maka apabila bercerai atau salah satu (suami isteri) meninggal dunia, maka bagi isteri mendapat 1/3 (menurut adat)*” dan juga sesuai dengan Pasal 96 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam: “*apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta benda menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama*”;

Menimbang, bahwa permohonan audit independen yang dimohonkan para Penggugat kepada Majelis Hakim yang dikonstruksikan sebagai permohonan provisi, dan Majelis Hakim telah mempertimbangkan bahwa permohonan audit independen a quo dimohonkan didasarkan pada Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, yang menyatakan bahwa saham yang dikeluarkan atas nama pemiliknya sehingga menjadi tanda bukti kepemilikan atas saham suatu perusahaan a quo, oleh karena saham merupakan tanda bukti kepemilikan modal, maka dapat dikatakan bahwa saham merupakan bagian dari harta kekayaan si pemegang saham tersebut, dan terbukti bahwa perusahaan PT. Kalimantan Concrete Engineering (PT.KCE) adalah perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas yang tidak *go public* atau tertutup dengan saham-saham yang ada dimiliki oleh

Halaman 138 dari 232 halaman, Putusan Nomor 382/Pdt.G/2021/PA PIh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pewaris semasa hidupnya dan anak-anak dari pewaris yaitu antara Penggugat II dan Tergugat I, sehingga saham-saham perusahaan PT. Kalimantan Concrete Engineering (PT. KCE) tidak terdaftar di bursa efek atau tidak diperdagangkan secara terbuka kepada public, dan tetap merujuk kepada system peraturan perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa sudah selayaknya dan sepantasnya dengan fakta dan kondisi perusahaan PT. Kalimantan Concrete Engineering (PT. KCE) tersebut, harus menjunjung tinggi system *good corporate governance*, yang di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas tertanam prinsip-prinsip *good corporate governance* yang mencerminkan:

1. **Transparansi**, yaitu keterbukaan yang diwajibkan dalam undang-undang, seperti misalnya melakukan pengumuman pendirian perusahaan perseroan terbatas (PT) dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia ataupun Surat Kabar, serta keterbukaan yang dilakukan oleh perusahaan menyangkut masalah keterbukaan informasi ataupun dalam penerapan manajemen keterbukaan, informasi kepemilikan perseroan yang akurat, jelas dan tepat waktu kepada share holder maupun stake holder;
2. **Akuntabilitas**, yaitu adanya keterbukaan informasi dalam bidang finansial dalam hal ini ada dua pengendalian direksi dan komisaris, direksi bertugas menjalankan operasional perusahaan, sedangkan komisaris bertugas melakukan pengawasan terhadap jalannya operasional perusahaan oleh direksi, termasuk pengawasan keuangan. Sehingga sudah sepatutnya dalam suatu perseroan komisaris independe mutlak diperlukan kehadirannya sehingga adanya jaminan tersedianya mekanisme peran dan tanggung jawab jajaran manajemen yang professional atas semua keputusan dan kebijakan yang diambil sehubungan dengan aktifitas operasional perseroan;
3. **Responsibility**, yaitu pertanggungjawaban perseroan baik kepada share holder atau stake holder dengan tidak merugikan

Halaman 139 dari 232 halaman, Putusan Nomor 382/Pdt.G/2021/PA PIh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepentingan share holders ataupun stake holder maupun anggota masyarakat secara luas, dan yang ditekankan dalam undang-undang ini adalah bahwa perseroan harus berpegang teguh pada hukum yang berlaku;

4. **Fairness**, yaitu prinsip keadilan menjamin bahwa setiap keputusan dan kebijakan yang diambil adalah demi kepentingan seluruh pihak yang berkepentingan, baik itu pihak pelanggan, share holders maupun masyarakat luas. Selain itu prinsip keadilan itu tercermin di dalam Pasal 53 ayat 2 "*setiap saham dalam klasifikasi yang sama memberikan kepada pemegangnya hak yang sama*", pasal ini menunjukkan unsur *fairness* (non diskriminatif) antar pemegang saham dalam klasifikasi yang sama untuk memperoleh hak-haknya, seperti hak untuk mengusulkan dilaksanakannya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), hak untuk mengusulkan agenda tertentu dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan lain-lain sebagainya;

Menimbang, bahwa pada prakteknya dalam perusahaan PT. Kalimantan Concrete Engineering prinsip-prinsip *good corporate governance* tidak berjalan dengan baik yang dalam hal ini perusahaan a quo adalah perusahaan keluarga pewaris, sehingga terjadinya sengketa gugatan waris atas saham pewaris disebabkan tidak adanya kepercayaan yang terjadi di dalam suatu hubungan keluarga, yaitu keluarga dari pewaris (Djuhransyah bin Basri) yang terdiri dari isteri (Penggugat I), dan anak-anak pewaris (Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Tergugat I, dan Turut Tergugat I), maka dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim sudah sepatutnya dan selayaknya Majelis Hakim akan mengabulkan permohonan provisionil yang diajukan para Penggugat yaitu dilaksanakannya audit independent terhadap perusahaan keluarga yaitu PT. Kalimantan Concrete Engineering (PT.KCE) untuk laporan keuangan dan asset-aset yang melekat pada PT. Kalimantan Concrete Engineering (PT.KCE) untuk tahun 2019 dan tahun 2020, yang dilaksanakan oleh tenaga ahli yakni Akuntan Publik Independen yang dalam perkara a quo langsung menunjuk Akuntan Publik Drs. Fahmi Rizani, yang beralamat di Jalan

Halaman 140 dari 232 halaman, Putusan Nomor 382/Pdt.G/2021/PA Pih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mayjend Sutoyo. S., No. 29, Teluk Dalam Banjarmasin, Telf. (0511) 4365995/Hp. 0811501330, dan memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II (selaku salah seorang anggota direksi dan berkedudukan sebagai direktur aktif pada perusahaan PT. Kalimantan Concrete Engineering (PT.KCE) dan juga sebagai suami dari Tergugat I untuk menyerahkan seluruh data-data perseroan PT. Kalimantan Concrete Engineering (PT.KCE) dan membuka akses berupa dokumen/data computer Tergugat I dan Tergugat II (selaku salah seorang anggota direksi dan berkedudukan sebagai direktur aktif pada perusahaan PT. Kalimantan Concrete Engineering (PT.KCE) dan juga sebagai suami dari Tergugat I yang terkait dengan keuangan dan asset-aset PT. Kalimantan Concrete Engineering (PT.KCE) kepada akuntan public independen yang ditetapkan di dalam putusan a quo, dan dalam hal ini Majelis Hakim menyatakan mengabulkan permohonan provisi para Penggugat;

Menimbang, bahwa kepentingan dan manfaat dari diadakannya audit independen pada perusahaan keluarga PT. Kalimantan Concrete Engineering (PT.KCE) adalah agar status harta warisan pewaris (Djuhransyah bin Basri) menjadi terang benderang dan jelas, dan dalam pelaksanaan audit independent tersebut tidak ada yang dirugikan, karena menurut pendapat Majelis Hakim tidak ada suatu bentuk pengambil alihan atas objek saham secara sepihak dan tidak ada bentuk pengalihan atas asset-aset perusahaan secara sepihak, dan hanya memberikan akses data-data dan dokumen-dokumen terkait dengan objek waris pewaris yang berupa saham dan perkembangan dari modal saham tersebut yang telah berubah dalam bentuk asset-aset perusahaan, sehingga para pihak ahli waris dari pewaris menjadi lebih transparan, dan akuntabel sehingga lebih memudahkan para pihak dalam melakukan pembagian hak masing-masing ahli waris terhadap objek waris pewaris a quo, sehingga tidak relevan dan tidak urgensi apabila Majelis Hakim harus meminta izin Ketua Pengadilan Agama Pelaihari dan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin dalam menjatuhkan putusan provisi a quo;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan para Penggugat yang menuntut agar menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa putusan provisi adalah

Halaman 141 dari 232 halaman, Putusan Nomor 382/Pdt.G/2021/PA Pih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan sementara yang bersifat mendesak dan belum menjadi putusan akhir, sehingga tuntutan para Penggugat yang menuntut agar menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini akan dipertimbangkan dengan menetapkan bahwa Majelis Hakim menanggung biaya perkara ini hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tuntutan provisi para Penggugat telah memuat dasar dan alasan permintaan yang menjelaskan urgensi dan relevansi tuntutan tersebut yang merupakan syarat formil gugatan provisi, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas,

Majelis Hakim menyatakan bahwa gugatan provisi Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya;

Dalam Konvensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Penggugat dan kuasa hukumnya sebagaimana dikemukakan tersebut diatas;

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa dalam persidangan dengan agenda jawaban, Para Tergugat dan Turut Tergugat I melalui kuasa hukumnya telah menyampaikan jawaban sekaligus eksepsi secara tertulis sebagaimana terurai secara lengkap dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Para Penggugat melalui kuasa hukumnya telah memberikan tanggapan secara tertulis sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa pokok materi eksepsi dari Para Tergugat dan Turut Tergugat I adalah sebagai berikut:

1. Bahwa dalam hal ini Tergugat II merupakan suami dari Tergugat I menantu dari almarhum Djuransyah Bin Basri, oleh karena ini merupakan gugatan waris maka sudah sepatutnya gugatan ini dikategorikan gugatan yang cacat Formil dan ***error in persona*** dikarenakan Tergugat I bukanlah merupakan ahli waris yang sah dari Djuransyah Bin Basri sedangkan anak kandung yang sah dari almarhum Djuransyah Bin Basri hanya dijadikan Turut Tergugat I padahal memiliki hak yang sama dengan ahli waris lainnya bukan hanya tunduk dan patuh pada putusan;

Halaman 142 dari 232 halaman, Putusan Nomor 382/Pdt.G/2021/PA PIh



2. Bahwa gugatan ini cacat formal dan **obscur libel**, surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*) tentang tidak jelasnya objek sengketa yaitu: mengenai obyek harta peninggalan karena almarhum Djuransyah Bin Basri memiliki harta lainnya akan tetapi tidak dimasukkan kedalam gugatan atau seolah-olah disembunyikan untuk dikuasai seluruhnya oleh para Penggugat. Seperti :

1. Tanah sekitar 4 (empat) hektar di daerah Tampang yang di tanami pohon sawit;
2. Tanah Sekitar 5 (lima) Hektar di pabahanan berserta rumah dan pondok makan Yang mana tanah tersebut dijual menggunakan dua metode yaitu jual tanah kavlingan sebanyak +/- 40 (empat puluh) buah tanah kavling lalu sebagian lagi tanah tersebut dijual dalam bentuk perumahan sejumlah +/- 20 buah rumah oleh nizar (penggugat III). Yang mana penjualan tanah dan rumah tersebut tidak diketahui apakah sudah lunas seluruh pembayarannya ataupun masih ada yang belum terjual.yang mana seluruh penjualan ini masih belum dilakukan balik nama karena sertifikat masih atas nama almarhum Djuransyah Bin Basri;
3. Truck PS 120 tahun 1998;
4. Dump truck tahun 2017 yang saat ini berada dalam kekuasaan Yusti (Penggugat II);
5. Uang tunai hasil penjualan tanah yang dilakukan +/- 7 (tujuh bulan) sebelum almarhum meninggal dunia +/- Rp. 600.000.000 (enam ratus juta rupiah) yang dipake oleh Para Penggugat;
6. Saham PT. KSE sejumlah 20 % yang mana saat ini masih dalam proses hukum gugatan perdata berperkara di Mahkamah Agung RI dengan Nomor Perkara 400/Pdt.P/2019/PN.BJB dikarenakan salah seorang pemegang saham tidak menerima hasil keputusan RUPS

Halaman 143 dari 232 halaman, Putusan Nomor 382/Pdt.G/2021/PA PIh



mengenai pembagian deviden tahun 2018. Sehingga pembagian deviden tahun 2019 dan tahun 2020 masih tertunda menunggu keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap;

7. Dan seluruh harta peninggalan lainnya atas milik almarhum Djuransyah Bin Basri dan atas nama Noorhasanah Binti Ibrahim yang tidak disebutkan namun akan muncul dikemudian hari yang didapatkan sebelum almarhum meninggal dunia;

3. Bahwa gugatan ini terjadinya **kontradiksi antara posita dengan petitum** yaitu dalam posita poin 03 (tiga) mempertanyakan status Turut Tergugat II selaku ahli waris dan meminta Tes DNA sedangkan dalam Petitum poin 03 (tiga) meminta menetapkan Turut Tergugat II selaku ahli waris almarhum Djuransyah Bin Basri, sehingga sudah sepatutnya gugatan ini ditolak;

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah memberikan tanggapan terhadap eksepsi dari Para Tergugat dan Turut Tergugat I, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan dalam eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat I, kecuali yang secara tegas diakui oleh Para Penggugat;
2. Bahwa eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat I yang menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat cacat formil dan error in persona sangatlah mengada-ada dan sangat bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 188 Kompilasi Hukum Islam, bahwa perkara ini adalah perkara waris yang belum pernah dibagi secara jelas dan terang kepada semua ahli waris yang berhak menerimanya dan semua hal terhadapnya akan dibuktikan di dalam persidangan, oleh karenanya itu eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat I mengenai gugatan Para Penggugat yang menyatakan cacat formil dan error in persona haruslah ditolak, karena ditariknya Tergugat II sebagai pihak

Halaman 144 dari 232 halaman, Putusan Nomor 382/Pdt.G/2021/PA PIh



dalam perkara ini, karena bersangkutan yang menguasai objek sengketa, kemudian Yudi Rizal Bin Djuhransyah (Turut Tergugat I) sebagai ahli waris telah ditarik sebagai para pihak dalam perkara ini, walaupun hanya sebagai Turut Tergugat I, karena yang bersangkutan tidak menguasai obyek sengketa;

3. Bahwa gugatan Para Penggugat dalam perkara harta warisan harta peninggalan almarhum Djuhransyah bin Basri, sangat jelas, tegas dan sempurna serta telah sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata dan telah memenuhi legal standing, semua tujuan dan maksud gugatan ini sangat jelas termasuk petitumnya terlebih akan dibuktikan dalam persidangan, oleh sebab itu sudah sepatutnya eksepsi Para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II) dan Turut Tergugat I dinyatakan untuk ditolak;

4. Bahwa Para Penggugat membantah dan menolak eksepsi Para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II) dan Turut Tergugat I, yang menyatakan gugatan Para Penggugat cacat formil dan obscur libel, dikarenakan almarhum Djuhransyah bin Basri masih ada mempunyai harta lain, sebagaimana eksepsi Para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II) dan Turut Tergugat I, pada point 2 huruf (a) sampai dengan huruf (g), sekiranya Para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II) dan Turut Tergugat I mempunyai bukti harta peninggalan almarhum Djuhransyah bin Basri silahkan dibuktikan di dalam persidangan;

5. Bahwa eksepsi Para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II) dan Turut Tergugat I yang menyatakan terjadi kontradiksi antara posita dan petitum gugatan Para Penggugat adalah keliru, ini menunjukkan Para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II) dan Turut Tergugat I tidak mengerti hukum waris. Dengan ditariknya Turut Tergugat II dalam perkara ini, berdasarkan informasi dari Turut Tergugat I yang menyatakan bahwa Turut Tergugat II adalah saudara seayah, maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 188 Kompilasi Hukum Islam,



yang bersangkutan harus ditarik sebagai pihak dalam perkara waris/harta peninggalan almarhum Djuhransyah bin Basri;

Menimbang, bahwa Pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi dari Para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II) dan Turut Tergugat I sebagai berikut:

Tentang Cacat Formil, *obscuur libel*, dan *Error in Persona*:

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi yang menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat *cacat formil, obscuur libel dan error in persona* Pengadilan mempertimbangkannya sebagai berikut:

- Bahwa pada prinsipnya, gugatan perdata harus memuat sekurang-kurangnya 3 (tiga) hal, yaitu identitas jelas para pihak berperkara; uraian mengenai peristiwa atau kejadian (*feitelijke gronden*), yang menimbulkan akibat hukum (*rechtsgevolg*) dan melahirkan hak (*rights*) dan/atau akibat kewajiban (*obligation*); serta tuntutan yang dirinci satu persatu;
- Bahwa Para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II) dan Turut Tergugat I dapat mengajukan eksepsi jika ia memandang bahwa gugatan Para Penggugat tidak memenuhi kriteria tersebut diatas;
- Bahwa dalam doktrin hukum acara perdata, yang dimaksud dengan *obscuur libel* adalah tidak jelasnya materi pokok gugatan Para Penggugat. Sedangkan materi pokok adalah hal-hal yang menjadi dasar sekaligus pokok tuntutan Para Penggugat. Suatu gugatan dapat dikatakan *obscuur libel* jika dalam gugatan tidak menyebutkan secara jelas identitas objek, luas, letak, batas-batas dan hal lain terkait status objek perkara. Dengan demikian, jika antara posita gugatan dengan petitum gugatan tidak saling mendukung atau tidak memiliki relevansi satu dengan lainnya;
- Bahwa dalam gugatan Para Penggugat *a quo*, Pengadilan berpendapat bahwa gugatan Para Penggugat tidak *obscuur libel* karena pokok gugatan berupa objek sengketa disebutkan dengan rinci serta hal-hal yang dituntut dalam petitum memiliki relevansi dengan materi pokok dalam posita gugatan Para Penggugat;



- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Pengadilan berpendapat telah terdapat cukup alasan untuk menolak eksepsi angka (1) Para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II) dan Turut Tergugat I;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I yang berkaitan dengan gugatan Para Penggugat mengenai dalil eksepsi yang menyatakan adanya **Cacat Formil, Error in Persona dan Kontradiksi Antara Posita Dengan Petitum** maka Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa dalam Pokok Perkara yang diajukan pihak Para Penggugat adalah berkaitan dengan Pembagian harta warisan dari peninggalan suami Penggugat I, ayah para Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Tergugat I, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II yang merupakan orang-orang yang beragama Islam;
- Bahwa mengenai eksepsi para Tergugat dan Turut Tergugat I melalui kuasa hukumnya tentang argumentasi hukum adanya **cacat formil dan error in persona**, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat adalah orang yang ditarik kemuka pengadilan, karena dirasa telah melanggar hak Penggugat, dan dalam perkara a quo Tergugat II merupakan menantu dari pewaris yang meninggal dunia dan mewariskan objek waris berupa saham di perusahaan PT. Kalimantan Concrette Engineering (PT.KCE) dan Tergugat II juga berkedudukan sebagai Direktur Utama PT. Kalimantan Concrette Engineering (PT.KCE) sehingga dalam hal ini Tergugat II adalah pihak yang menguasai objek sengketa dan melakukan pelanggaran terhadap hak para Penggugat, sedangkan mengenai Turut Tergugat I yang merupakan anak kandung dari pewaris saat ini tidak menguasai objek harta warisan dan tidak juga berpihak kepada pihak Penggugat dalam sengketa warisan a quo, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa kedudukan Turut Tergugat I yang merupakan anak kandung atau sebagai ahli waris dari pewaris namun didudukkan sebagai Turut Tergugat I adalah untuk kepentingan sebagai melengkapi suatu gugatan perkara a quo sehingga diikuti



sertakan di dalam perkara a quo agar menghindari terjadinya *plurium litis consortium* (kurang pihak);

➤ Bahwa berdasarkan argumentasi eksepsi para Tergugat dan Turut Tergugat I mengenai terjadinya kontradiksi antara posita dengan petitum yaitu dalam posita angka (3) "*mempertanyakan status Turut Tergugat II selaku ahli waris dan meminta diadakannya tes DNA*" (Deoxyribose Nucleic Acid), sedangkan dalam petitum angka (3) meminta menetapkan Turut Tergugat II selaku ahli waris almarhum Djuhransyah bin Basri, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi para Tergugat dan Turut Tergugat I melalui kuasa hukumnya telah masuk ke dalam pokok perkara, sehingga harus dilakukan pemeriksaan dan pembuktian lebih lanjut, dan Majelis Hakim menyatakan mengenyampingkan eksepsi para Tergugat dan Turut Tergugat I dan kuasa hukumnya;

Menimbang, bahwa dengan segala pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, Pengadilan berpendapat bahwa dalil-dalil eksepsi dari Para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II) dan Turut Tergugat I tidak berdasar oleh karenanya sangat beralasan untuk menolak eksepsi Para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II) dan Turut Tergugat I seluruhnya;

Menimbang, bahwa gugatan a quo merupakan gugatan pembagian harta warisan dari Pewaris almarhum Djuhransyah bin Basri, yang telah meninggal dan telah meninggalkan isteri dan anak-anaknya (Para Penggugat dan Tergugat I, Turut Tergugat I dan serta Turut Tergugat II) menurut ketentuan hukum Islam, dan bahwa para pihak dalam perkara a quo beragama Islam dan tuntutan pembagian waris didasarkan pada ketentuan dalam hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama menyebutkan salah satu kewenangan absolute Peradilan Agama adalah menyelesaikan sengketa waris di antara orang-orang beragama Islam. Sementara itu, yang dimaksud dengan "waris" dijelaskan dalam Penjelasan Angka 37 Pasal 49 huruf b dalam Undang-Undang yang sama: "*Yang dimaksud dengan "waris" adalah penentuan siapa yang menjadi ahli*

Halaman 148 dari 232 halaman, Putusan Nomor 382/Pdt.G/2021/PA PIh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penetapan ahli waris”;

Menimbang, bahwa dalam jawaban terhadap gugatan waris tersebut, Para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II) dan Turut Tergugat I menolak dengan tegas dalil Para Penggugat dikarenakan tidak jelas mengenai siapa ahli waris yang berhak dan berapa bagian waris dari setiap ahli waris serta mengenai harta peninggalan yang bukan hanya saham dan deviden dari PT. Kalimantan Concrete Engineering (PT.KCE) saja, namun adanya harta lainnya;

Menimbang, bahwa Para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II) dan Turut Tergugat I menolak dengan tegas mengenai dalil Para Penggugat dikarenakan harta peninggalan atau tirkah almarhum Djuhransyah bin Basr bukan hanya saham sebesar 20% (dua puluh) persen atau 150 (seratus lima puluh) lembar saham pada PT. Kalimantan Concrete Engineering (PT.KCE), namun masih ada harta peninggalan lainnya yang tidak disebutkan di dalam gugatan dan seolah-olah disembunyikan untuk dikuasai seluruhnya oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 50 ayat 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama:

“Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, objek sengketa tersebut diputus oleh Pengadilan Agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49”;

Menimbang, bahwa makna sengketa hak milik dalam Pasal 50 ayat 2 tersebut dijelaskan dalam Penjelasan Angka 38 Pasal 50 Ayata 2 sebagai berikut:

“Ketentuan ini memberi wewenang kepada Pengadilan Agama untuk sekaligus memutuskan sengketa milik atau keperdataan lain yang terkait dengan objek sengketa yang diatur dalam Pasal 49 apabila subjek sengketa antara orang-orang yang beragama Islam. Hal ini menghindari upaya memperlambat atau mengulur waktu penyelesaian sengketa karena alasan adanya sengketa milik atau keperdataan lainnya tersebut sering dibuat pihak lain yang merasa dirugikan dengan adanya gugatan

Halaman 149 dari 232 halaman, Putusan Nomor 382/Pdt.G/2021/PA PIh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di Pengadilan Agama. Sebaliknya apabila subjek yang mengajukan sengketa hak milik atau keperdataan lain tersebut bukan menjadi subjek bersengketa di Pengadilan Agama, maka sengketa di Pengadilan Agama ditunda untuk menunggu putusan gugatan yang diajukan ke Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum. Penangguhan dimaksud hanya dilakukan jika pihak yang berkeberatan telah mengajukan bukti ke Pengadilan Agama bahwa telah didaftarkan gugatan di Pengadilan Negeri terhadap objek sengketa yang sama dengan sengketa di Pengadilan Agama. Dalam hal objek sengketa lebih dari satu objek dan yang tidak terkait dengan objek sengketa yang diajukan keberatannya, maka Pengadilan Agama tidak perlu menangguhkan putusannya, terhadap objek sengketa yang tidak terkait dimaksud”;

Menimbang, bahwa terkait dengan objek dalam posita gugatan angka 8 (point 8.1 dan point 8.2) Pengadilan berpendapat telah terjadi sengketa hak kepemilikan atas objek-objek yang dimaksud. Para Penggugat mendalilkan bahwa objek-objek harta tersebut merupakan hak milik almarhum Djuhransyah bin Basri sebagai pewaris yang belum dibagikan kepada para ahli warisnya, sementara Para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II) dan Turut Tergugat I menolak secara tegas dan mengatakan bahwa harta warisan almarhum Djuhransyah bin Basri tidak hanya berupa modal saham sebesar 20% (dua puluh) persen pada PT. Kalimantan Concrete Engineering (PT.KCE) dan mengatakan bahwa saat ini PT. Kalimantan Concrete Engineering (PT.KCE) masih dalam proses hukum gugatan perdata di Mahkamah Agung RI dengan Perkara Nomor 400/Pdt.P/2019/PN.Bjb dikarenakan salah seorang pemegang saham tidak menerima hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) mengenai pembagian deviden tahun 2018, sehingga pembagian deviden tahun 2019 dan tahun 2020 masih tertunda dikarenakan menunggu keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa subjek-subjek hukum dalam perkara a quo (Para Penggugat, Para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II), Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II) beragama Islam, dan merupakan subjek hukum berperkara di Peradilan Agama dan bahwa demikian pula materi pokok atau objek dalam perkara a quo yakni (pembagian waris menurut hukum Islam) merupakan kewenangan absolut yang diatribusi Undang-Undang kepada lembaga Peradilan Agama;



Menimbang, bahwa dengan segala pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan berpendapat bahwa perkara a quo (waris) merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama dan sekaligus berwenang untuk memutus sengketa kepemilikan di antara para pihak-pihak yang berperkara;

Kedudukan Para Pihak (Legal Standing):

Menimbang, bahwa terhadap kedudukan para pihak (*legal standing*) Pengadilan mempertimbangkannya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat I adalah isteri dari pewaris, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Tergugat I, Turut Tergugat I adalah anak kandung pewaris dengan isterinya yang bernama Noorhasanah (Penggugat I), sedangkan Turut Tergugat II adalah anak pewaris dari pernikahan sirrinya dengan seorang wanita yang bernama Rosita dan telah bercerai secara sirri;
- Bahwa Para Penggugat, Tergugat I, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II saat ini tetap beragama Islam, dan tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad), dan demikian pula pewaris almarhum Djuhransyah bin Basri beragama Islam dan meninggal dalam keadaan muslim;
- Bahwa ketentuan Pasal 188 Kompilasi Hukum Islam yang diberlakukan dengan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 menyebutkan: *"Para ahli waris baik secara bersama-sama atau perseorangan dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris yang lain untuk melakukan pembagian harta warisan. Bila ada diantara ahli waris yang tidak menyetujui permintaan itu, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama untuk dilakukan pembagian warisan"*;
- Bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa Para Penggugat memiliki *legal standing* (kedudukan hukum) untuk mengajukan gugatan tersebut;
- Bahwa para *principal* Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada Muhammad Rusdi, S.HI., M.H, Supiansyah Darham, S.E., S.H,

Halaman 151 dari 232 halaman, Putusan Nomor 382/Pdt.G/2021/PA Pih



dan Sri Herlina, S.H ketiganya Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum Muhammad Rusdi, S.HI., M.H dan Rekan berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari;

- Bahwa ketentuan mengenai pemberian kuasa khusus diatur dalam Pasal 147 ayat 1 R.Bg yang pada pokoknya mengatur bahwa para pihak berperkara dapat memilih untuk menguasai kepada pihak lain dengan suatu surat kuasa khusus yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan;
- Bahwa setelah meneliti kelengkapan berkas kuasa khusus dimaksud, Pengadilan berpendapat bahwa pemberian kuasa tersebut sah dan karenanya para kuasa secara sendiri maupun bersama-sama berwenang mewakili *principal* dalam pelaksanaan perkara a quo;
- Bahwa Para Penggugat dalam perkara a quo telah memberikan kuasanya kepada kuasa hukum masing-masing yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi MARI Nomor 626K/PDT/2002 yang menyatakan bahwa ***"Surat kuasa yang telah dilegalisir oleh panitera selaku pejabat publik di Pengadilan, maka legalitas dari surat kuasa dapat dibenarkan dan surat kuasa dinyatakan sah"*** sehingga perkara a quo dapat dilanjutkan;

Dalam Pokok Perkara (*objectum litis*):

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis yang tertuang secara lengkap dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa gugatan Para Penggugat pada pokoknya adalah memohon kepada Pengadilan untuk:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini;
3. Menetapkan ahli waris almarhum DJUHRANSYAH Bin BASRI sebagai berikut:

Halaman 152 dari 232 halaman, Putusan Nomor 382/Pdt.G/2021/PA PIh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.1. NOORHASANAH Binti IBRAHIM, sebagai isteri;
- 3.2. DR. YUSTI YUDIAWATI, S.T., M.T Binti DJUHRANSYAH, sebagai anak perempuan kandung;
- 3.3. ISNA YUSDIATI, S.P Binti DJUHRANSYAH, sebagai anak perempuan kandung;
- 3.4. YUDI RIZAL Bin DJUHRANSYAH, sebagai anak laki-laki kandung;
- 3.5. NIZAR YUDIAWAN, S.T Bin DJUHRANSYAH, sebagai anak laki-laki kandung;
- 3.6. RISMAYANTI Binti DJUHRANSYAH, sebagai anak perempuan kandung;
- 3.7. RIJA FITRIANOR Bin DJUHRANSYAH, sebagai anak laki-laki seayah;
4. Menyatakan bahwa harta peninggalan/harta waris almarhum DJUHRANSYAH Bin BASRI berupa:
 - 4.1. Kepemilikan SAHAM sebanyak 20 %/150 (seratus lima puluh) lembar SAHAM pada PT. Kalimantan Concrete Engineering dan segala asset yang melekat pada perusahaan tersebut;
 - 4.2. Deviden selama 2 (dua) tahun dari tahun 2019 s/d 2020;
 - 4.3. Menyatakan harta peninggalan almarhum DJUHRANSYAH Bin BASRI yang menjadi objek sengketa dalam perkara waris ini belum terbagi secara faraid kepada para ahli warisnya yang berhak;
5. Menetapkan dan memutuskan bahagian waris dari harta peninggalan almarhum DJUHRANSYAH Bin BASRI berdasar faraid Islam dan hukum Islam yang berlaku di Indonesia;
6. Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan bagian Para Penggugat dalam keadaan baik tanpa beban apapun juga dan atau memerintahkan menjual lelang dimuka umum atas objek sengketa, selanjutnya meyerahkan bagian Para Penggugat dalam keadaan baik sesuai bagian masing-masing;

Halaman 153 dari 232 halaman, Putusan Nomor 382/Pdt.G/2021/PA PIh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Menguasai kepada Para Penggugat untuk membagi harta peninggalan almarhum DJUHRANSYAH Bin BASRI sesuai dengan keputusan sidang ini baik untuk dirinya sendiri maupun terhadap Tergugat I, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;
8. Meletakkan sah sita Jaminan (Consevoir beslaq) dalam perkara ini;
9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (Dwangsom) kepada Para Penggugat sebesar Rp.1.000.000, (satu juta rupiah) sehari setiap Para Tergugat lalai memenuhi isi putusan Perkara ini terhitung sejak putusan ini diucapkan sampai dilaksanakan;
10. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Tergugat dan Turut Tergugat I telah menyampaikan jawaban secara tertulis yang tertuang secara lengkap dalam duduk perkara. Dan bahwa jawaban Para Tergugat dan Turut Tergugat I pada pokoknya adalah mengakui sebagian dan membantah lainnya. Hal-hal yang diakui oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat I adalah siapa yang menjadi ahli waris dari almarhum Djuhransyah bin Basri, sementara hal-hal yang dibantah adalah objek harta dalam posita 8 (point 8.1. dan point 8.2) yang menurut Para Tergugat dan Turut Tergugat I tidak hanya objek berbentuk saham tersebut saja yang menjadi harta warisan melainkan ada harta warisan lainnya dari pewaris almarhum Djuhransyah bin Basir bahkan hutang-hutang almarhum pewaris Djuhransyah bin Basri, dan mengenai pembagian deviden atau keuntungan dari pemegang saham yang sampai saat ini belum dapat dibagikan dikarenakan masih dalam sengketa perkara yang berada di Pengadilan dan Mahkamah Agung RI dan putusannya juga belum berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa dari hal-hal tersebut yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara a quo adalah apakah benar harta warisan almarhum Djuhransyah bin Basri yang berbentuk saham (modal usaha) sebesar 20% (dua puluh) persen atau 150 (seratus lima puluh) bentuk lembaran saham beserta aset-asetnya yang ada di PT. Kalimantan Concrete Engineering (PT.KCE) benar-benar ada dan merupakan suatu harta warisan?.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan apakah benar deviden (keuntungan) dari perkembangan saham (modal usaha) yang dimiliki almarhum Djuhransyah bin Basri beserta aset-asetnya yang ada di PT. Kalimantan Concrete Engineering (PT.KCE) sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 tersebut benar-benar ada dan merupakan suatu harta warisan? Pokok permasalahan inilah yang harus dibuktikan oleh para pihak berperkara yang menurut pertimbangan berikut ini selain juga hal-hal lain terkait dengan permohonan sita jaminan dan *dwangsom*;

Menimbang, bahwa hukum acara perdata bersandar pada prinsip dasar yang terangkum dalam Pasal 283 R.Bg, yang menyatakan: "*Barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu*, juncto Pasal 1865 KUH Perdata yang menyatakan: "

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut, dapat dipahami bahwa para pihak, baik ia mendalilkan suatu hak atau membantah hak orang lain wajib untuk membuktikannya dengan alat-alat bukti yang sah menurut hukum, sebagaimana diatur di dalam Pasal 284 R.Bg yaitu bukti tulisan, bukti saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Selain itu, bukti-bukti lain yang diakui keberadaannya dalam perundang-undangan dapat dijadikan sebagai alat bukti, diantaranya bukti data dan/atau dokumen elektronik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta alat bukti ilmiah yang diakui dalam doktrin hukum pembuktian perkara perdata;

Menimbang, bahwa dalam hukum pembuktian perdata, pemeriksaan perkara perdata mengenai dua standar pembuktian yaitu *preponderance of evidence* dan *clear and convincing evidence*. *Preponderance of evidence* merupakan standar pembuktian yang menekankan bahwa dalil yang dianggap benar adalah dalil yang didukung dengan alat bukti yang lebih banyak dan berdaya bukti. Sementara itu *clear and convincing evidence* merupakan standar pembuktian yang menekankan daya bukti suatu alat bukti untuk mendukung dan menguatkan dalil-dalil yang dikemukakan terlepas dari berapa banyak jumlah alat bukti yang diajukan. Standar pembuktian ini lebih menekankan

Halaman 155 dari 232 halaman, Putusan Nomor 382/Pdt.G/2021/PA PIh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemampuan suatu alat bukti meyakinkan Hakim dalam mengkonstatir suatu fakta hukum. Standar pembuktian ini cenderung diterapkan dalam gugatan-gugatan mengenai hak-hak tertentu seperti hak kepemilikan, *in casu* Pengadilan menerapkan standar pembuktian *clear and convincing evidence* dalam menetapkan suatu fakta hukum serta menyimpulkan persengketaan dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa terkait dengan beban pembuktian, Pengadilan setelah mencermati pokok permasalahan dalam perkara ini dan memperhatikan norma pembebanan pembuktian (*burden of proof*) yang dikemukakan tersebut diatas, menerapkan alokasi beban pembuktian sebagai berikut:

1. Para Penggugat dibebani pembuktian terhadap dalil-dalil yang menyatakan bahwa objek harta dalam posita 8 (point 8.1 dan point 8.2) merupakan harta milik almarhum Djuhransyah bin Basri dan Penggugat I (Noorhasanah) yang selanjutnya menjadi harta waris. Selain itu, Para Penggugat juga dibebani untuk membuktikan hal-hal terkait tuntutan diletakkannya sita jaminan, pembebanan *dwangsom* dan lelang terhadap objek sengketa;
2. Para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II) dan Turut Tergugat I dibebani pembuktian terhadap dalil-dalil yang pada pokoknya menyatakan bahwa tidak hanya objek berbentuk saham tersebut saja yang menjadi harta warisan melainkan ada harta warisan lainnya dari pewaris almarhum Djuhransyah bin Basri, hutang-hutang almarhum pewaris Djuhransyah bin Basri, dan mengenai pembagian deviden atau keuntungan dari pemegang saham yang sampai saat ini belum dapat dibagikan dikarenakan masih dalam sengketa perkara yang berada di Pengadilan dan Mahkamah Agung RI dan putusannya juga belum berkekuatan hukum tetap;
3. Turut Tergugat II dibebani untuk membuktikan bahwa Turut Tergugat II adalah anak dari almarhum Djuhransyah bin Basri yang menikah secara *sirri* dengan Rosita (ibu kandung) dari Turut Tergugat II;

Pertimbangan hukum mengenai alat-alat bukti dan pokok perkara:

Halaman 156 dari 232 halaman, Putusan Nomor 382/Pdt.G/2021/PA PIh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Para Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti surat (tertulis) sebagaimana dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan formilnya sebagai berikut:

1. Bahwa bukti P.1 – P.29 yang diajukan Para Penggugat telah materai dan dinazegelen cukup berdasarkan maksud dari Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Materai;
2. Bahwa oleh karenanya bukti P.1 – P.29 dimaksud telah memenuhi ketentuan formil pemateraian alat-alat bukti (dokumen) di Pengadilan, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut (*vide* Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai);
3. Bahwa bukti P.1 – P.8 merupakan fotokopi bukti sesuai dengan aslinya, karenanya bukti-bukti dimaksud secara formil dapat diterima dan **dipertimbangkan materinya**;
4. Bahwa bukti P.9 – P.10 merupakan fotokopi dari fotokopi Identitas Penggugat IV dan Kartu Keluarga atas nama Penggugat IV, Nomor 3273082205180003, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kota Bandung, tanggal 20 Februari 2020, dan bukti tersebut diakui atau tidak dibantah oleh Para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II) dan Turut Tergugat I. Bahwa sekalipun bukti P.9 – P.10 merupakan fotokopi dari fotokopi, oleh karena diakui kebenarannya oleh Para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II) dan Turut Tergugat I, maka fotokopi dari fotokopi tersebut memiliki derajat yang sama dengan fotokopi sesuai aslinya. Bahwa oleh karenanya, bukti P.9 – P.10 secara formil dapat diterima sebagai bukti permulaan, dan **dipertimbangkan materinya**;
5. Bahwa bukti P.11 – P.14 merupakan fotokopi dari fotokopi akta pendirian perseroan terbatas PT. Kalimantan Concrete Engineering (PT.KCE) Nomor 54 yang dibuat di Notaris HELDIAN NOOR , S.H, pada

Halaman 157 dari 232 halaman, Putusan Nomor 382/Pdt.G/2021/PA Pih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 Desember 2009, dan oleh karena diakui kebenarannya oleh Para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II) dan Turut Tergugat I, maka fotokopi dari fotokopi tersebut memiliki derajat yang sama dengan fotokopi sesuai aslinya. Bahwa oleh karenanya, bukti P.11 – P.14 secara formil dapat diterima sebagai bukti permulaan, **dipertimbangkan materinya**.

6. Bahwa bukti P.15 merupakan fotokopi dari fotokopi salinan Penetapan Pengadilan Negeri Pelaihari Kls II, Nomor 56/Pdt.P/2020/PN.Pli, tanggal 07 Oktober 2020, namun Para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II) dan Turut Tergugat I menolak bukti P.15 tersebut dengan berklausula yakni Para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II) dan Turut Tergugat I mendasarkan penolakannya terhadap bukti P.15 tersebut berdasarkan Website Balai Harta Peninggalan (<http://bhpsurabaya.kemenkumham.go.id/layanan-publik/pengampuan>), sehingga Putusan Pengadilan/bukti P.15 tersebut telah berakhir masanya semenjak H. Djuhransyah meninggal dunia, sehingga tidak ada sangkut pautnya dalam hal waris ini, dan penetapan tersebut selain itu bukti P.15 dibuat dengan tanpa kehadiran/melibatkan Tergugat I dan Turut Tergugat I sebagai anak kandung H. Djuhransyah. Berdasarkan pernyataan Para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II) dan Turut Tergugat I terhadap bukti P.15 tersebut, Pengadilan akan mempertimbangkan sesuai Pasal 434 KUH Perdata: *“setiap keluarga sedarah berhak meminta pengampuan seorang keluarga sedarahnya, berdasar atas keadaannya dungu, sakit otak, atau mata gelap. Berdasar atas keborosannya, pengampuan hanya boleh diminta oleh para keluarga sedarahnya dalam garis lurus dan oleh para keluarga semendanya dalam garis menyimpang sampai dengan derajat ke empat. Dalam hal yang satu dan yang lain, seorang suami atau isteri boleh meminta pengampuan akan isteri atau suaminya. Barangsiapa karena kelemahan kekuatan akalnya, merasa tak cakap mengurus kepentingan-kepentingan diri sendiri sebaik-baiknya, diperbolehkan meminta pengampuan bagi diri sendiri”*, dan Pasal 436 KUH Perdata: *“segala*

Halaman 158 dari 232 halaman, Putusan Nomor 382/Pdt.G/2021/PA Plh



permintaan akan pengampunan, harus dimajukan kepada Pengadilan Negeri, yang mana dalam daerah hukumnya orang yang dimintakan pengampunannya, berdiam” sehingga Pengadilan dalam hal ini akan mempertimbangkan mengenai bukti P.15 tersebut berdasarkan penolakan berklausula Para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II) dan Turut Tergugat I, berdasarkan pertimbangan diatas terbukti bahwa Para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II) dan Turut Tergugat I menolak terhadap isi dari substansi bukti P.15 tersebut, namun tidak membantah secara langsung mengenai keberadaan dan kebenaran dari bukti P.15 yang merupakan bukti fotokopi dari fotokopi, maka oleh karenanya Pengadilan berpendapat bahwa bukti P.15 secara formil dapat diterima sebagai bukti permulaan, **dipertimbangkan materinya;**

7. Bahwa bukti P.16 merupakan fotokopi dari fotokopi data pendirian perseroan terbatas PT. Kalimantan Concrete Engineering (PT.KCE), dan oleh karena diakui kebenarannya oleh Para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II) dan Turut Tergugat I, maka fotokopi dari fotokopi tersebut memiliki derajat yang sama dengan fotokopi sesuai aslinya. Bahwa oleh karenanya, bukti P.16 secara formil dapat diterima sebagai bukti permulaan, **dipertimbangkan materinya;**

8. Bahwa bukti P.17 merupakan fotokopi dari fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat Tahunan PT. Kalimantan Concrete Engineering (PT.KCE) Nomor 04 yang dibuat di Notaris TRINOVITA KRISTIPRABAWANI, S.H., M.Kn., M.H., LL.M, pada tanggal 16 Nopember 2019 atas pembagian deviden almarhum Djuhransyah bin Basri, Para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II) dan Turut Tergugat I, menolak bukti P.17 tersebut dengan berklausula berdasarkan karena salah seorang pemegang saham dalam PT. PT. Kalimantan Concrete Engineering (PT.KCE) telah menolak terhadap isi Keputusan Rapat Tahunan PT. Kalimantan Concrete Engineering (PT.KCE) untuk tahun buku 2018, sehingga mengajukan Penetapan pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, terkait pembatalan RUPS dan Penetapan Audit Independen dengan Perkara Nomor 400/Pdt.P/2019/PN Bjb yang mana putusan



tersebut saat ini masih belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap. sehingga Pengadilan dalam hal ini akan mempertimbangkan mengenai bukti P.17 tersebut berdasarkan penolakan berklausula Para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II) dan Turut Tergugat I, berdasarkan pertimbangan diatas terbukti bahwa Para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II) dan Turut Tergugat I menolak terhadap isi dari substansi bukti P.17 tersebut, namun tidak membantah secara langsung mengenai keberadaan dan kebenaran dari bukti P.17 yang merupakan bukti fotokopi dari fotokopi, maka oleh karenanya Pengadilan berpendapat bahwa bukti P.17 secara formil dapat diterima sebagai bukti permulaan, dan **dipertimbangkan materinya;**

9. Bahwa bukti P.18 merupakan fotokopi bukti sesuai dengan aslinya, Laporan Akuntan DR. SAIPUDIN, AK, CA, CPAI, Kalimantan Selatan, tanggal 31 Desember 2019, Atas Laporan Keuangan PT. Kalimantan Concrete Engineering (PT.KCE), Para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II) dan Turut Tergugat I, menolak bukti P.18 tersebut dengan berklausula berdasarkan karena salah seorang pemegang saham dalam PT. PT. Kalimantan Concrete Engineering (PT.KCE) telah menolak terhadap isi Keputusan Rapat Tahunan PT. Kalimantan Concrete Engineering (PT.KCE) untuk tahun buku 2018, sehingga mengajukan Penetapan pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, terkait pembatalan RUPS dan Penetapan Audit Independen dengan Perkara Nomor 400/Pdt.P/2019/PN Bjb yang mana putusan tersebut saat ini masih belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Sehingga Pengadilan dalam hal ini akan mempertimbangkan mengenai bukti P.18 tersebut berdasarkan penolakan berklausula Para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II) dan Turut Tergugat I, berdasarkan pertimbangan diatas terbukti bahwa Para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II) dan Turut Tergugat I menolak terhadap isi dari substansi bukti P.18 tersebut, namun tidak membantah secara langsung mengenai keberadaan dan kebenaran dari bukti P.18, sedangkan bukti P.18 merupakan fotokopi dari



asli, maka oleh karenanya Pengadilan berpendapat bahwa bukti P.18 secara formil dapat diterima dan **dipertimbangkan materinya**;

10. Bahwa bukti P.19 merupakan fotokopi dari fotokopi Hibah atas Saham almarhum Djuhransyah bin Basri pada PT. Kalimantan Concrete Engineering (PT.KCE), Nomor 17 yang dibuat di Notaris HELDIAN NOOR, S.H, pada tanggal 18 Desember 2017, dan oleh karena diakui kebenarannya oleh Para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II) dan Turut Tergugat I, maka fotokopi dari fotokopi tersebut memiliki derajat yang sama dengan fotokopi sesuai aslinya. Bahwa oleh karenanya, bukti P.19 secara formil dapat diterima sebagai bukti permulaan, dan **dipertimbangkan materinya**;

11. Bukti P.20 merupakan fotokopi dari asli Laporan Keuangan PT. Kalimantan Soil Engineering (PT.KSE) pada tahun 2010, Para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II) dan Turut Tergugat I menyatakan menolak dengan alat bukti P.20, dengan berklausula yaitu bukti P.20 tersebut tidak ada hubungannya dengan harta warisan almarhum H. Djuhransyah bin Basri, karena apabila almarhum H. Djuhransyah bin Basri keberatan terhadap PT. PT. Kalimantan Soil Engineering (PT.KSE) maka semasa hidupnya almarhum H. Djuhransyah bin Basri pasti telah melakukan gugatan kepada perusahaan, sehingga Pengadilan dalam hal ini akan mempertimbangkan mengenai bukti P.20 tersebut berdasarkan penolakan berklausula Para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II) dan Turut Tergugat I, berdasarkan pertimbangan diatas terbukti bahwa Para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II) dan Turut Tergugat I menolak terhadap isi dari substansi bukti P.20 tersebut, namun tidak membantah secara langsung mengenai keberadaan dan kebenaran dari bukti P.20, sedangkan bukti P.20 merupakan fotokopi dari asli, maka oleh karenanya Pengadilan berpendapat bahwa bukti P.20 secara formil dapat diterima dan **dipertimbangkan materinya**;

12. Bukti P.21 merupakan fotokopi dari asli Laporan Keuangan PT. Kalimantan Concrete Engineering (PT.KCE) pada tahun 2010, Para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II) dan Turut Tergugat I menyatakan



menolak dengan alat bukti P.21, dengan berklausula yaitu bukti P.21 tersebut tidak ada hubungannya dengan harta warisan almarhum H. Djuhransyah bin Basri, karena apabila almarhum H. Djuhransyah bin Basri keberatan terhadap PT. Kalimantan Concrete Engineering (PT.KCE) maka semasa hidupnya almarhum H. Djuhransyah bin Basri pasti telah melakukan gugatan kepada perusahaan, sehingga Pengadilan dalam hal ini akan mempertimbangkan mengenai bukti P.21 tersebut berdasarkan penolakan berklausula Para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II) dan Turut Tergugat I, berdasarkan pertimbangan diatas terbukti bahwa Para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II) dan Turut Tergugat I menolak terhadap isi dari substansi bukti P.21 tersebut, namun tidak membantah secara langsung mengenai keberadaan dan kebenaran dari bukti P.21, sedangkan bukti P.21 merupakan fotokopi dari asli, maka oleh karenanya Pengadilan berpendapat bahwa bukti P.21 secara formil dapat diterima dan **dipertimbangkan materinya**;

13. Bukti P.22 merupakan fotokopi dari asli Surat Kuasa Jaminan Hutang Nomor 001/KSE-SKA/IV/11 yang dibuat Penggugat II selaku Direktur Utama PT. Kalimantan Soil Engineering (PT.KSE) pada tanggal 27 April 2011, Para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II) dan Turut Tergugat I menyatakan menolak dengan alat bukti P.22, dengan berklausula yaitu bukti P.22 tersebut tidak ada hubungannya dengan harta warisan almarhum H. Djuhransyah bin Basri, karena apabila almarhum H. Djuhransyah bin Basri keberatan terhadap PT. Kalimantan Soil Engineering (PT.KSE) maka semasa hidupnya almarhum H. Djuhransyah bin Basri pasti telah melakukan gugatan kepada perusahaan, sehingga Pengadilan dalam hal ini akan mempertimbangkan mengenai bukti P.22 tersebut berdasarkan penolakan berklausula Para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II) dan Turut Tergugat I, berdasarkan pertimbangan diatas terbukti bahwa Para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II) dan Turut Tergugat I menolak terhadap isi dari substansi bukti P.22 tersebut, namun tidak membantah secara langsung mengenai keberadaan dan kebenaran dari bukti P.22,



sedangkan bukti P.22 merupakan fotokopi dari asli, maka oleh karenanya Pengadilan berpendapat bahwa bukti P.22 secara formil dapat diterima dan **dipertimbangkan materinya**;

14. Bahwa bukti P.23 merupakan fotokopi dari fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 451 yang dikeluarkan Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru, pada tanggal 05 Oktober 2017 atas nama PT. Kalimantan Concrete Engineering (PT.KCE) atas sebidang tanah dengan luas 15.634 m persegi yang terletak di Jalan Trikora, Liang Anggang, Kelurahan Landasan Ulin Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan, dan dalam hal ini Para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II) dan Turut Tergugat I menolak bukti P.23 karena PT. Kalimantan Concrete Engineering (KCE) merupakan sebuah Badan Hukum yang tunduk pada ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007, sehingga seluruh bukti kekayaan atau asset perusahaan tidak dapat dijadikan Boedel Waris dari perseorangan atau salah satu pemegang sahamnya, berdasarkan pertimbangan diatas terbukti bahwa Para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II) dan Turut Tergugat I menolak terhadap isi dari substansi bukti P.23 tersebut, namun tidak membantah secara langsung mengenai keberadaan dan kebenaran dari bukti P.23, sedangkan bukti P.23 merupakan fotokopi dari fotokopi, maka oleh karenanya Pengadilan berpendapat bahwa bukti P.23 secara formil dapat diterima sebagai bukti permulaan dan **dipertimbangkan materinya**;

15. Bahwa bukti P.24 merupakan fotokopi dari fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 901 yang dikeluarkan Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru, pada tanggal 17 Januari 2019 atas nama PT. Kalimantan Concrete Engineering (PT.KCE) atas sebidang tanah dengan luas 11.338 m persegi yang terletak di Jalan Trikora, Liang Anggang, Kelurahan Landasan Ulin Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan, dan dalam hal ini Para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II) dan Turut Tergugat I menolak bukti P.24 karena PT. Kalimantan Concrete Engineering (KCE) merupakan sebuah Badan Hukum yang tunduk pada



ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007, sehingga seluruh bukti kekayaan atau asset perusahaan tidak dapat dijadikan Boedel Waris dari perseorangan atau salah satu pemegang sahamnya, berdasarkan pertimbangan diatas terbukti bahwa Para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II) dan Turut Tergugat I menolak terhadap isi dari substansi bukti P.24 tersebut, namun tidak membantah secara langsung mengenai keberadaan dan kebenaran dari bukti P.24, sedangkan bukti P.24 merupakan fotokopi dari fotokopi, maka oleh karenanya Pengadilan berpendapat bahwa bukti P.24 secara formil dapat diterima sebagai bukti permulaan dan **dipertimbangkan materinya;**

16. Bahwa bukti P.25 merupakan fotokopi dari fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 902 yang dikeluarkan Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru, pada tanggal 17 Januari 2019 atas nama PT. Kalimantan Concrete Engineering (PT.KCE) atas sebidang tanah dengan luas 15.630 m persegi yang terletak di Jalan Trikora, Liang Anggang, Kelurahan Landasan Ulin Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan, dan dalam hal ini Para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II) dan Turut Tergugat I menolak bukti P.25 karena PT. Kalimantan Concrete Engineering (KCE) merupakan sebuah Badan Hukum yang tunduk pada ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007, sehingga seluruh bukti kekayaan atau asset perusahaan tidak dapat dijadikan Boedel Waris dari perseorangan atau salah satu pemegang sahamnya, namun berdasarkan pertimbangan diatas terbukti bahwa Para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II) dan Turut Tergugat I menolak terhadap isi dari substansi bukti P.25 tersebut, namun tidak membantah secara langsung mengenai keberadaan dan kebenaran dari bukti P.25, sedangkan bukti P.25 merupakan fotokopi dari fotokopi, maka oleh karenanya Pengadilan berpendapat bahwa bukti P.25 secara formil dapat diterima sebagai bukti permulaan dan **dipertimbangkan materinya;**



17. Bahwa bukti P.26 merupakan fotokopi dari asli Surat dari Penggugat II dan almarhum Djuhransyah bin Basri tertanggal 23 Desember 2019 yang ditujukan kepada Tergugat II perihal pembayaran sisa deviden tahun 2018, bahwa Para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II) dan Turut Tergugat I menolak bukti P.26 tersebut, karena pembayaran deviden menjadi tertunda dikarenakan salah satu pemegang saham tidak menerima terhadap hasil dari RUPS tahunan untuk tahun 2018 sebagaimana gugatan perkara Nomor 400/Pdt.P/2020/PN Bjb yang saat ini masih berada di Mahkamah Agung RI, namun berdasarkan pertimbangan diatas terbukti bahwa Para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II) dan Turut Tergugat I menolak terhadap isi dari substansi bukti P.26 tersebut, namun tidak membantah secara langsung mengenai keberadaan dan kebenaran dari bukti P.26, sedangkan bukti P.26 merupakan fotokopi dari Asli, maka oleh karenanya Pengadilan berpendapat bahwa bukti P.26 secara formil dapat diterima dan **dipertimbangkan materinya**;

18. Bahwa bukti P.27 merupakan fotokopi dari asli Surat dari Tergugat II yang ditujukan kepada Penggugat II, Tergugat I dan almarhum Djuhransyah bin Basri, tertanggal 20 April 2020 perihal pembayaran sisa deviden tahun 2018 sebesar Rp.214.665.151,00 (dua ratus empat belas juta enam ratus enam puluh lima ribu seratus lima puluh satu rupiah), dan bahwa Para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II) dan Turut Tergugat I menolak bukti P.27 tersebut, karena pembayaran deviden menjadi tertunda dikarenakan salah satu pemegang saham tidak menerima terhadap hasil dari RUPS tahunan untuk tahun 2018 sebagaimana gugatan perkara Nomor 400/Pdt.P/2020/PN Bjb yang saat ini masih berada di Mahkamah Agung RI, namun berdasarkan pertimbangan diatas terbukti bahwa Para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II) dan Turut Tergugat I menolak terhadap isi dari substansi bukti P.27 tersebut, namun tidak membantah secara langsung mengenai keberadaan dan kebenaran dari bukti P.27, sedangkan bukti P.27 merupakan fotokopi dari



Asli, maka oleh karenanya Pengadilan berpendapat bahwa bukti P.27 secara formil dapat diterima dan **dipertimbangkan materinya**;

19. Bahwa bukti P.28 merupakan fotokopi dari fotokopi profil perusahaan PT. Narhina Beton Sejahtera milik Tergugat I dan Tergugat II, namun berdasarkan pertimbangan diatas terbukti bahwa Para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II) dan Turut Tergugat I menolak terhadap isi dari substansi bukti P.28 tersebut, karena tidak ada hubungannya dengan perkara waris ini dan dengan harta peninggalan almarhum Djuhransyah bin Basri, namun tidak membantah secara langsung mengenai keberadaan dan kebenaran dari bukti P.28, sedangkan bukti P.28 merupakan fotokopi dari fotokopi, maka oleh karenanya Pengadilan berpendapat bahwa bukti P.28 secara formil dapat diterima sebagai bukti permulaan dan **dipertimbangkan materinya**;

20. Bahwa bukti P.29 merupakan fotokopi dari fotokopi Price List Tiang Pancang Produksi PT. Narhina Beton Sejahtera yang dibuat Tergugat II pada tanggal 23 Februari 2021, namun berdasarkan pertimbangan diatas terbukti bahwa Para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II) dan Turut Tergugat I menolak terhadap isi dari substansi bukti P.29 tersebut, karena tidak ada hubungannya dengan perkara waris ini dan dengan harta peninggalan almarhum Djuhransyah bin Basri, namun tidak membantah secara langsung mengenai keberadaan dan kebenaran dari bukti P.29, sedangkan bukti P.29 merupakan fotokopi dari fotokopi, maka oleh karenanya Pengadilan berpendapat bahwa bukti P.29 secara formil dapat diterima sebagai bukti permulaan dan **dipertimbangkan materinya**;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Para Penggugat juga telah mengajukan bukti saksi-saksi sebagaimana dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan formilnya sebagai berikut:

1. Bahwa para saksi-saksi yang dihadirkan Para Penggugat merupakan adik kandung Penggugat I, sepupu almarhum Djuhransyah bin Basri, keponakan Penggugat I, dan teman Para Penggugat dan kenal

Halaman 166 dari 232 halaman, Putusan Nomor 382/Pdt.G/2021/PA PIh



dengan Para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II) dan Turut Tergugat I, Pejabat Notaris;

2. Bahwa ketentuan mengenai saksi yang dapat didengar keterangannya diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

3. Bahwa sekalipun kerabat dekat menurut ketentuan Pasal 172 ayat 1 R.Bg tidak dapat didengar keterangannya, namun mereka tetap dapat didengar keterangannya sepanjang mengenai hal-hal yang diatur dalam Pasal 172 ayat 3 R.Bg yaitu, mengenai suatu keadaan menurut hukum perdata atau mengenai suatu perjanjian pekerjaan;

4. Bahwa pokok perkara a quo adalah mengenai gugatan pembagian harta waris yang didalamnya terkandung adanya harta bersama antara Penggugat I dengan almarhum Djuhransyah bin Basri, dan adanya peristiwa perdata lainnya yaitu kematian pewaris, yang berakibat adanya ahli waris serta harta waris yang ditinggalkan;

5. Bahwa untuk terangnya pokok masalah, maka pemeriksaan dalam perkara a quo memerlukan penelusuran dari indentifikasi yang jelas tentang silsilah keluarga almarhum Djuhransyah bin Basri serta harta-harta yang ditinggalkan. Terkait dengan hal tersebut, dalam praktiknya, penelusuran mengenai silsilah keluarga dan harta waris yang ditinggalkan pada umumnya diketahui oleh kerabat dekat yang tidak termasuk sebagai ahli waris;

6. Bahwa dalam hukum Islam, syarat untuk memberikan kesaksian perihal nasab adalah dapat dipercaya dan mengetahui persis urutan nasab tersebut. Hal ini ditegaskan dalam kitab Bughayatul Murstasyidin, halaman 155 yang diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan, yang artinya sebagai berikut:

“Jika orang yang memberi pengakuan seperti saksi-saksi dan hakim itu percaya, jujur dan tahu silsilah nasab tersebut, maka itu sah”;

7. Bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Pengadilan berpendapat saksi-saksi yang dihadirkan Para Penggugat secara formil dapat diterima dan **dipertimbangkan materi kesaksiannya**;

Halaman 167 dari 232 halaman, Putusan Nomor 382/Pdt.G/2021/PA PIh



Menimbang, bahwa Para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II) dan Turut Tergugat I telah mengajukan bukti-bukti tertulis (surat) sebagaimana dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan formilnya sebagai berikut:

1. Bahwa bukti T.1 – T.19 yang diajukan Para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II) dan Turut Tergugat I, yang telah bermaterai dan nazedelen cukup, berdasarkan maksud dari Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai juncto Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Materai;
2. Bahwa oleh karenanya bukti T.1 – T.22 dimaksud telah memenuhi ketentuan formil pemateraan alat-alat bukti (dokumen) di Pengadilan, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut (*vide* Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai);
3. Bahwa bukti T.1, T.2, T.3, T.4, T.5, T.7 merupakan bukti fotokopi sesuai dengan aslinya. Bahwa oleh karena sesuai dengan aslinya maka bukti-bukti tersebut dapat diterima secara formil dan **dipertimbangkan lebih lanjut materinya**;
4. Bahwa bukti T.6 berupa fotokopi dari fotokopi berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 8, Desa Tampang, G.S, Nomor 14/1980 dengan luas 40.289 m persegi yang terdaftar atas nama Idit Yamani, namun dalam hal ini Para Penggugat menolak bukti T.6 tersebut dengan alasan bahwa bukti T.6 merupakan fotokopi dari fotokopi yang tidak menghadirkan aslinya, namun tidak membantah secara langsung mengenai keberadaan dan kebenaran dari bukti T.6, sedangkan bukti T.6 merupakan fotokopi dari fotokopi, maka oleh karenanya Pengadilan berpendapat bahwa bukti T.6 secara formil dapat diterima sebagai bukti permulaan dan **dipertimbangkan materinya**;
5. Bahwa bukti T.8 berupa fotokopi dari fotokopi berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 1399, Desa Pabahanan, terdaftar atas nama Haji Juhransyah berdasarkan surat ukur tanggal 15 Oktober 2020, Nomor



00661/Pabahanan/2020, dengan luas 2.925 m persegi, namun dalam hal ini Para Penggugat menolak bukti T.8 tersebut dengan alasan bahwa bukti T.8 merupakan fotokopi dari fotokopi yang tidak menghadirkan aslinya, namun tidak membantah secara langsung mengenai keberadaan dan kebenaran dari bukti T.8, sedangkan bukti T.8 merupakan fotokopi dari fotokopi, maka oleh karenanya Pengadilan berpendapat bahwa bukti T.8 secara formil dapat diterima sebagai bukti permulaan dan **dipertimbangkan materinya**;

6. Bahwa bukti T.9 berupa fotokopi dari fotokopi berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 1400, Desa Pabahanan, atas nama Haji Juhransyah, dengan luas 2.054 m persegi berdasarkan surat ukur tanggal 15 Oktober 2020, Nomor 00662/Pabahanan/2020, namun dalam hal ini Para Penggugat menolak bukti T.9 tersebut dengan alasan bahwa bukti T.9 merupakan fotokopi dari fotokopi yang tidak menghadirkan aslinya, namun tidak membantah secara langsung mengenai keberadaan dan kebenaran dari bukti T.9, sedangkan bukti T.9 merupakan fotokopi dari fotokopi, maka oleh karenanya Pengadilan berpendapat bahwa bukti T.9 secara formil dapat diterima sebagai bukti permulaan dan **dipertimbangkan materinya**;

7. Bahwa bukti T.10 berupa fotokopi dari fotokopi berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 1401, Desa Pabahanan, terdaftar atas nama Haji Juhransyah, berdasarkan surat ukur tanggal 15 Oktober 2020, Nomor 00663/Pabahanan/2020 dengan luas 2.992 meter persegi, namun dalam hal ini Para Penggugat menolak bukti T.10 tersebut dengan alasan bahwa bukti T.10 merupakan fotokopi dari fotokopi yang tidak menghadirkan aslinya, namun tidak membantah secara langsung mengenai keberadaan dan kebenaran dari bukti T.10, sedangkan bukti T.10 merupakan fotokopi dari fotokopi, maka oleh karenanya Pengadilan berpendapat bahwa bukti T.10 secara formil dapat diterima sebagai bukti permulaan dan **dipertimbangkan materinya**;

8. Bahwa bukti T.11 berupa fotokopi dari fotokopi berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 1402, Desa Pabahanan, terdaftar atas nama Haji



Juhransyah, berdasarkan surat ukur tanggal 15 Oktober 2020, Nomor 00664/Pabahanan/2020 dengan luas 1.901 meter persegi, namun dalam hal ini Para Penggugat menolak bukti T.11 tersebut dengan alasan bahwa bukti T.11 merupakan fotokopi dari fotokopi yang tidak menghadirkan aslinya, namun tidak membantah secara langsung mengenai keberadaan dan kebenaran dari bukti T.11, sedangkan bukti T.11 merupakan fotokopi dari fotokopi, maka oleh karenanya Pengadilan berpendapat bahwa bukti T.11 secara formil dapat diterima sebagai bukti permulaan dan **dipertimbangkan materinya**;

9. Bahwa bukti T.12 berupa fotokopi dari fotokopi berupa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) Nomor 593.3/94/Pem/2013, tanggal 25 Nopember 2013 atas nama Hj. Noorhasanah dengan luas 9.379 meter persegi, namun dalam hal ini Para Penggugat menolak bukti T.12 tersebut dengan alasan bahwa bukti T.12 merupakan fotokopi dari fotokopi yang tidak menghadirkan aslinya, namun tidak membantah secara langsung mengenai keberadaan dan kebenaran dari bukti T.12, sedangkan bukti T.12 merupakan fotokopi dari fotokopi, maka oleh karenanya Pengadilan berpendapat bahwa bukti T.12 secara formil dapat diterima sebagai bukti permulaan dan **dipertimbangkan materinya**;

10. Bahwa bukti T.13 berupa fotokopi dari fotokopi berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 822, Desa Pabahanan, terdaftar atas nama Hj. Noorhasanah, berdasarkan surat ukur tanggal 25 Oktober 2010, Nomor 20/Pabahanan/2010 dengan luas 502 meter persegi, namun dalam hal ini Para Penggugat menolak bukti T.13 tersebut dengan alasan bahwa bukti T.13 merupakan fotokopi dari fotokopi yang tidak menghadirkan aslinya, namun tidak membantah secara langsung mengenai keberadaan dan kebenaran dari bukti T.13, sedangkan bukti T.13 merupakan fotokopi dari fotokopi, maka oleh karenanya Pengadilan berpendapat bahwa bukti T.13 secara formil dapat diterima sebagai bukti permulaan dan **dipertimbangkan materinya**;



11. Bahwa bukti T.14 berupa fotokopi dari fotokopi berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 1788, Desa Angsau, terdaftar atas nama Doktorandus Haji Juhransyah, berdasarkan surat ukur tanggal 2 Maret 1999, dengan luas 1.998 meter persegi, namun dalam hal ini Para Penggugat menolak bukti T.14 tersebut dengan alasan bahwa bukti T.14 merupakan fotokopi dari fotokopi yang tidak menghadirkan aslinya, namun tidak membantah secara langsung mengenai keberadaan dan kebenaran dari bukti T.14, sedangkan bukti T.14 merupakan fotokopi dari fotokopi, maka oleh karenanya Pengadilan berpendapat bahwa bukti T.14 secara formil dapat diterima sebagai bukti permulaan dan **dipertimbangkan materinya**;

12. Bahwa bukti T.15 berupa fotokopi dari fotokopi berupa STNK Dump Truck Merk Mitsubishi dengan Nomor Polisi DA 8914 LB, Tahun Pembuatan 2017, Isi Silinder 3908, Warna Kuning, Bahan Bakar Solar, Nomor Rangka MHMFE74P5HK170934, Nomor Mesin 4D34TR56702, terdaftar atas nama Noorhasanah, dengan Nomor BPKB M 10515870 M, namun dalam hal ini Para Penggugat menolak bukti T.15 tersebut dengan alasan bahwa bukti T.15 merupakan fotokopi dari fotokopi yang tidak menghadirkan aslinya, namun tidak membantah secara langsung mengenai keberadaan dan kebenaran dari bukti T.15, sedangkan bukti T.15 merupakan fotokopi dari fotokopi, maka oleh karenanya Pengadilan berpendapat bahwa bukti T.15 secara formil dapat diterima sebagai bukti permulaan dan **dipertimbangkan materinya**;

13. Bahwa bukti T.16 berupa fotokopi dari fotokopi Kartu Identitas Pensiun dan fotokopi dari fotokopi Buku Tabungan BTPN, namun dalam hal ini Para Penggugat menolak bukti T.16 tersebut dengan alasan bahwa bukti T.16 merupakan fotokopi dari fotokopi yang tidak menghadirkan aslinya, namun tidak membantah secara langsung mengenai keberadaan dan kebenaran dari bukti T.16, sedangkan bukti T.16 merupakan fotokopi dari fotokopi, maka oleh karenanya Pengadilan berpendapat bahwa bukti T.16 secara formil dapat diterima sebagai bukti permulaan dan **dipertimbangkan materinya**;



14. Bahwa bukti T.17 berupa fotokopi dari asli Surat Pernyataan Tagihan Piutang atas biaya pengurusan sertifikat tanah yang dibuat oleh Dian Tumangkar sejumlah Rp.115.727.800,00 (seratus lima belas juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah), namun dalam hal ini Para Penggugat menolak bukti T.17 tersebut dengan alasan bahwa bukti T.17 berupa surat pernyataan hutang yang dibuat setelah almarhum Djuhransyah bin Basri meninggal dunia, dan setelah perkara waris ini disidangkan di Pengadilan, maka oleh karenanya Pengadilan berpendapat bahwa bukti T.17 secara formil dapat diterima sebagai bukti permulaan dan **dipertimbangkan materinya**;

15. Bahwa bukti T.18 berupa fotokopi dari asli Surat Pernyataan yang dibuat oleh H. Humaidi yang menyatakan telah menjual kepada H. Djuhransyah bin Basri Truck PS 135 dengan Nomor Polisi DA 9102 TC, dengan Nomor Mesin 4D 33007517, namun dalam hal ini Para Penggugat menolak bukti T.18 tersebut dengan alasan bahwa bukti T.18 berupa surat pernyataan hutang yang dibuat setelah almarhum Djuhransyah bin Basri meninggal dunia, dan setelah perkara waris ini disidangkan di Pengadilan, maka oleh karenanya Pengadilan berpendapat bahwa bukti T.18 secara formil dapat diterima sebagai bukti permulaan dan **dipertimbangkan materinya**;

16. Bahwa bukti T.19 berupa fotokopi dari asli Surat Pernyataan yang dibuat oleh H. Humaidi yang menyatakan telah menerima pelunasan pembayaran Truck dengan Nomor Polisi DA 9102 TC. Sebesar Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dari anak almarhum Djuhransyah bin Basri yaitu Turut Tergugat I, namun dalam hal ini Para Penggugat menolak bukti T.19 tersebut dengan alasan bahwa bukti T.19 berupa surat pernyataan yang dibuat setelah almarhum Djuhransyah bin Basri meninggal dunia, dan setelah perkara waris ini disidangkan di Pengadilan, maka oleh karenanya Pengadilan berpendapat bahwa bukti T.19 secara formil dapat diterima sebagai bukti permulaan dan **dipertimbangkan materinya**;



17. Bahwa bukti T.20 berupa fotokopi dari asli Surat Informasi Status Kepemilikan Terakhir Serifikat Hak Milik Nomor 1399, 1400, 1401, 1402, 882 dan 1788 dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, namun dalam hal ini Para Penggugat menolak bukti T.20 tersebut dengan alasan bahwa bukti T.20 berupa surat pernyataan yang dibuat setelah almarhum Djuhransyah bin Basri meninggal dunia, dan setelah perkara waris ini disidangkan di Pengadilan, maka oleh karenanya Pengadilan berpendapat bahwa bukti T.20 secara formil dapat diterima sebagai bukti permulaan dan **dipertimbangkan materinya**;

18. Bahwa bukti T.21 berupa fotokopi dari asli Surat Pernyataan tertanggal 21 Juni 2021 yang dibuat oleh Drs. H.M. Riduansyah, M.Ikom yang menyatakan bahwa H. Djuhransyah semasa hidupnya telah memakai uang miliknya sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk keperluan kampanye pribadi H. Djuhransyah, namun dalam hal ini Para Penggugat menolak bukti T.21 tersebut dengan alasan bahwa bukti T.21 berupa surat pernyataan yang dibuat setelah almarhum Djuhransyah bin Basri meninggal dunia, dan setelah perkara waris ini disidangkan di Pengadilan, maka oleh karenanya Pengadilan berpendapat bahwa bukti T.21 secara formil dapat diterima sebagai bukti permulaan dan **dipertimbangkan materinya**;

19. Bahwa bukti T.22 berupa fotokopi dari asli Surat Pernyataan Tagihan Piutang yang dibuat oleh Abdul Wahid yang menyatakan bahwa H. Djuhransyah masih memiliki hutang biaya bengkel sebesar Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), namun dalam hal ini Para Penggugat menolak bukti T.21 tersebut dengan alasan bahwa bukti T.21 berupa surat pernyataan hutang yang dibuat setelah almarhum Djuhransyah bin Basri meninggal dunia, dan setelah perkara waris ini disidangkan di Pengadilan, maka oleh karenanya Pengadilan berpendapat bahwa bukti T.22 secara formil dapat diterima sebagai bukti permulaan dan **dipertimbangkan materinya**;



20. Bahwa bukti T.23 berupa fotokopi dari asli Surat Pernyataan Tagihan Piutang yang dibuat oleh Pengurus KUD Karya Tani yang menyatakan bahwa H. Djuhransyah masih memiliki hutang sebesar Rp.64.741.000,00 (enam puluh empat juta tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah), namun dalam hal ini Para Penggugat menolak bukti T.23 tersebut dengan alasan bahwa bukti T.23 berupa surat pernyataan tagihan piutang yang dibuat oleh Pengurus KUD Karya Tani setelah almarhum Djuhransyah bin Basri meninggal dunia, dan setelah perkara waris ini disidangkan di Pengadilan, maka oleh karenanya Pengadilan berpendapat bahwa bukti T.23 secara formil dapat diterima sebagai bukti permulaan dan **dipertimbangkan materinya**;

21. Bahwa bukti T.24 berupa fotokopi dari asli Surat Pernyataan Jual Beli antara Djuhransyah selaku penjual dengan persetujuan isterinya Hj. Noorhasanah yang telah menjual sebidang tanah SPORADIK Nomor 593.3/027/PGG/2007 dengan luas 4.950 meter persegi dari jumlah keseluruhan 9.676 meter persegi pada tanggal 31 Agustus 2020 kepada H. Abu Hanifah, namun dalam hal ini Para Penggugat menolak bukti T.24 tersebut dengan alasan bahwa bukti T.24 berupa surat pernyataan hutang yang dibuat setelah almarhum Djuhransyah bin Basri meninggal dunia, dan setelah perkara waris ini disidangkan di Pengadilan, maka oleh karenanya Pengadilan berpendapat bahwa bukti T.24 secara formil dapat diterima sebagai bukti permulaan dan **dipertimbangkan materinya**;

22. Bahwa bukti T.25 berupa fotokopi dari asli Surat Pernyataan H. Abu Hanifah, tertanggal 2 Juli 2021 yang menyatakan bahwa telah membeli sebidang tanah SPORADIK Nomor 593.3/027/PGG/2007 dengan luas 4.950 meter persegi dari jumlah keseluruhan 9.676 meter persegi seharga Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), namun dalam hal ini Para Penggugat menolak bukti T.25 tersebut dengan alasan bahwa bukti T.25 berupa surat pernyataan hutang yang dibuat setelah almarhum Djuhransyah bin Basri meninggal dunia, dan setelah perkara waris ini disidangkan di Pengadilan, maka oleh karenanya



Pengadilan berpendapat bahwa bukti T.25 secara formil dapat diterima sebagai bukti permulaan dan **dipertimbangkan materinya**;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut, Para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II) dan Turut Tergugat I juga telah mengajukan bukti saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah dan akan dipertimbangkan formilnya sebagai berikut:

1. Bahwa para saksi yang dihadirkan Para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II) dan Turut Tergugat I merupakan saudara (kerabat) Tergugat I yang merupakan karyawan-karyawan PT. Kalimantan Concrete Engineering (PT.KCE);
2. Bahwa ketentuan mengenai saksi yang dapat didengar keterangannya diatur dalam Pasal 172 R.Bg;
3. Bahwa sekalipun kerabat (saudara) ataupun karyawan-karyawan PT. Kalimantan Concrete Engineering (PT.KCE), menurut ketentuan Pasal 172 ayat (1) R.Bg tidak dapat didengar keterangannya, namun mereka tetap dapat didengar keterangannya sepanjang mengenai hal-hal yang diatur dalam Pasal 172 ayat (2) dan ayat (3) R.Bg, yaitu mengenai suatu keadaan menurut hukum perdata atau mengenai suatu perjanjian pekerjaan;
4. Bahwa pokok perkara a quo adalah mengenai gugatan pembagian harta waris yang didalamnya terdapat harta bersama dan terkandung adanya peristiwa perdata, yaitu kematian pewaris dan berakibat pada adanya ahli waris serta harta waris yang ditinggalkan;
5. Bahwa untuk terangnya pokok masalah, maka pemeriksaan dalam perkara a quo memerlukan penelusuran dan identifikasi yang jelas tentang silsilah keluarga almarhum Djuhransyah bin Basri dengan Noorhasanah serta harta-harta yang ditinggalkan. Terkait dengan hal tersebut dalam praktiknya, penelusuran mengenai silsilah keluarga dan harta waris yang ditinggalkan pada umumnya diketahui oleh kerabat dekat yang tidak termasuk sebagai ahli waris;



6. Bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Pengadilan berpendapat saksi-saksi Para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II) dan Turut Tergugat I secara formil dapat diterima dan **dapat dipertimbangkan lebih lanjut materinya**;

Menimbang, bahwa pada persidangan pembuktian kesempatan terakhir, Turut Tergugat II hadir secara in person yang mana Turut Tergugat II selama agenda pemeriksaan gugatan, dan jawab berjawab tidak pernah hadir dalam persidangan, dan menurut berita acara panggilan sidang bahwa Turut Tergugat II telah dipanggil sebanyak 2 (dua) kali panggilan resmi dan patut namun tidak hadir dan tidak dikuasakan kepada kuasanya atau wakilnya, dan ketidakhadirannya juga tidak beralasan hukum, namun pada agenda persidangan pembuktian saksi kesempatan terakhir dari Para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II) dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II hadir dan menyampaikan kepada Majelis Hakim akan menyampaikan bukti-bukti surat dan saksi-saksi dalam persidangan, dan Majelis Hakim dengan memberikan kesempatan kepada Turut Tergugat II untuk menyampaikan bukti-bukti surat di dalam persidangan, sebagai berikut:

1. Bukti T.T.II.1 berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6301031007170012 yang dikeluarkan Dinas Dukcapil Kabupaten Tanah Laut, tanggal 04 Oktober 2017 yang merupakan bukti fotokopi sesuai dengan aslinya. Bahwa oleh karena sesuai dengan aslinya maka bukti-bukti tersebut dapat diterima secara formil dan dipertimbangkan lebih lanjut materinya walaupun Para Penggugat menolak bukti T.T.II.1, dengan menyatakan bahwa Para Penggugat menghendaki dilakukannya test DNA terhadap Turut Tergugat II sebelum dinyatakan sebagai ahli waris dari almarhun Djuhransyah bin Basri sebagaimana ketentuan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, pada tanggal 17 Februari 2012;
2. Bukti T.T.II.2 berupa fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar, Nomor DJ.II/72/02, tanggal 01 Mei 2002, yang dikeluarkan Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Pelaihari, yang merupakan bukti fotokopi sesuai

Halaman 176 dari 232 halaman, Putusan Nomor 382/Pdt.G/2021/PA Plh



dengan aslinya. Bahwa oleh karena sesuai dengan aslinya maka bukti-bukti tersebut dapat diterima secara formil dan dipertimbangkan lebih lanjut materinya walaupun Para Penggugat menolak bukti T.T.II.2, dengan menyatakan bahwa Para Penggugat menghendaki dilakukannya test DNA terhadap Turut Tergugat II sebelum dinyatakan sebagai ahli waris dari almarhum Djuhransyah bin Basri sebagaimana ketentuan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, pada tanggal 17 Februari 2012;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut, Turut Tergugat II juga telah mengajukan bukti saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah dan akan dipertimbangkan formilnya sebagai berikut:

1. Bahwa para saksi yang dihadirkan Turut Tergugat II merupakan tetangga dan sepupu ibu kandung Turut Tergugat II;
2. Bahwa ketentuan mengenai saksi yang dapat didengar keterangannya diatur dalam Pasal 172 R.Bg;
3. Bahwa sekalipun tetangga, menurut ketentuan Pasal 172 ayat (1) R.Bg tidak dapat didengar keterangannya, namun mereka tetap dapat didengar keterangannya sepanjang mengenai hal-hal yang diatur dalam Pasal 172 ayat (2) dan ayat (3) R.Bg, yaitu mengenai suatu keadaan menurut hukum perdata atau mengenai suatu perjanjian pekerjaan;
4. Bahwa pokok perkara a quo adalah mengenai gugatan pembagian harta waris yang didalamnya terdapat harta bersama dan terkandung adanya peristiwa perdata, yaitu kematian pewaris dan berakibat pada adanya ahli waris serta harta waris yang ditinggalkan;
5. Bahwa untuk terangnya pokok masalah, maka pemeriksaan dalam perkara a quo memerlukan penelusuran dan identifikasi yang jelas tentang silsilah keluarga almarhum Djuhransyah bin Basri dengan Noorhasanah serta harta-harta yang ditinggalkan. Terkait dengan hal tersebut dalam praktiknya, penelusuran mengenai silsilah keluarga dan harta waris yang ditinggalkan pada umumnya diketahui oleh kerabat dekat yang tidak termasuk sebagai ahli waris;

Halaman 177 dari 232 halaman, Putusan Nomor 382/Pdt.G/2021/PA PIh



6. Bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Pengadilan berpendapat saksi-saksi Turut Tergugat II secara formil dapat diterima dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut materinya;

Menimbang, bahwa Pengadilan akan mempertimbangkan materi dari masing-masing alat bukti Para Penggugat, Para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II) dan Turut Tergugat I serta Turut Tergugat II dihubungkan dengan pokok perkara sebagaimana berikut:

1. Petitum: Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya:

Menimbang, bahwa petitum tersebut merupakan petitum yang akan dijawab setelah mempertimbangkan seluruh petitum Para Penggugat, karenanya jawaban terhadap petitum ini akan dicantumkan dalam konklusi dan diktum putusan;

2. Petitum: Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ini, Pengadilan menjawabnya dalam pertimbangan alat-alat bukti yang dikaitkan dengan pokok perkara pada masing-masing petitum. Jawaban Pengadilan terhadap petitum ini cukup dalam pertimbangan mengenai alat-alat bukti dan tidak perlu dicantumkan dalam diktum putusan;

3. Petitum: Menetapkan ahli waris almarhum DJUHRANSYAH Bin BASRI sebagai berikut:

1. NOORHASANAH Binti IBRAHIM, (sebagai isteri);
2. DR. YUSTI YUDIAWATI, S.T., M.T Binti DJUHRANSYAH, (sebagai anak perempuan kandung);
3. ISNA YUSDIATI, S.P Binti DJUHRANSYAH, (sebagai anak perempuan kandung);
4. YUDI RIZAL Bin DJUHRANSYAH, (sebagai anak laki-laki kandung);
5. NIZAR YUDIAWAN, S.T Bin DJUHRANSYAH, (sebagai anak laki-laki kandung);
6. RISMAYANTI Binti DJUHRANSYAH, (sebagai anak perempuan kandung);

Halaman 178 dari 232 halaman, Putusan Nomor 382/Pdt.G/2021/PA Pih



7. RIJA FITRIANOR Bin DJUHRANSYAH, (sebagai anak laki-laki seayah);

Menimbang, bahwa terhadap petitum ini, Pengadilan akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

- ❖ Bahwa terkait dengan siapa-siapa saja yang menjadi ahli waris yang sah dari almarhum Djuhransyah telah disampaikan dalam agenda jawab berjawab sampai dengan agenda pembuktian tertulis dan saksi dalam persidangan a quo yang tidak adanya bantahan dari Para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II) dan Turut Tergugat I serta Turut Tergugat II terhadap kedudukan para ahli waris diatas, sehingga berdasarkan tidak adanya bantahan dari Para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II) dan Turut Tergugat I serta Turut Tergugat II Pengadilan berpendapat bahwa hal tersebut telah diakui secara murni;
- ❖ Bahwa Para Penggugat memasukkan Turut Tergugat II sebagai salah seorang ahli waris dari almarhum Djuhransyah bin Basri yakni sebagai salah seorang anak laki-laki seayah dalam petitum a quo, dan meminta untuk dilakukannya Test DNA (Deoxyribose Nucleic Acid) terhadap Turut Tergugat II, adalah hal yang wajar dengan tujuan utama agar gugatan Para Penggugat tidak kurang pihak (*plurium litis consortium*) dan juga sesuai amanah yang terdapat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUU-VIII/2010 pada tanggal 17 Februari 2012 yang berbunyi: "*Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) yang menyatakan, "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya", tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut harus dibaca, "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan*

Halaman 179 dari 232 halaman, Putusan Nomor 382/Pdt.G/2021/PA Pih



keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya” berdasarkan pertimbangan diatas Pengadilan berpendapat bahwa sebelum menetapkan Turut Tergugat II sebagai salah seorang ahli waris dari almarhum Djuhransyah bin Basri, Pengadilan akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai bentuk suatu pengakuan almarhum Djuhransyah bin Basri terhadap Turut Tergugat II yang didalam persidangan Turut Tergugat II melampirkan bukti tertulis yaitu T.T.II.1 dan T.T.II.2 berupa Kartu Keluarga atas nama Turut Tergugat II yang tercantum sebagai anak dari Djuhransyah, dan berupa Ijazah Sekolah yang didalamnya tercantum sebagai anak dari Djuhransyah, sehingga Pengadilan berpendapat bahwa berdasarkan ketentuan hukum, pembeda antara pengakuan dan pengesahan anak hanya pada tahapan apakah orang tua kandung anak yang bersangkutan telah dalam masa perkawinan yang sah menurut hukum negara atau tidak. Dan jika orang tua anak tersebut hanya menikah berdasarkan hukum agama saja, maka hanya dapat diangkat sebagai anak yang “diakui”. Namun bagi orang tua anak yang bersangkutan yang saat melahirkan anak tersebut telah sah menikah atas hukum agama, lalu dalam perjalanannya tumbuh besar sang anak, dan kemudian orang tua kandungnya tersebut melangsungkan perkawinan resmi secara hukum negara, maka terhadap anak tersebut dapat diangkat statusnya menjadi anak sah;

❖ Bahwa konsekuensi dari perbedaan kedua konsep tersebut diatas antara pengakuan dan pengesahan anak, bilamana sang anak hanya berstatus “diakui” maka dalam hukum waris sang anak dikenal sebagai “anak luar kawin”, dan sementara bagi anak yang sah, maka derajatnya lebih tinggi dalam hukum waris, dan syarat pengakuan anak diatur di dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (UU Kependudukan) ayat (1): “Pengakuan

Halaman 180 dari 232 halaman, Putusan Nomor 382/Pdt.G/2021/PA PIh



anak wajib dilaporkan oleh orang tua pada instansi pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat pengakuan anak oleh ayah dan disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan”; ayat (2): “Pengakuan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama, tetapi belum sah menurut hukum negara”; ayat (3): “Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta pengakuan anak dan menerbitkan kutipan akta pengakuan anak”;

❖ Bahwa bilamana sang anak berstatus telah disahkan atau pengesahan anak, sesuai maksud Pasal 50 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (UU Kependudukan) ayat (1): *“Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada instansi pelaksana paling lambat 30 hari (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan”;* ayat (2): *“Pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum negara”;* ayat (3): *“Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak”;*

❖ Bahwa berdasarkan bukti tertulis dan bukti saksi yang disampaikan Turut Tergugat II di dalam persidangan, Pengadilan berpendapat bahwa Turut Tergugat II telah tidak mampu membuktikan adanya suatu pengakuan dari almarhum Djuhransyah bin Basri bahwa Turut Tergugat II merupakan anak kandung dari Djuhransyah bin Basri, dengan demikian Pengadilan berpendapat bahwa Turut Tergugat II tidak termasuk dalam ahli waris dari almarhum Djuhransyah bin Basri;

❖ Bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis Para Penggugat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10 dan keterangan para saksi-saksi yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya yang dihadirkan



Para Penggugat di persidangan, Pengadilan berpendapat telah cukup alasan dan telah terbukti bahwa Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, dan Penggugat IV adalah ahli waris sah dari almarhum Djuhransyah bin Basri;

4. Petitim: Menyatakan bahwa harta peninggalan/harta waris almarhum DJUHRANSYAH Bin BASRI berupa:

Menimbang, bahwa terhadap petitim tersebut, Pengadilan akan mempertimbangkan satu per satu objek perkara aquo diatas sebagai berikut:

1. Kepemilikan SAHAM sebanyak 20%/150 (seratus lima puluh) lembar SAHAM pada PT. Kalimantan Concrete Engineering (PT. KCE) dan segala Asset yang melekat pada perusahaan tersebut:

Menimbang, bahwa terhadap objek a quo, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut:

❖ Bahwa Para Penggugat meminta kepada Pengadilan untuk menetapkan saham sebanyak 20% (dua puluh) persen atau 150 (seratus lima puluh) lembar saham beserta asset yang melekat pada perusahaan tersebut ditetapkan sebagai harta waris dari almarhum Djuhransyah bin Basri;

❖ Bahwa terhadap tuntutan gugatan tersebut, Para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II) serta Turut Tergugat ataupun Turut Tergugat II tidak membantah adanya saham sebanyak 20% (dua puluh) persen atau 150 (seratus lima puluh) lembar saham yang dimiliki oleh almarhum Djuhransyah bin Basri, hal ini telah tercantum dalam Akta Pendirian PT. Kalimantan Concrete Engineering (PT.KCE) Nomor 54 yaitu bukti P.11, Akta Hibah Saham Nomor 16 yaitu bukti P.12, Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 15 yaitu bukti P.13, Turunan Penetapan Pengampu (Kurator) Pengadilan Negeri Pelaihari, Nomor 56/Pdt.P/2020/PN Pli, yaitu bukti P.15, Akta Pernyataan Keputusan Rapat Tahunan PT. Kalimantan Concrete Engineering

Halaman 182 dari 232 halaman, Putusan Nomor 382/Pdt.G/2021/PA Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PT.KCE) Nomor 04, yaitu bukti P.17, Laporan Akuntan Publik Atas Laporan Keuangan PT. Kalimantan Concrete Engineering (PT.KCE) per tanggal 31 Desember 2018 yaitu P.18 dan Akta Hibah dan Saham Nomor 17, yaitu bukti P19;

❖ Bahwa terhadap bukti tertulis yang disampaikan Para Penggugat dalam persidangan, Para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II) dan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II menyampaikan bantahannya terhadap bukti-bukti tertulis Para Penggugat secara berklausula namun tidak dapat melemahkan dalil-dalil gugatan Para Penggugat, karena secara faktual Akta Pendirian PT. Kalimantan Concrete Engineering (PT.KCE) Nomor 54 yaitu bukti P.11, Akta Hibah Saham Nomor 16 yaitu bukti P.12, Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 15 yaitu bukti P.13, Turunan Penetapan Pengampu (Kurator) Pengadilan Negeri Pelaihari, Nomor 56/Pdt.P/2020/PN Pli, yaitu bukti P.15, Akta Pernyataan Keputusan Rapat Tahunan PT. Kalimantan Concrete Engineering (PT.KCE) Nomor 04, yaitu bukti P.17, Laporan Akuntan Publik Atas Laporan Keuangan PT. Kalimantan Concrete Engineering (PT.KCE) per tanggal 31 Desember 2018 yaitu P.18 dan Akta Hibah dan Saham Nomor 17, yaitu bukti P19 walaupun sebagian terdiri dari fotokopi dari fotokopi, dan Para Penggugat tidak mampu memperlihatkan aslinya, maka dalam perkara a quo Pengadilan berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 301 R.Bg *juncto* Pasal 1888 KUH Perdata, karena Para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II) dan Turut Tergugat I serta Turut Tergugat II juga tidak membantah dalil gugatan Penggugat tentang objek a quo, sehingga secara tidak langsung Para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II) dan Turut Tergugat I serta Turut Tergugat II mengakuinya dan tidak mampu melemahkan dalil gugatan Para Penggugat tentang objek perkara a quo, sehingga menjadi bukti yang diakui termasuk bukti isi dan materi bukti yang dimaksud, dan bukti tersebut juga telah memenuhi syarat materiil yaitu isinya berhubungan langsung dengan perkara ini, dan

Halaman 183 dari 232 halaman, Putusan Nomor 382/Pdt.G/2021/PA Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



isinya juga tidak bertentangan dengan hukum dan pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagai alat bukti surat, sehingga secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara a quo dan seluruhnya adalah merupakan akta autentik (akta notaris) yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sehingga materi dalam akta-akta tersebut mengikat para pihak kecuali yang dapat dibuktikan sebaliknya;

❖ Bahwa dalam perkara a quo Para Penggugat telah menghadirkan 5 (lima) orang saksi di dalam persidangan, yang secara umum telah memenuhi syarat formil saksi yaitu termasuk sebagai orang yang tidak dilarang sebagai saksi menurut Pasal 171, 172, dan Pasal 175 R.Bg, dan memberikan keterangan di depan persidangan, hal ini juga telah sesuai dengan maksud dari Pasal 1909 KUH Perdata, serta saksi tersebut telah disumpah sesuai dengan maksud Pasal 309 R.Bg jo. Pasal 1911 KUH Perdata, sedangkan syarat materil saksi akan dipertimbangkan lebih lanjut pada saat memberikan pertimbangan pada objek-objek sengketa;

❖ Bahwa Para Penggugat dalam perkara a quo telah menghadirkan 5 (lima) orang saksi yang telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi, namun sebagian keterangan tidak memenuhi syarat materil sebagai alat bukti saksi karena berdasarkan cerita atau keterangan yang diperoleh dari Para Penggugat atau Para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II) dan Turut Tergugat I serta Turut Tergugat I atau pernah melihat secara langsung dan sebagian tidak pernah melihat secara langsung, oleh karenanya sebagian keterangan 5 (lima) orang saksi Penggugat diatas termasuk *testimonium de auditu*, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 308K/Sip/1959 tanggal 11 Nopember 1959 yang menyebutkan:

Halaman 184 dari 232 halaman, Putusan Nomor 382/Pdt.G/2021/PA Plh



*"Bahwa testimonium de auditu tidak dapat digunakan sebagai bukti langsung, akan tetapi penggunaan kesaksian yang bersangkutan dapat dikontruksikan sebagai persangkaan (vermoeden) oleh Hakim dengan **objektif dan rasional**", dan persangkaan itu dapat dijadikan dasar untuk membuktikan sesuatu tidaklah dilarang, hal ini sesuai dengan maksud dari Pasal 1922 KUH Perdata: "Persangkaan-persangkaan yang tidak berdasarkan undang-undang sendiri, diserahkan kepada pertimbangan dan kewaspadaan hakim, yang namun itu tidak boleh memperhatikan persangkaan-persangkaan lain, selain penting, teliti dan tertentu dan sesuai satu sama lain. Persangkaan-persangkaan yang sedemikian hanyalah boleh dianggap dalam hal-hal dimana undang-undang mengizinkan pembuktian dengan saksi-saksi, begitu pula apabila dimajukan suatu bantahan terhadap suatu perbuatan atau suatu akta, berdasarkan alasan adanya itikad buruk atau penipuan", sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti keterangan saksi-saksi Para Penggugat tersebut dapat di pertimbangkan lebih lanjut untuk menemukan fakta-fakta dari peristiwa dalam perkara a quo;*

❖ Bahwa terhadap dalil gugatan a quo Para Penggugat, Para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II) dan Turut Tergugat I mengakuinya dengan tegas dalam jawaban tertulisnya, sehingga menurut Pasal 1925 KUH Perdata: *"Pengakuan yang dilakukan di muka Hakim memberikan suatu bukti yang sempurna terhadap siapa yang telah melakukannya baik sendiri, maupun dengan perantara seorang yang khusus dikuasakan untuk itu"*, dan Pasal 1926 KUH Perdata: *"Suatu pengakuan, yang dilakukan di muka Hakim tidak dapat ditarik kembali, kecuali apabila dibuktikan bahwa pengakuan itu adalah akibat dari suatu kekhilafan mengenai hal-hal yang terjadi"* dan Pengadilan berpendapat bahwa dalil gugatan Para Penggugat a quo mengenai kepemilikan saham sebanyak 20% (dua puluh) persen/150 (seratus lima puluh) lembar saham pada PT. Kalimantan Concrete Engineering (PT. KCE) dan segala asset yang melekat pada

Halaman 185 dari 232 halaman, Putusan Nomor 382/Pdt.G/2021/PA PIh



perusahaan tersebut telah terbukti, sehingga berdasarkan pertimbangan diatas, **Pengadilan telah cukup bukti untuk menyatakan bahwa saham almarhum Djuhransyah bin Basri sebesar 20% (dua puluh) persen atau 150 (seratus lima puluh) lembar saham beserta asset yang timbul berdasarkan modal saham a quo pada PT. Kalimantan Concrete Engineering (PT. KCE) adalah boedel waris;**

2. **Deviden selama 2 (dua) tahun dari tahun 2019 – 2020:**

Menimbang, bahwa terhadap objek a quo, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut:

❖ Bahwa Para Penggugat meminta kepada Pengadilan untuk menetapkan deviden selama 2 (dua) tahun dari tahun 2019 – 2020 hasil dari keuntungan dari perkembangan saham milik almarhum Djuhransyah bin Basri pada PT. Kalimantan Concrete Engineering (PT.KCE) ditetapkan sebagai harta waris dari almarhum Djuhransyah bin Basri;

❖ Bahwa terhadap tuntutan gugatan tersebut, Para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II) serta Turut Tergugat ataupun Turut Tergugat II tidak membantah adanya deviden sejak tahun 2019 - 2020 yang menjadi hak almarhum Djuhransyah bin Basri, hal ini telah tercantum dalam Akta Pendirian PT. Kalimantan Concrete Engineering (PT.KCE) Nomor 54 yaitu bukti P.11, Akta Hibah Saham Nomor 16 yaitu bukti P.12, Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 15 yaitu bukti P.13, Turunan Penetapan Pengampu (Kurator) Pengadilan Negeri Pelaihari, Nomor 56/Pdt.P/2020/PN Pli, yaitu bukti P.15, Akta Pernyataan Keputusan Rapat Tahunan PT. Kalimantan Concrete Engineering (PT.KCE) Nomor 04, yaitu bukti P.17, Laporan Akuntan Publik Atas Laporan Keuangan PT. Kalimantan Concrete Engineering (PT.KCE) per tanggal 31 Desember 2018 yaitu P.18 dan Akta Hibah dan Saham Nomor 17, yaitu bukti P19;

Halaman 186 dari 232 halaman, Putusan Nomor 382/Pdt.G/2021/PA Plh



❖ Bahwa terhadap bukti tertulis yang disampaikan Para Penggugat dalam persidangan, Para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II) dan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II menyampaikan bantahannya terhadap bukti-bukti tertulis Para Penggugat secara berklausula namun tidak dapat melemahkan dalil-dalil gugatan Para Penggugat, karena secara faktual Akta Pendirian PT. Kalimantan Concrete Engineering (PT.KCE) Nomor 54 yaitu bukti P.11, Akta Hibah Saham Nomor 16 yaitu bukti P.12, Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 15 yaitu bukti P.13, Turunan Penetapan Pengampu (Kurator) Pengadilan Negeri Pelaihari, Nomor 56/Pdt.P/2020/PN Pli, yaitu bukti P.15, Akta Pernyataan Keputusan Rapat Tahunan PT. Kalimantan Concrete Engineering (PT.KCE) Nomor 04, yaitu bukti P.17, Laporan Akuntan Publik Atas Laporan Keuangan PT. Kalimantan Concrete Engineering (PT.KCE) per tanggal 31 Desember 2018 yaitu P.18 dan Akta Hibah dan Saham Nomor 17, yaitu bukti P.19 walaupun sebagian terdiri dari fotokopi dari fotokopi, dan Para Penggugat tidak mampu memperlihatkan aslinya, maka dalam perkara a quo Pengadilan berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 301 R.Bg *juncto* Pasal 1888 KUH Perdata, karena Para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II) dan Turut Tergugat I serta Turut Tergugat II juga tidak membantah dalil gugatan Penggugat tentang objek a quo, sehingga secara tidak langsung Para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II) dan Turut Tergugat I serta Turut Tergugat II mengakuinya dan tidak mampu melemahkan dalil gugatan Para Penggugat tentang objek perkara a quo, sehingga menjadi bukti yang diakui termasuk bukti isi dan materi bukti yang dimaksud, dan bukti tersebut juga telah memenuhi syarat materiil yaitu isinya berhubungan langsung dengan perkara ini, dan isinya juga tidak bertentangan dengan hukum dan pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti surat, sehingga secara legal formal alat bukti tersebut dapat

Halaman 187 dari 232 halaman, Putusan Nomor 382/Pdt.G/2021/PA Plh



dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara a quo dan seluruhnya adalah merupakan akta autentik (akta notaris) yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sehingga materi dalam akta-akta tersebut mengikat para pihak kecuali yang dapat dibuktikan sebaliknya;

❖ Bahwa dalam perkara a quo Para Penggugat telah menghadirkan 5 (lima) orang saksi di dalam persidangan, yang secara umum telah memenuhi syarat formil saksi yaitu termasuk sebagai orang yang tidak dilarang sebagai saksi menurut Pasal 171, 172, dan Pasal 175 R.Bg, dan memberikan keterangan di depan persidangan, hal ini juga telah sesuai dengan maksud dari Pasal 1909 KUH Perdata, serta saksi tersebut telah disumpah sesuai dengan maksud Pasal 309 R.Bg jo. Pasal 1911 KUH Perdata, sedangkan syarat materiil saksi akan dipertimbangkan lebih lanjut pada saat memberikan pertimbangan pada objek-objek sengketa;

❖ Bahwa Para Penggugat dalam perkara a quo telah menghadirkan 5 (lima) orang saksi yang telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi, namun sebagian keterangan tidak memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti saksi karena berdasarkan cerita atau keterangan yang diperoleh dari Para Penggugat atau Para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II) dan Turut Tergugat I serta Turut Tergugat I atau pernah melihat secara langsung dan sebagian tidak pernah melihat secara langsung, oleh karenanya sebagian keterangan 5 (lima) orang saksi Penggugat diatas termasuk *testimonium de auditu*, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 308K/Sip/1959 tanggal 11 Nopember 1959 yang menyebutkan: “Bahwa *testimonium de auditu* tidak dapat digunakan sebagai bukti langsung, akan tetapi penggunaan kesaksian yang bersangkutan dapat dikontruksikan sebagai persangkaan (*vermoeden*) oleh Hakim dengan **objektif dan rasional**”, dan persangkaan itu dapat dijadikan

Halaman 188 dari 232 halaman, Putusan Nomor 382/Pdt.G/2021/PA Pih



dasar untuk membuktikan sesuatu tidaklah dilarang, hal ini sesuai dengan maksud dari Pasal 1922 KUH Perdata: *"Persangkaan-persangkaan yang tidak berdasarkan undang-undang sendiri, diserahkan kepada pertimbangan dan kewaspadaan hakim, yang namun itu tidak boleh memperhatikan persangkaan-persangkaan lain, selain penting, teliti dan tertentu dan sesuai satu sama lain. Persangkaan-persangkaan yang sedemikian hanyalah boleh dianggap dalam hal-hal dimana undang-undang mengizinkan pembuktian dengan saksi-saksi, begitu pula apabila dimajukan suatu bantahan terhadap suatu perbuatan atau suatu akta, berdasarkan alasan adanya itikad buruk atau penipuan"*, sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti keterangan saksi-saksi Para Penggugat tersebut dapat di pertimbangkan lebih lanjut untuk menemukan fakta-fakta dari peristiwa dalam perkara a quo;

❖ Bahwa terhadap dalil gugatan a quo Para Penggugat, Para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II) dan Turut Tergugat I mengakuinya dengan tegas dalam jawaban tertulisnya, sehingga menurut Pasal 1925 KUH Perdata: *"Pengakuan yang dilakukan di muka Hakim memberikan suatu bukti yang sempurna terhadap siapa yang telah melakukannya baik sendiri, maupun dengan perantara seorang yang khusus dikuasakan untuk itu"*, dan Pasal 1926 KUH Perdata: *"Suatu pengakuan, yang dilakukan di muka Hakim tidak dapat ditarik kembali, kecuali apabila dibuktikan bahwa pengakuan itu adalah akibat dari suatu kekhilafan mengenai hal-hal yang terjadi"* dan Pengadilan berpendapat bahwa dalil gugatan Para Penggugat a quo mengenai kepemilikan deviden selama 2 (dua) tahun sejak tahun 2019 - 2020 pada PT. Kalimantan Concrete Engineering (PT. KCE) telah terbukti, sehingga berdasarkan pertimbangan diatas, Pengadilan telah cukup bukti untuk menyatakan bahwa deviden almarhum Djuhransyah bin Basri sebesar Rp.750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) pada tahun 2019 sesuai dengan Akta Pernyataan

Halaman 189 dari 232 halaman, Putusan Nomor 382/Pdt.G/2021/PA PIh



Keputusan Rapat Tahunan, Nomor 04, tanggal 16 Nopember 2019 yang timbul berdasarkan modal saham a quo pada PT. Kalimantan Concrete Engineering (PT. KCE), dan tidak ditemukan dalam persidangan bukti-bukti mengenai turunnya produksi dan indikasi turunnya laba dari PT. Kalimantan Concrete Engineering (PT. KCE), **sehingga nilai deviden milik almarhum Djuhransyah bin Basri terhitung sejak tahun 2019, 2020 dan 2021 adalah boedel waris;**

3. Menyatakan harta peninggalan almarhum DJUHRANSYAH Bin BASRI yang menjadi objek sengketa dalam perkara waris ini belum terbagi secara faraid kepada para ahli warisnya yang berhak:

Menimbang, bahwa terhadap objek a quo, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut:

- ❖ Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di dalam persidangan, dan berdasarkan bukti-bukti tertulis dan bukti keterangan saksi-saksi, serta berdasarkan pertimbangan hukum diatas, Pengadilan berpendapat bahwa harta peninggalan pewaris almarhum Djuhransyah bin Basri berupa saham sebanyak 20% (dua puluh) persen atau 150 (seratus lima puluh) lembar saham, beserta aset-aset PT. Kalimantan Concrete Engineering (PT. KCE) yang timbul berdasarkan perkembangan modal usaha (saham) yang dimiliki almarhum Djuhransyah bin Basri, deviden yang menjadi hak almarhum Djuhransyah bin Basri yang pada faktanya sejak tahun 2019 – 2020 tidak mendapatkan dan menikmati hak deviden tersebut;
- ❖ Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di dalam persidangan, maka **Pengadilan memberikan kesimpulan terhadap perkara a quo bahwa harta peninggalan pewaris almarhum Djuhransyah bin Basri a quo belum terbagi secara faraidh;**



4. Menetapkan dan Memutuskan Bahagian Waris dari Harta Peninggalan Almarhum Djuhransyah Bin Basri Berdasarkan Faraid Islam dan Hukum Islam yang berlaku di Indonesia:

Menimbang, bahwa terhadap objek a quo, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut:

❖ Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di dalam persidangan, diperoleh fakta-fakta yang tetap, bahwa saham milik almarhum Djuhransyah bin Basri sebanyak 20% (dua puluh) persen atau 150 (seratus lima puluh) lembar saham beserta aset-asetnya pada PT. Kalimantan Concrete Engineering (PT. KCE) yang timbul berdasarkan perkembangan modal usaha (saham) yang dimiliki almarhum Djuhransyah bin Basri, dan deviden atau pembagian laba (keuntungan) dari PT. Kalimantan Concrete Engineering (PT. KCE) yang menjadi hak almarhum Djuhransyah bin Basri yang pada faktanya sejak tahun 2019 – 2020 belum diberikan sampai almarhum Djuhransyah bin Basri meninggal pada tanggal 30 Maret 2021, hal ini diperoleh berdasarkan ditemukannya fakta-fakta hukum antara lain: pertama, Penggugat II sudah pernah mengajukan audit independen terhadap PT. Kalimantan Concrete Engineering (PT.KCE) namun tidak terlaksana, kedua, Djuhransyah bin Basri memiliki 20 % (dua puluh) persen saham pada PT. Kalimantan Concrete Engineering (PT.KCE) telah meninggal dunia. Ketiga, objek sengketa waris a quo adalah 20% (dua puluh) persen saham milik Djuhransyah bin Basri. Keempat, Penggugat II memiliki saham 40% (empat puluh) persen pada PT. Kalimantan Concrete Engineering (PT.KCE);

❖ Bahwa dalam kasus perkara a quo diketahui bahwa permasalahannya adalah sengketa mengenai kewarisan, sehingga Pengadilan akan mempertimbangkan mengenai asas personalitas yaitu agama pewaris yang bernama Djuhransyah bin Basri saat meninggal dunia, hal ini sesuai dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

Halaman 191 dari 232 halaman, Putusan Nomor 382/Pdt.G/2021/PA Plh



2009 tentang Peradilan Agama yang menyatakan “*Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: (a). perkawinan; (b). waris; (c). wasiat; (d). hibah; (e). wakaf; (f). zakat; (g). infaq; (h). shadaqah; dan (e). ekonomi syariah;*

❖ Bahwa selain asas personalitas, Pengadilan juga mempertimbangkan berdasarkan asas *bilateral/parental*, yang tidak membedakan laki-laki dan perempuan dari segi keahliwarisan, asas *ahli waris langsung (eigen hoofde)* adalah ahli waris yang disebut di dalam Pasal 174 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam, asas *ijbari* yaitu pada saat seseorang meninggal dunia, kerabatnya (atas pertalian darah dan pertalian perkawinan) langsung menjadi ahli waris, karena tidak ada hak bagi kerabat tersebut untuk menolak sebagai ahli waris atau berpikir terlebih dahulu apakah akan menolak atau menerima sebagai ahli waris, dan asas ini berbeda dengan ketentuan dalam KUH Perdata yang menganut asas *takhayyuri* (pilihan) untuk menolak atau menerima sebagai ahli waris (Pasal 1023 KUH Perdata), asas *individual* dimana harta warisan dapat dibagi kepada ahli waris sesuai dengan bagian masing-masing, asas keadilan berimbang dimana perbandingan bagian laki-laki dengan bagian perempuan 2:1, kecuali dalam keadaan tertentu, asas semata akibat kematian, yaitu peralihan harta warisan baru akan dapat terjadi setelah pewaris meninggal dunia, dan harta seseorang tidak dapat akan dapat beralih kepada orang lain atas nama warisan selama yang mempunyai harta masih hidup, dan hal ini juga menurut Pengadilan sesuai dengan maksud dari Pasal 830 KUH Perdata yang menyatakan: “*harta warisan baru akan terbuka (dapat diwariskan kepada pihak lain) apabila terjadi suatu kematian*”;

❖ Bahwa terkait dengan objek sengketa dalam perkara gugat waris yang diajukan para Penggugat dan kuasa hukumnya ke Pengadilan

Halaman 192 dari 232 halaman, Putusan Nomor 382/Pdt.G/2021/PA PIh



Agama Pelaihari yaitu objek sengketa warisan dalam bentuk **“saham”**, dimana hal tersebut terdapat di dalam Pasal 1 dan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, yaitu bahwa saham adalah bagian dari **“modal dasar perusahaan”**, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas menyatakan: *“Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal didirikan berdasarkan perjanjian melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya”*, dan dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas menyatakan: *“Modal dasar Perseroan terdiri atas seluruh nilai nominal saham”*, hal mengenai saham diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, dan jika dikorelasikan dengan kasus perkara a quo maka Pengadilan akan lebih dulu mengkonstruksikan secara hukum mengenai **“saham”** a quo apakah objek saham termasuk ke dalam harta yang dapat diwariskan dan menjadi harta warisan bagi para pewarisnya atau tidak, dan Pengadilan melakukan penafsiran hukum terhadap objek sengketa a quo dengan menggunakan asas hukum *lex specialis derogate legi generalis*, yang merupakan salah satu asas hukum yang mengandung makna bahwa aturan hukum yang khusus akan mengesampingkan aturan yang umum. Menurut Bagir Manan dalam bukunya *“Hukum Positif di Indonesia”*, halaman 56, yang diambil alih sebagai pendapat Pengadilan bahwa ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam asas *lex specialis derogate legi generalis*, yaitu:

1. Ketentuan-ketentuan yang didapat dalam aturan hukum umum tetap berlaku, kecuali yang diatur khusus dalam aturan hukum khusus tersebut;

Halaman 193 dari 232 halaman, Putusan Nomor 382/Pdt.G/2021/PA PIh



2. Ketentuan-ketentuan *lex specialis* harus sederajat dengan ketentuan-ketentuan *lex generalis* (undang-undang dengan undang-undang);

3. Ketentuan-ketentuan *lex specialis* harus berada dalam lingkungan hukum (rezim) yang sama dengan *lex generalis*;

❖ Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas, Pengadilan berpendapat bahwa sengketa perkara a quo merupakan sengketa perkara waris yang objek warisannya adalah suatu modal usaha bersama dalam persekutuan dan lazim dikenal dengan "saham" atau "modal", sehingga Pengadilan berkeyakinan bahwa sengketa perkara a quo adalah sengketa perkara waris Islam, yang diatur secara khusus di dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama yang menyatakan "*Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: (a). perkawinan; (b). waris; (c). wasiat; (d). hibah; (e). wakaf; (f). zakat; (g). infaq; (h). shadaqah; dan (e). ekonomi syariah;*

❖ Bahwa berdasarkan dalil gugatan para Penggugat dan jawaban serta eksepsi dari para Tergugat dan Turut Tergugat I, bahwa Pengadilan merujuk pendapat Dr. H. Habiburrahman, M. Hum., Hakim Agung dari Kamar Agama Mahkamah Agung RI yang menyampaikan pendapatnya dalam buku *Bunga Rampai Peradilan Agama*, tahun 2015, halaman 41, yang menyatakan bahwa rukun waris mewarisi ada 3 (tiga) yaitu: *pewaris, ahli waris dan harta warisan*. Dan dalam perkara a quo Pengadilan memperoleh suatu fakta berdasarkan permohonan (gugatan) dan jawaban dari para pihak yang berperkara di dalam persidangan a quo, bahwa pewaris yang bernama Djuhransyah bin Basri adalah suami dari Penggugat I, dan ayah kandung dari Penggugat

Halaman 194 dari 232 halaman, Putusan Nomor 382/Pdt.G/2021/PA PIh



II, Penggugat III, Penggugat IV, Tergugat I, dan Turut Tergugat I, sehingga jelas bahwa almarhum Djuhransyah bin Basri adalah *sebagai pewaris* yang meninggal dunia pada tanggal 30 Maret 2021, dan ditemukan fakta bahwa Penggugat I adalah isteri dari pewaris dan merupakan ibu kandung dari Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Tergugat I, dan Turut Tergugat I adalah sebagai *para ahli waris*, dan ditemukan juga fakta bahwa pewaris memiliki saham sebanyak 20% (dua puluh persen) atau 150 (seratus lima puluh) lembar saham pada sebuah perusahaan keluarga yang terdaftar sebagai PT. Kalimantan Concrete Engineering (PT.KCE) dan segala asset-aset yang berkembang berdasarkan penggunaan jumlah dari besarnya modal saham pewaris serta deviden atau keuntungan-keuntungan setiap tahunnya dari perkembangan modal saham dari pewaris pada perusahaan PT. Kalimantan Concrete Engineering (PT.KCE) a quo, sehingga diperoleh fakta bahwa *harta warisan* dari pewaris ada dan nyata, namun dalam bentuk suatu modal usaha yang selalu berkembang;

❖ Bahwa sebelum menentukan pembagian terhadap suatu objek harta warisan dalam perkara a quo, di dalam perkara gugatan waris a quo ditemukan fakta-fakta bahwa di dalam sengketa waris tersebut terdapat objek harta bersama yang belum terbagi, maka Pengadilan merujuk kepada Yurisprudensi MARI Nomor 32 K/AG/2002 tanggal 20 April 2005 yang susunan Majelis Hakimnya terdiri dari Drs. H. Syamsuhadi Irsyad, S.H., M.H., Drs. H. Hamdan, S.H., M.H dan Drs. H. Habiburrahman, S.H., M. Hum, yang menyatakan "*bahwa untuk membagi harta peninggalan yang di dalamnya terdapat harta bersama maka harta bersama tersebut harus terlebih dahulu dibagi, dan hak pewaris atas harta bersama tersebut menjadi harta warisan yang harus dibagikan kepada ahli waris yang berhak*";

Halaman 195 dari 232 halaman, Putusan Nomor 382/Pdt.G/2021/PA PIh



❖ Bahwa dalam jawabannya para Tergugat dan Tergugat I tidak membantah tentang seluruh objek harta-harta yang digugat oleh para Penggugat dalam persidangan, dan tidak membantah bahwa objek harta-harta warisan yang ada belum pernah dilakukan pembagian kepada para ahli waris yang berhak, sehingga Pengadilan mengutip pendapat Drs. H. Bahrussam Yunus, S.H., M.H yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, dalam bukunya *"Tehnik Pemeriksaan Perkara Gugat Waris Bagi Hakim Peradilan Agama"*, yang menyatakan bahwa dalam harta warisan terdapat harta bersama, maka harus diselesaikan terlebih dahulu harta bersama itu. Dasar adanya harta bersama ditemukan dalam peraturan perundang-undangan berikut ini:

1. Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi: *"Setelah putusnya perkawinan, seseorang wanita mempunyai hak yang sama dengan mantan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan harta bersama tanpa mengurangi hak anak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan"*;
2. Pasal 28 KUH Perdata menyatakan bahwa setelah bubarnya harta bersama kekayaan bersama mereka dibagi dua antara suami dan isteri, atau antara para ahli waris mereka, tanpa mempersoalkan dan pihak mana asal barang-barang itu;
3. Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditemukan lain dalam perjanjian perkawinan;

❖ Bahwa pendapat lain yang dikutip dan diambil alih sebagai pendapat Pengadilan, yakni pendapat mantan Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah, KH. Ahmad Azhar Basyir yang menjelaskan kedudukan harta bersama dalam *"Mimbar Hukum Nomor 13 Tahun V (1994), halaman 32, yaitu: "Kiranya dapat dipahami, bahwa tanggung jawab suami isteri dalam kehidupan rumah tangga menuju terwujudnya*

Halaman 196 dari 232 halaman, Putusan Nomor 382/Pdt.G/2021/PA Pih



keluarga (rumah tangga) yang bahagia sama besarnya sesuai dengan pembawaan fitrah masing-masing. Suami isteri yang berbagi tugas, suami keluar rumah mencari nafkah dan isteri tinggal di rumah sebagai ibu rumah tangga yang menyelenggarakan rumah tangga dengan sebaik-baiknya, masing-masing menunaikan tugas untuk kepentingan kehidupan rumah tangga pula. Bukan hanya suami yang dinyatakan berprestasi, istri pun berprestasi dalam kehidupan rumah tangga. Atas dasar pemikiran demikian, dalam kehidupan rumah tangga, antara suami isteri terjadi semacam persekutuan kerja. Penghasilan yang diperoleh dari persekutuan kerja, menurut hukum Islam, menjadi milik bersama. Berapa bagian masing-masing dari penghasilan persekutuan kerja itu, ditentukan oleh besar kecilnya peranan atau saham masing-masing. Peranan yang sama besar akan menghasilkan pembagian 1:1, peranan yang tidak sama besar akan menghasilkan pembagian yang bervariasi 1:2, atau 1:3 dan sebagainya, pendapat lain yang dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim dari Drs. H. Taufiq, S.H., M.H mantan wakil Ketua Mahkamah Agung RI yang menyatakan bahwa “ketentuan mengenai harta bersama yang berlaku di Indonesia tidak bertentangan dengan syariat Islam, dan bahkan juga sejalan dengan Undang-Undang Keluarga Islam sebagian besar negara-negara Islam, fatwa ulama seperti Syekh Arsyad Al-Banjari dan Sayid Usman, dan Keputusan Mukhtar I Nadlatul Ulama tahun 1926 serta pendapat cendekiawan muslim seperti Dr. Ismuha dan Drs. A. Khatib, meskipun berasal dari hukum adat, akan tetap telah disesuaikan dengan syariat sehingga menjadi hukum Islam, sehingga harta bersama merupakan hasil ijtihad ulama Indonesia (Mimbar Hukum Nomor 49, Tahun XI-2000), halaman 21-22”;

❖ Bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, Pengadilan berpendapat dalam suatu ikatan perkawinan secara hukum harta yang diperoleh selama perkawinan adalah harta bersama kecuali ditentukan lain dalam perjanjian. Dan harta yang diperoleh dalam perkawinan tidak

Halaman 197 dari 232 halaman, Putusan Nomor 382/Pdt.G/2021/PA PIh



melihat suami saja bekerja atau istri saja yang bekerja ataupun kedua suami istri bekerja, siapapun yang bekerja saat dalam perkawinan tanpa ada perjanjian sebelumnya tetap harta yang diperoleh namanya harta bersama, karena rumah tangga diibaratkan suatu perusahaan yang berkongsi (syarikat). **Dalam obyek sengketa posita 8 (8.1 dan 8.2) dalam gugatan, karena harta tersebut dibeli dalam masa perkawinan Penggugat I dengan almarhum Djuhransyah bin Basri (Pasal 35 UU No.1 tahun 1974), serta dalam persidangan tidak terungkap adanya perjanjian sebelumnya, maka obyek sengketa posita 8 (8.1 dan 8.2) dalam gugatan, masuk dalam kategori harta bersama antara Penggugat I dengan almarhum Djuhransyah bin Basri sesuai dengan maksud dari Pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015;**

❖ Bahwa Pengadilan memandang perlu mengemukakan norma dasar adanya harta bersama adalah berdasarkan Pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa “Harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung, selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun”, dan Pasal 91 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa “Harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga”, serta Pasal 96 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa “apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih laman”, jo. Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menyatakan bahwa “Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama”, dan berdasarkan Pasal 45 ayat (2), Pasal 47, Pasal 48, Pasal 49 dan Pasal 50 Kompilasi Hukum Islam dihubungkan dengan pernyataan Para Penggugat melalui Kuasa

Halaman 198 dari 232 halaman, Putusan Nomor 382/Pdt.G/2021/PA PIh



Hukumnya, dan keterangan saksi-saksi telah terungkap fakta bahwa para pihak tidak ada perjanjian kawin tentang pemisahan harta bersama atau harta syarikat, dengan demikian menurut Pengadilan bahwa almarhum H. Djuhransyah bin Basri dengan Penggugat I tidak pernah mengadakan suatu perjanjian kawin yaitu perjanjian pemisahan harta bersama atau harta syarikat;

❖ Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas menurut Pengadilan terhadap objek sengketa a quo, terbukti objek sengketa a quo diperoleh dan dihasilkan saat almarhum H. Djuhransyah bin Basri dan Penggugat I (Hj. Noorhasanah) telah dan masih dalam terikat perkawinan, berdasarkan Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 91 Kompilasi Hukum Islam, dan sepanjang tidak dikecualikan menurut Pasal 35 ayat (1), ayat (2), dengan demikian tidak terbukti objek sengketa a quo berasal dari harta pribadi/bawaan dari almarhum H. Djuhransyah Bin Basri dan Penggugat I (Hj. Noorhasanah), dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan bahwa objek a quo dirintis dan dibangun serta dimiliki pada masa perkawinan almarhum H. Djuhransyah Bin Basri dan Penggugat I (Hj. Noorhasanah), **maka harus dinyatakan telah terbukti berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan tersebut di atas adalah merupakan harta bersama antara almarhum H. Djuhransyah Bin Basri dan Penggugat I (Hj. Noorhasanah);**

❖ Bahwa sebelum menentukan pembagian terhadap suatu objek harta warisan dalam perkara a quo, di dalam perkara gugatan waris a quo ditemukan fakta-fakta bahwa di dalam sengketa waris tersebut terdapat objek harta bersama yang belum terbagi, sehingga sebelum melakukan pembagian terhadap objek harta waris tersebut yang sesuai dengan hak-haknya, Pengadilan merujuk kepada Yurisprudensi MAR1 Nomor 32 K/AG/2002 tanggal 20 April 2005 yang susunan Majelis Hakimnya terdiri dari Drs. H. Syamsuhadi Irsyad, S.H., M.H., Drs. H.

Halaman 199 dari 232 halaman, Putusan Nomor 382/Pdt.G/2021/PA PIh



Hamdan, S.H., M.H dan Drs. H. Habiburrahman, S.H., M. Hum, yang menyatakan *"bahwa untuk membagi harta peninggalan yang di dalamnya terdapat harta bersama maka harta bersama tersebut harus terlebih dahulu dibagi, dan hak pewaris atas harta bersama tersebut menjadi harta warisan yang harus dibagikan kepada ahli waris yang berhak"*;

❖ Bahwa pendapat lain yang dikutip Pengadilan dan diambil alih sebagai pendapat Pengadilan, yakni pendapat mantan Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah, KH. Ahmad Azhar Basyir yang menjelaskan kedudukan harta bersama dalam *"Mimbar Hukum Nomor 13 Tahun V (1994), halaman 32, yaitu: "Kiranya dapat dipahami, bahwa tanggung jawab suami isteri dalam kehidupan rumah tangga menuju terwujudnya keluarga (rumah tangga) yang bahagia sama besarnya sesuai dengan pembawaan fitrah masing-masing. Suami isteri yang berbagi tugas, suami keluar rumah mencari nafkah dan isteri tinggal di rumah sebagai ibu rumah tangga yang menyelenggarakan rumah tangga dengan sebaik-baiknya, masing-masing menunaikan tugas untuk kepentingan kehidupan rumah tangga pula. Bukan hanya suami yang dinyatakan berprestasi, istri pun berprestasi dalam kehidupan rumah tangga. Atas dasar pemikiran demikian, dalam kehidupan rumah tangga, antara suami isteri terjadi semacam persekutuan kerja. Penghasilan yang diperoleh dari persekutuan kerja, menurut hukum Islam, menjadi milik bersama. Berapa bagian masing-masing dari penghasilan persekutuan kerja itu, ditentukan oleh besar kecilnya peranan atau saham masing-masing. Peranan yang sama besar akan menghasilkan pembagian 1:1, peranan yang tidak sama besar akan menghasilkan pembagian yang bervariasi 1:2, atau 1:3 dan sebagainya, pendapat lain yang dijadikan sebagai pendapat Pengadilan dari Drs. H. Taufiq, S.H., M.H mantan wakil Ketua Mahkamah Agung RI yang menyatakan bahwa "ketentuan mengenai harta bersama yang berlaku di Indonesia tidak bertentangan*

Halaman 200 dari 232 halaman, Putusan Nomor 382/Pdt.G/2021/PA PIh



dengan syariat Islam, dan bahkan juga sejalan dengan Undang-Undang Keluarga Islam sebagian besar negara-negara Islam, fatwa ulama seperti Syekh Arsyad Al-Banjari dan Sayid Usman, dan Keputusan Mukhtar I Nadlatul Ulama tahun 1926 serta pendapat cendekiawan muslim seperti Dr. Ismuha dan Drs. A. Khatib, meskipun berasar dari hukum adat, akan tetap telah disesuaikan dengan syariat sehingga menjadi hukum Islam, sehingga harta bersama merupakan hasil ijtihad ulama Indonesia (Mimbar Hukum Nomor 49, Tahun XI-2000), halaman 21-22)", berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan tersebut di atas maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa objek berupa:

- ❖ Saham almarhum H. Djuhransyah bin Basri sebesar 20% (dua puluh) persen atau sebanyak 150 (seratus lima puluh) lembar saham pada PT. Kalimantan Concrete Engineering (PT.KCE), dengan segala asset yang ditimbulkan oleh saham a quo dengan total asset kekayaan yang ditetapkan berdasarkan bukti P.18 yakni Neraca Laporan Akuntan Atas Laporan Keuangan PT. Kalimantan Concrete Engineering (PT.KCE) Per 31 Desember 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Jasa Akuntan "DR. Saipudin, AK, CA, CPAI, Kalimantan Selatan, yang terdiri dari Aset Lancar, Aset Tidak Lancar, Aset Tetap, Kewajiban Lancar, Kewajiban Tidak Lancar dan Ekuitas, sehingga diperoleh Total Kewajiban dan Ekuitas sebesar Rp.47.772.832.257,00 (empat puluh tujuh milyar tujuh ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus tiga puluh dua ribu dua ratus lima puluh tujuh rupiah);
- ❖ Bahwa dari 20% (dua puluh persen) sebanyak 150 (seratus lima puluh) lembar saham pada PT. Kalimantan Concrete Engineering (PT.KCE), dengan segala asset perusahaan, jika dituangkan dalam nominal uang maka Pengadilan memperoleh nominal angka sebagai harta warisan almarhum Djuhransyah bin Basir sebesar

Halaman 201 dari 232 halaman, Putusan Nomor 382/Pdt.G/2021/PA Pih



Rp.9.554.566.451,40 (sembilan milyar lima ratus lima puluh empat juta lima ratus enam puluh enam ribu empat ratus lima puluh satu koma empat puluh rupiah) yang harus dibagi 2 (dua) lebih dahulu atau separoh (1/2) sebagai harta bersama almarhum Djuhransyah bin Basir dengan Noorhasanah binti Ibrahim (Penggugat I) dan separoh (1/2) lagi dapat dibagikan kepada ahli waris yang sah sebagai objek waris;

❖ Bahwa Pengadilan telah menetapkan **hak atas bagian harta bersama yang diperoleh Noorhasanah binti Ibrahim (Penggugat I) sebesar 10% (sepuluh persen) atau 75 (tujuh puluh lima lembar saham) atau setara dengan nominal sejumlah uang sebesar Rp.4.777.283.225,70 (empat milyar tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus dua puluh lima koma tujuh puluh rupiah);**

❖ Deviden atas perkembangan saham almarhum H. Djuhransyah bin Basri sebesar 20% (dua puluh) persen atau sebanyak 150 (seratus lima puluh) lembar saham pada PT. Kalimantan Concrete Engineering (PT.KCE) dengan pembagian hak atas deviden berdasarkan bukti P.17 yakni Akta Pernyataan Keputusan Rapat Tahunan PT. Kalimantan Concrete Engineering (PT.KCE), Nomor 04, tanggal 16 Nopember 2019, yaitu Rapat Menyetujui dan Mengesahkan Penggunaan Laba Perseroan Tahun Buku 2018 yaitu almarhum H. Djuhransyah bin Basri menerima sebesar Rp.750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), sehingga berdasarkan pembuktian di dalam persidangan, para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II) dan Turut Tergugat I tidak memberikan akses sama sekali kepada Para Penggugat sebagai ahli waris dari almarhum Djuhransyah bin Basri sebagai pemegang saham, dikarenakan tidak adanya pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS Tahunan) dan Audit

Halaman 202 dari 232 halaman, Putusan Nomor 382/Pdt.G/2021/PA PIh



oleh Akuntan Publik Independen sesuai dengan kewajiban dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 yakni Pasal 78 yakni: *"RUPS Tahunan sifatnya wajib diadakan setiap tahun dan syarat penyelenggaraannya diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6 bulan setelah tahun buku berakhir"*, sehingga Pengadilan berkesimpulan bahwa deviden milik almarhum Djuhransyah bin Basri yang dikeluarkan sebesar Rp.750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) adalah deviden dari laba bersih tahun buku 2018 yang dibagikan pada akhir tahun 2019, sedangkan penentuan penetapan besar deviden yang akan dibagikan kepada para pemegang saham dan tanggal pembayaran deviden harus dilaksanakan dalam RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan) yang wajib diselenggarakan setiap tahun sesuai dengan kewajiban dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 yakni Pasal 71 ayat (1), (2), dan (3) dan Pasal 78, sehingga dalam perkara a quo terbukti deviden tahun 2019, dan deviden tahun 2020 sampai deviden tahun berjalan 2021 belum dibayarkan serta tidak dapat ditentukan nominal angka devidennya, sehingga **Pengadilan berpendapat bahwa mengenai hak deviden almarhum Djuhransyah bin Basri yang belum dikeluarkan PT. Kalimantan Concrete Engineering (PT.KCE) sejak tahun 2019 sampai dengan 2020, dan tahun berjalan 2021 adalah merupakan objek harta bersama dan objek waris atau boedel waris yang harus dibagikan kepada para ahli waris yang sah;**

❖ Bahwa Pengadilan berpendapat dan telah terbukti bahwa Saham almarhum H. Djuhransyah bin Basri sebesar 20% (dua puluh) persen atau sebanyak 150 (seratus lima puluh) lembar saham pada PT. Kalimantan Concrete Engineering (PT.KCE), dengan segala asset yang ditimbulkan oleh saham a quo dengan

Halaman 203 dari 232 halaman, Putusan Nomor 382/Pdt.G/2021/PA Pih



total asset kekayaan yang ditetapkan berdasarkan bukti P.18 yakni Neraca Laporan Akuntan Atas Laporan Keuangan PT. Kalimantan Concrete Engineering (PT.KCE) Per 31 Desember 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Jasa Akuntan "DR. Saipudin, AK, CA, CPAI, Kalimantan Selatan, yang terdiri dari Aset Lancar, Aset Tidak Lancar, Aset Tetap, Kewajiban Lancar, Kewajiban Tidak Lancar dan Ekuitas, sehingga diperoleh Total Kewajiban dan Ekuitas sebesar Rp.47.772.832.257,00 (empat puluh tujuh milyar tujuh ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus tiga puluh dua ribu dua ratus lima puluh tujuh rupiah) dan Deviden atas perkembangan saham almarhum H. Djuhransyah bin Basri sebesar 20% (dua puluh) persen atau sebanyak 150 (seratus lima puluh) lembar saham pada PT. Kalimantan Concrete Engineering (PT.KCE) dengan pembagian hak atas deviden berdasarkan bukti P.17 yakni Akta Pernyataan Keputusan Rapat Tahunan PT. Kalimantan Concrete Engineering (PT.KCE), Nomor 04, tanggal 16 Nopember 2019, yaitu Rapat Menyetujui dan Mengesahkan Penggunaan Laba Perseroan Tahun Buku 2018 yaitu almarhum H. Djuhransyah bin Basri menerima sebesar Rp.750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), adalah merupakan harta bersama antara Noorhasanah Binti Ibrahim dengan almarhum H. Djuhransyah bin Basri, sesuai dengan maksud dari Pasal 96 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka separo (1/2) bagian dari objek sengketa a quo adalah menjadi hak Noorhasanah Binti Ibrahim (Penggugat I) dan separoh (1/2) bagian dari harta tersebut sebagai harta warisan/harta peninggalan dari almarhum H. Djuhransyah selaku Pewaris, yang harus dibagikan secara adil kepada para ahli warisnya yang sah, yaitu Penggugat I (Noorhasannah binti Ibrahim) sebagai isteri; Penggugat II (Dr. Yusti Yudiawati, ST., MT binti Djuhransyah) sebagai anak perempuan kandung; Penggugat III (Nizar Yudiawan, ST bin Djuhransyah) sebagai anak laki-laki kandung; Penggugat IV

Halaman 204 dari 232 halaman, Putusan Nomor 382/Pdt.G/2021/PA PIh



(Rismayanti binti Djuhransyah) sebagai anak perempuan kandung; Tergugat I (Isna Yusdiati, SP binti Djuhransyah) sebagai anak perempuan kandung; Turut Tergugat I (Yudi Rizal bin Djuhransyah) sebagai anak laki-laki kandung;

❖ Bahwa Pengadilan telah menetapkan **ahli waris yang sah dari almarhum H. Djuhransyah bin Basri adalah Penggugat I (Noorhasannah binti Ibrahim) sebagai isteri; Penggugat II (Dr. Yusti Yudiawati, ST., MT binti Djuhransyah) sebagai anak perempuan kandung; Penggugat III (Nizar Yudiawan, ST bin Djuhransyah) sebagai anak laki-laki kandung; Penggugat IV (Rismayanti binti Djuhransyah) sebagai anak perempuan kandung; Tergugat I (Isna Yusdiati, SP binti Djuhransyah) sebagai anak perempuan kandung; Turut Tergugat I (Yudi Rizal bin Djuhransyah) sebagai anak laki-laki kandung; dengan demikian ahli waris sah almarhum Djuhransyah bin Basri berjumlah 6 (enam) orang;**

❖ Bahwa sesuai dengan kaidah hukum dari Yurisprudensi MARI Nomor 32 K/AG/2002 tanggal 20 April 2005 yang susunan Majelis Hakimnya terdiri dari Drs. H. Syamsuhadi Irsyad, S.H., M.H., Drs. H. Hamdan, S.H., M.H dan Drs. H. Habiburrahman, S.H., M. Hum, yang menyatakan “bahwa untuk membagi harta peninggalan yang di dalamnya terdapat harta bersama maka harta bersama tersebut harus terlebih dahulu dibagi, dan hak pewaris atas harta bersama tersebut menjadi harta warisan yang harus dibagikan kepada ahli waris yang berhak”;

❖ Bahwa berdasarkan fakta-fakta tetap yang diperoleh di dalam persidangan, bahwa ahli waris dari almarhum Djuhransyah bin Basri Penggugat I (Noorhasannah binti Ibrahim) sebagai isteri; Penggugat II (Dr. Yusti Yudiawati, ST., MT binti Djuhransyah) sebagai anak perempuan kandung; Penggugat III (Nizar

Halaman 205 dari 232 halaman, Putusan Nomor 382/Pdt.G/2021/PA PIh



Yudiawan, ST bin Djuhransyah) sebagai anak laki-laki kandung; Penggugat IV (Rismayanti binti Djuhransyah) sebagai anak perempuan kandung; Tergugat I (Isna Yusdiati, SP binti Djuhransyah) sebagai anak perempuan kandung; Turut Tergugat I (Yudi Rizal bin Djuhransyah) sebagai anak laki-laki kandung, maka sesuai dengan maksud dari Pasal 176 dan Pasal 180 Kompilasi Hukum Islam, **maka sebelum menetapkan bagian hak waris para ahli waris almarhum Djuhransyah bin Basri, Pengadilan akan menetapkan lebih awal bagian hak harta bersama untuk Penggugat I (Noorhasanah binti Ibrahim) sebagai isteri sah, yaitu:**

❖ Bahwa saham almarhum Djuhransyah bin Basri yang menjadi objek waris berupa saham 20% (dua puluh persen) atau 150 (seratus lima puluh lembar) saham atau jika dituangkan dalam bentuk jumlah uang riil lebih kurang sebesar Rp.9.554.566.451,40 (sembilan milyar lima ratus lima puluh empat juta lima ratus enam puluh enam ribu empat ratus lima puluh satu koma empat koma nol rupiah);

❖ Bahwa Noorhasanah binti Ibrahim (istri), mendapatkan separoh (1/2) bagian harta bersama dari objek waris berupa saham 20% (dua puluh persen) atau 150 (seratus lima puluh lembar) saham atau jika dituangkan dalam bentuk jumlah uang riil lebih kurang sebesar Rp.9.554.566.451,40 (sembilan milyar lima ratus lima puluh empat juta lima ratus enam puluh enam ribu empat ratus lima puluh satu koma empat nol rupiah) dan separoh (1/2) bagian lagi dibagikan kepada para ahli waris sah dari almarhum Djuhransyah bin Basri;

❖ Bahwa hak bagian harta bersama Penggugat I (Noorhasanah binti Ibrahim) sebesar 10% (sepuluh persen) atau 75 (tujuh puluh lima) lembar saham, atau yang jika

Halaman 206 dari 232 halaman, Putusan Nomor 382/Pdt.G/2021/PA PIh



dituangkan dalam bentuk jumlah uang riil sebesar Rp. 4.777.283.225,70 (empat milyar tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus dua puluh lima koma tujuh nol rupiah);

❖ Bahwa Penggugat I (Noorhasanah binti Ibrahim) sebagai isteri dari almarhum Djuhransyah bin Basri yang memiliki 5 (lima) orang anak, sehingga mendapatkan hak bagian atas objek waris sebesar ***1/8 (seperdelapan) bagian dari separo (1/2) atau saham sebesar 10% (sepuluh persen) atau 75 (tujuh puluh lima) lembar saham dari harta warisan yaitu sejumlah Rp.4.777.283.225,70 (empat milyar tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus dua puluh lima koma tujuh nol rupiah), sehingga diperoleh hak bagian untuk Penggugat I (Noorhasanah binti Ibrahim) sebagai isteri dalam nominal sejumlah uang sebesar Rp.596.285.403,20 (lima ratus sembilan puluh enam juta dua ratus delapan puluh lima ribu empat ratus tiga koma dua nol rupiah) atau 12,50% (dua belas koma lima puluh persen)*** dari separo (1/2) atau saham sebesar 10% (sepuluh persen) atau 75 (tujuh puluh lima) lembar saham dari harta warisan di PT. Kalimantan Concrete Engineering (PT.KCE);

❖ Bahwa menurut Kompilasi Hukum Islam mengenai bagian waris anak laki-laki dan anak perempuan, sesuai maksud dari Pasal 176 yang menetapkan: "*anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separuh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan*", namun dalam perkara a quo Pengadilan

Halaman 207 dari 232 halaman, Putusan Nomor 382/Pdt.G/2021/PA PIh



menerapkan pendapat bahwa telah ditemukan fakta hukum ahli waris Pewaris adalah seorang isteri/janda dengan 3 (tiga) orang anak perempuan kandung dan 2 (dua) anak laki-laki kandung, dan Pewaris meninggalkan harta warisan berupa saham sebesar 20% (dua puluh persen) atau 150 (seratus lima puluh) lembar saham pada PT. Kalimantan Concrete Engineering (PT.KCE);

❖ Bahwa berdasarkan Pasal 174 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam disebutkan *"Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda"*;

❖ Bahwa dalam Pasal 180 Kompilasi Hukum Islam disebutkan *"Janda mendapat seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak maka janda mendapat seperdelapan bagian"*;

❖ Bahwa dalam Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam disebutkan *"Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan"*;

❖ Bahwa dalam Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan *"Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili"*;

Halaman 208 dari 232 halaman, Putusan Nomor 382/Pdt.G/2021/PA PIh



❖ Bahwa dengan memperhatikan Pasal 25 ayat (1) diatas pendapat Ian McLeod (2012) adalah sangat relevan untuk memeriksa dan memutuskan suatu persoalan hukum. Ian McLeod (2012) berpendapat sumber utama hukum tidak hanya kasus (yurisprudensi), teks undang-undang, namun juga karya-karya ahli hukum yaitu berupa teori hukum/kaidah fiqhiyah/legal maxim, dan dalam penyelesaian perkara a quo Pengadilan berpendapat penggunaan teori-teori hukum sangat relevan, maka Pengadilan mengambil alih pendapat Ian McLeod (2012) sebagai pendapat Pengadilan untuk memeriksa dan memutus perkara a quo;

❖ Bahwa dalam teori kredo-nya Juhaya S Praja (2009) menyatakan bahwa suatu kewajiban bagi seorang muslim untuk melakukan ajaran-ajaran Islam termasuk dalamnya hukum Islam sebagai konsekuensi logis dirinya karena telah mengucapkan kalimat syahadat. Hal yang sama dikemukakan oleh H.A.R. Gibb (1950) dalam teori otoritas hukum-nya, dia menyatakan bahwa muslim yang menerima Islam sebagai agamanya, telah menerima hukum Islam atasnya;

❖ Bahwa dalam teori *receptio a contrario*-nya Sajuti Thalib (1985) menyatakan bahwa orang Islam berlaku hukum Islam padanya, hukum adat berlaku jika tidak bertentangan dengan hukum Islam, hal demikian sesuai dengan kaidah Fiqih sebagai berikut:

الْعَادَةُ مُحَكَّمَةٌ

Artinya: "adat dapat dijadikan (pertimbangan dalam menetapkan) hukum"

❖ Bahwa Kaidah fikih diatas, menjadi instrumen untuk mewujudkan tujuan utama hukum (*maqhasid syariah*) yaitu: merealisasi kemaslahatan

Halaman 209 dari 232 halaman, Putusan Nomor 382/Pdt.G/2021/PA Plh



manusia dengan menjamin kebutuhan pokoknya (*dhoruriyah*), dan memenuhi kebutuhan sekundernya (*hajiyah*) serta kebutuhan pelengkap (*tahsiniyah*) masyarakat;

❖ Bahwa kaidah fiqih diatas sesuai dengan Teori hukum Friedrich Carl von Savigny (1987) yang menyatakan bahwa hukum adalah cerminan jiwa rakyat (*volkgeist*), menurut Savigny terdapat hubungan organik antara hukum dengan dengan watak atau karakter suatu bangsa, sehingga menurutnya hukum adat (*al-'adah*) yang tumbuh dan berkembang dalam rahim jiwa rakyat (*volkgeist*) harus dipandang sebagai hukum yang sejati;

❖ Bahwa untuk merealisasi kemaslahatan sebagaimana tujuan utama hukum (*maqhasid syariah*) diatas, hal ini sesuai dengan Teori hukumnya Philippe Nonet dan Philip Selznick (2017), mereka dalam teori Hukum responsif/ *responsive law* menyatakan hukum harus menitik beratkan pada kompetensi dan keadilan substantif yang bertujuan mewujudkan penegakan hukum yang bermoral yang memberikan kesempatan pada aspirasi hukum dan politik untuk berintegrasi;

❖ Bahwa untuk memenuhi keadilan substantif Pengadilan sependapat dengan **Teori Hudud (teori batas/ teori limit) Muhammad Syahrur** (2004) yang memiliki relevansi dalam penyelesaian sengketa waris dalam perkara aquo, khususnya Teori hudud Muhammad Syahrur (2004) tentang penafsiran al-Qur'an Surat an-Nisa' ayat 11-12, yang menyatakan tentang batas maksimal anak laki-laki dan batas minimal anak perempuan dalam hak waris. Jika beban ekonomi keluarga sepenuhnya atau 100% ditanggung anak laki-laki dan 0% anak wanita, maka bagian anak laki-laki maksimal 66,6% (dua bagian) dan bagian anak wanita 33,3% (satu bagian). Menurut Syahrur tugas kaum muslim untuk melakukan kongkretisasi pembagian waris bagi anak laki-laki dan perempuan dalam batasan maksimal bagi anak laki-laki dan batasan minimal bagi anak perempuan sesuai kondisi objektif yang

Halaman 210 dari 232 halaman, Putusan Nomor 382/Pdt.G/2021/PA PIh



melandasinya. Pada saat yang sama ijtihad dapat dilakukan hingga menjadi titik keseimbangan antara anak laki-laki dan perempuan menjadi masing-masing 50%;

❖ Bahwa telah ditemukan fakta hukum, diantaranya anak laki-laki tidak memiliki peran maximal dalam memenuhi beban ekonomi keluarga Pewaris, disisi lain yang memiliki peran maximal dalam pengembangan objek waris adalah dua orang anak perempuan yaitu Penggugat II dan Tergugat I, sementara anak-anak laki-laki Pewaris juga tidak memiliki peran dalam pengembangan objek/harta warisan dari Pewaris di PT. Kalimantan Concrete Engineering (PT.KCE);

❖ Bahwa terhadap 5 (lima) orang anak Pewaris tersebut, **mendapatkan hak bagian yang sama atau berimbang atas objek waris sebesar 7/8 bagian dari separo (1/2) atau saham sebesar 10% (sepuluh persen) atau 75 (tujuh puluh lima) lembar saham dari harta warisan setelah dikeluarkan bagian Penggugat I (Noorhasanah binti Ibrahim) sebagai isteri yakni 1/8 (seperdelapan) atau Rp.596.285.403,20 (lima ratus sembilan puluh enam juta dua ratus delapan puluh lima ribu empat ratus tiga koma dua nol rupiah) atau 12,50% (dua belas koma lima puluh persen), sehingga bersisa sejumlah Rp.4.180.997.822,5 (empat milyar seratus delapan puluh juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh delapan ratus dua puluh dua koma lima rupiah), sehingga diperoleh hak bagian untuk 5 (lima) orang anak Pewaris yakni 3 (tiga) anak perempuan kandung dan 2 (dua) anak perempuan kandung masing-masing dalam nominal yang sama dan berimbang dengan sejumlah uang sebesar Rp.836.199.564,5 (lima ratus sembilan puluh enam juta dua ratus delapan puluh lima ribu empat ratus tiga koma dua nol rupiah) atau masing-masing anak kandung Pewaris mendapatkan 17,5% (tujuh belas koma lima persen) dari separo (1/2) atau saham sebesar 10% (sepuluh persen) atau 75 (tujuh puluh lima) lembar saham dari harta warisan di PT. Kalimantan Concrete Engineering (PT.KCE);**

Halaman 211 dari 232 halaman, Putusan Nomor 382/Pdt.G/2021/PA Plh



❖ Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan anak laki-laki dua bagian anak perempuan dalam posisi sebagai ahli waris dalam perkara *a quo* harus di maknai dalam koridor teori limit, yaitu karena anak laki-laki Pewaris tidak memiliki peran dalam pengelolaan Perusahaan atau PT. Kalimantan Concrete Engineering (PT.KCE) yang 20% (dua puluh persen) sahamnya adalah milik Pewaris, namun sebaliknya yaitu pemegang peran utama perusahaan adalah dua orang anak perempuan Pewaris. Maka Pengadilan melakukan konkretisasi dalam pembagian waris terhadap anak-anak Pewaris pada anak laki-laki dan anak perempuan secara berimbang, adapun secara lengkapnya dituangkan dalam amar putusan;

5. Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan bagian Para Penggugat dalam keadaan baik tanpa beban apapun juga dan atau memerintahkan menjual lelang dimuka umum atas objek sengketa, selanjutnya menyerahkan bagian Para Penggugat dalam keadaan baik sesuai bagian masing-masing;

❖ Bahwa objek sengketa warisan dalam bentuk “*saham*”, dimana hal tersebut terdapat di dalam Pasal 1 dan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, yaitu bahwa saham adalah bagian dari “*modal dasar perusahaan*”, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas menyatakan: “*Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal didirikan berdasarkan perjanjian melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya*”, dan dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas menyatakan: “*Modal dasar Perseroan terdiri atas seluruh nilai nominal saham*”, hal mengenai saham

Halaman 212 dari 232 halaman, Putusan Nomor 382/Pdt.G/2021/PA PIh



diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, dan jika dikorelasikan dengan kasus perkara a quo maka Majelis Hakim akan lebih dulu mengkonstruksikan secara hukum mengenai “saham” a quo apakah objek saham termasuk ke dalam harta yang dapat diwariskan dan menjadi harta warisan bagi para pewarisnya atau tidak, dan Majelis Hakim melakukan penafsiran hukum terhadap objek sengketa a quo dengan menggunakan asas hukum *lex specialis derogate legi generalis*, yang merupakan salah satu asas hukum yang mengandung makna bahwa aturan hukum yang khusus akan mengesampingkan aturan yang umum. Menurut Bagir Manan dalam bukunya “*Hukum Positif di Indonesia*”, halaman 56, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim bahwa ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam asas *lex specialis derogate legi generalis*, yaitu:

1. Ketentuan-ketentuan yang didapati dalam aturan hukum umum tetap berlaku, kecuali yang diatur khusus dalam aturan hukum khusus tersebut;
2. Ketentuan-ketentuan *lex specialis* harus sederajat dengan ketentuan-ketentuan *lex generalis* (undang-undang dengan undang-undang);
3. Ketentuan-ketentuan *lex specialis* harus berada dalam lingkungan hukum (rezim) yang sama dengan *lex generalis*;

❖ Bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo Pasal 207 R.Bg, maka ada dua cara menyelesaikan pelaksanaan putusan yaitu dengan cara sukarela karena pihak yang kalah dengan sukarela melaksanakan putusan tersebut, dan dengan cara paksa melalui proses eksekusi oleh Pengadilan, *vide* Pasal 218 R.Bg apabila diperlukan Pengadilan dapat meminta bantuan pihak Kepolisian;

Halaman 213 dari 232 halaman, Putusan Nomor 382/Pdt.G/2021/PA PIh



❖ Bahwa oleh karena objek sengketa a quo telah dipertimbangkan dan telah terbukti sebagai objek warisan yang belum dibagi kepada ahli warisnya yang berhak, dan karena objek tersebut saat ini berada dalam penguasaan Para Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim menghukum Para Tergugat atau siapapun yang menguasai objek-objek tersebut secara melawan hak/hukum untuk membagi dan menyerahkan hak bagian Para Penggugat dari objek tersebut sesuai dan sebesar hak bagiannya dalam keadaan utuh, dan terlepas dari segala ikatan hukum dengan pihak ketiga, dan jika tidak dapat dibagi dalam bentuk barang (*natura*) maka dilelang dimuka umum oleh pejabat yang berwenang pada Kantor Lelang Negara, dan hasilnya dibagikan kepada para ahli waris almarhum Djuhransyah bin Basri yang berhak, sehingga Pengadilan menyatakan petitum a quo **dikabulkan**;

6. Menguasakan kepada Para Penggugat untuk membagi harta peninggalan almarhum DJUHRANSYAH Bin BASRI sesuai dengan keputusan sidang ini baik untuk dirinya sendiri maupun terhadap Tergugat I, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II:

❖ Bahwa Para Penggugat meminta kepada Pengadilan untuk menguasakan kepada Para Penggugat untuk membagi harta peninggalan almarhum Djuhransyah bin Basri baik untuk dirinya sendiri maupun terhadap Tergugat I, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, dan dalam hal ini Pengadilan mempertimbangkan bahwa Turut Tergugat II telah ditetapkan tidak sebagai ahli waris Pewaris yaitu almarhum Djuhransyah bin Basri, dan mengenai pemberian kuasa pihak Tergugat I dan Turut Tergugat I kepada Para Penggugat, Pengadilan merujuk pada kesepakatan/perjanjian antara Para Penggugat dan Tergugat I dan Turut Tergugat I harus sesuai dengan maksud dari asas hukum yang terdapat dalam Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu mengenai "*kausa yang halal*" karena tidak terpenuhinya syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1337 KUHPerdara yang menyatakan bahwa, "*suatu sebab adalah*

Halaman 214 dari 232 halaman, Putusan Nomor 382/Pdt.G/2021/PA PIh



terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum." Sehingga menurut pendapat Pengadilan jika pemberian kuasa kepada para Penggugat dari Tergugat I dan Turut Tergugat I dilakukan dengan keterpaksaan atau ancaman, maka telah terjadi suatu perbuatan melanggar hukum dan hal tersebut bertentangan dengan hukum serta dapat menjadi batal demi hukum, sehingga petitum a quo dinyatakan **ditolak**;

❖ Bahwa para Penggugat dalam petitumnya meminta untuk meletakkan sita jaminan dalam perkara a quo, namun pada kenyataannya para Penggugat tidak mampu membuktikan urgensi meletakkan sita jaminan terhadap objek warisan a quo dalam perkara ini, sehingga menurut pendapat Pengadilan bahwa objek-objek waris a quo tidak akan beralih kepemilikan dengan dasar perjanjian yang tidak sah, sehingga permohonan sita jaminan para Penggugat dinyatakan **ditolak**;

7. Meletakkan sah sita Jaminan (Consevoir beslag) dalam perkara ini;

❖ Bahwa pada persidangan pemeriksaan insidentil tentang sita jaminan yang diajukan para Penggugat, para Penggugat menyatakan tidak membuktikan dalil-dalil permohonan sita jaminannya di dalam persidangan, dan tidak mampu membuktikan urgensi dari permohonan sita jaminan a quo, sehingga Majelis Hakim menyatakan permohonan sita jaminan para Penggugat dinyatakan **ditolak**;

8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (Dwangsom) kepada Para Penggugat sebesar Rp.1.000.000, (satu juta rupiah) sehari setiap Para Tergugat lalai memenuhi isi putusan Perkara ini terhitung sejak putusan ini diucapkan sampai dilaksanakan;

Halaman 215 dari 232 halaman, Putusan Nomor 382/Pdt.G/2021/PA PIh



❖ Bahwa dalam posita dan petitum para Penggugat mohon untuk menghukum para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) setiap para Tergugat lalai memenuhi isi putusan Pengadilan terhitung sejak putusan diputus sampai dilaksanakan, maka Pengadilan memberikan pertimbangan bahwa tentang petitum para Penggugat agar para Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari atas keterlambatan dan atau kelalaian para Tergugat melaksanakan dan menyerahkan obyek sengketa a quo untuk dibagi setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 791 K/SIP/1972, tanggal 26 Pebruari 1973 menyebutkan bahwa Lembaga Hukum Uang Paksa atau *Dwangsom* (*ex Pasal 606 Rv*) tidak dapat diterapkan terhadap perkara yang diktum putusan hakim berupa menghukum Tergugat untuk membayar sejumlah uang kepada Penggugat, dan dalam perkara sengketa a quo hal tersebut dapat dinilai dengan uang, sehingga banyak hakim-hakim berpegang teguh pada prinsip yang terdapat dalam ketentuan yurisprudensi tersebut di atas, yang pada akhirnya tuntutan mengenai uang paksa (*dwangsom*) sebagian besar dinyatakan ditolak oleh Majelis Hakim;

❖ Bahwa Pengadilan berpendapat dalam memahami dasar hukum penerapan lembaga *dwangsom* di lingkungan Peradilan Agama, yang perlu diketahui dan dipahami dalam hal ini adalah mengenai putusan hakim dalam perkara apa saja di lingkungan Peradilan Agama yang dapat dijatuhkan *dwangsom*?, atau apakah setiap putusan Peradilan Agama dapat dijatuhkan *dwangsom*?, ataukah hanya terhadap putusan-putusan tertentu saja?, sehingga untuk mengetahui putusan dalam perkara apa saja di lingkungan Peradilan Agama yang dapat dijatuhkan *dwangsom* dapat merujuk pada ketentuan Pasal 606a *Reglemen Op de Rechtsvordering* (Rv) yang berbunyi: “sepanjang suatu keputusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain dari pada membayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan

Halaman 216 dari 232 halaman, Putusan Nomor 382/Pdt.G/2021/PA PIh



bahwa sepanjang atau setiap kali ter hukum tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam keputusan hakim dan uang tersebut dinamakan uang paksa (dwangsom)", dalam ketentuan bunyi pasal tersebut jelas bahwa yang dikecualikan dalam menjatuhkan dwangsom hanya terhadap putusan hakim yang hukuman pokoknya berupa pembayaran sejumlah uang saja. Artinya, terhadap semua putusan hakim dalam perkara apapun yang mengandung hukuman dapat dijatuhkan dwangsom, kecuali hukuman dimaksud berupa pembayaran sejumlah uang. Menurut Dr. Harifin Tumpa, S.H., M.H (Memahami Eksistensi Uang Paksa (Dwangsom) dan Implementasinya di Indonesia) yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang memahami bahwa walaupun dalam hal adanya kemungkinan pelaksanaan eksekusi riil atas suatu putusan sama sekali tidak menjadi halangan untuk menjatuhkan dwangsom, sebagaimana yang dimaksud dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 244 K/Pdt/Pdt/2008 tanggal 29 Desember 2008 yang menegaskan bahwa "kemungkinan eksekusi riil tidak menjadi halangan untuk menjatuhkan dwangsom. Satu-satunya halangan untuk menjatuhkan dwangsom adalah hukuman pembayaran sejumlah uang". Dengan demikian, dalam hal ini dapat ditegaskan bahwa hanya putusan hakim yang hukuman pokoknya berupa pembayaran sejumlah uang saja yang tidak dapat dijatuhkan dwangsom, diluar itu semua putusan hakim dalam perkara apapun dibidang perdata yang mengandung hukuman dapat dijatuhkan dwangsom;

❖ Bahwa yang dimaksud dengan hukuman pokok berupa pembayaran sejumlah uang dalam konteksnya dengan putusan Peradilan Agama dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa seperti yang diketahui secara umum di dalam unsur penghukuman dalam amar atau diktum putusan hakim dapat berupa: *Menyerahkan*

Halaman 217 dari 232 halaman, Putusan Nomor 382/Pdt.G/2021/PA PIh



sesuatu; Mengosongkan suatu objek; Melakukan suatu perbuatan; Tidak melakukan suatu perbuatan; Menghentikan suatu perbuatan; atau Membayar sejumlah uang; Terhadap putusan yang amar atau diktumnya yang mengandung unsur penghukuman yang disebut terakhir inilah yang tidak boleh dijatuhkan *dwangsom*, yakni apabila hukuman pokok yang dijatuhkan hakim dalam amar atau diktum putusan tersebut memerintahkan terhukum (Tergugat) agar membayar sejumlah uang kepada pihak yang menang (Penggugat). Dan dalam perkara a quo, posita Penggugat menyatakan “bahwa agar nantinya putusan Pengadilan ini dilaksanakan secara sukarela oleh Tergugat, patut pula Pengadilan Agama Martapura Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini menghukum Tergugat membayar uang paksa (*Dwangsom*)”.

❖ Bahwa dalam perkara a quo, petitum gugatan para Penggugat bersifat gabungan (*kumulatif*), di mana dalam petitum yang akan dijawab di dalam amar putusan Majelis Hakim selain memerintahkan pihak terhukum untuk menyerahkan atau melakukan suatu perbuatan atas objek sengketa a quo, yang berupa bentuk saham (modal usaha produktif) dalam perkara sengketa kewarisan yang didalamnya terdapat objek harta bersama dan tentunya hal tersebut dapat dinilai dengan uang yakni dengan adanya amar perintah untuk menjual secara lelang, dimana hal tersebut relevan dengan maksud dari Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 791 K/SIP/1972, tanggal 26 Pebruari 1973 yang menyebutkan bahwa *Lembaga Hukum Uang Paksa atau Dwangsom (ex Pasal 606 Rv) tidak dapat diterapkan terhadap perkara yang diktum putusan hakim berupa menghukum Tergugat untuk membayar sejumlah uang kepada Penggugat*, namun dalam perkara a quo menurut pendapat Majelis Hakim terhadap hukuman pokok yang bukan merupakan berupa pembayaran sejumlah uang tetap dapat dijatuhkan *dwangsom*, meskipun bergabung dalam amar hukuman yang di dalamnya ada bentuk

Halaman 218 dari 232 halaman, Putusan Nomor 382/Pdt.G/2021/PA PIh



pembayaran sejumlah uang (*dalam perkara sengketa warisan yang didalamnya terdapat objek harta bersama sehingga hal tersebut dapat dinilai dengan uang yakni dengan adanya amar perintah untuk menjual secara lelang*), yaitu agar tidak terjadi kekeliruan dan kesalahpahaman atau kekaburan, maka penjatuhan hukuman *dwangsom* dalam amar putusan tersebut harus secara jelas, terinci dan spesifik, yakni dinyatakan dalam amar **hanya dapat diberlakukan terhadap diktum (8.1) dan (8.2) dalam petitum perkara a quo**, sehingga *dwangsom* yang ditetapkan terhadap para Tergugat tidak akan bersifat sia-sia, karena Majelis Hakim menilai bahwa para Tergugat dapat memenuhi hukuman pokok a quo, sehingga petitum para Penggugat yang mohon menghukum para Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari atas keterlambatan dan atau kelalaian para Tergugat melaksanakan dan menyerahkan obyek sengketa kewarisan yang didalamnya terdapat objek harta bersama untuk dibagi setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap telah patut untuk **dikabulkan**;

9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

❖ Bahwa sengketa kewarisan yang didalamnya terdapat perkara harta bersama a quo dan telah terpisah dengan perkawinan, artinya sudah menjadi perkara tersendiri serta mengingat bahwa perkara ini adalah untuk kepentingan bersama, sehingga berdasarkan maksud dan tujuan dari Pasal 192 ayat (1) R.Bg yang menyatakan "*barangsiapa dikalahkan dalam perkaranya dihukum untuk membayar biaya perkara*", dalam hal ini yang dimaksud "*kalah*" adalah kalah mutlak, yaitu misalnya: "*apabila gugatan a quo ditolak seluruhnya maka posisi Penggugat berada sebagai pihak yang kalah*", sebaliknya apabila gugatan dikabulkan seluruhnya maka posisi Tergugat berada sebagai pihak yang kalah", sementara jika

Halaman 219 dari 232 halaman, Putusan Nomor 382/Pdt.G/2021/PA PIh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*"gugatan dikabulkan sebagian atau dinyatakan tidak dapat diterima, maka tidak ada pihak yang kalah mutlak", dengan demikian maka Majelis Hakim dapat menerapkan ketentuan Pasal 192 ayat (2) R.Bg tersebut, yaitu Hakim berwenang membebaskan biaya perkara kepada kedua belah pihak secara berimbang (tanggung renteng), hal ini didukung oleh Yurisprudensi MARI Putusan Nomor 432 K/Sip/1973 tanggal 6 Januari 1976, sehingga permohonan Penggugat dalam petitum a quo dinyatakan **ditolak**;*

Bahwa berdasarkan asas ex aequo et bono, dan demi memenuhi asas tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 55 yaitu: *"Dalam anggaran dasar Perseroan ditentukan cara pemindahan hak atas saham sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan"*, yakni untuk dapat dicatatkan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan maupun data dalam Daftar Perseroan Menteri Hukum dan HAM, para ahli waris harus melakukan tata cara pemindahan hak atas saham;

Bahwa dalam anggaran dasar dapat diatur persyaratan mengenai pemindahan hak atas saham, yaitu:

- a. Keharusan menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham;
- b. Keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari organ perseroan, dan/atau
- c. Keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Bahwa persyaratan diatas tidak berlaku apabila pemindahan hak atas nama saham disebabkan peralihan hak karena hukum, dan yang dimaksud dengan peralihan hak karena hukum antara lain peralihan hak karena kewarisan atau peralihan hak sebagai akibat penggabungan, peleburan atau

Halaman 220 dari 232 halaman, Putusan Nomor 382/Pdt.G/2021/PA PIh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemisahan. Namun jika peralihan hak disebabkan oleh karena kewarisan, tetap harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari instansi yang berwenang;

Bahwa pemindahan hak atas saham dilakukan dengan akta pemindahan hak. Akta pemindahan hak atau salinan disampaikan secara tertulis kepada perseroan. Dan pada praktiknya para ahli waris hanya perlu menyampaikan keterangan kematian, keterangan waris, dan bukti lainnya bahwa mereka merupakan ahli waris sah dari pewaris, hal ini sesuai dengan Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

Bahwa dalam internal para ahli waris juga membuat surat kuasa kepada salah satu ahli waris untuk menjadi wakil pemegang saham tersebut, karena pemegang saham menjadi lebih dari 1 (satu) orang, sehingga para ahli waris harus menunjuk satu perwakilan sebagai pemegang saham yang baru, dan direksi PT. Kalimantan Concrete Engineering (PT.KCE) wajib mencatat pemindahan hak atas saham, tanggal, dan hari pemindahan hak tersebut dalam daftar pemegang saham atau daftar khusus;

Bahwa direksi wajib memberitahukan perubahan susunan pemegang saham kepada Menteri Hukum dan HAM untuk dicatat dalam daftar perseroan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pencatatan pemindahan hak. Dan pemberitahuan mengenai perubahan pemegang saham kepada Menteri Hukum dan HAM, termasuk juga perubahan susunan pemegang saham yang disebabkan karena warisan, pengambilalihan atau pemisahan, hal ini sesuai dengan Pasal 56 ayat (3) dan Penjelasan Pasal 56 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

Dalam Rekonvensi:

- ❖ Bahwa dalam Rekonvensi ini posisi para Tergugat Konvensi menjadi para Penggugat Rekonvensi dan para Penggugat Konvensi menjadi Tergugat Rekonvensi;
- ❖ Bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi harus sudah dianggap telah dipertimbangkan dalam rekonvensi;

Halaman 221 dari 232 halaman, Putusan Nomor 382/Pdt.G/2021/PA PIh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



❖ Bahwa seluruh harta atas nama almarhum Djuransyah Bin Basri ataupun atas nama Noorhasanah Binti Ibrahim yang mana merupakan istri sah dan sebelum atau selama pernikahan tidak pernah dilakukan perjanjian kawin sehingga terjadinya pencampuran harta atau harta gono gini, yang mana bagian dari almarhum Djuransyah Bin Basri merupakan harta peninggalan;

❖ Bahwa dikarenakan seluruh harta peninggalan almarhum Djuransyah Bin Basri berada didalam kekuasaan para Penggugat, sekarang para Tergugat Rekonvensi dan tidak dijabarkan secara jelas dan nyata mengenai harta peninggalan apa saja yang terdapat dalam kekuasaan, dan dapat diindikasikan menguasai keseluruhan secara diam- diam dan dapat dialihkan dengan kesewenangan tanpa adanya izin dari Tergugat I sekarang Penggugat Rekonvensi I dan Turut Tergugat I sekarang Penggugat Rekonvensi II selaku ahli waris yang sah dan memiliki kedudukan yang sama dengan para Penggugat. Hal ini sebagaimana gugatan para Penggugat yang hanya menyebutkan harta peninggalan almarhum Djuransyah Bin Basri hanyalah saham dan deviden PT.KSE;

❖ Bahwa dikarenakan dalam gugatan hanya meminta sebagian kecil harta peninggalan/Tirkah almarhum Djuransyah Bin Basri sedangkan selama hidup almarhum Djuransyah Bin Basri telah memperoleh harta baik yang berwujud maupun tidak berwujud sepengetahuan Tergugat I sekarang Penggugat Rekonvensi I dan Turut Tergugat I sekarang Penggugat Rekonvensi II sebagai berikut:

❖ Bahwa maksud dalil gugatan para Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan sebelumnya yakni adanya beberapa objek harta warisan yang didalilkan oleh para Penggugat Rekonvensi dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi sesuai dalam jawaban tertulis para Penggugat Rekonvensi yakni berupa objek tanah sekitar 4 (empat) hektar di daerah

Halaman 222 dari 232 halaman, Putusan Nomor 382/Pdt.G/2021/PA PIh



Tampang yang ditanami pohon sawit, objek tanah sekitar 5 (lima) Hektar di Pabahanan berserta rumah dan pondok makan, yang mana tanah tersebut dijual menggunakan dua metode yaitu jual tanah kavling sebanyak +/- 40 (empat puluh) buah tanah kavling lalu sebagian lagi tanah tersebut dijual dalam bentuk perumahan sejumlah +/- 20 buah rumah oleh nizar (Penggugat III). Yang mana penjualan tanah dan rumah tersebut tidak diketahui apakah sudah lunas seluruh pembayarannya ataupun masih ada yang belum terjual. yang mana seluruh penjualan ini masih belum dilakukan balik nama karena sertifikat masih atas nama almarhum Djuransyah Bin Basri, Truck PS 120 tahun 1998, Dump truck tahun 2017 yang saat ini berada dalam kekuasaan Yusti (Penggugat II), uang tunai hasil penjualan tanah yang dilakukan +/- 7 (tujuh bulan) sebelum almarhum meninggal dunia +/- Rp. 600.000.000 (enam ratus juta rupiah) yang dipake oleh Para Penggugat, Bahwa seluruh perhiasan dalam kekuasaan Penggugat I sekarang Tergugat Rekonvensi I yang mana merupakan istri dari almarhum Djuransyah Bin Basri dan juga mama yang sangat kami sayangi sehingga hal tersebut kami iklaskan untuk tidak dimasukkan dalam boedel waris saat ini. Sesungguhnya kasih sayang kami kepada mama sangatlah besar, Janji buat sertifikat jual tanah kaplingan sekitar +/- Rp.6.000.000 (enam juta rupiah) dikalikan +/- 30 kavling belum termasuk tanah yang lainnya, Hutang dibengkel wahid sebesar Rp.9.000.000 (sembilan juta rupiah), Hutang dengan pak Hasnuryadi sebesar Rp.30.000.000 (tigapuluh juta rupiah), Wasiat lisan yang disampaikan kepada Turut Tergugat I sekarang Penggugat Rekonvensi II "untuk memberikan uang untuk modal kepada Turut Tergugat II sejumlah Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah), Rumah Pabahanan yang saat ini tegadai di bank BNI, Hutang dum truck yang telah dilunasi oleh Turut Tergugat I sekarang Penggugat Rekonvensi II sebesar Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah) dan BPKB pelunasan dumtruck telah diserahkan kepada mama atau Penggugat sekarang Tergugat Rekonvensi I;

- ❖ Bahwa terhadap dalil gugatan para Penggugat Rekonvensi a quo berlaku asas pembuktian yang sesuai dengan kaidah

Halaman 223 dari 232 halaman, Putusan Nomor 382/Pdt.G/2021/PA PIh



hukum Pasal 283 R.Bg dan Pasal 1865 KUHPerdata yang menegaskan *"bahwa setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut"*;

❖ Bahwa dalam surat gugatannya, para Penggugat Rekonvensi menyampaikan objek-objek harta warisan berbentuk tanah tanpa adanya ukuran yang jelas, batas-batas tanah, alamat jelas dan lengkap letak tanah dan tahun perolehannya tanah tersebut serta siapa mengalihkan objek tersebut, serta siapa yang menguasai tanah tersebut saat ini, dan para Penggugat Rekonvensi saat pembuktian menyampaikan bukti tertulis T.1 sampai dengan T.25 yang merupakan fotokopi dari fotokopi dan bukti saksi yang dihadirkan di dalam persidangan, yakni 10 (sepuluh) orang saksi-saksi yang telah dihadirkan di dalam persidangan, namun di dalam persidangan diperoleh fakta-fakta yang tetap berdasarkan bukti-bukti a quo, sehingga Pengadilan mempertimbangkan mengenai bukti-bukti a quo lebih lanjut, artinya siapa yang menyatakan sesuatu, mesti membuktikannya, dan hal ini sesuai dalam Yurisprudensi Putusan MARI Nomor 3164.K/Pdt/1983, ditegaskan bahwa *"beban pembuktian ada ditangan Penggugat/Pemohon, karena ia yang mengemukakan sesuatu hak dan berarti menjadi pihak yang dibebani wajib membuktikan dalil gugatannya"*, dan hakim tidak dibenarkan mengambil keputusan tanpa pembuktian, karena kunci dikabulkan atau ditolaknya suatu gugatan/permohonan mesti berdasarkan pembuktian yang bersumber dari fakta-fakta yang diajukan para pihak (vide Putusan MARI Nomor 2775.K/Pdt/1983);

Halaman 224 dari 232 halaman, Putusan Nomor 382/Pdt.G/2021/PA PIh



❖ Bahwa menurut M. Yahya Harahap, SH (1991:01) dan diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang sesuai dengan pembuktian adalah kemampuan Penggugat/Pemohon dan Tergugat/Termohon memanfaatkan hukum pembuktian untuk mendukung dan membenarkan hubungan hukum dan peristiwa-peristiwa yang didalilkan atau dibantahkan dalam hubungan hukum yang diperkarakan di persidangan, dan menurut R. Subekti (1978:5) yang diambil alih Majelis Hakim sebagai pemahaman Majelis Hakim terhadap maksud dari pembuktian adalah suatu daya upaya para pihak yang berperkara untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil-dalil yang dikemukakannya di dalam suatu perkara yang sedang dipersengketakan di depan pengadilan atau yang diperiksa oleh hakim;

❖ Bahwa menurut Prof. Dr. H. Abdul Manan, SH, S.IP, M.Hum (2005:234) yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim bahwa beban wajib bukti kepada Pemohon/Penggugat didasarkan pada Pasal 283 R.Bg jo. 1865 KUHPerdara yang dapat disimpulkan bahwa siapa yang mendalilkan atau yang mengemukakan suatu peristiwa atau kejadian, atau juga hak, maka kepadanya dibebankan kewajiban untuk membuktikannya. Asas ini merupakan asas umum dalam hal pembuktian, karena logis siapa yang mengajukan dalil gugat atau permohonan maka kepadanya lebih dahulu dibebankan beban pembuktian, dan juga karena Pemohon/Penggugat lebih tahu dan lebih berkepentingan mengenai apa yang disengketakan. Dan pada hakekatnya Termohon/Tergugat adalah orang yang ditarik oleh Pemohon/Penggugat untuk berperkara di depan sidang pengadilan, maka dalam hal ini Termohon/Tergugat dianggap tidak mengetahui atau belum mengetahui peristiwa apa yang dikemukakan dan dikehendaki oleh Pemohon/Penggugat, sehingga pembebanan beban pembuktian diwajibkan kepada Pemohon/Penggugat lebih dahulu;

Halaman 225 dari 232 halaman, Putusan Nomor 382/Pdt.G/2021/PA PIh



❖ Bahwa guna memenuhi ketentuan hukum pembuktian yang mengharuskan setiap dalil harus dibuktikan dengan minimal dua alat bukti yang sah yang memenuhi daya bukti dari bukti yang diajukan, hal ini sesuai dengan Pasal 1865 KUH Perdata, dan untuk menguatkan dalil gugatannya para Penggugat telah menyampaikan bukti-bukti surat serta saksi-saksi sesuai dengan Pasal 1867 dan Pasal 1895 KUH Perdata, yang semuanya telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

❖ Bahwa Majelis Hakim juga wajib menilai relevansi alat bukti surat a quo terhadap dalil gugatan Rekonvensi para Penggugat Rekonvensi/para Tergugat Konvensi, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 1871 KUH Perdata *"akan tetapi suatu akta otentik tidak memberikan bukti yang sempurna tentang apa yang termuat di dalamnya sebagai penuturan belaka, kecuali bila yang dituturkan itu mempunyai hubungan langsung dengan pokok isi akta"; jika apa yang termuat dalam akta itu hanya merupakan suatu penuturan belaka yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan pokok isi akta, maka hal itu hanya dapat digunakan sebagai permulaan pembuktian dengan tulisan'*, berdasarkan maksud dan kaidah hukum pasal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi wajib menambah alat bukti untuk menguatkan bukti permulaan a quo, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan, Majelis Hakim mempertimbangkan para saksi-saksi tersebut berdasarkan kuantitas dan kualitasnya apakah telah melewati batas minimal alat bukti atau belum?, dan telah sesuai dengan Pasal 1906 KUH Perdata *"jika kesaksian-kesaksian berbagai orang mengenai berbagai peristiwa terlepas satu dan yang lainnya dan masing-masing berdiri sendiri-sendiri, namun karena bertepatan dan perhubungannya satu sama lain*

Halaman 226 dari 232 halaman, Putusan Nomor 382/Pdt.G/2021/PA PIh



*menguatkan suatu peristiwa tertentu, maka terserahlah kepada hakim untuk memberikan kekuatan kepada kesaksian-kesaksian yang masing-masing berdiri sendiri itu sebagaimana dikehendaki oleh keadaan”, dan Pasal 1907 KUH Perdata “tiap-tiap kesaksian harus disertai dengan alasan-alasan bagaimana diketahuinya hal-hal yang diterangkan” sehingga dalam perkara a quo Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi para Penggugat Rekonvensi di dalam persidangan tidak relevan dan tidak memenuhi serta tidak mendukung secara kualitas terhadap bukti surat-surat (T.1, s/d T.25) di dalam persidangan, sehingga pembuktian yang diajukan para Penggugat Rekonvensi belum mencapai batas minimal, dan menurut pendapat Majelis Hakim dengan kedudukan pembuktian para Penggugat yang demikian, para Penggugat terbukti tidak mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya di dalam persidangan sehingga Majelis Hakim menyatakan **menolak** gugatan Rekonvensi dari para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;*

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara kewarisan, sehingga ketentuan mengenai pembebanan biaya perkara mengacu pada pengaturan Pasal 192 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini masing-masing pihak para Penggugat/para Tergugat dan Turut Tergugat I serta Turut Tergugat II tidak menang secara keseluruhan dan tidak pula dikalahkan seluruhnya. Bahwa oleh karena Turut Tergugat I/Turut Tergugat I Rekonvensi dan Turut Tergugat II/Turut Tergugat II Rekonvensi sebagai pihak yang pasif, maka para Turut Tergugat tidak dikategorikan sebagai pihak yang kalah atau pihak yang menang, dan dilepaskan dari beban membayar biaya perkara. Bahwa oleh karenanya Penggugat/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat/Penggugat Rekonvensi tidak menang secara keseluruhan dan tidak pula dikalahkan seluruhnya, maka seluruh biaya perkara yang timbul dibebankan secara tanggung renteng kepada

Halaman 227 dari 232 halaman, Putusan Nomor 382/Pdt.G/2021/PA Pih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Penggugat/para Tergugat Konvensi dan para Penggugat/para Tergugat Rekonvensi, masing-masing separoh bagian sebagaimana dalam diktum (amar) putusan a quo;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan syar'i berkaitan dengan perkara a quo;

MENGADILI

Dalam Provisi:

Mengabulkan permohonan Provisi Para Penggugat seluruhnya;

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

Menolak Eksepsi Para Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian;
2. Menetapkan sebagai ahli waris sah almarhum Djuhransyah bin Basri, yaitu:
 - 2.1. Noorhasanah binti Ibrahim (isteri);
 - 2.2. DR. Yusti Yudiawati, S.T., M.T Binti Djuhransyah, (anak perempuan kandung);
 - 2.3. Isna Yusdiati, S.P Binti Djuhransyah, (anak perempuan kandung);
 - 2.4. Yudi Rizal Bin Djuhransyah, (anak laki-laki kandung);
 - 2.5. Nizar Yudiawan, S.T Bin Djuhransyah, (anak laki-laki kandung);
 - 2.6. Rismayanti Binti Djuhransyah, (anak perempuan kandung);
3. Menyatakan bahwa harta peninggalan/harta waris almarhum Djuhransyah Bin Basri berupa:
 - 3.1. Saham senilai 20% (dua puluh persen) atau 150 (seratus lima puluh) lembar Saham pada PT. Kalimantan

Halaman 228 dari 232 halaman, Putusan Nomor 382/Pdt.G/2021/PA PIh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Concrete Engineering (PT. KCE) dan segala asset yang melekat pada perusahaan tersebut;

3.2. Deviden yang belum dibayarkan dari kepemilikan nilai saham 20% (dua puluh persen) atau 150 (seratus lima puluh) lembar Saham pada PT. Kalimantan Concrete Engineering (PT. KCE) selama 2 (dua) tahun, dari tahun 2019 – 2020;

4. Menetapkan bagian harta bersama almarhum Djuhransyah bin Basri dengan Penggugat I (Noorhasanah binti Ibrahim), yaitu:

4.1. $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta bersama dalam bentuk saham senilai 20% (dua puluh persen) atau 150 (seratus lima puluh) lembar saham pada PT. Kalimantan Concrete Engineering (PT. KCE) dan segala asset yang melekat pada perusahaan tersebut, yaitu sebesar 10% (sepuluh persen) atau 75 (tujuh puluh lima lembar saham) atau setara dengan nominal sejumlah uang sebesar Rp.4.777.283.225,70 (empat milyar tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus dua puluh lima koma tujuh puluh rupiah);

4.2. $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta bersama dalam bentuk deviden yang belum dibayarkan dari kepemilikan nilai saham 20% (dua puluh persen) atau 150 (seratus lima puluh) lembar saham pada PT. Kalimantan Concrete Engineering (PT. KCE) selama 2 (dua) tahun, dari tahun 2019 – 2020;

5. Menetapkan bagian ahli waris masing-masing:

5.1. $\frac{1}{8}$ (seperdelapan) bagian dari separo ($\frac{1}{2}$) atau saham sebesar 10% (sepuluh persen) atau 75 (tujuh puluh lima) lembar saham dari harta warisan yaitu sejumlah Rp.4.777.283.225,70 (empat milyar tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus dua puluh lima koma tujuh nol rupiah), sehingga diperoleh hak

Halaman 229 dari 232 halaman, Putusan Nomor 382/Pdt.G/2021/PA PIh



bagian untuk Penggugat I (Noorhasanah binti Ibrahim) sebagai isteri dalam nominal sejumlah uang sebesar Rp.596.285.403,20 (lima ratus sembilan puluh enam juta dua ratus delapan puluh lima ribu empat ratus tiga koma dua nol rupiah) atau 12,50% (dua belas koma lima puluh persen);

5.2. 5 (lima) orang anak Pewaris tersebut, mendapatkan hak bagian yang sama atau berimbang atas objek waris sebesar 7/8 bagian dari separo (1/2) atau saham sebesar 10% (sepuluh persen) atau 75 (tujuh puluh lima) lembar saham dari harta warisan dalam nominal yang sama dan berimbang yang masing-masing mendapatkan sejumlah uang sebesar Rp.836.199.564,5 (delapan ratus tiga puluh enam juta seratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh empat koma lima rupiah) atau masing-masing anak kandung Pewaris mendapatkan 17,5% (tujuh belas koma lima persen) dari 10% (sepuluh persen) atau 75 (tujuh puluh lima) lembar nilai saham dari harta warisan almarhum Djuhransyah bin Basri di PT. Kalimantan Concrete Engineering (PT.KCE);

6. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan bagian Para Penggugat sebagaimana diktum angka 4 dan angka 5 tersebut diatas kepada ahli waris yang berhak sesuai dengan bagiannya masing-masing, dalam keadaan baik tanpa beban apapun juga dan atau memerintahkan menjual lelang dimuka umum atas objek sengketa;

7. Menolak petitum angka 6 mengenai menguasai kepada Para Penggugat untuk membagi harta peninggalan almarhum Djuhransyah Bin Basri sesuai dengan keputusan sidang ini baik untuk dirinya sendiri maupun terhadap Tergugat I, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;

8. Menolak permohonan Sita Jaminan (Consevoir beslaq) Para Penggugat;

Halaman 230 dari 232 halaman, Putusan Nomor 382/Pdt.G/2021/PA PIh



9. Menghukum Para Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari kepada Para Penggugat terhitung sejak Para Tergugat lalai melaksanakan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap;
10. Memerintahkan kepada para ahli waris sah dari almarhum Djuhransyah bin Basri untuk mendaftarkan bagian warisan saham pada direksi PT. Kalimantan Concrete Engineering (PT.KCE) dalam daftar pemegang saham atau daftar khusus pada PT. Kalimantan Concrete Engineering (PT.KCE) paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pencatatan pemindahan hak;
11. Memerintahkan Direksi PT. Kalimantan Concrete Engineering (PT.KCE) untuk mendaftarkan para ahli waris dalam daftar pemegang saham atau daftar khusus pada PT. Kalimantan Concrete Engineering (PT.KCE) dan Menteri Hukum dan HAM untuk dicatat dalam daftar perseroan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pencatatan pemindahan hak;

Dalam Rekonvensi:

Menolak gugatan Rekonvensi Para Penggugat seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dan Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi membayar secara tanggung renteng masing-masing separoh bagian dari seluruh biaya perkara sejumlah Rp 960.000,00 (sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 30 Agustus 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Muharram 1443 Hijriah, oleh kami Dra. Rabiatul Adawiah sebagai Ketua Majelis Hakim, Mhd. Habiburrahman, S.H.I., M.Sy. dan Nur Moklis, S.H.I. S.Pd., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa,

Halaman 231 dari 232 halaman, Putusan Nomor 382/Pdt.G/2021/PA PIh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 31 Agustus 2021 M, bertepatan dengan tanggal 22 Muharram 1443 Hijriah, oleh kami **Dra. Rabiatul Adawiah** sebagai Ketua Majelis Hakim, **Mhd. Habiburrahman, S.H.I., M.Sy.** dan **Nur Moklis, S.H.I. S.Pd., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra. Hj. Laila** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dan kuasanya dan Para Tergugat, Turut Tergugat I Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi dan kuasanya;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Mhd. Habiburrahman, S.H.I., M.Sy.

Dra. Rabiatul Adawiah

Hakim Anggota,

Nur Moklis, S.H.I. S.Pd., M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Laila

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan + PNBP	Rp860.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp960.000,00

(sembilan ratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 232 dari 232 halaman, Putusan Nomor 382/Pdt.G/2021/PA PIh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)